



PEMERINTAH
KABUPATEN TUBAN



Laporan Penyelenggara **PEMERINTAH DAERAH** Tahun 2024





LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

**KABUPATEN TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan atas karuniaNya kami dapat menyampaikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2024.

Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah melalui kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (good local governance). Dalam konteks kebijakan desentralisasi tersebut, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD, maka Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahunnya. Gubernur menyampaikan LPPD Provinsi Kepada Presiden melalui Menteri dan Bupati/Walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. LPPD yang disampaikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat memiliki tanggungjawab besar untuk melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat menggunakan data dan informasi yang dilaporkan dalam LPPD sebagai informasi utama dalam melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Pelaksanaan evaluasi terhadap LPPD adalah sebuah langkah strategis bagi Pemerintah Daerah untuk mengetahui keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta melihat progres pencapaian tujuan desentralisasi dari aspek pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan, yang pada akhirnya dijadikan masukan bagi perencanaan pembangunan di masing-masing pemerintah daerah.

Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing Pemerintah Daerah

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya, seraya berharap, semoga segala upaya kita dalam berkiprah membangun Kabupaten Tuban, senantiasa memperoleh Petunjuk serta Ridho Allah SWT. Amin Ya Robbal 'alamiin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh

Tuban, 26 Maret 2025

 **BUPATI TUBAN**

ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 LATAR BELAKANG	I-1
1.1.1 PENJELASAN UMUM	I-1
A UNDANG- UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH.....	I-1
B DATA GEOGRAFIS WILAYAH.....	I-1
C JUMLAH PENDUDUK.....	I-13
D JUMLAH KECAMATAN DAN DESA / KELURAHAN ...	I-14
E JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH	I-15
F REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG TERDIRI DARI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM DAN JENIS BELANJA	I-16
1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	I-27
A PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH	I-27
B VISI MISI KEPALA DAERAH.....	I-27
C PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH.....	I-44
D KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN	I-51
1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	I-58

BAB II	CAPAIAN	KINERJA	PENYELENGGARAAN	
	PEMERINTAHAN DAERAH			II-1
2.1	CAPAIAN KINERJA MAKRO			II-1
2.2	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN			II-10
2.2.1	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN.....			II-13
2.2.2	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL.....			II-75
2.2.3	INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN.....			II-111
2.3	AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH ..			II-118
BAB III	CAPAIAN	KINERJA	PELAKSANAAN	TUGAS
	PEMBANTUAN.....			III-1
3.1	TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/ KOTA			III-2
3.2	TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/ KOTA.....			III-2
3.3	PERMASALAHAN DAN KENDALA			III-3
3.4	SARAN DAN TINDAK LANJUT.....			III-6
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL			IV-1
4.1	URUSAN PENDIDIKAN			IV-1
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar			IV-1
4.1.2	Target Pencapaian Standart Pelayanan Minimal			IV-2
4.1.3	Realisasi.....			IV-2
4.1.4	Alokasi Anggaran			IV-11
4.1.5	Dukungan Personil.....			IV- 13
4.1.6	Permasalahan dan Solusi			IV-15
4.2	URUSAN KESEHATAN.....			IV- 16
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar			IV-16
4.2.2	Target Pencapaian Standart Pelayanan Minimal			IV-18
4.2.3	Realisasi.....			IV-20

4.2.4	Alokasi Anggaran	IV-56
4.2.5	Dukungan Personil.....	IV-60
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	IV-62
4.3	URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	IV- 64
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-64
4.3.2	Target Pencapaian Standart Pelayanan Minimal	IV-65
4.3.3	Realisasi.....	IV-66
4.3.4	Alokasi Anggaran	IV-69
4.3.5	Dukungan Personil.....	IV-73
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	IV-74
4.4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	IV-74
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-75
4.4.2	Target Pencapaian Standart Pelayanan Minimal	IV-75
4.4.3	Realisasi.....	IV-76
4.4.4	Alokasi Anggaran	IV-84
4.4.5	Dukungan Personil.....	IV-89
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	IV-90
4.5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.....	IV-90
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-90
4.5.2	Target Pencapaian Standart Pelayanan Minimal	IV-91
4.5.3	Realisasi.....	IV-92
4.5.4	Alokasi Anggaran	IV-108
4.5.5	Dukungan Personil.....	IV-112
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	IV-113
4.6	URUSAN SOSIAL	IV- 114
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV- 114
4.6.2	Target Pencapaian Standart Pelayanan Minimal	IV-115
4.6.3	Realisasi.....	IV-117
4.6.4	Alokasi Anggaran	IV-129
4.6.5	Dukungan Personil.....	IV-130
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	IV-130
4.7	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	IV- 131

4.7.3	Realisasi.....	IV-131
		-
BAB V	PENUTUP.....	V-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Peta Kabupaten Tuban - Propinsi Jawa Timur	I-2
1.2	Peta Ketinggian Kabupaten Tuban.....	I-3
1.3	Peta Geologi Kabupaten Tuban.....	I-4
1.4	Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tuban.....	I-15
1.5	Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2023..	I-51
1.6	Arah Kebijakan Perlindungan Sosial 2021-2024	I-55
1.7	Arah Kebijakan Perlindungan Sosial 2023	I-56

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
2.1.1	Capaian IPM Kabupaten Tuban II-2
2.1.2	Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban II-3
2.1.3	TPT Kabupaten Tuban dari tahun 2021 sampai 2023 II-5
2.1.4	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur II-6
2.1.4	PDRB perkapita menurut kecamatan di Kabupaten Tuban tahun 2022 II-7
2.3.1	Grafik Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability) Tahun 2020-2023..... II-134
2.3.2	Capaian Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability) Tahun 2023 dibandingkan dengan target Akhir RPJMD..... II-135
2.3.3	Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Tahun 2023..... II-143
2.3.4	Capaian IKLI Kabupaten Tuban Tahun 2022 - 2023 II-144
2.3.5	Perbandingan Realisasi Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Tahun 2023 dengan Target RPJMD II-144
2.3.6	Target IKLH dibandingkan dengan Capaian IKLH Tahun 2023..... II-147
2.3.7	IKLH Kabupaten Tuban Tahun 2017-2023 II-148
2.3.8	Capaian IKLH dan Target IKLH pada akhir RPJMD II-151
2.3.9	IRB Kabupaten Tuban Tahun 2019-2023 II-154
2.3.10	Perbandingan Capaian Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD..... II-155
2.3.11	Indeks Toleransi/Kerukunan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2018 - 2023 II-160
2.3.12	Perbandingan Capaian Indeks Toleransi/Kerukunan Hidup Dengan Target Akhir RPJMD II-161
2.3.13	Perbandingan Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup Kabupaten Tuban dengan Provinsi dan Nasional II-161
2.3.14	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tuban Tahun 2023 II-173
2.3.15	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tuban Tahun 2020-2023 II-174

2.3.16	Target dan Tingkat Kemiskinan Tahun 2023	II-178
2.3.17	Tingkat Kemiskinan Kab. Tuban Tahun 2019-2023	II-180
2.3.18	Perbandingan Capaian Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 dengan Target Akhir RPJMD.....	II-181
2.3.19	Gini Ratio Kab. Tuban Tahun 2020-2023	II-186
2.3.20	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Tuban Tahun 2020- 2023.....	II-193
2.3.21	Capaian nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban tahun 2023.....	II-193
2.3.22	Perbandingan TPT Kabupaten Tuban dengan Provinsi dan Nasional	II-194
2.3.23	PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2023l	II-199
2.3.24	Perbandingan Realisasi dan Target RPJMD PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tuban	II-200
2.3.25	PDRB sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tuban Tahun 2020-2023.....	II-202
2.3.26	Perbandingan Realisasi dan Target RPJMD PDRB sektor Industri Pengolahan	II-203
2.3.27	PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Tuban Tahun 2020-2023	II-205
2.3.28	Perbandingan Realisasi dan Target RPJMD PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	II-206
2.3.29	Tingkat Inflasi Daerah Kab. Tuban Tahun 2020-2023.....	II-209
2.3.30	Perbandingan Realisasi dan Target RPJMD.....	II-210
2.3.31	Perbandingan Tingkat Inflasi Kabupaten Tuban dengan Provinsi dan Nasional	II-211
2.3.32	Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Tuban pada Tahun 2020 - 2023.....	II-115
2.3.33	Capaian IDM Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD	II-115
2.3.34	Capaian Kinerja tahun 2023 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya dan beberapa tahun terakhir	II-219

2.3.35	Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional	II-220
2.3.36	Perbandingan Capaian Kinerja dibandingkan dengan target	II-222
2.3.37	Perkembangan Peningkatan Nilai Investasi Selama Beberapa Tahun Terakhir	II-222
2.3.38	Capaian Persentase Nilai Investasi Dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD	II-223
2.3.39	Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2023	II-223
2.3.40	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tuban pada Tahun 2020 - 2023	II-234
2.3.41	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tuban...	II-234
2.3.42	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tuban...	II-235
2.3.43	Indeks Literasi di Kabupaten Tuban pada Tahun 2023	II-242
2.3.44	Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi di Kabupaten Tuban pada Tahun 2022 - 2023	II-248
2.3.45	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Tuban	II-245
2.3.46	Indeks Kesehatan di Kabupaten Tuban pada Tahun 2020 - 2023.....	II-246
2.3.47	Capaian Indeks Kesehatan di Kabupaten Tuban dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD.....	II-246
2.3.48	Capaian Indeks Kesehatan Tahun 2020-2023.....	II-247
2.3.49	Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	II-259
2.3.50	Capaian Reformasi Birokrasi (IRB)	II-260
2.3.51	Capaian RB Tahun 2023 dan Target Akhir Tahun RPJMD ...	II-260
2.3.52	Perkembangan Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017-2022.....	II-265
2.3.53	Target Nilai Sakip dibandingkan dengan /capaian Tahun 2023.....	II-267
2.3.54	Nilai AKIP Kabupaten Tuban Tahun 2017 – 2023	II-267
2.3.55	Target Nilai SAKIP dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD	II-268
2.3.56	Target dan Capaian Indeks kearsipan Daerah Kabupaten Tuban	II-271

2.3.57	Indeks kearsipan Daerah Tahun 2017 - 2023 di Kabupaten Tuban	II-271
2.3.58	Capaian Indeks Kearsipan Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD	II-272
2.3.59	Perkembangan nilai SPBE selama beberapa tahun terakhir.	II-274
2.3.60	Capaian SPBE dan Target SPBE pada akhir RPJMD	II-275
2.3.61	Perkembangan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tuban Tahun 2020-2022	II-278
2.3.62	Target Inovasi dan Capaian Inovasi	II-281
2.3.63	Indeks Inovasi Tahun 2018 - 2023 di Kabupaten Tuban	II-282
2.3.64	Capaian Indeks Inovasi Tahun 2023 dan Target Akhir RPJMD	II-283
2.3.65	Target Tahun 2023 dan Capaian IPP	II-285
2.3.66	capaian Indeks Pelayanan Publik selama beberapa tahun terakhir	II-285
2.3.67	Capaian Indeks Pelayanan Publik dan Target RPJMD	II-286

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Jumlah Penduduk Per Jiwa Tahun 2023 Kabupaten Tuban.	I-13
1.2	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tuban.....	I-14
1.3	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 – 2023	I-19
1.4	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 – 2023	I-20
1.5	Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Tuban Tahun 2022 – 2023	I-21
1.6	Perkembangan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah Tahun 2022 – 2023	I-22
1.7	Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 – 2023.....	I-24
1.8	Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 – 2023.....	I-25
1.9	Sisa Lebih Perhitungan APBD Kab. Tuban Tahun 2022 – 2023.....	I-25
1.10	Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2022 – 2023.....	I-26
1.11	Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026.....	I-44
1.12	Program Pembangunan Kewilayahan	I-47
1.13	Keselarasan Program Prioritas RKPD 2023 dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi	I-57
2.1.1	Capaian Kierja Makro Tahun 2022-2023	II-1
2.1.2	Indeks Gini Ratio Kabupaten Tuban di tahun 2023	II-9
2.3.1	Penetapan Kinerja Tahun 2023.....	II-119
2.3.2	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	II-120
2.3.3	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Misi I.....	II-127

2.3.4	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	II-128
2.3.5	Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	II-129
2.3.6	Program Penunjang dan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	II-130
2.3.7	Indeks Livability Pada 20 Kecamatan Kabupaten Tuban	II-133
2.3.8	Pencapaian Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability)	II-141
2.3.9	Realisasi Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	II-146
2.3.10	Nilai Komponen IKLH Kabupaten Tuban Tahun 2023	II-148
2.3.11	Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2023	II-151
2.3.12	Penyebab keberhasilan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II-152
2.3.13	Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).....	II-153
2.3.14	Perbandingan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2023.....	II-155
2.3.15	Penyebab keberhasilan pencapaian Indeks Resiko Bencana (IRB)	II-157
2.3.16	Indeks Resiko Bencana.....	II-158
2.3.17	Penyebab keberhasilan pencapaian Indeks Toleransi/ Kerukunan Hidup.....	II-162
2.3.18	Realisasi Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup.....	II-163
2.3.19	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Misi II.....	II-165
2.3.20	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	II-167

2.3.21	Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	II-168
2.3.22	Analisis atas efisensi penggunaan sumber daya dan program penunjang	II-169
2.3.23	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2023.....	II-174
2.3.24	Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-174
2.3.25	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi.....	II-181
2.3.26	Penyebab keberhasilan pencapaian Tingkat Kemiskinan.....	II-182
2.3.27	Penyebab keberhasilan pencapaian Indeks Toleransi/ Kerukunan Hidup.....	II-182
2.3.28	Gini Ratio Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi	II-186
2.3.29	Realisasi Gini Ratio	II-187
2.3.30	Realisasi Indeks Williamson.....	II-190
2.3.31	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional.....	II-194
2.3.32	Penyebab keberhasilan/kegagalan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban	II-195
2.3.33	Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-195
2.3.34	Realisasi PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.....	II-201
2.3.35	Realisasi PDRB Sektor Industri Pengolahan.....	II-204
2.3.36	Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan	II-204
2.3.37	Perbandingan Tingkat Inflasi Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2023	II-210
2.3.38	Realisai Tingkat Inflasi Daerah	II-213

2.3.39	Perbandingan Indeks desa Membangun (IDM) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2023.....	II-216
2.3.40	Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi	II-217
2.3.41	Realisasi Indeks Desa Membangun (IDM).....	II-218
2.3.42	Realisasi PDRB Per Kapita	II-219
2.3.43	Realisasi Persentase Peningkatan Nilai Investasi.....	II-225
2.3.44	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Misi III.....	II-226
2.3.45	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	II-228
2.3.46	Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	II-229
2.3.47	Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	II-229
2.3.47	Analisis atas efisensi penggunaan sumber daya dan program penunjang	II-231
2.3.48	Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-236
2.3.49	Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPD)	II-238
2.3.50	Realisasi Indeks Pendidikan	II-241
2.3.51	Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	II-245
2.3.52	Realisasi Indeks Kesehatan	II-249
2.3.53	Realisasi Indeks Ketahanan Pangan	II-251
2.3.54	Realisasi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	II-252
2.3.55	Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini Misi IV.....	II-254
2.3.56	Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	II-255

2.3.57	Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	II-256
2.3.58	Analisis atas efisensi penggunaan sumber daya dan program penunjang	II-257
2.3.59	Perbandingan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi ..	II-261
2.3.60	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	II-262
2.3.61	Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal	II-266
2.3.62	capaian Sakip daerah sekitar.....	II-269
2.3.63	Realisasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	II-270
2.3.64	Realisasi Indeks Kearsipan Daerah	II-273
2.3.65	Perkembangan nilai SPBE selama beberapa tahun terakhir.	II-275
2.3.66	Realisasi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Eelektronik (SPBE)	II-276
2.3.67	Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	II-280
2.3.68	Realisasi Indeks Inovasi.....	II-284
2.3.69	Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten dan Kabupaten Sekitar	II-286
2.3.70	Realisasi Indeks Pelayanan Publik	II-288
3.1	Capaian Realisasi Anggaran Program HIV	III-3
3.2	Capaian Realisasi Anggaran Program TB	III-4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Dasar hukum utama pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Kabupaten Tuban adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH

a) Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Letak Kabupaten Tuban yang cukup strategis berada diujung barat perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sekaligus sebagai pintu masuk Provinsi Jawa Timur dari arah barat. Adapun batas wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tuban adalah :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bojonegoro
- Sebelah Barat : Kabupaten Rembang dan Blora (Provinsi Jawa Tengah).

Untuk lebih jelasnya lagi letak Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar peta Provinsi Jawa Timur pada Gambar 1.1. berikut:

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Tuban - Propinsi Jawa Timur



Kabupaten Tuban memiliki pantai sepanjang 65 km yang membentang dari arah timur sampai barat yang melewati 5 (lima) kecamatan yaitu dari Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo sampai dengan Kecamatan Bancar. Sedangkan luas wilayah lautan seluas 22.608 km².

b) Letak dan Kondisi Geografi

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas 183.994.562 Ha yang berada di pantai utara Pulau Jawa, secara astronomis letak Kabupaten Tuban berada pada titik koordinat 111o 30' sampai dengan 112o 35' Bujur Timur dan 6o 40' sampai dengan 7o 18' Lintang Selatan. Jarak dari ibukota Propinsi Jawa Timur sekitar 103 km ke arah barat.

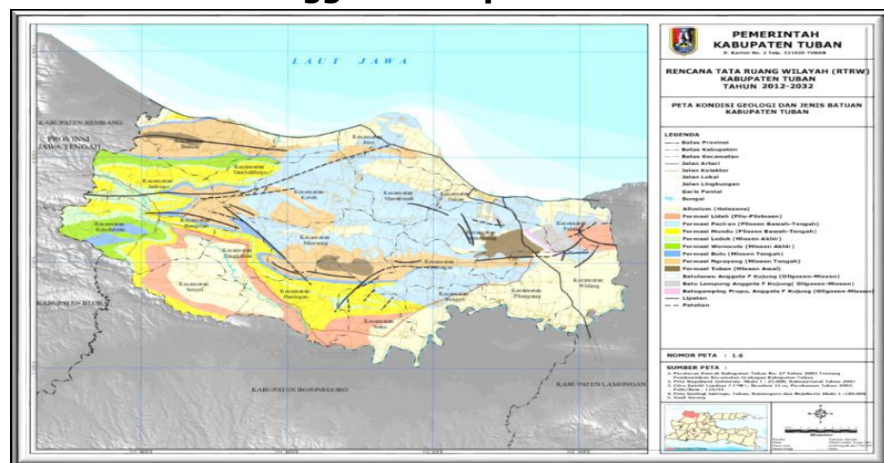
c) Kondisi Topografi

Ketinggian wilayah Kabupaten Tuban berbeda-beda hal ini ditunjukkan dengan ketinggian daratan berkisar antara 5 – 182 meter diatas permukaan laut (dpl). Adapun ketinggian wilayah di beberapa bagian Kabupaten Tuban yaitu bagian utara berupa dataran rendah

dengan ketinggian 0 – 15 meter diatas permukaan laut, bagian selatan dan tengah juga merupakan dataran rendah dengan ketinggian 5 – 500 meter. Daerah yang berketinggian 0 – 25 m dpl terdapat disekitar pantai dan sepanjang Bengawan Solo, sedangkan daerah yang berketinggian diatas 100 meter dpl terdapat di Kecamatan Kenduruan, Montong, Parengan dan Grabagan.

Ketinggian wilayah Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini :

Gambar 1.2
Peta Ketinggian Kabupaten Tuban



d) Kondisi Geologi

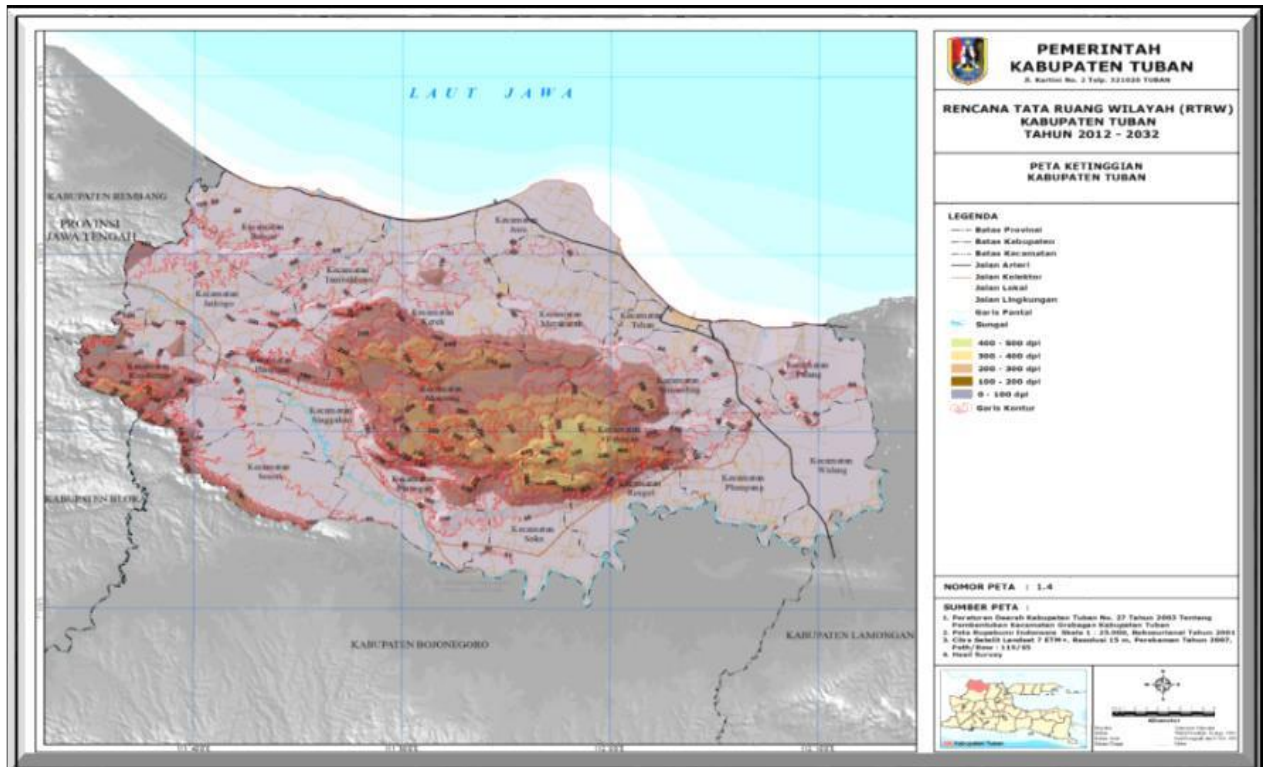
Secara geologi Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur Utara yang memanjang pada arah Barat-Timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar jenis batuan di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari : Miocene Sedimentary Facies, Miocene Limenston Facies, Pleistocene Limenstone Facies, Alluvium, Pleistocene Sedimentary Facies, Piocene Sedimentary Facies. Jenis batuan yang banyak terdapat adalah jenis batuan Miocene lomenstone facies yaitu 27,16% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Tuban.

Berdasarkan urutan stratigrafinya satuan formasi batuan yang dijumpai adalah Anggota Napal, Formasi Kujung, Anggota Batulempung, Formasi Kujung, Batugamping Prupuh, Anggota Formasi Kujung, Anggota Tawun Formasi Tuban, Formasi Tuban, Anggota Ngrayong Formasi

Tuban, Formasi Bulu, Formasi Wonocolo, Formasi Ledok, Formasi Mundu, Formasi Paciran, Formasi Lidah, Formasi Kabuh, Kolovial, Endapan Rawa dan Endapan Aluvial.

Adapun kondisi geologi Kabupaten Tuban dapat dilihat pada gambar peta geologi Kabupaten Tuban dibawah ini :

Gambar 1.3
Peta Geologi Kabupaten Tuban



tanah ini adalah Kecamatan Grabagan, Widang, Tuban, Merakurak, Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Palang, Semanding, Kerek, dan Jatirogo.

- **Grumosol** : jenis tanah grumosol di Kabupaten Tuban mempunyai luas 33.524,184 Ha yang tersebar di 12 kecamatan yaitu Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Senori, Singgahan, Parengan, Soko, Rengel, Plumpang, Widang, Jenu, Tambakboyo, Jatirogo, Bancar, Montong, Palang, Semanding, Kerek, dan Grabagan. Sedangkan kecamatan yang tidak mempunyai jenis tanah ini adalah Tuban dan Merakurak.
- **Komplek Mediteran Litosol** : jenis tanah ini tersebar di Kecamatan terdiri dari Kecamatan Bangilan, Senori, Singgahan, Montong, Grabagan, Palang, Kerek, Merakurak, Jenu, Tambakboyo, Bancar, dan Jatirogo dengan luas 19.358,563 Ha.
- **Komplek Mediteran Litosol/Renzina** : dari total luas jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tuban. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang mempunyai luasan sangat dominan yaitu 55.700,593 Ha, yang tersebar di Kecamatan Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Montong, Soko, Rengel, Plumpang, Semanding, Jenu, Merakurak, Kerek, Jatirogo dan Bancar.

e) Kondisi Klimatologi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban merupakan kawasan yang beriklim kering 94,73% dengan kondisi bervariasi dari agak kering sampai dengan sangat kering meliputi 19 Kecamatan. Sedangkan sisanya kurang lebih 5,27% merupakan kawasan yang cukup basah yang berada di Kecamatan Singgahan. Luas daerah menurut jenis lahan di Kabupaten Tuban terdiri dari lahan sawah (*wetland*) 9.696,513 Ha dan lahan kering (*dryland*) seluas 174.298,047 Ha. Sebagaimana di daerah lain di Indonesia Kabupaten Tuban terdiri dari dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Hujan rata-rata di Kabupaten Tuban tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan curah hujan 1.214 mm per tahun. Sedangkan hujan rata-rata per bulan adalah 209,4 mm.

f) Kondisi Hidrologi

Jumlah sungai di Kabupaten Tuban sebanyak 17 sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi sawah. Luas areal irigasi tersebut didominasi oleh aliran Bengawan Solo selanjutnya sungai kening. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Tuban sebagian besar bermuara di Pantai Utara, sedangkan sumber airnya berasal dari Jawa Tengah yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Kening, Kali Klero, Kali Nglirip dan Kali Prumpung. Daerah yang dilewati alirannya Sungai Bengawan Solo seperti pada Kecamatan Soko, Rengel, Plumpang, dan Widang hampir setiap tahun mengalami banjir akibat sungainya yang meluap. Dalam penanganan masalah banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo maka dibuatkan tanggul, seperti yang ada pada Kecamatan Rengel, Plumpang dan Widang.

g) Potensi Pengembangan Wilayah

➤ **Potensi Pertanian**

Potensi sumber daya alam untuk usaha pertanian di Kabupaten Tuban adalah lahan seluas 122.220,230 Ha atau sekitar 66,4 % dari luas wilayah Kabupaten Tuban yang terdiri dari luas sawah 56.043 Ha, tegal seluas 69.897 Ha, ladang seluas 236 Ha. Perkebunan seluas 95 Ha, padang penggembalaan seluas 263 Ha dan selebihnya berupa hutan rakyat, sawah tambak dan rawa.

Komoditas tanaman pangan yang banyak diusahakan secara intensif oleh para petani, terutama adalah padi, jagung, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar dan umbi – umbian lainnya. Sedangkan tanaman hortikultura yang banyak diusahakan antara lain mangga, pisang, blimbing, sawo, jeruk, nangka, semangka, blewah, lombok, kacang panjang, terong, bawang merah, dan jenis buah-buahan dan sayuran lainnya. Kabupaten Tuban merupakan salah satu penyangga lumbung pangan nasional di Jawa Timur dengan produksi yang rata-rata setiap tahun mengalami peningkatan cukup signifikan.

➤ **Potensi Perkebunan**

Kawasan perkebunan di Kabupaten Tuban dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing daerah berdasarkan prospek ekonomi yang dimiliki. Untuk optimalisasi pemanfaatan lahan kering dan pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan, telah diusahakan berbagai komoditas perkebunan yang antara lain meliputi kelapa, jambu mete, tebu dan tembakau. Untuk tanaman kelapa dikembangkan Kawasan Sentra Produksi (KSP) Kelapa yang disertai dengan pengendalian hama Kwangwung, yaitu dengan melakukan pemotongan tanaman yang terserang hama, membunuh larva kwangwung dengan menggunakan jamur *Metharizium*, SLPHT serta upaya-upaya lainnya.

➤ **Potensi Perikanan dan Kelautan**

Panjang pantai Kabupaten Tuban menjadi modal yang cukup besar bagi jalannya roda perekonomian masyarakat nelayan di Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Berbagai jenis hasil olahan perikanan laut yang diproduksi di Kabupaten Tuban mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu : ikan teri, ikan asin, terasi, rajungan dan tepung ikan. Hasil Produksi tersebut banyak di ekspor ke negara Jepang. Budidaya perikanan darat lainnya yang banyak berkembang di Kabupaten Tuban adalah budidaya tambak, kolam dan keramba. Adapun Jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng dan lele. Disamping itu di sepanjang pantai merupakan kawasan pengembangan budidaya tambak udang.

Pemerintah Kabupaten Tuban akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi melalui melalui program yang mendukung terhadap pencapaian jumlah produksi tersebut diantaranya : (1) Pengembangan Perikanan Tangkap; (2) Pengembangan Lingkungan Pesisir; (3) Pengembangan Perikanan Budidaya; (4) Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat; (5) Pengembangan Perbenihan Ikan; dan (6) Pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha Perikanan.

➤ **Potensi Peternakan**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tuban telah banyak memberikan kontribusi dan peran dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam upaya memperluas kesempatan kerja, pemasukan devisa negara, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak serta upaya peningkatan konsumsi protein hewani dalam rangka peningkatan kecerdasan bangsa. Populasi hewan ternak potensial di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, domba, kambing, ayam buras, ayam petelor, ayam pedaging, itik dan entog.

➤ **Potensi Kehutanan**

Sumberdaya alam pada Kabupaten Tuban berupa hutan, tanah dan air dapat dipelihara kelestariannya, sehingga fungsi dan mutu lingkungan hidup, fungsi sosial ekonomi hutan serta optimalisasi pemanfaatan lahan kering mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kemakmuran. Perhatian khusus dalam upaya peningkatan peran aktif masyarakat terhadap penanganan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam, pembangunan hutan rakyat, pemulihan lahan kritis, pemberantasan hama penyakit perkebunan dan penumbuhan kawasan sentra produksi perkebunan.

Berdasarkan hasil review lahan kritis yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Solo, Kabupaten Tuban termasuk wilayah dengan lahan kritis. Penanganan lahan kritis di Kabupaten Tuban dilakukan secara bertahap melalui kegiatan antara lain Pembangunan Hutan Rakyat, Pembuatan Kebun Bibit Rakyat (KBR), Penghijauan Lingkungan dan Penghijauan Pantai serta Pembangunan Sipil Teknis Trucukisasi.

➤ **Potensi Pertambangan**

Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan banyak dimanfaatkan oleh pelaku industri diantaranya PT. Semen Gresik dan PT. Holcim sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap

pendapatan asli daerah. Adapun potensi bahan galian mineral bukan logam dan mineral tersebut diantaranya :

- a. Batu Gamping (CaCO_3), merupakan bahan galian industri utama yang potensial dengan cadangan yang cukup besar. Tersebar di beberapa kecamatan meliputi Tambakboyo, Bangilan, Merakurak, Palang dan Kenduruan. Kegunaan batu gamping ini yang utama adalah sebagai bahan baku semen portland, pemurnian baja, industri kertas, bahan bangunan, cat dan lain-lain.
- b. Batu Pasir/Pasir, potensi sumberdaya alam berupa batu pasir/pasir tersebar di beberapa Kecamatan meliputi : Jatirogo, Bancar, Montong dan Tambakboyo
- c. Batu lempung/lempung, batu lempung/lempung yang layak tambang di wilayah Kabupaten Tuban tersebar di Kecamatan Jatirogo, Bancar, Kerek, Merakurak, Parengan, Palang, Montong dan Widang. Lempung merupakan hasil rombakan batuan yang lebih tua dengan butiran halus dengan kandungan pengotor yang bervariasi dan tersusun dari mineral kaolit dengan derajat plastisitas tinggi, kegunaannya diantaranya sebagai bahan baku industri keramik, batu merah, genting dan lain-lain
- d. Dolomit, merupakan ikutan batu gamping karena peresapan unsur magnesium dari air laut ke batu gamping yang dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri pengisi cat, plastik, kertas dan pembuat semen sorol. Potensinya terdapat Kecamatan Palang, Widang, Semanding dan Rengel
- e. Pasir Kwarsa, merupakan kandungan batu granit dan fieldsparlic yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan keramik, gelas, kaca, semen, piring dan industri kimia lainnya yang terdapat di Kecamatan Jatirogo dan Tambakboyo
- f. Phospat, material ikutan batu gamping yang dapat digunakan langsung terutama untuk industri pupuk, tersebar di Kecamatan Merakurak, Rengel, Palang dan Widang

Selain bahan mineral bukan logam dan batuan, dataran Kabupaten Tuban juga menyimpan kandungan Bahan Galian Golongan Adiantaranya gas dan minyak bumi.

➤ **Potensi Pariwisata**

Berbagai potensi pariwisata di Kabupaten Tuban telah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana fasilitas umum penunjang kepariwisataan yang selalu dibenahi dan dikembangkan, sehingga memberikan daya tarik dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tuban serta mampu memberikan kontribusiterhadap perekonomian masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tuban.

Di Kabupaten Tuban terdapat obyek wisata yang terdiri dari wisata alam, wisata buatan dan wisata budaya yang tersebar dibeberapa kecamatan.

1. Obyek Wisata Alam terdiri dari:

- Pantai Sowan di Kecamatan Bancar
- Goa Akbar di Kecamatan Tuban
- Goa Suci di Kecamatan Palang
- Goa Ngerong di Kecamatan Rengel
- Goa Lawa dan Sumber Air Kerawak di Kecamatan Montong
- Sendang Joko Tarub di Kecamatan Plumpang
- Sumber Air Hangat Perataan di Kecamatan ParenganAir Terjun Nglirip di Kecamatan Singgahan

2. Obyek Wisata Budaya terdiri dari:

- Makam Sunan Bonang di Kecamatan Tuban
- Makam Sunan Bejagung di Kecamatan Semanding
- Makam Ibrahim Asmorokondi di Kecamatan Palang
- Makam Ronggolawe di Kecamatan Tuban
- Museum Kambang Putih di Kecamatan Tuban

- Situs Boom di Kecamatan Tuban
- 3. Obyek wisata buatan terdiri dari :
 - Pemandian Bektiharjo di Kecamatan Semanding
 - Terminal dan Wisata Laut Tuban Kambang Putih di Kecamatan Tuban

➤ **Potensi Industri**

Letak Kabupaten Tuban yang strategis di jalur arteri Surabaya–Jakarta memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian daerah. Berbagai potensi tersebut diharapkan dapat menarik minat investor untuk melakukan investasi pengembangan usahanya di Kabupaten Tuban, sehingga dapat terciptanya lapangan kerja dan terserapnya tenaga kerja baik dalam kegiatan industri itu sendiri maupun di berbagai sektor penunjang lainnya seperti perdagangan, transportasi, jasa, konstruksi dan berbagai sektor lainnya. Guna memfasilitasi perkembangan dunia usaha dan investasi, Kabupaten Tuban telah menyediakan sarana lahan Kawasan Industri dalam seluas ±. 12.832 Ha yang terdiri dari :

1. Kawasan peruntukan industri besar, yaitu di wilayah Kecamatan Tambakboyo, Kerek, Merakurak, Jenu dan Soko.
2. Kawasan peruntuk industri menengah, yaitu di wilayah Kecamatan Bancar, Grabagan, Widang, Semanding, Plumpang, Rrengel, Jatirogo, dan Palang.
3. Kawasan peruntukan industri kecil mikro terdiri atas industri rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban.

➤ **Kawasan Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana. Faktor rawan bencana di Kabupaten Tuban dipengaruhi oleh proses geologi berupa tektonik, hidrogeologi, sedimentasi dan klimatologi yang dapat menghasilkan produk kebencanaan antara lain banjir, abrasi, gerakan tanah/longsor, kekeringan dan angin puting beliung sedangkan dari faktor aktifitas

manusia dampaknya akan semakin meningkat dengan pertumbuhan populasi penduduk dan perkembangan pembangunan seperti banjir bandang, kebakaran hutan, kebakaran permukiman dan kegagalan industri. Kawasan rawan bencana alam yang terdapat di Kabupaten Tuban yaitu : Kawasan sempadan sungai yang rawan banjir, dan daerah pantai yang rawan gelombang pasang dan abrasi pantai. Di wilayah Kabupaten Tuban, terdapat beberapa kecamatan yang merupakan kawasan rawan bencana.

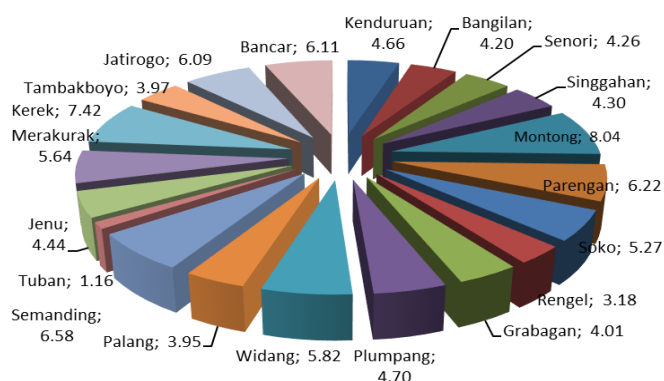
1. Kecamatan yang merupakan daerah rawan banjir :

- Kecamatan Widang, Plumpang, Rengel, dan Soko merupakan daerah aliran Sungai Bengawan Solo, sehingga tiap musim hujan Kecamatan ini rawan akan bencana banjir besar.
- Afvoor Macanan dan Afvoor Sekardadi : Kecamatan Jenu dan Merakurak
- Kecamatan yang terkena dampak luapan sungai Kening adalah Kecamatan Jatirogo, Kenduruan, Bangilan, Singgahan, Senori, dan Parengan.

2. Kecamatan yang merupakan daerah rawan abrasi pantai yaitu Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Bancar.

3. Kecamatan yang merupakan daerah rawan gelombang pasang yaitu Kecamatan Palang, Kecamatan Tuban, Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambakboyo dan Kecamatan Bancar.

Gambar 1.4
Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tuban



C. INFORMASI UMUM DATA KEPENDUDUKAN

Tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Tuban sebesar 1.266.396 jiwa, dengan jumlah penduduk laki- laki sebesar 634.173 jiwa, dan penduduk perempuan sebesar 632.223 jiwa, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah penduduk per jiwa tahun 2024
Kabupaten tuban

NO	KECAMATAN	PENDUDUK		JUMLAH (LK+PR)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	KENDURUAN	15.260	14.909	30.169
2	JATIROGO	29.535	29.197	58.732
3	BANGILAN	25.317	25.173	50.490
4	BANCAR	30.479	30.434	60.913
5	SENO RI	21.992	21.724	43.716
6	TAMBAKBOYO	21.550	21.538	43.088
7	SINGGAHAN	22.426	22.135	44.561
8	KEREK	35.069	35.222	70.291
9	PARENGAN	28.840	28.519	57.359
10	MONTONG	28.540	27.725	56.265
11	SOKO	45.626	44.751	90.377
12	JENU	29.974	29.697	59.671
13	MERAKURAK	30.973	31.294	62.267
14	RENGEL	31.299	30.967	62.266
15	SEMANDING	59.567	60.801	120.368
16	TUBAN	43.211	44.814	88.025
17	PLUMPANG	41.926	41.522	83.448
18	PALANG	45.141	45.241	90.382
19	WIDANG	26.439	25.863	52.302
20	GRABAGAN	21.009	20.697	41.706
TOTAL		634.173	632.223	1.266.396

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban per jiwa Tahun 2024

D. JUMLAH KECAMATAN DAN DESA /KELURAHAN

Secara administratif wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari 20 Kecamatan, 328 Desa/Kelurahan, Serta 1.734RW dan 6.796 RT. Kecamatan dengan masing-masing jumlah desa di Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah di Kabupaten Tuban

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Kenduruan	85,73	9	-	45	191
2	Bangilan	77,27	14	-	110	309
3	Senori	78,39	12	-	70	251
4	Singgahan	79,05	12	-	61	187
5	Montong	147,98	13	-	68	259
6	Parengan	114,45	18	-	67	276
7	Soko	96,88	23	-	113	603
8	Rengel	58,52	16	-	75	377
9	Grabagan	73,79	11	-	46	232
10	Plumpang	86,52	18	-	115	501
11	Widang	107,14	16	-	72	368
12	Palang	72,70	18	1	109	464
13	Semanding	120,99	15	2	177	584
14	Tuban	21,29	3	14	105	370
15	Jenu	81,61	17	-	72	230
16	Merakurak	103,77	19	-	101	381
17	Kerek	136,55	17	-	79	342
18	Tambakboyoy	72,97	18	-	64	218
19	Jatirogo	111,98	18	-	103	362
20	Bancar	112,36	24	-	82	291
JUMLAH		1.839,94	311	17	1.734	6.796

Sumber : Kabupaten Tuban dalam Angka Tahun 2024

E. RINCIAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH SERTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH :

Terdapat 26 (dua puluh enam) Perangkat Daerah di Kabupaten Tuban Tahun 2024

Tabel 1.3

Jumlah Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Perangkat Daerah Serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah Di Kabupaten Tuban

No.	NAMA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R. ALI MANSHUR KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 172 TAHUN 2021
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 181 TAHUN 2021
3	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 30 TAHUN 2022
4	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 31 TAHUN 2022
5	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R. KOESMA KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 32 TAHUN 2022
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 33 TAHUN 2022
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 34 TAHUN 2022
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 35 TAHUN 2022
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 35 TAHUN 2022
10	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN , RISETDAN IVOVASI DAERAH KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 33 TAHUN 2024
11	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 38 TAHUN 2022
12	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 39 TAHUN 2022
13	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA SERTA PARIWISATA KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 40 TAHUN 2022
14	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 41 TAHUN 2022

No.	NAMA PERANGKAT DAERAH / UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 42 TAHUN 2022
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 43 TAHUN 2022
17	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 44 TAHUN 2022
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 45 TAHUN 2022
19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 46 TAHUN 2022
20	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 47 TAHUN 2022
21	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2022
22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 49 TAHUN 2022
23	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 50 TAHUN 2022
24	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2022
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2022
26	20 KECAMATAN DAN 17 KELURAHAN KABUPATEN TUBAN	PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 33 TAHUN 2022

F. RINCIAN APARATUR SIPIL NEGARA BEDASARKAN URUSAN PEMERINTAH, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH , FUNGSI PENGAWASAN DAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN YANG BERADA DI SETIAP PERANGKAT DAERAH

Jumlah ASN di Kabupaten Tuban Tahun 2024 sebanyak 6.038 orang dengan rincian jumlah ASN laki-laki sebanyak 2.625 orang dan perempuan sebanyak 3.413 orang. Sedangkan PPPK (P3K) berjumlah 4.057 orang dengan rincian P3K laki-laki sebanyak 1.407, P3K Perempuan sebanyak 2.650 orang . Jumlah ASN yang menduduki jabatan struktural sebanyak 507 orang , tersi 404 orang, kosong 103. Jabatan Administrasi Pelaksana ASN sebanyak 307 orang , Jabatan Administrasi Pelaksana P3K 4.057 orang dan Jabatan Fungsional ASN sebanyak 4.127 orang, Jabatan Fungsional P3K sebanyak 1.194 orang

G. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH YANG TERDIRI DARI LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN, PROGRAM DAN JENIS BELANJA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menunjukkan bahwa diberikannya kesempatan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan peran yang aktif dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mengelola keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Dilihat dari segi pendapatan suatu daerah, keuangan daerah yang berhasil yaitu keuangan daerah yang mampu meningkatkan penerimaan perkembangan seiring berkesinambungan daerah secara perekonomian

tanpa memperburuk alokasi faktor produksi dan keadilan serta dengan sejumlah biaya administrasi tertentu.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tuban lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Tuban.

G.1 PENDAPATAN

1) Pendapatan Asli Daerah

- a) Peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui :
 - Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga;
 - Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD;
 - Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha

atau industry pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.;

- Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, restribusi daerah, lain-lain PAD yang sah sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah;
 - Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam pelayanan dan pendapatan.
- b) Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah serta mengintensifkan /mengoptimalkan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah;
- c) Meningkatkan upaya pencegahan adanya kebocoran atas pajak dan retribusi daerah melalui mekanisme penyetoran tepat waktu dan monitoring langsung oleh petugas pada sektor-sektor penghasil;
- d) Melakukan upaya perbaikan sistem pelayanan pajak yang terpercaya dan transparan;
- e) Perbaikan perencanaan dan penentuan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah;
- f) Penambahan kuantitas SDM dan peningkatan kualitas SDM dengan cara menugaskan aparatur untuk mengikuti diklat teknis dan fungsional bagi petugas pajak;
- g) Penyuluhan/sosialisasi peraturan perpajakan, dengan melakukan

penyuluhan perpajakan kepada petugas pemungut dan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah; dan

h) Peningkatan teknologi bidang pendapatan disesuaikan dengan tata kelola keuangan berbasis akrual dengan cara meningkatkan kapasitas dan utilitas sistem administrasi perpajakan digital untuk pelaksanaan kegiatan pendataan, penagihan dan pembayaran Pajak Daerah yang lebih efektif dan efisien.

2) Pendapatan Transfer

- a) Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terkait dengan alokasi dana transfer;
- b) Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan Pemerintah Tuban untuk meningkatkan pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah dengan selalu berkoordinasi baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya. Hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undang yang menetapkan alokasi terkait lain-lain pendapatan daerah yang sah. Oleh karena itu, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 tetap diasumsikan nihil.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tuban dari Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.4
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 – 2024

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
Bagian Pendapatan Asli Daerah			
2023	606.254.134.373,00	681.338.444.915,23	112,38
2024	683.877.749.490,00	730.295.679.982,04*	106,79
Bagian Pendapatan Transfer			
2023	2.546.993.607.930,00	2.671.074.443.166,81	104,87
2024	2.631.532.046.573,00	2.674.524.802.860,96*	101,63
Bagian Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
2023	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53
2024	0,00	195.183.714,61*	0,00
Jumlah			
2023	3.154.024.774.303,00	3.352.572.450.582,00	106,30
2024	3.315.409.796.063,00	3.405.015.666.557,61*	102,70

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024

*unaudited

Dalam Tahun 2024 Penerimaan Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp.3.405.015.666.557,61 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.3.315.409.796.063,00 atau sebesar 102,70%. Bila dibandingkan dengan

tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp.3.352.572.450.582,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.3.154.024.774.303,00, sehingga realisasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp.52.443.215.975,61 atau sebesar 1,56%. Kenaikan terdapat pada Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Usaha, Pendapatan Denda Pajak Daerah, dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

1) **Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan akan dapat menjadi sumber utama bagi keuangan daerah, meskipun realitanya sumber terbesar pendapatan daerah masih berasal dari dana perimbangan. Kondisi ini antara lain disebabkan karena sumber penerimaan yang bersifat strategis tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat/provinsi. Perkembangan kontribusi terhadap PAD terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada :

Tabel I.5
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023-2024

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
Pendapatan Pajak Daerah			
2023	316.074.760.000,00	357.399.386.049,69	113,08
2024	347.654.000.000,00	365.580.911.326,00*	105,15
Pendapatan Retribusi Daerah			
2023	28.737.829.761,00	32.872.383.836,00	114,39
2024	306.101.400.004,00	324.477.544.972,00*	106,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
2023	18.539.063.996,00	18.373.398.496,00	99,11
2024	19.012.223.384,00	19.310.086.377,81*	101,56
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
2023	242.902.480.616,00	272.693.276.532,88	112,26
2024	11.110.126.102,00	20.927.137.306,23 *	188,36
Jumlah			
2023	606.254.134.373,00	81.338.444.915,23	112,38
2024	683.877.749.490,00	730.295.679.982,04*	106,78

*Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024 *unaudited*

Pada Tahun 2024, Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp.730.295.679.982,04 atau sebesar 106,78% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.683.877.749.490,00. Pada tahun 2024 Pendapatan Restribusi Daerah meningkat sebesar Rp.291.605.161.136 atau sebesar 887,08 , hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2024 Pendapatan BLUD pada RSUD masuk pada rekening Restribusi Daerah berbeda dengan tahun 2023 Pendapatan BLUD pada RSUD masuk pada Lain-lain PAD yang Sah.

2) Perkembangan Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Tuban berasal dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Tranfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi, seperti pada tabel berikut :

Tabel g.1.3
Perkembangan Pendapatan Transfer Kabupaten Tuban
Tahun 2023-2024

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
Tranfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan			
2023	2.028.775.020.954,00	2.117.337.625.189,81	104,37
2024	2.134.969.150.073,00	2.154.170.970.960,96*	100,90
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya			
2023	313.590.447.000,00	313.040.153.900,00	99,82
2024	302.127.826.000,00	301.699.169.400,00*	99,86
Transfer Pemerintah Provinsi			
2023	-	-	-
2024	-	-	-
Pendapatan Transfer Antar Daerah			
2023	204.628.139.976,00	240.696.664.077,00	117,63
2024	194.435.070.500,00	218.654.662.500,00*	112,46
J u m l a h			
2023	2.546.993.607.930,00	2.671.074.443.166,81	104,87
2024	2.631.532.046.573,00	2.674.524.802.860,96*	101,63

*Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024*unaudited*

Realisasi Pendapatan Transfer pada Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak Rp.3.450.359.694,15 atau sebesar 0,13%. Hal tersebut disebabkan karena dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp.25.492.361.271,15 atau sebesar 1,05% yang berasal dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

3) Perkembangan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Lain-lain Pendapatan dan Pendapatan Hibah. Pada Tahun

2024 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.195.183.714,61 sebagaimana tabel berikut:

Tabel g.1.4
Perkembangan Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah Tahun 2023-2024

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
Pendapatan Hibah			
2023	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53
2024	0,00	195.183.714,61*	0,00
J u m l a h			
2023	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53
2024	0,00	195.183.714,61*	0,00

*Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024 *unaudited*

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2024 sebesar 195.183.714,61 yang berasal dari pendapatan atas pengembalian hibah dari Pemerintah Pusat.

1.2 REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024, diarahkan pada :

- Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnys belanja bidang pendidikan (20%) dan bidang fungsi kesehatan (10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (money follow program).
- Belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada desa.
- Pengalokasian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya terdiri atas pendanaan kelurahan, bidang Pendidikan, bidang Kesehatan dan bidang pekerja umum.
- Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:

- a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
 - c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
 - d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
- Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
 - Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tuban, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur,
 - Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;
 - Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah berpedoman pada harga pasar dan dengan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
 - Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Tuban.

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tuban

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun 2023 berjumlah sebesar Rp.3.574.620.858.335,64 sedangkan pada Tahun 2024 Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp.3.558.819.660.593,49. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.15.801.197.742,15 atau sebesar – 0,44%.

Rincian Belanja Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara tahun 2023 dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel g.1.5
Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Tahun Anggaran
2023-2024

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
BELANJA OPERASI			
2023	1.947.470.754.221,00	1.874.688.027.706,33	96,26
2024	2.140.084.314.722,96	2.002.001.784.985,10*	93,55
BELANJA MODAL			
2023	1.305.145.295.883,00	1.200.783.541.231,06	92,00
2024	1.120.952.533.905,04	1.060.108.134.346,39*	94,57
BELANJA TIDAK TERDUGA			
2023	4.494.055.348,00	201.218.400,00	4,48
2024	8.180.793.603,00	1.432.627.971,00*	17,51
BELANJA TRANSFER			
2023	500.537.293.438,00	498.948.070.998,00	99,68
2024	497.817.003.166,00	495.277.113.291,00*	99,49
JUMLAH			
2023	3.757.647.398.890,00	3.574.620.858.335,64*	95,13
2024	3.767.034.645.397,00	3.558.819.660.593,49*	94,47

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024

*unaudited

1.3 REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terjadi dikarenakan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan berasal dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 diarahkan pada hal- hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;

2. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.;

Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Tuban

Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah selama 2 (dua) Tahun, antara tahun anggaran 2023 dengan tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel g.1.6
Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023-2024

URAIAN	TAHUN	
	2023	2024*
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	673.617.757.087,18*	451.576.986.833,58
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	673.567.124.587,18*	381.569.349.333,58
Pencairan Dana Cadangan	70.000.000.000,00*	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	50.632.500,00*	7.637.500,00

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024

*unaudited

Tabel g.1.7
Sisa Lebih Perhitungan APBD Kab. Tuban Tahun 2023-2024

NO	TAHUN	SISA LEBIH PERHITUNGAN APBD (Rp)
1	2023	381.569.349.333,58
2	2024	297.772.992,797,00*

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024

*unaudited

Tabel g.1.8
Perkembangan APBD Kab. Tuban Tahun 2023-2024

URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
I. PENDAPATAN DAERAH			
2023	3.154.024.774.303,00	3.352.572.450.582,04	106,30
2024	3.315.409.796.063,00	3.405.015.666.557,61*	102,70
a. Pendapatan Asli Daerah			
2023	606.254.134.373,00	681.338.444.915,23	112,38
2024	683.877.749.490,00	730.295.679.982,04*	106,78
b. Pendapatan Transfer			
2023	2.546.993.607.930,00	2.671.074.503.166,81	104,87
2024	2.631.532.046.573,00	2.674.524.802.860,96*	101,63
c. Lain - Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
2023	777.032.000,00	159.562.500,00	20,53
2024	0,00	195.183.714,61*	0,00
II. BELANJA DAERAH			
2023	3.757.647.398.890,00	3.574.620.858.335,39	95,13
2024	3.767.034.645.397,00	3.558.819.660.593,49*	94,47
a. Belanja Operasi			
2023	1.947.470.754.221,00	1.874.688.027.706,33	96,26
2024	2.140.084.314.722,96	2.002.001.784.985,10*	93,55
b. Belanja Modal			
2023	1.305.145.295.883,00	1.200.783.541.231,06	92,00
2024	1.120.952.533.905,04	1.060.108.134.346,39*	94,57
c. Belanja Tak Terduga			
2023	4.494.055.348,00	201.218.400,00	4,48
2024	8.180.793.603,00	1.432.627.971,00*	17,51
d. Belanja Transfer			
2023	500.537.293.438,00	498.948.070.998,00	99,68
2024	497.817.003.166,00	495.277.113.291,00*	99,49
III. PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
2023	673.622.624.587,00	673.617.757.087,18	99,99
2024	451.624.849.334,00	451.576.986.833,58*	99,99

Sumber : BPKPAD Kabupaten Tuban Tahun 2024

*unaudite

**H.PELAKSANAAN PROGRAM BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN,
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN, FUNGSI PENGAWASAN
DAN FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MEMUAT
ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA**

Tabel 1.....

Realisasi Anggaran Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024

No	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI
1	Dinas pendidikan			
	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	655.653.751.569	624.790.751.657,00
	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Program pendidik dan tenaga kependidikan	316.430.000	220.656.863,00
	Urusan pemerintahan bidang pendidikan	Program pengendalian perizinan pendidikan	32.966.670	15.544.500,00
2	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana			
		Urusan pemerintahan bidang kesehatan	488.629.708.950	464.118.599.411,73
		Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	217.404.825.950	193.263.681.575,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	136.157.047.159	113.465.359.274,00
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	77.991.465.481	76.988.234.507,00
		Uptd puskesmas kenduruan	2.384.716.655	2.363.311.386,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.438.808.655	1.434.913.944,00
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	833.541.020	816.036.942,00
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	112.366.980	112.360.500,00
		Uptd puskesmas bangilan	3.886.060.210	3.679.456.146,00
		Program penunjang urusan pemerintahan	3.120.454.210	2.954.802.552,00

	daerah kabupaten/kota		
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	722.236.560	681.465.594,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	43.369.440	43.188.000,00
	Uptd puskesmas senori	3.190.456.987	3.050.687.276,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.594.878.987	2.482.958.874,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	533.286.360	518.125.402,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	62.291.640	49.603.000,00
	Uptd puskesmas singgahan	4.256.942.343	4.044.387.775,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.320.937.343	3.097.137.694,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	869.761.100	881.006.181,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	66.243.900	66.243.900,00
	Uptd puskesmas montong	2.806.704.524	2.700.674.141,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.056.680.524	1.998.722.304,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	686.560.000	638.487.837,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	63.464.000	63.464.000,00
	Uptd puskesmas jetak	653.153.000	638.264.718,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	582.735.880	567.949.718,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	70.417.120	70.315.000,00

	Uptd puskesmas parengan	2.324.002.656	2.276.363.021,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.591.239.656	1.580.385.722,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	665.810.840	629.151.299,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	66.952.160	66.826.000,00
	Uptd puskesmas ponco	2.043.759.714	1.976.959.585,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.482.817.714	1.453.298.745,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	512.169.040	474.905.840,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	48.772.960	48.755.000,00
	Uptd puskesmas soko	4.840.527.435	4.726.482.795,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.891.137.435	3.811.801.571,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	899.738.000	865.989.224,00
	Uptd puskesmas prambontergayang	2.619.544.979	2.468.657.281,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.776.000.979	1.670.224.259,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	790.758.300	745.669.522,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	52.785.700	52.763.500,00
	Uptd puskesmas rengel	4.197.150.047	3.733.227.728,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.424.136.047	2.961.658.612,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	740.763.000	739.318.116,00

	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	32.251.000	32.251.000,00
	Uptd puskesmas prambon wetan	618.077.000	567.518.834,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	533.552.150	483.061.334,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	84.524.850	84.457.500,00
	Uptd puskesmas grabagan	2.325.929.460	2.135.885.419,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.780.140.460	1.605.700.728,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	19.103.670	18.996.750,00
	Uptd puskesmas plumpang	692.107.000	668.749.724,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	565.684.390	543.526.324,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	126.422.610	125.223.400,00
	Uptd puskesmas klotok	2.068.802.942	1.932.156.405,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.425.366.942	1.312.923.295,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	605.936.250	583.129.110,00
	Uptd puskesmas widang	2.477.773.678	2.412.218.739,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.740.234.678	1.689.430.368,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	669.977.800	655.361.871,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	67.561.200	67.426.500,00
	Uptd puskesmas compreng	701.208.000	639.668.055,00

	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	652.869.860	591.669.905,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	48.338.140	47.998.150,00
	Uptd puskesmas palang	3.645.313.868	3.341.692.999,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.753.856.868	2.481.256.405,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	831.018.000	794.757.594,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	831.081.000	746.238.224,00
	Uptd puskesmas semanding	3.381.978.694	3.080.333.141,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.527.319.694	2.229.995.188,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	796.175.020	792.254.653,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	58.483.980	58.083.300,00
	Uptd puskesmas wire	2.669.657.040	2.461.757.995,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.776.284.040	1.631.960.165,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	804.216.160	742.712.230,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	141.250.250	141.250.250,00
	Uptd puskesmas merakurak	843.952.000	754.358.014,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	722.267.600	633.165.014,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	65.444.640	64.786.800,00

	Uptd puskesmas kerek	695.309.000	675.946.263,27
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	594.888.040	578.596.263,27
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100.420.960	97.350.000,00
	Uptd puskesmas gaji	510.652.000	496.654.140,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	416.464.300	402.760.290,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	94.187.700	93.893.850,00
	Uptd puskesmas tambakboyo	979.789.000	1.000.244.922,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	934.399.750	954.855.672,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	45.389.250	45.389.250,00
	Uptd puskesmas jatirogo	826.373.000	787.900.212,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	801.923.020	763.456.712,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	24.449.980	24.443.500,00
	Uptd puskesmas kebonharjo	1.738.817.100	1.718.433.856,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	914.860.100	913.149.128,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	724.180.090	705.619.668,00
	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	99.776.910	99.665.060,00
	Uptd puskesmas bancar	1.950.145.797	1.840.792.399,00
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.205.351.797	1.112.753.011,00
	Program pemenuhan upaya kesehatan	697.706.370	680.955.013,00

		perorangan dan upaya kesehatan masyarakat		
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	47.087.630	47.084.375,00
		Uptd puskesmas bulu	3.593.776.581	3.246.152.533,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.721.985.581	2.394.568.503,00
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	796.937.380	777.008.765,00
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	74.853.620	74.575.265,00
		Uptd laboratorium kesehatan	396.226.650	333.394.207,00
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	396.226.650	333.394.207,00
		Uptd instalasi farmasi	322.765.600	226.027.489,00
		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	322.765.600	226.027.489,00
3	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang		72.964.967.746	69.825.384.656,00
			72.964.967.746	69.825.384.656,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	22.750.300.284	21.796.266.740,00
		Program pengelolaan sumber daya air (sda)	2.187.325.000	1.689.645.311,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	14.786.248.600	14.650.551.882,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	12.880.558.600	12.838.579.655,00
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	650.000.000	629.294.774,00
		Program penataan bangunan gedung	8.357.187.450	8.124.507.100,00
		Program penataan bangunan dan	3.003.347.812	2.488.654.354,00

		lingkungannya		
		Program penyelenggaraan jalan	6.250.000.000	6.217.096.675,00
		Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman	2.400.000.000	2.196.744.056,00
	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman		2.400.000.000	2.196.744.056,00
		Program pengembangan perumahan	62.500.000	0,00
		Program kawasan permukiman	2.137.500.000	1.997.455.056,00
		Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	200.000.000	199.289.000,00
	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat		34.118.415.238	30.983.064.955,00
4	Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran	Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran	24.403.503.637	22.657.614.823,00
5	Badan penanggulangan bencana daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12.055.466.032	10.972.646.898,00
		Badan penanggulangan bencana daerah	9.714.911.601	8.325.450.132,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	5.552.863.263	4.731.908.123,00
		Program penanggulangan bencana	4.162.048.338	3.593.542.009,00
	Urusan pemerintahan bidang sosial		30.233.799.448	20.375.396.741,00
6	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa	30.233.799.448	20.375.396.741,00
	Urusan pemerintahan bidang sosial	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	9.212.135.075	7.306.606.541,00
		Program pemberdayaan sosial	905.878.170	735.992.450,00
		Program rehabilitasi sosial	7.469.641.717	1.693.773.850,00
		Program perlindungan dan jaminan sosial	11.770.445.390	9.809.976.800,00
	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		1.469.110.720	1.246.138.431,00
		Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta	1.469.110.720	1.246.138.431,00

		pemberdayaan masyarakat dan desa		
		Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	490.968.430	430.631.400,00
		Program perlindungan perempuan	131.451.760	77.954.985,00
		Program peningkatan kualitas keluarga	65.502.200	57.910.000,00
		Program pengelolaan sistem data gender dan anak	514.610.800	493.174.846,00
		Program pemenuhan hak anak (pha)	115.612.630	98.809.000,00
		Program perlindungan khusus anak	150.964.900	87.658.200,00
7	Dinas tenaga kerja dan perindustrian	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	218.881.872.584	200.888.924.217,00
	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja	6.211.135.544	5.873.890.643,00
		Dinas tenaga kerja dan perindustrian	6.211.135.544	5.873.890.643,00
		Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	4.297.680.150	4.150.422.867,00
		Program penempatan tenaga kerja	1.440.755.394	1.372.150.883,00
		Program hubungan industrial	472.700.000	351.316.893,00
8	Dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan		7.214.536.380	7.173.182.670,00
	Urusan pemerintahan bidang pangan		7.214.536.380	7.173.182.670,00
		Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	6.920.579.510	6.883.602.640,00
		Program penanganan kerawanan pangan	164.948.200	164.084.170,00
		Program pengawasan keamanan pangan	129.008.670	125.495.860,00
9	Dinas lingkungan hidup dan perhubungan		34.417.691.723	32.007.140.557,00
	Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup		34.417.691.723	32.007.140.557,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	22.028.905.963	20.434.031.973,00

		Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1.714.950.150	1.600.136.992,00
		Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	324.201.820	314.654.990,00
		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	35.000.000	33.675.841,00
		Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	227.900.720	226.771.500,00
		Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	1.186.310.400	1.062.049.216,00
		Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	67.177.580	66.984.768,00
		Program pengelolaan persampahan	8.833.245.090	8.268.835.277,00
10	Dinas kependudukan dan pencatatan sipil		13.912.448.206	12.434.721.688,00
	Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil		13.912.448.206	12.434.721.688,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	8.865.749.946	8.023.540.341,00
		Program pendaftaran penduduk	3.645.175.240	3.104.460.746,00
		Program pencatatan sipil	611.337.060	576.631.500,00
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	735.186.210	677.545.101,00
		Program pengelolaan profil kependudukan	54.999.750	52.544.000,00
11	Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pemberdayaan masyarakat dan desa		10.399.634.703	9.407.345.207,00
			10.399.634.703	9.407.345.207,00
12	Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa	Program penataan desa	98.086.000	68.532.000,00
		Program peningkatan kerja sama desa	118.731.600	81.531.500,00
		Program administrasi pemerintahan desa	8.777.999.083	8.015.386.917,00

		Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1.404.818.020	1.241.894.790,00
13	Dinas kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana		37.223.649.382	35.254.554.106,00
14	Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana		13.948.034.500	13.594.647.102,00
		Program pengendalian penduduk	519.700.500	482.695.780,00
		Program pembinaan keluarga berencana (kb)	7.170.025.000	6.965.399.513,00
		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	6.258.309.000	6.146.551.809,00
		Uptd puskesmas senori	0	12.527.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	0	12.527.000,00
		Uptd puskesmas jetak	1.547.797.248	1.340.207.624,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.547.797.248	1.340.207.624,00
		Uptd puskesmas prambon wetan	806.014.895	795.338.004,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	806.014.895	795.338.004,00
		Uptd puskesmas plumpang	3.340.900.027	3.017.478.197,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.340.900.027	3.017.478.197,00
		Uptd puskesmas compreg	731.468.739	725.010.996,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	731.468.739	725.010.996,00
		Uptd puskesmas tuban	2.136.778.127	1.925.492.071,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.136.778.127	1.925.492.071,00
		Uptd puskesmas kebonsari	925.210.493	917.707.134,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	925.210.493	917.707.134,00

		Peningkatan pelayanan blud	925.210.493	917.707.134,00
		Uptd puskesmas jenu	3.285.769.212	2.925.917.989,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.285.769.212	2.925.917.989,00
		Uptd puskesmas merakurak	1.686.729.808	1.554.225.005,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.686.729.808	1.554.225.005,00
		Uptd puskesmas temandang	1.170.119.253	1.121.481.865,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.170.119.253	1.121.481.865,00
		Uptd puskesmas kerek	2.323.675.399	2.068.744.669,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.323.675.399	2.068.744.669,00
		Uptd puskesmas gaji	1.318.594.003	1.306.248.600,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.318.594.003	1.306.248.600,00
		Uptd puskesmas tambakboyo	2.530.572.652	2.489.856.594,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.530.572.652	2.489.856.594,00
		Uptd puskesmas jatirogo	1.471.985.026	1.459.671.256,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1.471.985.026	1.459.671.256,00
15	Dinas lingkungan hidup dan perhubungan		42.730.305.422	40.872.110.218,00
16	Urusan pemerintahan bidang perhubungan		42.730.305.422	40.872.110.218,00
		Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaaj)	42.680.305.442	40.848.946.418,00
17	Dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian		15.610.590.115	14.766.013.733,00
18	Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika		15.610.590.115	14.766.013.733,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	7.875.393.789	7.165.457.431,00
		Program pengelolaan	2.850.949.791	2.779.448.807,00

		informasi dan komunikasi publik		
		Program pengelolaan aplikasi informatika	4.884.246.535	4.821.107.495,00
19	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah	18.547.535.406	14.743.544.005,00
	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah, dan perdagangan	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah, dan perdagangan	18.547.535.406	14.743.544.005,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	16.462.464.536	12.857.293.676,00
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	69.999.800	69.653.500,00
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	290.297.880	288.218.372,00
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	209.199.920	206.092.150,00
		Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	592.000.000	464.942.000,00
		Program pengembangan umkm	923.573.270	857.344.307,00
	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Urusan pemerintahan bidang penanaman modal	8.593.469.226	8.249.560.534,00
	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	8.593.469.226	8.249.560.534,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.482.478.226	6.203.548.433,00
		Program promosi penanaman modal	540.000.000	539.100.099,00
		Program pelayanan penanaman modal	506.199.600	447.132.277,00
		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	458.147.000	457.209.912,00
		Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	254.294.400	251.406.381,00
	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga	9.386.625.286	7.513.623.970,00

	Dinas kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta pariwisata	Dinas kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta pariwisata	9.386.625.286	7.513.623.970,00
		Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1.444.371.796	438.582.381,00
		Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	6.642.253.490	5.775.041.589,00
		Urusan pemerintahan bidang persandian	105.027.770	93.261.380,00
		Dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian	105.027.770	93.261.380,00
		Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	105.027.770	93.261.380,00
	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	Urusan pemerintahan bidang kebudayaan	3.352.646.950	2.407.425.280,00
	Dinas kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta pariwisata	Dinas kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta pariwisata	3.352.646.950	2.407.425.280,00
		Program pengembangan kebudayaan	1.871.139.550	1.618.154.890,00
		Program pengembangan kesenian tradisional	367.692.000	94.010.100,00
		Program pembinaan sejarah	126.384.000	120.814.000,00
		Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	89.450.000	4.520.000,00
		Program pengelolaan permuseuman	897.981.400	569.926.290,00
	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan	Urusan pemerintahan bidang perpustakaan	8.574.556.971	7.827.703.902,00
	Dinas perpustakaan dan kearsipan	Dinas perpustakaan dan kearsipan	8.574.556.971	7.827.703.902,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	6.617.357.761	5.894.952.352,00
		Program pembinaan perpustakaan	1.924.498.510	1.900.585.260,00
		Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	32.700.700	32.166.290,00
		Urusan pemerintahan bidang kearsipan	762.651.630	747.392.407,00
		Dinas perpustakaan dan kearsipan	762.651.630	747.392.407,00
		Program pengelolaan	628.600.920	616.835.259,00

		arsip		
		Program perlindungan dan penyelamatan arsip	134.050.710	130.557.148,00
	Urusan pemerintahan pilihan	Urusan pemerintahan pilihan	82.377.136.867	76.474.516.608,00
	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan	7.973.770.770	6.897.645.189,00
	Dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan	Dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan	7.973.770.770	6.897.645.189,00
		Program pengelolaan perikanan tangkap	3.976.658.500	3.027.705.016,00
		Program pengelolaan perikanan budidaya	2.321.699.330	2.211.201.393,00
		Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	114.223.980	109.593.650,00
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	1.561.188.960	1.549.145.130,00
	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	Urusan pemerintahan bidang pariwisata	14.074.689.791	13.159.988.305,00
	Dinas kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta pariwisata	Dinas kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta pariwisata	14.074.689.791	13.159.988.305,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	9.354.978.571	8.525.493.871,00
		Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1.199.800.000	1.196.248.957,00
		Program pemasaran pariwisata	425.000.000	421.013.279,00
		Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	225.000.000	220.187.022,00
		Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	2.869.911.220	2.797.045.176,00
	Urusan pemerintahan bidang pertanian	Urusan pemerintahan bidang pertanian	47.357.625.623	44.674.928.867,00
	Dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan	Dinas ketahanan pangan, pertanian dan perikanan	47.357.625.623	44.674.928.867,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	27.976.606.672	26.449.952.253,00
		Program penyediaan dan pengembangan sarana	4.895.980.600	4.085.578.171,00

		pertanian		
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	9.821.149.894	9.509.159.396,00
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	3.068.798.670	3.055.681.100,00
	Urusan pemerintahan bidang perdagangan	Urusan pemerintahan bidang perdagangan	4.559.671.210	4.285.616.288,00
	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah, dan perdagangan	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah, dan perdagangan	4.559.671.210	4.285.616.288,00
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	2.587.011.820	2.388.998.800,00
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	479.771.170	460.043.750,00
		Program pengembangan ekspor	558.669.830	530.568.407,00
		Program standardisasi dan perlindungan konsumen	249.558.600	241.030.831,00
	Urusan pemerintahan bidang perindustrian	Urusan pemerintahan bidang perindustrian	8.244.824.673	7.324.178.442,00
	Dinas tenaga kerja dan perindustrian	Dinas tenaga kerja dan perindustrian	8.244.824.673	7.324.178.442,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.925.730.819	4.404.779.145,00
		Program perencanaan dan pembangunan industri	3.197.674.934	2.815.093.797,00
		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	121.418.920	104.305.500,00
	Urusan pemerintahan bidang transmigrasi	Urusan pemerintahan bidang transmigrasi	166.554.800	132.159.517,00
	Dinas tenaga kerja dan perindustrian	Dinas tenaga kerja dan perindustrian	166.554.800	132.159.517,00
		Program pembangunan kawasan transmigrasi	166.554.800	132.159.517,00
	Unsur pendukung urusan pemerintahan	Unsur pendukung urusan pemerintahan	174.553.094.549	156.876.619.642,00
	Sekretariat daerah	Sekretariat daerah	84.640.705.465	76.071.206.103,00
		Sekretariat daerah	84.640.705.465	76.071.206.103,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	39.317.886.753	33.067.098.575,00
		Program pemerintahan	43.872.143.943	41.610.330.785,00

		dan kesejahteraan rakyat		
		Program perekonomian dan pembangunan	1.450.674.769	1.393.776.743,00
		Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd	51.241.464.842	44.655.857.462,00
	Unsur penunjang urusan pemerintahan	Unsur penunjang urusan pemerintahan	62.972.263.222	56.814.461.821,00
	Perencanaan	Perencanaan	15.371.019.948	14.696.809.522,00
	Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan	Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan	15.371.019.948	14.696.809.522,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	9.189.616.124	8.629.892.119,00
		Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	3.645.619.704	3.613.335.377,00
		Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	2.535.784.120	2.453.582.026,00
		Keuangan	33.097.389.159	29.058.722.634,00
		Badan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	33.097.389.159	29.058.722.634,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	22.979.732.628	20.257.126.232,00
		Program pengelolaan keuangan daerah	2.403.659.420	2.143.022.619,00
		Unsur pengawasan urusan pemerintahan	13.213.635.865	12.265.090.325,46
		Inspektorat daerah	13.213.635.865	12.265.090.325,46
		Inspektorat	13.213.635.865	12.265.090.325,46
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	9.725.850.708	9.294.880.054,46
	Unsur kewilayahan	Unsur kewilayahan	87.317.312.078	76.764.871.063,00
		Kecamatan	87.317.312.078	76.764.871.063,00
	Kecamatan kenduruan	Kecamatan kenduruan	3.253.645.957	2.908.114.163,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.893.558.577	2.549.964.163,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	15.100.000	15.100.000,00

		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	78.432.440	78.354.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	20.580.000	20.573.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	207.319.940	205.488.000,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	38.655.000	38.635.000,00
	Kecamatan jatirogo	Kecamatan jatirogo	3.960.022.644	3.364.002.537,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.396.375.244	2.820.812.637,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	104.326.240	103.820.650,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	14.548.910	9.262.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	366.021.200	361.545.750,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	63.711.050	53.596.500,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	20.000.000	18.270.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	156.109.420	107.976.150,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	19.240.000	14.100.500,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	252.711.100	252.571.500,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	103.365.570	83.459.750,00
	Kecamatan bancar	Kecamatan bancar	3.106.736.077	2.840.296.615,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.469.882.157	2.252.809.175,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.805.000	3.728.000,00

		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	116.920.670	107.957.200,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	14.741.000	13.637.190,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	387.630.400	373.260.000,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	107.756.850	88.905.050,00
	Kecamatan senori	Kecamatan senori	3.484.316.612	3.200.834.735,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.973.851.412	2.692.835.735,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	30.554.000	30.394.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	101.722.290	101.424.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	23.919.000	23.908.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	222.398.560	220.906.000,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	131.871.350	131.367.000,00
	Kecamatan tambakboyo	Kecamatan tambakboyo	3.356.075.372	3.026.124.227,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.778.417.702	2.452.841.827,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	16.580.880	16.538.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	134.999.560	134.083.400,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	39.999.900	39.404.250,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	346.077.880	345.929.500,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	39.999.450	37.327.250,00

	Kecamatan singgahan	Kecamatan singgahan	3.183.399.806	2.913.306.444,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.666.278.806	2.406.540.244,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	29.725.000	29.670.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	119.725.000	111.833.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	69.725.000	69.317.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	214.060.000	213.018.700,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	83.886.000	82.927.500,00
	Kecamatan kerek	Kecamatan kerek	2.879.000.848	2.454.262.667,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.382.469.858	1.965.762.767,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.949.830	9.915.700,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	109.999.860	102.475.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	286.585.000	286.542.200,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	89.996.300	89.567.000,00
	Kecamatan parengan	Kecamatan parengan	3.681.868.568	3.146.707.590,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.195.975.298	2.665.483.490,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	13.328.000	13.091.750,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	81.064.890	80.257.250,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	16.992.500	16.331.500,00

		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	301.089.600	301.080.800,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	73.418.280	70.462.800,00
		Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	73.418.280	70.462.800,00
	Kecamatan montong	Kecamatan montong	3.014.030.307	2.572.751.349,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.491.981.683	2.058.864.799,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	16.868.410	16.680.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	129.999.880	122.150.000,00
		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	129.999.880	122.150.000,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	5.030.800	5.020.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	228.564.874	228.524.800,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	141.584.660	141.511.750,00
	Kecamatan soko	Kecamatan soko	3.493.842.190	3.196.302.117,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.860.054.990	2.575.038.287,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	22.266.190	21.220.550,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	84.599.670	81.924.040,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	63.569.850	57.841.200,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	373.614.860	373.610.200,00
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	373.614.860	373.610.200,00

		sesuai penugasan kepala daerah		
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	89.736.630	86.667.840,00
	Kecamatan jenu	Kecamatan jenu	3.080.148.928	2.633.138.516,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.637.070.043	2.219.570.466,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3.000.000	3.000.000,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	54.345.470	50.897.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	343.985.005	318.460.800,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	41.748.410	41.210.250,00
	Kecamatan merakurak	Kecamatan merakurak	2.951.690.213	2.490.672.134,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.421.236.385	1.972.905.846,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	19.604.000	19.326.500,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	340.666.948	334.517.038,00
		Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	340.666.948	334.517.038,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	89.454.250	85.676.850,00
	Kecamatan rengel	Kecamatan rengel	3.159.935.547	2.827.246.325,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.562.363.737	2.240.946.605,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	15.787.450	15.785.950,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	137.756.520	128.754.770,00
		Program koordinasi	35.236.300	34.988.800,00

		ketentraman dan ketertiban umum		
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	272.080.000	272.045.700,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	136.711.540	134.724.500,00
	Kecamatan semanding	Kecamatan semanding	5.548.427.952	5.096.139.298,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	19.000.000	23.881.439,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	102.000.000	101.916.640,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	18.373.500	16.215.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	286.585.000	282.773.000,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	389.393.470	380.950.500,00
	Kelurahan karang	Kelurahan karang	301.753.380	292.245.424,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	47.224.780	40.080.024,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	254.528.600	252.165.400,00
	Kelurahan gedongombo	Kelurahan gedongombo	380.241.653	363.150.632,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	60.317.195	49.183.132,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	319.924.458	313.967.500,00
	Kecamatan tuban	Kecamatan tuban	16.723.200.130	13.838.323.206,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	15.508.099.510	12.591.014.322,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	71.810.570	59.121.500,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	535.569.740	534.114.000,00

		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	343.293.760	338.432.700,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	256.115.000	230.655.000,00
	Kelurahan mondokan	Kelurahan mondokan	225.391.231	202.808.622,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	58.623.231	43.212.122,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	166.768.000	159.596.500,00
	Kelurahan perbon	Kelurahan perbon	235.547.400	203.839.410,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	58.000.000	39.110.910,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	177.547.400	164.728.500,00
	Kelurahan latsari	Kelurahan latsari	231.882.390	203.175.495,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	58.729.230	36.183.995,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	173.153.160	166.991.500,00
	Kelurahan karangsari	Kelurahan karangsari	221.401.550	210.212.460,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	58.994.050	56.219.960,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	162.407.500	153.992.500,00
	Kelurahan kingking	Kelurahan kingking	223.192.120	196.442.054,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	59.999.820	42.292.304,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	163.192.300	154.149.750,00
	Kelurahan ronggomulyo	Kelurahan ronggomulyo	225.419.010	213.802.526,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	59.243.400	51.813.026,00

		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	166.175.610	161.989.500,00
	Kelurahan sidorejo	Kelurahan sidorejo	227.196.290	210.710.118,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	59.696.490	50.332.018,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	167.499.800	160.378.100,00
	Kelurahan doromukti	Kelurahan doromukti	219.506.518	189.094.491,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	59.592.600	48.175.791,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	159.913.918	140.918.700,00
	Kelurahan kebonsari	Kelurahan kebonsari	227.198.332	195.320.796,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	59.181.570	52.920.296,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	168.016.762	142.400.500,00
	Kelurahan sendangharjo	Kelurahan sendangharjo	222.479.640	167.136.181,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	60.723.640	46.900.681,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	161.756.000	120.235.500,00
	Kelurahan baturetno	Kelurahan baturetno	286.549.646	240.409.988,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	58.612.450	32.492.888,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	227.937.196	207.917.100,00
	Kelurahan sukolilo	Kelurahan sukolilo	223.428.200	205.812.720,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	59.322.000	53.024.770,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	164.106.200	152.787.950,00

	Kecamatan plumpang	Kecamatan plumpang	3.797.081.214	3.629.851.788,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.238.644.214	3.073.052.288,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	301.089.800	301.088.000,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	115.892.200	114.488.000,00
	Kecamatan palang	Kecamatan palang	4.542.084.183	3.977.215.160,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.952.326.073	3.393.306.690,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	15.000.000	22.607.420,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	96.628.770	95.703.500,00
		Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	27.123.000	22.399.000,00
		Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	315.595.000	312.249.800,00
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	135.411.340	130.948.750,00
		Kelurahan panyuran	222.736.000	203.351.335,00
		Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	50.000.000	39.968.035,00
		Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	172.736.000	163.383.300,00
	Kecamatan widang	Kecamatan widang	3.226.105.571	2.937.658.843,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.708.948.991	2.446.090.829,00
	Kecamatan grabagan	Kecamatan grabagan	3.206.179.678	2.818.859.048,00
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	2.789.094.428	2.446.143.998,00
		Unsur pemerintahan umum	59.308.238.796	58.264.556.516,00
	Kesatuan bangsa dan politik	Kesatuan bangsa dan politik	59.308.238.796	58.264.556.516,00
	Badan kesatuan bangsa dan	Badan kesatuan bangsa	59.308.238.796	58.264.556.516,00

	politik	dan politik		
		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	4.368.384.556	3.861.914.805,00
		Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1.696.868.400	1.420.938.902,00
		Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	52.531.200.900	52.404.059.667,00
		Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	278.809.200	212.424.003,00
		Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	432.975.740	365.219.139,00
		Jumlah	2.140.084.314.722	1.989.824.580.393,37

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil telaah evaluasi pada capaian RKPD TW IV tahun 2022, maka beberapa permasalahan Pembangunan Daerah yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kemiskinan yang relatif tinggi yaitu sebesar 15,02 persen. Angka ini masih berada di atas angka Nasional dan Provinsi Jawa Timur;
2. Kualitas Sumberdaya Manusia masih perlu ditingkatkan. Hal ini tergambar dari capaian IPM Kabupaten Tuban pada tahun 2022 sebesar 69,67. Angka IPM Kabupaten Tuban berada di bawah capaian Nasional dan Provinsi Jawa Timur;
3. Pemenuhan Infrastruktur dasar masih perlu ditingkatkan, utamanya konektivitas antar wilayah. Hal ini perlu dilakukan guna menjaga aktivitas ekonomi tetap berlangsung dengan baik dan efisien. Sehingga ketimpangan di Kabupaten Tuban juga bisa diturunkan;
4. Indeks Kualitas Udara dan Tutupan Lahan Kabupaten Tuban masih berada di bawah target;
5. Tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik masih perlu ditingkatkan.

B. VISI MISI KEPALA DAERAH

Berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf c dan pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan RPJMD Kabupaten Tuban berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Panjang Nasional (RPJPN) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJPD Kabupaten Tuban.

RPJMD Kabupaten Tuban yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lintas OPD maupun program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

1. VISI

“Membangun Serta Mewujudkan Tuban Sejahtera, Berkeadilan, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berbasis Lingkungan”

Berdasarkan Visi yang dirumuskan, core values yang menjadi basis penjelasan pokok-pokok visi pembangunan Kabupaten Tuban 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

- 1) Sejahtera, dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai suatu konstruksi visioner dan idealisasi kondisi daerah yang menggambarkan terentaskannya atau berkurangnya masyarakat Kabupaten Tuban yang berada dalam jerat kemiskinan baik tingkat kedalaman atau keparahan maupun kerentanan, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk hidup layak dan pemenuhan kebutuhan hidup dasar serta terwujudnya kebahagiaan hidup baik secara materiil maupun non materiil. Kesejahteraan, sebagaimana juga problematika kemiskinan, merupakan situasi yang terbentuk karena berbagai faktor dalam dimensi yang beragam sehingga konstruksi intervensinya pun harus bersifat multidimensi. Setidaknya kekuatan visi pembangunan Kabupaten Tuban akan fokus pada elaborasi dimensi sosial dan ekonomi. Dimensi sosial menunjuk pada penguatan kapasitas dan ketahanan individu maupun entitas masyarakat untuk menjauh dari zona-zona kerentanan sosial akan kemiskinan, misalnya dengan kekuatan karakter, mentalitas dan budaya, kapasitas intelektualitas dan derajat kesehatan yang mampu menjadi benteng resiliensi (ketahanan) sekaligus jaring pengaman untuk tidak semakin terperosok dalam problem

kesejahteraan. Sedangkan dimensi ekonomi adalah fokus utama untuk mampu meningkat dan mengentaskan masyarakat dan kemiskinannya melalui akses, keterlibatan, peningkatan produktivitas dalam rantai aktivitas ekonomi.

- 2) Berkeadilan, yaitu Suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pola perlakuan dan tindakan kebijakan pemerintah yang menempatkan kesempatan dan hak-hak konstitusional warga negara yang sama dan setara di hadapan hukum, adanya afirmasi dan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang lemah, rentan, marginal ataupun mereka yang mengalami ketidakberuntungan untuk dapat mengakses layanan publik dan memenuhi haknya sebagai warga negara (citizenship) baik hak politik, ekonomi, maupun sosial. Berkeadilan juga merepresentasikan kondisi di mana semua lapisan masyarakat Kabupaten Tuban tunduk dan berkesadaran hukum pada aturan- aturan yang ada untuk menghormati hak-hak orang lain, memerangi adanya diskriminasi, pelanggaran, dan penindasan terhadap individu maupun kelompok masyarakat berdasarkan motif politik, sosial maupun ekonomi.
- 3) Berbudaya, dalam rumusan visi dijelaskan sebagai suatu kondisi kehidupan masyarakat Kabupaten Tuban yang harmonis dan beradab dengan menjunjung tinggi eksistensi nilai-nilai luhur keagamaan dan kemasyarakatan, terbangunnya orientasi berpikir yang terbuka, cerdas memiliki keluasan literasi, dan berkeinginan untuk maju, terwujudnya toleransi dan kerukunan hidup masyarakat melalui pengamalan-pengamalan nilai dan perilaku keagamaan serta pelestarian budaya sebagai identitas bersama. Kekuatan Budaya yang dibangun juga difokuskan pada idealisasi profil dan perilaku birokrasi pemerintahan yang memiliki budaya melayani berdasarkan basis kapasitas kelembagaan dan sistem manajemen inovasi yang kuat. Dengan demikian, "berbudaya" dalam hal ini merupakan kekuatan budaya yang mencakup aspek SDM, kualitas pendidikan, derajat kesehatan, budaya masyarakat yang terbuka, maju, toleran, budaya inovasi kebijakan birokrasi, budaya birokrasi yang melayani, transparan, dan akuntabel, dan kekuatan.

- 4) Berdaya saing dikonsepsikan sebagai Suatu kondisi yang menggambarkan kemampuan daerah dan masyarakat yang unggul baik untuk bersaing maupun bersanding (Daya Saing yang Berbasis Daya Sanding) dengan entitas lain dari sisi SDA, ekonomi, SDM, Infrastruktur, Inovasi kebijakan dan Proses bisnis pemerintahan. "Daya Saing" Kabupaten Tuban yang pada dasarnya merupakan keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota
- 5) Berbasis lingkungan memiliki makna suatu kondisi yang menggambarkan terwujudnya pembangunan Kabupaten Tuban yang mengedepankan nilai-nilai penyelamatan, konservasi, peningkatan kualitas dan sekaligus pemulihan kelestarian sebagai prasyarat (pre requisite-kondisi perlu) penting keberlanjutan pembangunan melalui berbagai tindakan kebijakan pemerintah, masyarakat, dan komunitas bisnis.

b. MISI

Adapun 4 (empat) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Tuban 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

- 1) Membangun dan mewujudkan infrastruktur desa dan Utilitas Kota yang terpadu, partisipatif, efektif, berwawasan lingkungan serta selaras dengan pertumbuhan dan pemerataan sosial ekonomi dan budaya serta bertumpu pada nilai-nilai agama, budaya, dan kearifan lokal

Infrastruktur adalah mutlak untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi yang dilakukan. Namun dalam hal ini, pembangunan infrastruktur tidak hanya dibatasi hanya pada orientasi pertumbuhan melainkan juga untuk kepentingan peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan ketahanan atas potensi bencana yang juga turut mengancam potensi ekonomi yang ada. Peningkatan cakupan kuantitas dan kualitas infrastruktur diarahkan pada:

- Infrastruktur untuk kualitas lingkungan & kebencanaan
- Infrastruktur untuk layanan dasar
- Infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi

- Infrastruktur untuk Digitalisasi penunjang pertumbuhan dan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan, seperti infrastruktur teknologi informasi

Infrastruktur yang dibangun diarahkan pada kapasitas untuk semakin mempertautkan relasi fungsional ruang wilayah yang harmonis dan terpadu antara desa dan kota. Kecepatan kemajuan perkotaan diharapkan tidak memposisikan desa dalam ketertinggalan sehingga terus melanggengkan kesenjangan antar ruang, antar wilayah, dan antar masyarakat. Dengan orientasi inilah relasi desa dan kota sebagai satu kesatuan ruang dibangun tidak dalam posisi saling menegasikan, melainkan kemajuan kota pada satu sisi dapat diakselerasi dari basis desa, demikian sebaliknya kemajuan kota juga dapat menarik dan mengakselerasi pertumbuhan dan kemajuan desa.

- 2) Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sektor pertanian secara meluas (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan), pariwisata, perindustrian, perdagangan yang berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan serta menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha, membangun dan memantapkan sinergitas daya saing usaha ekonomi lokal dan pengembangan ekonomi kreatif

Misi ke-2 ini memiliki fokus pada domain ekonomi yang berorientasi pada upaya memperkuat keunggulan sistem dan struktur perekonomian dari hulu ke hilir, dari produksi, distribusi, hingga pemasaran yang dibangun dari keunggulan berdasarkan pola dan fungsi relasi ekonomi antar ruang, antar desa, antar kawasan perdesaan, antara desa dan kota. Perekonomian daerah yang dibangun adalah ekonomi daerah yang berbasis pada nilai kemanfaatan dan semangat keterlibatan ekonomi masyarakat sebagai rakyat untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian dikuatkan dengan memperhatikan dan mengembangkan secara optimal apa yang menjadi kekuatan dan potensi unggulan lokal Kabupaten Tuban. Untuk mewujudkan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan dibutuhkan pengembangan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang mutlak memperhatikan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan keunggulan ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, industri dan pariwisata yang menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi. Pembangunan perekonomian yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat diupayakan merata sehingga kemampuan ekonomi rakyat lebih berkembang dan semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh daerah mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat sehingga pemerataan hasil-hasil pembangunan juga dapat tercapai. Dengan demikian setiap program pengembangan ekonomi harus berbasis pemberdayaan masyarakat.

3) Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan terlatih

Substansi "SDM berkualitas" mencakup aspek kecerdasan kognitif dan afektif melalui baik pendidikan akademik dan non akademik, kualitas derajat kesehatan fisik maupun psikis (mentalitas), keterampilan yang dimaknai memiliki penguasaan ketrampilan dan terlatih untuk memanfaatkan segenap potensi yang dimilikinya. Dengan berbagai modal kecakapan yang dimiliki sumber daya manusia baik sebagai individu maupun sebagai sebuah entitas kolektif tersebut, diharapkan substansi misi ke-3 (tiga) ini diarahkan pada pencapaian visi pembangunan dengan basis nilai Berbudaya, Daya Saing, dan pada gilirannya diharapkan bermuara pada nilai Kesejahteraan. Sumberdaya manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan. Sebagai subyek pembangunan dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas. SDM yang berkualitas dalam hal ini dipahami sebagai SDM yang memiliki derajat pendidikan yang baik dan berprestasi, SDM yang memiliki derajat kesehatan yang baik, SDM yang memiliki ketahanan dan kemampuan konsumsi memenuhi kebutuhannya dalam arti daya beli, dan SDM yang diposisikan dalam posisi yang berkeadilan, berdaya, dan setara secara gender dan produktif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan

kesempatan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat membentuk sumberdaya yang berprestasi dan mampu bersaing dalam tantangan global. Pembangunan kesehatan mempunyai peranan penting dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang sehat dan produktif sebagai investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi. Pembangunan sumber daya manusia berlandaskan budaya akan menciptakan manusia dengan pikiran, sikap, perilaku, tindakan yang memiliki nilai kesantunan, kesopanan, saling menghormati menjunjung adat istiadat, berakhlak mulia, dan bermoral. Pembentukan watak dan penanaman budi pekerti harus mendapat prioritas pada generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama yang mengarah kepada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan modal sumber daya manusia yang berpendidikan, sehat, berprestasi berlandaskan budaya maka diharapkan tercipta sumber daya manusia yang memiliki karakter untuk berdaya saing dan membawa kemajuan dalam berkehidupan. Masyarakat yang berkarakter dan berdaya saing adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

- 4) Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif.

Birokrasi pemerintahan pada dasarnya merupakan instrumen legal dan strategis yang menjalankan delivery mechanism pencapaian tujuan politik pembangunan daerah. Sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka birokrasi juga harus mampu membangun dirinya sendiri, mereformasi segala proses tata kelola yang dijalankannya sehingga memberi kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan daerah lainnya. Misi Memantapkan tata kelola pemerintah daerah yang baik, profesional, transparan, akuntabel dan sistem pengawasan yang efektif merepresentasikan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Tuban membangun kapasitasnya dalam menghadirkan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif yang dibangun dengan nilai-nilai kejujuran sebagai karakter dasarnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional pada dasarnya berorientasi pada perwujudan visi baik nilai Berbudaya maupun Daya Saing.

C. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.11
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026

NO	ProgramKepmendagri050	PerangkatDaerah
1	2	3
1	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	ProgramPengembanganKurikulum	Dinas Pendidikan
3	ProgramPendidikdanTenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan
4	ProgramPemenuhanUpayaKesehatan Perorangan danUpayaKesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan,Pengendalian PendudukdanKB
5	ProgramPemberdayaanMasyarakat BidangKesehatan	Dinas Kesehatan,Pengendalian PendudukdanKB
6	Programpenyelenggaraanjalan	Dinas PUPR PRKP
7	ProgramPengelolaanSumberDayaAir (SDA)	Dinas PUPR PRKP
8	ProgramPengelolaandanPengembanganSistemPenyediaanAirMinum	DinasPUPR PRKP
9	ProgramPengelolaandanPengembanganSistemAirLimbah	Dinas PUPR PRKP
10	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Sosial,P3A,serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Sosial,P3A,serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Sosial,P3A,serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

NO	ProgramKepmendagri050	PerangkatDaerah
1	2	3
14	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas KP, Pertaniandan Perikanan
15	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas KP,Pertaniandan Perikanan
16	Program Pengolaan Perikanan Tangkap	Dinas KP,Pertanian dan Perikanan
17	Program Pengolaan Perikanan Budidaya	Dinas KP, Pertanian dan Perikanan
18	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas KP,Pertanian dan Perikanan
19	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Dinas KP, Pertanian dan Perikanan
20	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas KP, Pertanian dan Perikanan
21	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas KP, Pertanian dan Perikanan
22	Program Penanganan Kerawanan Pangan	DinasKP,Pertanian dan Perikanan
23	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas KP, Pertaniandan Perikanan
24	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
25	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
26	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
27	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
28	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
29	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31	Program Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik danPersandian
32	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan
33	Program Penggunaan dan PemasaranaProdukDalamNegeri	Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan
34	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,UsahaKecil,danUsahaMikro(UMKM)	Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan
35	Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan
36	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan

NO	ProgramKepmendagri050	PerangkatDaerah
1	2	3
37	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
38	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
39	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
40	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
41	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
42	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
43	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
44	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
45	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata
46	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
47	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
48	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
49	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
50	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat

Tabel 1.12
Program Pembangunan Kewilayahan

Sektor	Kluster Komoditas	Lokasi Utama	Lokasi Pendukung	Kolaborasi Perangkat Daerah dan Nomenklatur Program Perangkat Daerah
Pertanian	Padi	Desa Ngadirejo Kecamatan Widang Desa Karangtinoto Kecamatan Rengel	Kecamatan Plumpang: Desa Kedungsoko, Desa Cangkring, Desa Plandirejo Desa Bandungrejo Kecamatan Widang: Desa Mlangi, Desa Patihan, Desa Bunut, Desa Ngadipuro, Desa Banjar, Desa Kedungharjo, Desa Tegalrejo, Desa Sumberejo, Desa Mrutuk, Desa Minohorejo Desa Kujung Kecamatan Rengel: Desa Bulurejo, Desa Tambakrejo, Desa Kanorejo, dan Desa Campurejo Kecamatan Merakurak: 1.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan: Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Perizinan Usaha Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan: Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Program Pengembangan Ekspor Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pengembangan UMKM Program Pemberdayaan

Sektor	Kluster Komoditas	Lokasi Utama	Lokasi Pendukung	Kolaborasi Perangkat Daerah dan Nomenklatur Program Perangkat Daerah
			Desa Senori Kecamatan Singahan: Desa Mulyoagung, Desa Laju Lor, Desa Mergosari, Desa Tanggir, dan Desa Tanjungrejo Kecamatan Sokoro: Desa Kenongosari, Desa Sokosari, dan Desa Sandingrowo Kecamatan Palang: 1. Desa Leran Kulon	UMKM Dinas Sosial, P3A, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman: Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
	Jagung	Desa Waleran Kecamatan Grabagan	Kecamatan Grabagan: Desa Grabagan, Desa Pakis, Desa Gesikan, Desa Ngarum, Desa Ngandong, Desa Banyubang,	

Sektor	Kluster Komoditas	Lokasi Utama	Lokasi Pendukung	Kolaborasi Perangkat Daerah dan Nomenklatur Program Perangkat Daerah
			Desa Ngrejeng	
	Benih Jagung	Desa Kebonharjo Kecamatan Jatirogo	Kecamatan Jatirogo: Desa Wangi, Desa Demit, Desa Ketodan, Desa Karang Tengah, Desa Sekaran	
	Kacang Tanah	Desa Cendoro Kecamatan Palang	Desa Pucangan Kecamatan Palang	
	Cabe	Desa Ngampelrejo Kec. Bancar	Kecamatan Bancar: Desa Margosuko, Desa Sidomulyo, Desa Jatisari, Desa Sukoharjo, Desa Kayen, Desa Bancar, Desa Cingklung, Desa Pugoh, Desa Karangrejo, Desa Siding, Desa Ngujuran, Desa Tenggerkulon, Desa Tlogoagung, Desa Latsari, Desa Sukolilo, Desa Bulujowo, Desa Banjarjo, Desa	

Sektor	Kluster Komoditas	Lokasi Utama	Lokasi Pendukung	Kolaborasi Perangkat Daerah dan Nomenklatur Program Perangkat Daerah
			Tergambang, Desa Bogorejo, Desa Boncong, Desa Sembungin, dan Desa Sumberan Kecamatan Grabagan: Desa Ngarum, Desa Ngrejeng, Desa Gesikan	
		Melon	Desa Klotok Kecamatan Plumpang	
	Tembakau	Desa Rayung Kecamatan Senori	Kecamatan Senori: Desa Sidoharjo, dan Desa Katerban Kecamatan Soko: Desa Pandanagung	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata: Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pengembangan Kebudayaan
	Sapi	Desa Tawaran Kecamatan Kenduruan		
Perikanan	Ikan Laut	Desa Bulu Meduro Kecamatan Bancar	Kecamatan Bancar: Desa Bulujowo, Desa Boncong, Desa Bancar, dan Desa Banjarjo	

Sektor	Kluster Komoditas	Lokasi Utama	Lokasi Pendukung	Kolaborasi Perangkat Daerah dan Nomenklatur Program Perangkat Daerah
	Rajungan	Desa Kradenan Kecamatan Palang (Kampung Rajungan)	Kecamatan Palang: Kelurahan Panyuran, Desa Tasikmadu, Desa Gesikharjo, Desa Karangagung, dan Desa Glodog	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian: Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja Kecamatan: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Sentra Industri (IKM)	Olahan Ikan Laut (Krupuk Ikan, Terasi, Ikan Asin, dll)	Desa Pabeyan Kecamatan Tambakboyo	Kecamatan Tambakboyo: Desa Glondonggede (TPI) dan Desa Gadon Kecamatan Jenu: 1. Desa Mentoso	
Pariwisata	Wisata Minat Khusus	Batik Gedog (Kampung Batik) - Desa Margorejo Kecamatan Kerek	Kecamatan Kerek (penghasil tanaman kapas, pewarna alam, sentra kerajinan batik): Desa Margomulyo, Desa Kedungrejo, Desa Gaji, Desa Padasan, Desa Jarorejo Kecamatan Kerek (sebagai titik kedatangan): 1. Desa Sumber arum	

Sektor	Kluster Komoditas	Lokasi Utama	Lokasi Pendukung	Kolaborasi Perangkat Daerah dan Nomenklatur Program Perangkat Daerah
			Kecamatan Merakurak: 1. Desa Sugihan	
	Wisata Alam	Air Terjun Nglirip -Desa Mulyoagung Kecamatan Singgahan	Desa Tingkis Kecamatan Singgahan (Batu Van Tuban) Desa Guwo Terus Kecamatan Montong (Mata Air Krawak) Desa Kedung Jambe Kecamatan Singgahan (Sumber Air Panas)	
		Pantai Boom–Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban	Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu (Wisata Kambang Putih) Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu (Wisata Pantai Cemara)	
		Pantai Kelapa–Kelurahan Panyuran Kecamatan Palang	Kecamatan Palang (Petik Belimbing): 1. Desa Tasikmadu Kecamatan Palang (Kebun Siwalan): 1. Desa Tunah Kecamatan Palang Desa Dawung	

Sektor	Kluster Komoditas	Lokasi Utama	Lokasi Pendukung	Kolaborasi Perangkat Daerah dan Nomenklatur Program Perangkat Daerah
			DesaJatimulyo	
		Wisata Pelang– Desa Tahulu Kecamatan Merakurak	Kecamatan Merakurak: Desa Mandirejo (Wisata Silowo) Desa Sambonggede (Wisata Kampung Air) Desa Tuwiri Wetan (Wisata Kedung Sari/WKS)	
	Wisata Religi	Makam Sunan Bonang – Kelurahan Kutorejo Kecamatan Tuban	Desa Gesikharjo Kecamatan Palang (Makam Ibrahim Asmoro Qondi) Desa Bejagung Kecamatan Semanding (Makam Sunan Bejagung)	

D. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

Penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024, selain berpedoman pada Arah Kebijakan di tahun berkenaan dalam RPJMD sebagaimana disajikan di atas, maka penetapan prioritas pembangunan juga dilakukan dengan mempertimbangkan rencana pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2024 dan rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Setelah dilakukan penyesuaian antara Arah Kebijakan RPJMD tahun 2024 dengan Tema RKP Tahun 2024 dan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur, maka ditetapkan Tema RKPD Kabupaten Tuban tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Keselarasan Tema RKPD Kabupaten Tuban



Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2024 selanjutnya akan diselaraskan dengan Tema RKP tahun 2024 dan Tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa Prioritas Pembangunan Kabupaten Tuban tahun 2024 menjadi bagian dari perwujudan Pelaksanaan Prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan telaah prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, tema RKP Tahun 2024, serta tema RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, maka dirumuskan tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2024 sebagai berikut:

Mindmap Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2024



Tema RKPD Kabupaten Tuban 2024 di atas kemudian diderivasikan ke dalam 7 prioritas pembangunan Kabupaten pada tahun 2024 sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mendayagunakan seluruh sumberdayanya guna mencapai sasaran pembangunan Kabupaten Tuban pada tahun 2024. Untuk mendukung tercapainya program prioritas pada tahun 2024, maka telah disusun analisis Critical Succes Factor Program Prioritas. Analisis ini disusun dalam rangka menganalisis faktor-faktor utama yang akan menjadi penentu tercapai atau tidaknya program prioritas pada tahun 2024.

Critical Success Factor Pendukung Tema RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2024



ARAH KEBIJAKAN 1

Arah kebijakan 1 meliputi:

1. Program prioritas 1 yaitu Percepatan Ekonomi Berbasis Sektor Potensial (Perdagangan, Pertanian, dan Industri);
2. Program Prioritas 4 yaitu Mendorong Berkembangnya Sektor Strategis (Usaha Mikro, Koperasi, Industri Kreatif, Pariwisata dll).

Untuk mendukung tercapainya akselerasi pertumbuhan ekonomi maka Langkah strategis Pemerintah Kabupaten Tuban adalah dengan melakukan program dan kegiatan yang mendukung pada hal-hal berikut:

- a. Menciptakan terobosan program dan kegiatan yang mendorong pada tingginya aktivitas konsumsi rumah tangga (sektor riil). Perangkat daerah yang diharapkan mampu berkontribusi besar terhadap terciptanya aktivitas dimaksud adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Bagian perekonomian, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- b. Mempersiapkan kebijakan daerah yang mendorong terciptanya kemudahan investasi dan perijinan berusaha. Kebijakan berupa kebijakan insentif pajak dan layanan perijinan yang cepat dan mudah;
- c. Membuat bauran kebijakan di tingkat Pemerintah Daerah untuk membelanjakan APBD atau dalam melakukan transaksi administrasi perkantoran dan barang jasa sebisa mungkin dapat menciptakan aktivitas ekonomi riil di masyarakat.

ARAH KEBIJAKAN 2

Dalam rangka meningkatkan daya saing Kabupaten Tuban, maka peningkatan kualitas SDM menjadi syarat utama yang tidak boleh diabaikan. Peningkatan SDM akan diwujudkan dengan peningkatan capaian Indeks Pendidikan dan Indeks Kesehatan. Selain itu peningkatan kompetensi ASN Kabupaten Tuban juga harus terus dilakukan baik melalui peningkatan kapasitas SDM-nya maupun pembenahan kebijakan yang dapat meningkatkan etos kerja ASN. Arah kebijakan 2 meliputi:

- 1. Program prioritas 2 yaitu Pencapaian SDM Berdaya Saing melalui Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan, Pendidikan Berkarakter;
- 2. Program Prioritas 5 yaitu Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran serta Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Lainnya;
- 3. Program Prioritas 6 yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintahan melalui Inovasi dan digitalisasi Pelayanan Publik;
- 4. Program Prioritas 7 yaitu Internalisasi Nilai-Nilai Toleransi, Keharmonisan, Ketentraman dan Keamanan sebagai Pendukung Investasi Daerah.

ARAH KEBIJAKAN 3

Arah kebijakan ketiga adalah pembangunan infrastruktur pendukung investasi dan sektor strategis lainnya. Pembangunan infrastruktur ini ditujukan untuk memberikan akses dari hulu ke hilir aktivitas ekonomi, sehingga menjadi daya Tarik sendiri bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tuban. Adapun yang masuk dalam klaster kebijakan 3 adalah Prioritas 3 yaitu Pemenuhan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas dan Merata Pendorong Konektivitas Antar Wilayah dan Aktivitas Perekonomian.

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah menetapkan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyerahan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan implementasi otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam otonomi daerah adalah dengan meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelayanan publik menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Guna menjamin ketersediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam otonomi daerah dituntut untuk mampu menyediakan pelayanan publik yang dapat mencerminkan hal-hal sebagai berikut:

1. Transparansi

Pelayanan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas

Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3. Kondisional

Pelayanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Partisipatif

Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dengan menerapkan sistem akuntabilitas di dalam penyelenggaraan pelayanan publik membawa konsekuensi pada kewajiban Pemerintah Daerah untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan standar pengukuran kinerja pelayanan publik dalam bentuk indikator dan target untuk memberikan kemudahan dalam mengukur kinerja pelayanan publik.

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penetapan ini dalam rangka untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dimulai dengan pemenuhan pelayanan dasar sebagai warga negara. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulaidari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

merupakan kewenangan Bupati/ Walikota untuk mengoordinasikan pelaksanaan Penerapan SPM di pemerintah kabupaten/kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal memberikan ketentuan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan publik dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Di dalam Standar Pelayanan Minimal terdapat tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil dalam bentuk indikator, target dan jangka waktu pencapaian pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Bidang Urusan Pendidikan;
2. Bidang Urusan Kesehatan;
3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum;
4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman ;
5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Bidang Urusan Sosial;

Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peranserta masyarakat

Sejalan dengan itu, penancangan Good Governance dalam pemerintahan Republik Indonesia juga berimplikasi pada sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata kelola pemerintahan untuk penyelenggaraan pelayanan publik didaerah. Kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara telah ditetapkan dan selalu dilakukan monitoring secara kontinu berupa penerapan Stadar Pelayanan Minimal dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sangat bersinergi dengan kebijakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang antara lain dimaksudkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada Daerah kabupaten dan kota namun juga pada Daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi. Hal ini juga mengingat bahwa di Daerah provinsi juga tersedia anggaran

pendapatan dan belanja Daerah provinsi untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Daerah menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Komitmen dan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam upaya menerapkan dan mencapai target Standar Pelayanan Minimal tidak hanya dilaksanakan dengan mengakomodasi sebagian Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026. Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di tahun 2024 diimplementasikan ke dalam arah kebijakan yang dimuat di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2024, Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja terukur dari program Pemerintah Kabupaten Tuban untuk setiap urusan pemerintahan daerah disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Arah kebijakan dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dimuat dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan, dengan arah kebijakan yang dijabarkan dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Daerah:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan :
 - 1) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - 3) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 4) Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.
- b. Program Pengembangan Kurikulum :
 - 1) Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar.
- c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan :
 - 1) Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan :
 - 1) Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
- 2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan, dengan arah kebijakan yang dijabarkan dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Daerah :
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :
 - 1) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi;
 - 4) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan :
 - 1) Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota;
 - 2) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota;
 - 3) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Program Persediaan farmasi, alat Kesehatan dan Makanan Minuman :

- 1) Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - 2) Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga;
 - 3) Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Marketada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan :
- 1) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan arah kebijakan yang dijabarkan dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Daerah:
- a. Program Penyelenggaraan Jalan :
 - 1) Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, yang digunakan untuk penanganan jalan tahun 2024 sepanjang 368.091,36 m dan penanganan jembatan 461,25 m.
 - b. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) :
 - 1) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha, yang digunakan untuk penanganan infrastruktur jaringan irigasi dengan panjang 11.707,60 m.
 - c. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang :

- 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota;
 - 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah yang digunakan untuk Fasilitas dan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (untuk bahan cetak/ATK, Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia, Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang, perjadin serta Software;
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Penataan Bangunan Gedung :
- 1) Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya :
- 1) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum :
- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota.
- g. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional :
- 1) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah :
- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- i. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase :
- 1) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota;

4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan arah kebijakan yang dijabarkan dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Daerah:
 - a. Program Kawasan Permukiman :
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha.
 - b. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh :
 - 1) Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kab/Kota;
 - c. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) :
 - 1) Program ini dimaksudkan Untuk peningkatan prasarana, sarana dan utilitas dikawasan permukiman perkotaan dengan kegiatan pokok Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan arah kebijakan yang dijabarkan dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Daerah:
 - a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum :
 - 1) Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - 2) Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran :
 - 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial, dengan arah kebijakan yang dijabarkan dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Daerah:
 - a. Program Pemberdayaan Sosial :
 - 1) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Program Rehabilitasi Sosial :

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
 - 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial :
- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Penanggulangan Bencana :
- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota;
 - 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan :
- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Capaian Kinerja Makro Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1 (Tahun 2023)	Capaian Kinerja Tahun N (Tahun 2024)	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71.40	72.31	1.2745%
2	Angka Kemiskinan	14.91	14.36	-3.6888%
3	Angka Pengangguran	4.40	4.28	-2.7273%
4	Pertumbuhan Ekonomi	4.37	3.36	-11,6705 %
5	Pendapatan Per kapita (juta rupiah)	67.176.000	71.099.000	5,8399%
6	Ketimpangan Pendapatan	0.338	0.335	-0.8876

Keterangan:

Kolom (1) diisi nomor urut

Kolom (2) diisi nama indikator kinerja makro

Kolom (3) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun sebelumnya

Kolom (4) diisi capaian kinerja indikator kinerja makro tahun pelaporan

Kolom (5) diisi dengan persentase perubahan capaian kinerja makro, dengan rumus sebagai berikut :

Capaian kinerja makro tahun pelaporan – Capaian kinerja makro tahun sebelumnya

Capaian kinerja makro tahun sebelumnya

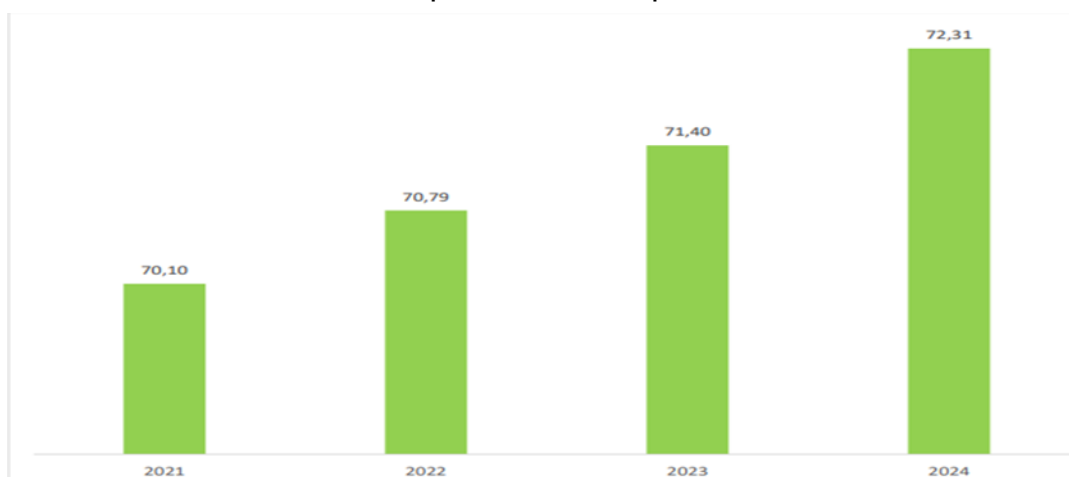
X 100 %

Dari tabel capaian kinerja makro tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Peningkatan IPM Kabupaten Tuban 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM Kabupaten Tuban 2024 mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama pengetahuan.

Grafik 2.1.1
Capaian IPM Kabupaten Tuban



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2024

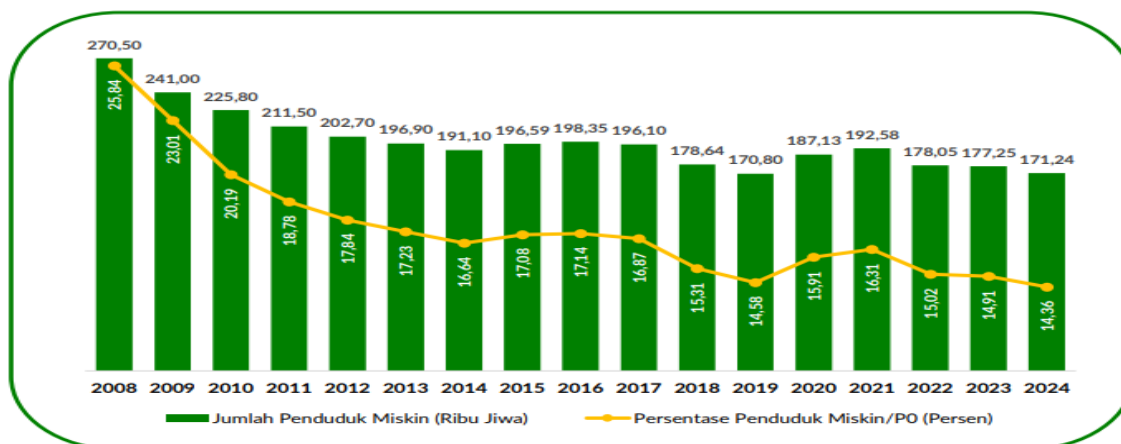
Pembangunan manusia di Kabupaten Tuban terus mengalami kemajuan. Tahun 2024, status pembangunan manusia Kabupaten Tuban sudah berada di level “tinggi”. Selama 2021–2024, IPM Kabupaten Tuban rata-rata meningkat sebesar 0,96 persen per tahun, dari 70,10 pada tahun 2021 menjadi 72,31 pada tahun 2024.

2. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang

meliputi kebutuhan makan maupun non makan (Badan Pusat Statistik, 2016).

Grafik 2.1.2
Angka Kemiskinan Kabupaten Tuban



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2024

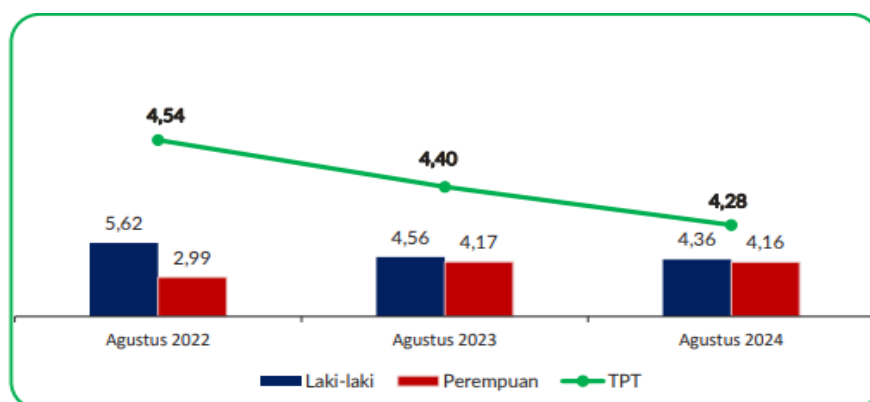
Selama periode Maret 2023 hingga Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban berkurang sekitar 6,01 ribu jiwa atau mengalami penurunan sebesar 3,51 persen, yaitu dari 177,25 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 171,24 ribu jiwa pada Maret 2024. Dalam rentang waktu yang sama, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tuban mengalami penurunan sebesar 0,55 persen poin, yaitu dari 14,91 persen pada Maret 2023 menjadi 14,36 persen pada Maret 2024.

3. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Penyebab terjadinya pengangguran adalah pertumbuhan penduduk dan pencari kerja yang terus bertambah namun tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kualitas sumber daya manusia yang kurang terampil sehingga tidak sesuai dengan kualifikasi dari pekerjaan yang ada. Hal tersebut menyebabkan pencari kerja tidak dapat mengambil kesempatan kerja dan akhirnya menjadi pengangguran. Pengangguran didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Hasil Sakernas Agustus 2024 menunjukkan nilai

TPT sebesar 4,28 persen. Nilai TPT Tuban pada Agustus 2024 mengalami penurunan sebesar 0,12 persen poin dibandingkan Agustus 2023.

Grafik 2.1.3
Angka Pengangguran Kabupaten Tuban

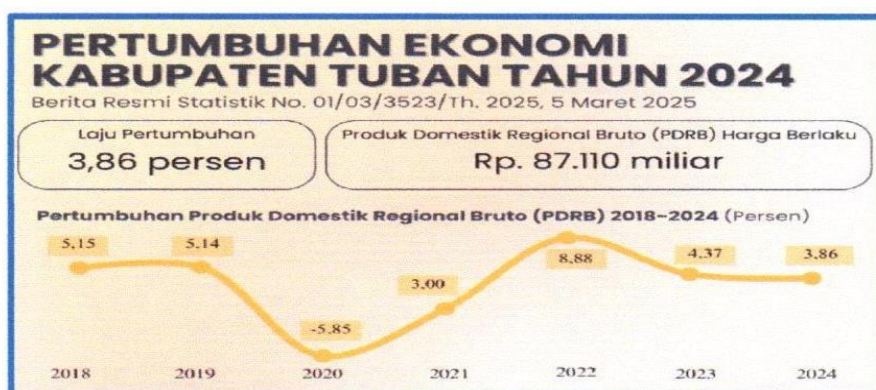


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tuban 2024

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu Negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Ekonomi Kabupaten Tuban Tahun 2024 tumbuh sebesar 3,86 % atau mengalami penurunan sebesar 0,51% apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun 2023 sebesar 4,37%

Grafik 2.1.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban



5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita atau PDRB perkapita dihitung berdasarkan nilai produk domestik regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah pada Tahun 2023, nilai PDRB per kapita Kabupaten Tuban

sebesar Rp. 67.176.000,-, sedangkan di Tahun 2024 PDRB per Kapita Kabupaten Tuban sebesar Rp. 71.099.000,- atau meningkat Rp. 3.923.000,-

Grafik 2.1.5
PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024 Kabupataen Tuban

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023*	2024**
Tuban	52.085.000	54.739.000	62.059.000	67.176.000	71.099.000

6. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan atau kesenjangan dapat diterjemahkan sebagai gap antara yang tertinggi dan yang terendah. Dalam konteks ekonomi Aspek "keadilan dan pemerataan" selain dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, namun dapat pula ditinjau menurut perbandingan antar daerah (Raksaka Mahi, 2000). Terdapat dua gambaran mengenai keadaan distribusi pendapatan, yaitu distribusi pendapatan relatif dan distribusi pendapatan mutlak. Yang dimaksud dengan distribusi pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima pendapatan. Sedangkan distribusi pendapatan mutlak adalah presentasi jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang daripadanya (Ahluwalia dalam Sadono, 2006).

Ketimpangan pendapatan merupakan suatu konsep yang menjelaskan perbedaan kemakmuran, standar hidup, serta pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh individu dalam masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi yang disebabkan oleh perbedaan faktor produksi dan sumberdaya yang tersedia. Menurut Hindriks dan Myles (2006) dalam melakukan analisa kesenjangan diperlukan suatu ukuran yang dapat menangkap pola distribusi pendapatan, kemudian menghasilkan angka yang dapat diinterpretasikan dan diperbandingkan, baik antar waktu maupun antar sub-sample dan sample, selain juga mampu menunjukkan derajat kesenjangan. Masalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu :

1. Distribusi pendapatan antar golongan pendapatan atau kesenjangan relatif;
2. Distribusi pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak ahli yang menyatakan bahwa pola pembangunan Indonesia berorientasi kedaerah perkotaan;
3. Distribusi pendapatan antar daerah, dalam hal ini antar kabupaten/kota.

Kesenjangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah di Indonesia serta penyebaran sumber daya alam yang tidak merata menjadi penyebab tidak meratanya distribusi pendapatan antar daerah di Indonesia khususnya.

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, yaitu perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan. Oleh karena itu, ketimpangan pendapatan golongan penduduk akan terkait dengan perbandingan kesenjangan antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin, ini menimbulkan konsep "garis kemiskinan" (poverty line) yang menunjukkan batas terendah untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Penduduk yang berada di garis kemiskinan (absolute poverty) apabila pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan paling pokok seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan kesehatan dan lainnya. Ketimpangan pendapatan mencerminkan pemerataan hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya. Ketimpangan pendapatan lebih besar terjadi di negara-negara yang baru memulai pembangunannya, sedangkan bagi negara maju atau lebih tinggi tingkat pendapatannya cenderung lebih merata atau tingkat ketimpangannya rendah. Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Tuban pada Tahun 2024 adalah 0,335. Angka ini turun 0,003 poin dibandingkan dengan Tahun 2023 yang sebesar 0,338.

Tabel 2.1.1
Indeks Gini Ratio Kabupaten Tuban

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur		
	2021	2022	2023
Kabupaten Tuban	0,345	0,345	0,338

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur		
	2024		
Kabupaten Tuban	0,335		

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2024

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAH

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Sesuai dengan urusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ada pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024, ada 2 (dua) Indikator yaitu:

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome atau hasil

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Tabel berikut:

Tabel 2.2.1
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
TERHADAP LPPD TAHUN 2024
KABUPATEN TUBAN

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	(33,716 / 33,717) = 99.9970 % %	1.DINAS PENDIDIKAN 2. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	(104,514 / 104,800) = 99.7271 % %		
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	(55,295 / 55,297) = 99.9964 % %		
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	(158,349 / 159,691) = 99.1596 % %		

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
2	KESEHATAN	5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$(893 / 1,225,205) \times 100 = 0.0729$	1. DINAS KESEHATAN PENGENDALIA N PENDUDUK DAN KB 2. DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL	
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	$(6 / 6) = 100$ % %		
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$(13,218 / 16,697) = 79.1639$ % %		
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$(13,456 / 16,602) = 81.0505$ % %		
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$(13,396 / 15,770) = 84.9461$ % %		
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$(59,483 / 61,994) = 95.9496$ % %		
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$(146,267 / 146,267) = 100$ % %		
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$(785,012 / 790,245) = 99.3378$ % %		
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$(191,648 / 192,804) = 99.4004$ % %		
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$(60,174 / 61,146) = 98.4104$ % %		
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$(15,653 / 15,630) = 100.1472$ % %		

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	(2,084 / 2,328) = 89.5189 % %		
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	(17,930 / 17,930) = 100 % %		
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	(21,850 / 21,850) = 100 % %		
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	(172,728.34 / 197,975.25) = 87.2474 % %	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban	
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	(3,156.26 / 4,383.69) = 72.0001 % %		
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	(4,908 / 9,138) = 53.7098 % %		
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	(400,261 / 433,841) = 92.2598 % %		
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan	(320,060 / 365,717) = 87.5158 % %		

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			air limbah domestik			
		24	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	(68 / 68) = 100 % %		
		25	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	(1,610.61 / 1,889.354) = 85.2466 % %		
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0/1		Tidak ada kegiatan
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0/1		Tidak ada kegiatan
4	PERUMAHAN RAKYAT	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	0/1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tuban	Pada Tahun 2024, pembangunan rumah bagi korban bencana tidak dilaksanakan karena tidak ada yang terdampak bencana
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	0/1		Tidak ada kegiatan
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	(66.42 / 211.37) = 31.4236 % %		
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	(15,321 / 340,210) = 4.5034 % %		
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	(994 / 11,458) = 8.6752 % %		
5	KETENTRAMAN , KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	(69 / 69) = 100 % %	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tuban	
		34	Persentase Perda dan Perkada yang	(16 / 16) = 100 % %		

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			ditegakkan			
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	(4,120 / 4,020) = 102.4876 % %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tuban	
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(1,085 / 4,000) = 27.125 % %		
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(13,820 / 13,820) = 100 % %		
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	(93 / 103) = 90.2913 % %		
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,78 Menit		
6	SOSIAL	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	(1,731 / 1,818) = 95.2145 % %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban	
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	0/1		Tidak ada kegiatankorban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten TUBAN TAHUN 2024

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
7	TENAGA KERJA	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$(11 / 13) = 84.6154 \% \%$	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tuban	Telah disusunnya dokumen RTKD sebagai pedoman penyusunan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	$(2,163 / 26,129) = 8.2782 \% \%$		Angkatan kerja yang tinggi di tahun 2024 menunjukkan potensi ketersediaan tenaga kerja yang tinggi
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	$(51,913,410,000,00 / 26,129) = 1,986,811,971.3728$		1. Kondisi Tuban yang stabil dan dukungan infrastruktur sektor industri yang memadai 2. Telah disusunnya dokumen RTKD sebagai pedoman penyusunan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$(310 / 520) = 59.6154 \% \%$		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki program/ kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja Hubungan Industrial baik melalui mediasi, sosialisasi, bimtek dan fasilitasi

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		46	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	$(924 / 1,128) = 81.9149 \% \%$		Angkatan kerja yang tinggi di tahun 2024 menunjukan potensi ketersediaan tenaga kerja yang tinggi
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$(1,477,913,105,514 / 3,261,036,848,628) = 45.3203 \% \%$	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban	
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$(61 / 61) = 100 \% \%$		
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$(45 \text{ Orang} / 475,658 \text{ Orang}) \times 100,000 \text{ Rasio} = 9.4606$		
9	PANGAN	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$(9.39 / 0.796) = 1,179.6482 \% \%$	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	
10	PERTANAHAN	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas KKPR dibandingkan dengan luas KKPR yang diterbitkan	$(410,300 / 410,300) = 100 \% \%$	Data tahun 2024 diambil melalui OSS (DATA DPM PTSP)	Data tersebut hanya terdapat jumlah luas tanah sesuai dengan peruntukan KKPR Non Berusaha Tahun 2024
		52	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0/1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tuban	
		53	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0/1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tuban	Tidak terdapat data IKK tersebut pada DPM PTSP Tuban

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0/1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tuban	
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0/1	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tuban	Tidak terdapat data IKK tersebut pada DPM PTSP Tuban
		56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	sengketa tanah garapan desa Mlangi Kec . Widang dan Pengaduan Sengketa tanah garapan gogol gilir $(1 / 1) = 100\%$	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Tuban	
11	LINGKUNGAN HIDUP	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	69.74 IKA = Indeks Kualitas Air 58.72 IKU = Indeks Kualitas Udara 89.89 ITH = Indeks Tutupan Lahan 51.39	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
		58	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	$(125,796.77 / 192,907.814) = 65.2108\%$		
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$(70 / 95) = 73.6842\%$		
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	60	Perekaman KTP Elektronik	$(982,169 / 985,977) = 99.6138\%$	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Tuban	

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		61	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	(135,732 / 280,415) = 48.4040 % %		
		62	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	(280,265 / 290,923) = 96.3365 % %		
		63	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	(6 / 42) = 14.2857 % %		
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	64	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	(1 / 1) = 100 % %	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tuban	
		65	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	(61 / 125) = 48.8 % %		
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,82	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	(32,948 / 199,363) = 16.5266 % %		
		68	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	(10,151 / 199,363) = 5.0917 % %		
15	PERHUBUNGAN	69	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,728	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kab. Tuban	
		70	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,2861		
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	(42 / 42) = 100 % %	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban	
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan	(6 / 6) = 100 % %		

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			secara online dan terintegrasi			
		73	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	$(1,014,288 / 1,266,396) = 80.0925 \% \%$		
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	$(225 / 673) = 33.4324 \% \%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kab. Tuban	
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	$(1,813 / 52,550) = 3.4500 \% \%$		
18	PENANAMAN MODAL	76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota	$(4,412,930,600,000 - 4,235,359,945,072) / 4,235,359,945,072 = 4.1926 \% \%$		Data Realisasi Investasi pada tahun 2023 dan tahun 2024 diambil melalui NSWI (National Single Window for Investment) - Realisasi Investasi pada tahun 2023 dan tahun 2024 diambil melalui NSWI
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$(12,243 / 254,013) = 4.8198 \% \%$	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban	
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$(165,284 / 254,013) = 65.0691 \% \%$		
		79	Peningkatan prestasi olahraga	19 Medali/Penghargaan		
20	STATISTIK	80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$(42 / 42) = 100 \% \%$	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban	

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$(42 / 42) = 100\%$		
21	PERSANDIAN	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$(6.12 / 7) = 87.4286\%$	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban	
22	KEBUDAYAAN	83	Terlestarikannya Cagar Budaya		Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban	
23	PERPUSTAKAAN	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	76,65	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Tuban	
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	56,24		
24	KEARSIPAN	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$(100.63 + 98.01 + 47.99 + 21.81) / 4 = 67.11$	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kab. Tuban	
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	20,77		
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	$(86,834.010 / 86,722.93) = 100.1281\%$	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan	

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)		Perikanan Kab. Tuban	
26	PARIWISATA	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$(84 - 103) / 103 = -18.4466 \% \%$	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kab. Tuban	
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$(6,041,169 - 6,817,182) / 6,817,182 = -11.3832 \% \%$		
		91	Tingkat Hunian Akomodasi	$(2,746 / 17,520) = 15.6735 \% \%$		
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	$(7,262.75 / 87,110.99) = 8.3374 \% \%$		
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$(19,777,560,263 / 727,154,354,377) = 2.7199 \% \%$		
27	PERTANIAN	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$(1,507,287 / 255,831) = 589.1729 \% \%$	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	$(4,814 - 5,540) / 5,540 = -13.1047 \% \%$		
28	KEHUTANAN	96	Indikator Kinerja Kunci Urusan Kehutanan Kabupaten/Kota		Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban	
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	97	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	BUP	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kab. Tuban	
30	PERDAGANGAN	98	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$(75 / 117) = 64.1026 \% \%$	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kab. Tuban	

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
31	PERINDUSTRIAN	99	Persentase kinerja realisasi pupuk		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tuban	
		100	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$(13,802 / 17,699) = 77.9818 \% \%$		
		101	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	$(21,857 - 21,477) / 21,477 = 1.7693 \% \%$		Naiknya angka PDRB Sektor Industri tiap tahunnya menunjukkan perkembangan industri, baik IKM dan industri besar
		102	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	93,91		1. Kondisi Tuban yang stabil dan dukungan infrastruktur sektor industri yang memadai 2. Telah disusunnya dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) sebagai pedoman penyusunan kebijakan pembangunan industri di Kabupaten Tuban
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	$(15 / 111) = 13.5135 \% \%$		Adanya aplikasi SIINas mempermudah proses pelaporan data perkembangan industri secara digital dan mengurangi kerumitan teknis
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan			Adanya aplikasi SIINas mempermudah proses pelaporan data perkembangan

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
			Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			industri secara digital dan mengurangi kerumitan teknis
		10 5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota			Adanya aplikasi SIINas mempermudah proses pelaporan data perkembangan industri secara digital dan mengurangi kerumitan teknis
		10 6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100 1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (25%) Ada 2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) Ada 3. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Ada 4. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Ada 5. Informasi bahan bakar/energi (10%) Ada 6. Informasi tenaga kerja (10%) Ada 7. Informasi Investasi (10%) Ada		Naiknya PDRB Sektor Industri tiap tahunnya menunjukkan perkembangan industri, baik IKM dan industri besar
32	TRANSMIGRAS I	10 7	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	Tidak sesuai	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tuban	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah

Tabel 2.2.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI FUNGSI PENUNJANG
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
TERHADAP LPPD TAHUN 2024
KABUPATEN TUBAN

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
33	PERENCANAAN KEUANGAN	108	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	(817,172,945,780 / 3,558,819,660,593) = 22.9619 %	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tuban	
		109	Rasio PAD	(730,295,679,982 / 3,405,015,666,557) = 21.4476 %		
		110	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Ada Pada Tahun 2022, berdasarkan hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Tuban Tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,477. Capaian tersebut dibuktikan dengan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Tuban Tahun 2022 Nomor 700/615.1/414.060/2022 tanggal 3 Oktober 2022. Pada Tahun 2023, berdasarkan Surat Badan Pengawasan	Inspektorat Kab. Tuban	Secara umum, pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sudah berjalan dengan baik dan sudah memperoleh level 3 dengan skor 3,259

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 maka ditetapkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Tuban berada pada Level 3 dengan Skor 3,259. Kemudian pada Tahun 2024, berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor PE.09.03/S-543/D3/04/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 maka ditetapkan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Tuban berada pada Level 3 dengan Skor 3,259.		
		111	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Ada Berdasarkan Surat Deputi Kepala BPKP Nomor PE.09.03/S-543/D3/04/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Inspektorat Kab. Tuban	Berdasarkan Penetapan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kabupaten Tuban yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
				Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2024 maka diperoleh kesimpulan bahwa Kapabilitas Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban berada pada level 3 dengan skor 3,050 di mana capaian tersebut meningkat dari Tahun sebelumnya dengan skor 3,000.		Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur disimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tuban berada pada level 3 dengan skor 3,050. Komponen yang dinilai meliputi Dukungan Pengawasan yang terdiri dari Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola serta Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) yang terdiri dari Peran dan Layanan.
		112	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$(2,498,866,431,655 - 663,024,876,389) / 3,558,819,660,593 = 51.5857 \% \%$	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tuban	

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		113	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 10 Tahun Terakhir : WTP Opini BPK Tahun 2023 : Wajar Tanpa Pengecualian 1. Opini BPK Tahun 2022 : Wajar Tanpa Pengecualian 2. Opini BPK Tahun 2021 : Wajar Tanpa Pengecualian 3. Opini BPK Tahun 2020 : Wajar Tanpa Pengecualian 4. Opini BPK Tahun 2019 : Wajar Tanpa Pengecualian 5. Opini BPK Tahun 2018 : Wajar Tanpa Pengecualian 6. Opini BPK Tahun 2017 : Wajar Tanpa Pengecualian 7. Opini BPK Tahun 2016 : Wajar Tanpa Pengecualian 8. Opini BPK Tahun 2015 : Wajar Tanpa Pengecualian 9. Opini BPK Tahun 2014 : Wajar Dengan Pengecualian 10. Opini BPK Tahun 2013 : Wajar Dengan Pengecualian	Inspektorat Kab. Tuban	Pemerintah Kabupaten Tuban telah mendapatkan Predikat Wajar Dengan Pengecualian (Tahun 2014) dan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian selama 9 Tahun berturut-turut (Tahun 2015-2023)
34	PENGADAAN	114	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama		Bagian Pengadaan Barang atau Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kab. Tuban	
		115	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	(3,852 / 14,209) = 27.1096 % %		

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		116	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	(1,137,387,230,386 / 2,091,236,392,810) = 54.3883 % %		
		117	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	(1,410,121,002,898 - 1,479,302,756,824) / 1,479,302,756,824 = -4.6766 % %		
		118	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(721 / 1,578) = 45.6907 % %	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Tuban	
35	KEPEGAWAIAN	119	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(244 / 1,578) = 15.4626 % %		
		120	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(176 / 244) = 72.1311 % %		
36	MANAJEMEN KEUANGAN	121	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	(3,558,819,660,593 / 3,474,331,066,433) - 1 = 2.4318 % %	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Tuban	

No.	URUSAN	No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
		122	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	(730,295,679,982 / 652,951,078,000) - 1 = 11.8454 % %		
		123	Assets Management	4 Apakah ada daftar asset tetap ? Ada Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? Ada Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? Ada Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran ? Ya		
		124	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	(297,772,992,797 / 3,574,620,858,335) = 8.3302 % %		
37	TRANSPARAN SI DAN PARTISIPASI PUBLIK	125	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	(1 / 2) = 50 % %	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Tuban	
		126	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	(8 / 11) = 72.7273 % %		

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggung jawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Tuban telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bupati Tuban Tahun 2024 yang telah ditetapkan. Penilaian ini untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Cara pengukuran/ penghitungan realisasi kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1.
Formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Satuan)		Penjelasan/Formulasi Penghitungan
1	Meningkatnya kualitas Layanan Infrastruktur	1	Indek Kualitas Layanan Infrastruktur	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan periode tertentu
3	Berkurangnya resiko bencana	3	Indeks Resiko Bencana	Tingkat resiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota, sesuai dengan bahaya (hazard) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (multi hazard)
4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	4	Indeks Toleransi/ Kerukunan Hidup	Indeks dibentuk dari toleransi, kesetaraan dan kerjasama, merepresentasikan dimensi saling menerima menghormati/ menghargai perbedaan, kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedapkan superioritas
5	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan	5	PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu pada Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
		6	PDRB Sektor Industri Pengolahan	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu Sektor Industri Pengolahan
		7	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu pada Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
6	Meningkatnya ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	8	Tingkat Inflasi Daerah	Persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga
		9	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, Indeks Ketahanan Ekologi/lingkungan
		10	PDRB Perkapita	Nilai PDB atau PDRB dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu

7	Meningkatnya nilai investasi daerah	11	Persentase peningkatan nilai investasi	<i>(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota/ (jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota) X 100%</i>
8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	12	Indeks Pendidikan	Indeks yang terdiri dari harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah
		13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks yang menggambarkan tingkat literasi suatu daerah
9	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	14	Indeks Kesehatan	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir/ derajat Kesehatan suatu masyarakat
10	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	15	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah, Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemafaatan pangan
11	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	17	Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	Indikator untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat
		18	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indikator untuk menilai kinerja tata kelola keuangan daerah
		19	Indeks Kapasitas Fiskal	Kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu
		20	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Daerah dari Kemenpan RI
13	Birokrasi yang kapabel	21	Indeks Kearsipan Daerah	Hasil penilaian terhadap Penyelenggaraan Kearsipan Daerah
		22	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain
		23	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi Pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya

		24	Indeks Inovasi	Himpunan Inovasi Daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
14	Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik yang prima	25	Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan Pelayanan, Professional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana Prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan Pengaduan, Inovasi)	Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkup Pemerintah Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Organisasi

MIS I	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI CAPAIAN
I	Mewujudkan Tuban yang layak dan Nyaman Tinggal Berbasis Ruang Kewilayahan dan Infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, dan selaras aktivitas sosial ekonomi			a Indeks Layak/ Nyaman Tinggal (Liveability)	75,47	78,82	104,44	
		1	Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur	1 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	80	84,35	105,44	
		2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,03	69,74	109,57	
		3	Berkurangnya resiko bencana	3 Indeks Resiko Bencana	127	Belum Rilis		
		4	Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	4 Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup	91,03	91,11	100,09	
II	Meningkatkan daya saing dan daya sanding (sinergi-kolaboratif) ekonomi daerah			b Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,43 – 4,86	3,86	87,13	
				c Tingkat Kemiskinan	14	14,36	97,49	
				d Gini Ratio	0,31 – 0,344	0,355	96,90	
				e Indeks	0,938 –	Belum		

	sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan, berbasis pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan			Williamson	0,96	Rilis		
			f	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3	4,28	70,09	
			5	PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	1,45	2,18	132,12	
		5		Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, perindustrian, perdagangan				
			6	PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,82	1,83	38,69	
			7	PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,43	5,63	82,67	
		6		Meningkatnya Ketahanan dan keberdayaan ekonomi masyarakat dan daerah berbasis kemitraan dunia usaha, koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa				
			8	Tingkat Inflasi Daerah	1-2	1,51	100	
			9	Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8001	0,8269	105,22	
			10	PDRB Per kapita	57.180.000	71.098.000	124,34	

			(BUMDes)						
		7	Meningkatnya nilai investasi daerah	11	Persentase peningkatan nilai investasi	3,5	-98	-2800	
III	Meningkatkan keunggulan SDM seutuhnya yang terdidik, terlatih, sehat, berdaya, dan setara secara gender			g	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,4	72,31	102,71	
				h	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,44	Belum Rilis		
		8	Meningkatnya kualitas pendidikan dan minat baca masyarakat	12	Indeks Pendidikan	0,61	Belum Rilis		
				13	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10,5	11,82	112,57	
		9	Meningkatnya derajat kualitas kesehatan masyarakat	14	Indeks Kesehatan	0,81	0,845	104,32	
		10	Terjaminnya ketersediaan pangan sebagai kebutuhan dasar	15	Indeks Ketahanan Pangan	89	85,85	96,46	
		11	Meningkatnya kesetaraan Gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan	16	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	66,98	Belum Rilis		

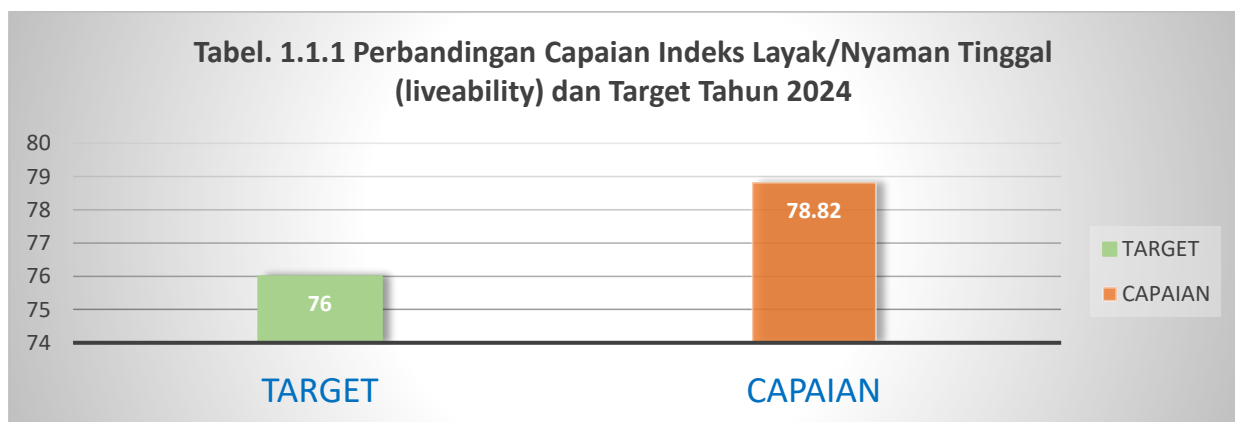
			n anak						
IV	Mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna menciptakan perubahan untuk pemenuhan kepentingan publik	1 2	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	i	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	62,01	90,5	176	
				1 7	Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah	0,2503	Belum Rilis		
				1 8	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	77,5	Belum Rilis		
				1 9	Indeks Kapasitas Fiskal	1,7	1,387	81,59	
				2 0	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah	76,28	80,13	105,05	
		1 3	Birokrasi yang kapabel	2 1	Indeks Kearsipan Daerah	78,25	83,55	106,77	
				2 2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,9	4,24	146,21	
				2 3	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	62,36	81,98	127,38	

			2 4	Indeks Inovasi	65	55,6	85,54	
		1 4	2 5	Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	3,88	4,45	114,69	
				Terwujudny a kualitas pelayanan publik yang prima				

1. Indeks Layak/ Nyaman Tinggal (Liveability)

1.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Capaian Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability) jika dibandingkan dengan target dapat dilihat pada tabel berikut :



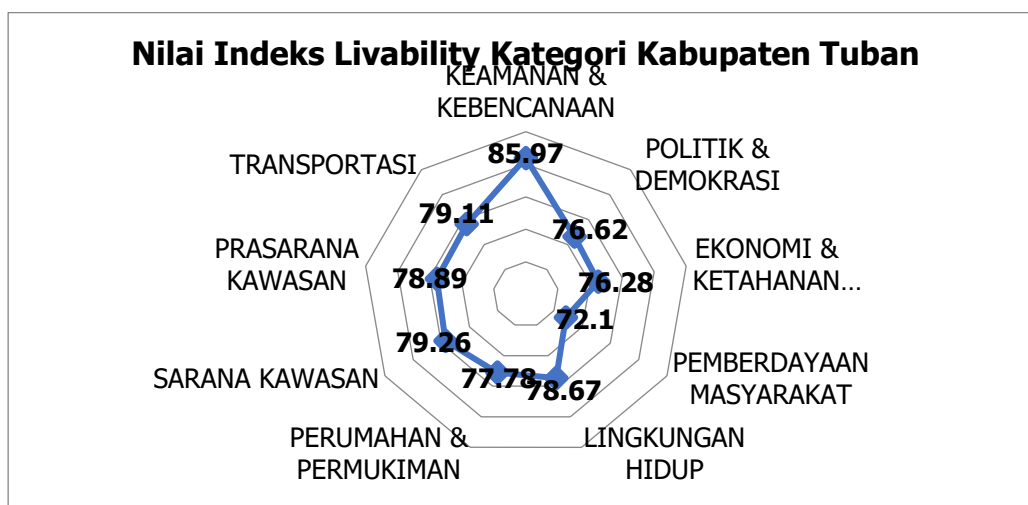
Penilaian Indeks Livability Kabupaten Tuban dilakukan berdasarkan 9 kategori dan 26 sub kategori. Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis bahwa nilai Indeks Layak/Nyaman Tinggal atau Indeks Livability Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah 78,82. Nilai Indeks Livability tersebut telah mencapai target nilai indeks livability tahun 2024 pada Dokumen RPJMD sebesar 76.

Penilaian Indeks Livability berdasarkan 9 kategori meliputi: Keamanan dan Kebencanaan, Politik dan Demokrasi, Ekonomi dan Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman, Sarana Kawasan, Prasarana Kawasan, dan Transportasi. Kategori Keamanan dan Kebencanaan di Kabupaten Tuban mendapatkan nilai Indeks Livability tertinggi atau masyarakat merasa sangat nyaman/puas dengan Keamanan dan Kebencanaan di Kabupaten Tuban. Adapun rincian untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

1. Keamanan dan Kebencanaan (85,97%)
2. Politik dan Demokrasi (76,62%)
3. Ekonomi dan Ketahanan Pangan (76,28%)
4. Pemberdayaan Masyarakat (72,10%)
5. Lingkungan Hidup (78,67%)
6. Perumahan & Permukiman (77,78%)
7. Sarana Kawasan (79,26%)
8. Prasarana Kawasan (78,89%)
9. Transportasi (79,11%)

Nilai Indeks Livability untuk 9 kategori dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 2.3.2
Diagram Nilai Indeks Livability Untuk 9 Kategori Kabupaten Tuban



Sumber : Hasil Analisis, 2024

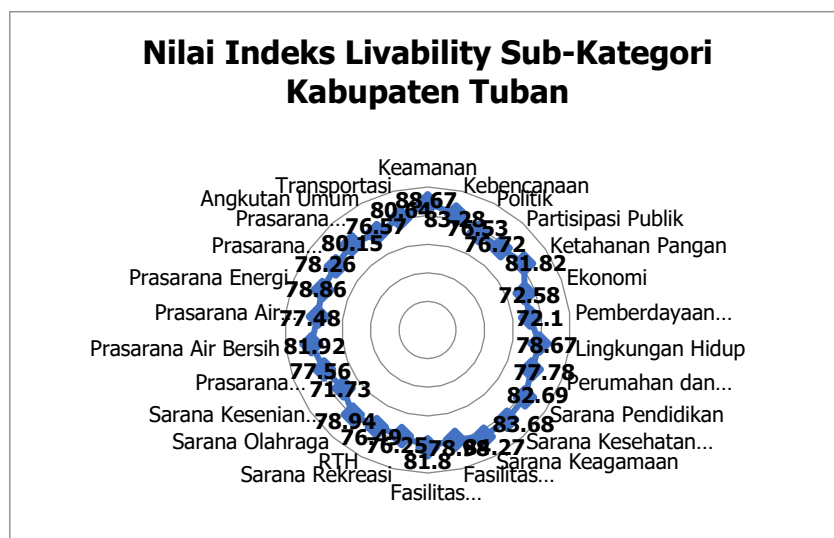
Selain penilai berdasarkan kategori, penilaian Indeks Livability Kabupaten Tuban juga dilakukan berdasarkan 26 sub kategori meliputi: Keamanan, Kebencanaan, Politik, Partisipasi Publik, Ketahanan Pangan, Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat, Lingkungan Hidup, Perumahan dan Permukiman, Sarana Pendidikan, Sarana Kesehatan Masyarakat, Sarana Fasilitas Perdagangan Dan Jasa, Fasilitas Administrasi Dan Pelayanan Publik, Sarana Rekreasi, RTH, Sarana Olahraga, Sarana Kesenian Dan Kebudayaan, Prasarana Kebersihan, Prasarana Air Bersih, Prasarana Air Kotor/ Limbah, Prasarana Energi, Prasarana Telekomunikasi Dan Informatika, Prasarana Penanganan Banjir, Angkutan Umum dan Transportasi. Adapun nilai Livability Indeks untuk masing-masing sub kategori dijabarkan sebagai berikut:

1. Keamanan (88,67%)
2. Kebencanaan (83,28%)
3. Politik (76,53%)
4. Partisipasi Publik (76,72%)
5. Ketahanan Pangan (81,82%)
6. Ekonomi (72,58%)
7. Pemberdayaan Masyarakat (72,10%)
8. Lingkungan Hidup (78,67%)
9. Perumahan dan Permukiman (77,78%)

10. Sarana Pendidikan (82,69%)
11. Sarana Kesehatan Masyarakat (83,68%)
12. Sarana Keagamaan (84,27%)
13. Sarana Fasilitas Perdagangan Dan Jasa (78,98%)
14. Fasilitas Administrasi Dan Pelayanan Publik (81,8%)
15. Sarana Rekreasi (76,25%)
16. RTH (76,49%)
17. Sarana Olahraga (78,94%)
18. Sarana Kesenian Dan Kebudayaan (71,73%)
19. Prasarana Kebersihan (77,56%)
20. Prasarana Air Bersih (81,92%)
21. Prasarana Air Kotor/ Limbah (77,48%)
22. Prasarana Energi (78,86%)
23. Prasarana Telekomunikasi Dan Informatika (78,26%)
24. Prasarana Penanganan Banjir (80,15%)
25. Angkutan Umum (76,57%)
26. Transportasi (80,64%)

Nilai Indeks Livability untuk 26 sub-kategori dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 1.1.2
Diagram Nilai Indeks Livability Untuk 26 Sub Kategori Kabupaten Tuban



Sumber : Hasil Analisis, 2024

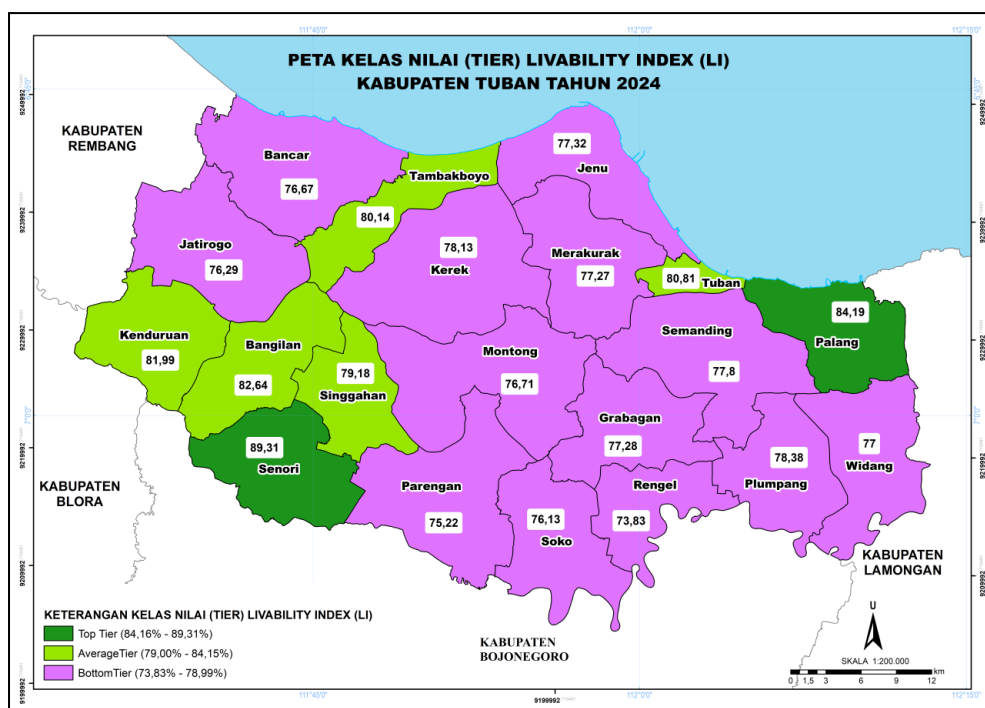
Rekapitulasi nilai Indeks Livability Kabupaten Tuban Tahun 2024 menurut nilai kelas indeks lebih lanjut dapat ditinjau pada tabel dan gambar berikut ini.

No	Kecamatan	Nilai Indeks Kelas LI (Tier)	Keterangan Nilai Indeks Kelas LI (Tier)
1	Senori	89,31	Top Tier
2	Palang	84,19	Top Tier
3	Bangilan	82,64	Average Tier
4	Kenduruan	81,99	Average Tier
5	Tuban	80,81	Average Tier
6	Tambakboyo	80,14	Average Tier
7	Singgahan	79,18	Average Tier
8	Plumpang	78,38	Bottom Tier
9	Kerek	78,13	Bottom Tier
10	Semanding	77,80	Bottom Tier
11	Jenu	77,32	Bottom Tier
12	Grabagan	77,28	Bottom Tier
13	Merakurak	77,27	Bottom Tier
14	Widang	77,00	Bottom Tier
15	Montong	76,71	Bottom Tier
16	Bancar	76,67	Bottom Tier
17	Jatirogo	76,29	Bottom Tier
18	Soko	76,13	Bottom Tier
19	Parengan	75,22	Bottom Tier
20	Rengel	73,83	Bottom Tier

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Senori berada di kelas Top Tier dengan nilai Indeks Livability sebesar 89,31%. Sedangkan Kecamatan Rengel menempati kelas Bottom Tier paling rendah dengan nilai Indeks Livability yaitu 73,83%. Secara spasial Nilai Indeks Livability Agregat dan Nilai Indeks Livability Berdasarkan Kelas/Tier dapat dilihat pada peta berikut ini.

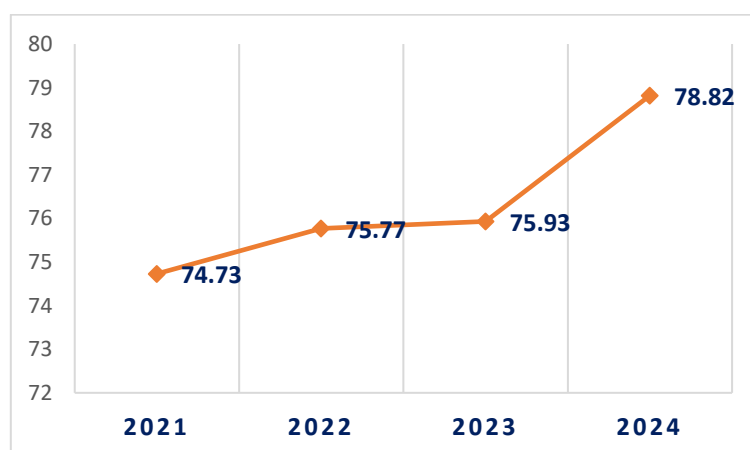
Gambar 2.3.3 Peta Kelas Nilai Indeks Livability (Tier) Kabupaten Tuban Tahun 2024



1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Indeks layak/Nayam Tinggal (Liveability) selama beberapa tahun terakhir seperti pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.3.1.
Perbandingan Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability) beberapa Tahun Terakhir



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Livability Kabupaten Tuban berada pada tren naik mulai tahun 2021 hingga tahun 2024. Pada tahun 2021 angkanya mencapai 74,73 hingga pada tahun 2024 mencapai 78,82.

1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pada indikator Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability) target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 76,14, sedangkan realisasinya di Tahun 2024 menunjukkan 78,82 sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 103,52%.

1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Tindakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan nilai Liveability di Kabupaten Tuban dapat dilakukan melalui:

- a. Pemerintah Kabupaten Tuban melakukan skala prioritas dalam hal membangun sarana-prasarana terutama pada kategori LI yang masih rendah, dengan berprinsip pada pembiayaan yang kecil bagi APBD, namun memiliki dampak yang luas bagi masyarakat umum;
- b. Pemerintah Kabupaten Tuban menyusun aksi pembinaan dan pendampingan kepada desa dalam musyawarah desa dalam menyusun APBDes, agar dapat menyusun program dan kegiatan RPJMDesa yang meningkatkan sarana-prasarana masyarakat pada level desa. contoh penyediaan internet dan air bersih/HIPPAM;
- c. Sektor ketahanan pangan menjadi salah satu faktor penting peningkatan kenyamanan hidup masyarakat Tuban. Kemudahan dan keterjangkauan harga pangan, khususnya beras, dimana Kabupaten Tuban sebagai lumbung padi regional dan nasional, perlu diprioritaskan dengan membenahi tata niaga beras dari hulu hingga hilir;
- d. Pengoptimalan koordinasi antar pemangku kepentingan lintas sektor terkait peningkatan aspek maupun kategori LI yang menjadi kewenangan, mulai dari tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi hingga Pusat;

2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

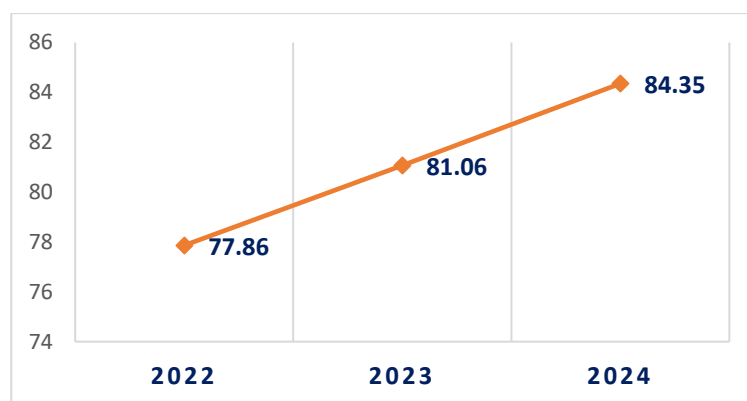
2.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan salah satu indikator kinerja daerah untuk memberi gambaran tentang keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan atau melayani kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat. IKLI disusun sebagai salah satu dasar untuk mengukur pencapaian sasaran, kebijakan dan program pembangunan infrastruktur dan dapat dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja penyediaan maupun pelayanan infrastruktur. IKLI merupakan bagian dari Indikator Kinerja Utama dalam sub Indeks Layak/Nyaman Tinggal (Liveability Index) yang diukur dengan satuan persentase (%). Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tuban, nilai IKLI pada tahun 2024 ditargetkan mencapai 81,5%. Berdasarkan hasil perhitungan masing-masing variable di masing-masing infrastruktur, maka didapatkan hasil akhir Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah 84,35% atau masuk pada capaian kategori memuaskan dengan realisasi 105,44%. Hal ini berarti sudah tercapai melebihi dari target yang ditetapkan. Meskipun sudah termasuk dalam kategori memuaskan, masih diperlukan peningkatan kualitas ketersediaan dan kualitas layanan di masing-masing infrastruktur.

2.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Grafik 2.

Grafik Perbandingan Index Kualitas Layanan Infrastrukturebeberapa Tahun Terakhir



Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2022, sehingga dapat dilihat mulai tahun 2022 hingga tahun 2024 Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Tuban mengalami kenaikan terus menerus dari Nilai 77,86 hingga 84,35, dengan Cakupan Indikator Layanan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) permukiman, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, perpustakaan, sistem lalu lintas dan mitigasi bencana.

2.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pada indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 84,00, sedangkan realisasinya di Tahun 2024 menunjukkan 84,35 sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 100,42 %.

2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Dalam upaya mencapai indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Tuban telah melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan aksesibilitas, mobilitas, dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Namun, terdapat berbagai tantangan yang menghambat pencapaian target kinerja tersebut. Berikut adalah uraian upaya nyata yang telah dilakukan dan hambatan yang dihadapi:

1. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan berkala dan rutin jalan yang optimal sebagai pendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik, perbaikan jalan



- rusak, rehabilitasi jembatan, dan pengaspalan ulang di jalan strategis yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi dan kawasan permukiman;
2. Melakukan survei dan pemetaan kondisi jalan serta jembatan secara berkala untuk menyusun perencanaan yang lebih akurat dan prioritas yang tepat sasaran;
 3. Pemerintah daerah berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur melalui APBD, serta mengupayakan dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun dan memelihara jalan serta jembatan.

Hambatan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dalam mencapai indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur meliputi Dana yang tersedia untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tidak mencukupi untuk mengakomodasi kebutuhan yang terus meningkat. Proyek besar membutuhkan investasi yang signifikan, sementara alokasi anggaran kerap kali terdistribusi ke sektor lain yang juga menjadi prioritas. Pengadaan material, dan pengelolaan kontrak sering memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan, Hambatan birokrasi ini menyebabkan keterlambatan dalam eksekusi proyek pembangunan atau rehabilitasi.

Untuk mengatasi ketidaktercapaian indikator cakupan konektivitas wilayah, diperlukan langkah-langkah strategis yang berupa alternatif Solusi yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Peningkatan Regulasi Penggunaan Jalan, yaitu Menerapkan kebijakan yang ketat untuk mengatur penggunaan jalan oleh kendaraan berat, termasuk pembatasan muatan dan rute khusus.
2. Memastikan alokasi anggaran lebih fokus pada proyek-proyek prioritas yang mendukung konektivitas utama antar wilayah.
3. Optimalisasi Perencanaan dan Prioritas Pembangunan, Menggunakan pendekatan berbasis data untuk menentukan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan kebutuhan masyarakat.
4. Monitoring dan Evaluasi berkelanjutan, melakukan audit tahunan terhadap proyek jalan dan jembatan untuk mengevaluasi progres, kendala, dan dampak pembangunan.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang sudah ada dan memberikan edukasi tentang pentingnya keberlanjutan infrastruktur.

Dengan langkah-langkah perbaikan yang sistematis dan kolaboratif, diharapkan kendala-kendala yang ada dapat diatasi. Keberhasilan dalam meningkatkan cakupan konektivitas jalan dan jembatan di Kabupaten Tuban tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

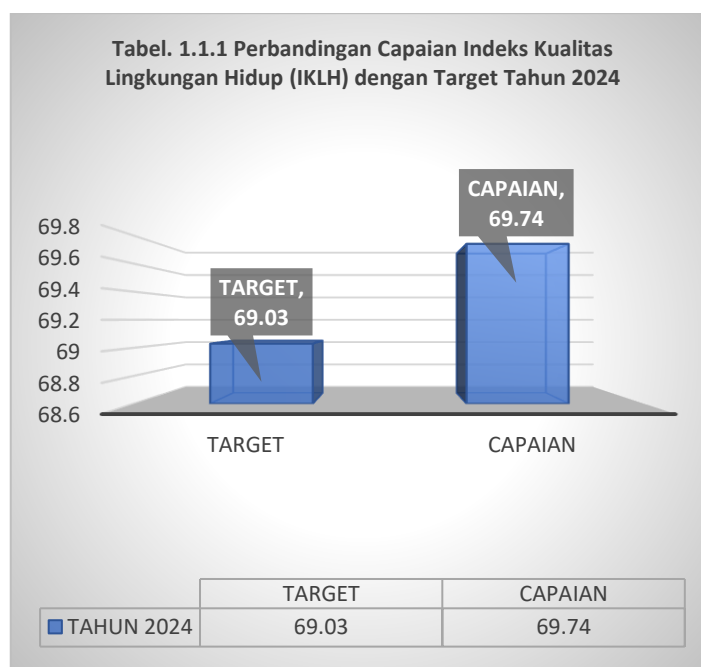
2.5. Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
Meningkatnya kualitas Layanan infrastruktur	105,44	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	133.781.543.300	121.204.556.811	95,55	9,89
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	14.786.248.600	14.650.551.882		
		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	100.000.000	99.644.700		
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.880.558.600	12.838.579.655		
		Program Penataan Bangunan Gedung	8.357.187.450	8.124.507.100		
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	54.523.572.402	42.740.016.854		
		Program Penyelenggaraan Jalan	352.996.522.310	347.127.991.425		
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.000.000.000	1.291.143.465		
		Program Kawasan Permukiman	4.002.500.000	3.836.142.056		
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	100.134.972.424	99.014.023.000		
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	133.857.190.580	130.148.080.487		

3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

3.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), jika dibandingkan dengan target dapat dilihat pada tabel berikut :



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran atau indikasi awal dari suatu kondisi lingkungan pada lingkup dan periode tertentu. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. Hal utama pembangunan bidang lingkungan hidup dari besarnya nilai indeks ini yang akan dicapai melalui upaya pengendalian pencemaran air dan udara dengan peningkatan nilai indeks kualitas air dan indeks kualitas udara serta Indeks Kualitas Lahan. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban tahun 2024 adalah sebesar 69,74 sedangkan target tahun 2024 adalah sebesar 69,03 dengan persentase capaian sebesar 109,57%. Adapun beberapa komponen pendukungnya adalah sebagaimana berikut pada tabel dibawah ini :

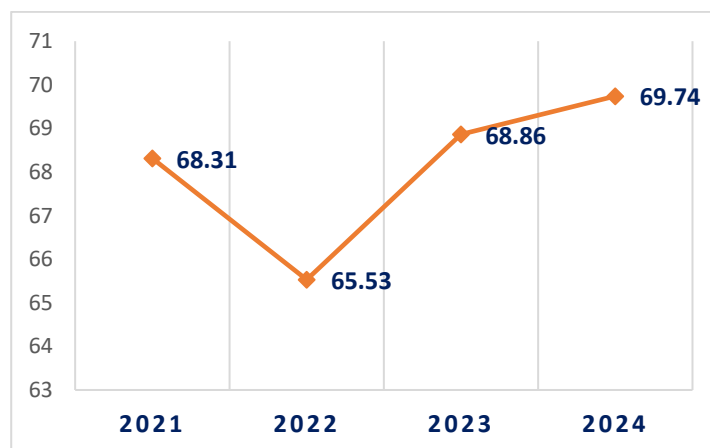
Tabel 2.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	NILAI
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	58,72
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,89
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	51,39
	IKLH KABUPATEN TUBAN	69,74

Sumber : LKPJ Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tahun 2024

3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Grafik IKLH Kabupaten Tuban Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tuban mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya yaitu 68,86 di Tahun 2023 menjadi 69,74 di Tahun 2024.

3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pada indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur target jangka
LPPD Kab. Tuban Tahun 2024

menengah yang ditetapkan sebesar 84,00, sedangkan realisasinya di Tahun 2024 menunjukkan 84,35 sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 100,42 %.

3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada table berikut :

	Kab.Tuban	Kab. Bojonegoro	Kab. Lamongan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,74 (Sangat Baik)	70,34 (Sangat Baik)	63,33 (Sangat Baik)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tuban termasuk dalam kategori sangat baik jika dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan ekspresi dari kondisi lingkungan hidup suatu daerah. Diukur dari 3 indeks yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan. Indeks Kualitas Air adalah suatu nilai tanpa satuan yang menggambarkan kualitas air berupa gambaran atau nilai hasil transformasi parameter/indikator kualitas air. IKA memberikan informasi yang mudah dipahami dan berguna untuk publik dan pengambil kebijakan.

3.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

- Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu 58,72

Tercapainya Indeks Kualitas Air (IKA) dalam urusan lingkungan hidup, hal ini dipengaruhi oleh:

- a. Meningkatnya pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang menghasilkan limbah cair;
- b. Meningkatnya ketaatan perusahaan penghasil limbah cair;
- c. Meningkatnya jumlah komunitas peduli lingkungan/kelompok masyarakat yang concern terhadap kualitas air sungai/sampah di sungai.

- Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu 89,89

Tercapainya Indeks Kualitas Udara (IKU) dalam urusan lingkungan hidup, hal ini dipengaruhi oleh:

- a. Meningkatnya pengawasan dan/atau monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap aktivitas perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara;
- b. Ketaatan perusahaan yang berpotensi penghasil polusi udara melalui penerapan teknologi;
- c. Uji Emisi Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Indeks Kualitas Lahan (IKL) yaitu 51,39

Tercapainya Indeks Kualitas Lahan (IKL) dalam urusan lingkungan hidup dipengaruhi oleh:

- a. Penanaman dan penghijauan yang dilahan terbuka di wilayah Kabupaten Tuban yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik swasta/perusahaan, kelompok masyarakat dan pemerintah;
- b. Ketaatan perusahaan dalam penyediaan Ruang terbuka Hijau di masing-masing lokasi/tapak kegiatan;
- c. Pembaruan data Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan melakukan *deleniasi* RTH dan *update* data pada *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tuban.

3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
IKLH	105, 44	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.052.499.370	1.921.975.992	96,5	13,07
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	3.182.891.446	3.163.691.216		
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (LIMBAH B3)	35.000.000	33.675.841		
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.186.310.400	1.062.049.216		
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	67.177.580	66.984.768		
		Program Pengelolaan Persampahan	18.967.296.000	18.350.806.777		

4. Indeks Toleransi / Kerukunan Hidup

4.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Nilai Indeks Toleransi/Kerukunan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah 91,11% dengan kategori Toleransi Sangat Tinggi. Dengan kata lain, Nilai Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Kabupaten Tuban Tahun 2024 telah mencapai target RPJMD dengan nilai yaitu 91,03%.

Nilai indeks toleransi berdasarkan responden dilakukan dengan menghitung rata-rata dari nilai indeks dari kedua gabungan kategori responden, yaitu gabungan responden masyarakat dan gabungan responden pemerintahan. Dari data tabel diatas, kemudian dihimpun per 4 indikator toleransi dan dilakukan proporsi sesuai dengan metodologinya. Perhitungan Nilai Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Kabupaten Tuban Tahun 2024 dapat ditinjau pada tabel-tabel berikut.

Tabel 4. 7
Nilai Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Berdasarkan
Perhitungan Kategori Responden

No	Kategori Responden	Nilai Indeks Per Jenis Toleransi				Nilai Indeks Toleransi 2024	Keterangan
		Toleransi Sosial	Toleransi Politik	Toleransi Agama	Toleransi Budaya/ Etnis		
1	Masyarakat Umum	88,76	87,95	88,81	87,37	88,31	Toleransi Sangat Tinggi
2	PAI	87,99	86,94	88,58	85,57	87,39	Toleransi Sangat Tinggi
3	Perangkat Kecamatan	93,78	92,08	93,18	90,97	92,7	Toleransi Sangat Tinggi
4	Ormas/UMKM/Perusahaan	93,28	91,27	93,8	91,04	92,53	Toleransi Sangat Tinggi
5	OPD	95,90	95,00	95,91	94,66	95,46	Toleransi Sangat Tinggi
6	Expert/Akademisi	91,39	88,89	92,73	90,45	91,02	Toleransi Sangat Tinggi

Gabungan Responden	Nilai Indeks Per Jenis Toleransi				Nilai Indeks Toleransi 2024
	Toleransi Sosial	Toleransi Politik	Toleransi Agama	Toleransi Budaya/Etnis	
GABUNGAN MASYARAKAT (Masyarakat Umum + Ormas/UMKM/Perusahaan + <i>Expert/Akademisi</i>)	91,15	89,37	91,78	89,62	90,62
GABUNGAN PEMERINTAHAN PAI + Perangkat Kecamatan + OPD	92,56	91,34	92,56	90,40	91,85

Tabel 4. 8
Nilai Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Berdasarkan Perhitungan Gabungan Responden Setelah Diporsorsikan

Gabungan Responden	Nilai Indeks Toleransi 2024	Bobot	Hasil Pembobotan Nilai Indeks Toleransi	Nilai Agregat Indeks Toleransi Kabupaten Tuban 2024
GABUNGAN MASYARAKAT (Masyarakat Umum + Ormas/UMKM/Perusahaan + <i>Expert/Akademisi</i>)	90,62	60%	54,37	91,11
GABUNGAN PEMERINTAHAN PAI + Perangkat Kecamatan + OPD	91,85	40%	36,74	

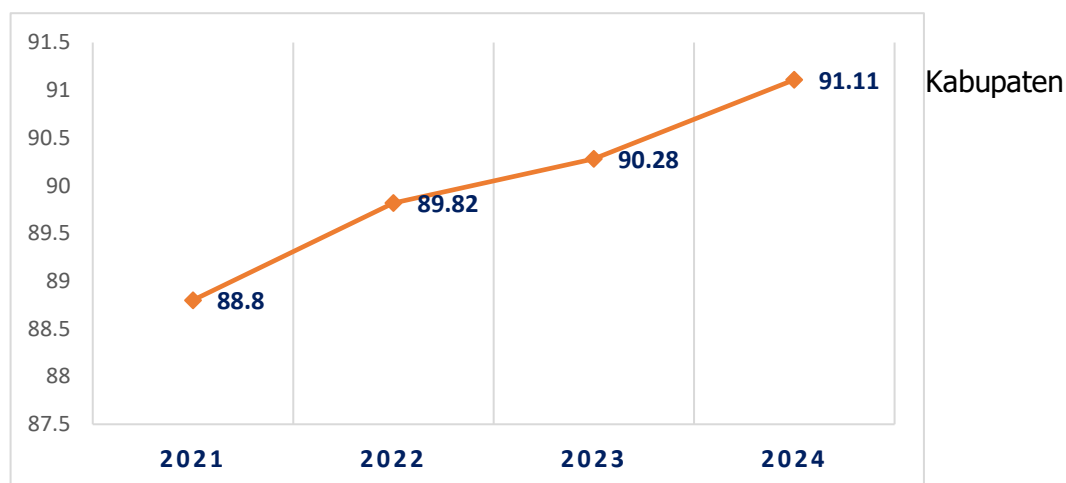
Berdasarkan hasil perhitungan diatas, nilai Agregat Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Kabupaten Tuban Tahun 2024 adalah sebesar 91,11%. Nilai tersebut didapatkan melalui pembobotan atau proporsi dari masing-masing responden. Dilakukan pembobotan pada 60% pada gabungan responden masyarakat dan 40% pada gabungan responden pemerintahan. Pembobotan gabungan masyarakat merupakan gabungan kategori responden masyarakat umum, Ormas/UMKM/Perusahaan dan *Expert/Akademisi*. Ditentukan bobot sebesar 60% pada gabungan masyarakat dikarenakan jumlah responden masyarakat lebih mendominasi dan sebagai sasaran dalam kajian Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Kabupaten Tuban Tahun 2024. Untuk gabungan responden pemerintahan ditentukan bobot sebesar 40%, dikarenakan pihak pemerintahan juga terlibat sebagai pembuat kebijakan serta pelaksana kajian Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Kabupaten Tuban

Tahun 2024. Dengan kata lain, nilai tersebut sudah mencapai target Indeks Toleransi/Kerukunan Masyarakat Tahun 2024 dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026 yaitu sebesar 91,03.

4.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Grafik 2.3.4.

Indeks Toleransi/Kerukunan Hidup Kabupaten Tuban Tahun 2021 - 2023



Tuban selama 4 tahun terakhir mengalami tren kenaikan pada tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat toleransi di Kabupaten Tuban semakin membaik hingga pada tahun 2024 menyentuh angka 91,11 Pencapaian tersebut sudah melebihi dari target yang dicanangkan pada target RPJMD untuk tahun 2024 sebesar 91,03.

4.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pada indikator Indeks Toleransi/Kerukunan Hidup target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 92,59, sedangkan realisasinya di Tahun 2024 menunjukkan 91,11 sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 98,40%. Diperlukan banyak upaya di tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur agar target akhir RPJMD dapat tercapai atau tingkat kemajuan sebesar 100%.

4.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Meskipun indeks Toleransi/Kerukunan Hidup Kabupaten Tuban menunjukkan hasil yang sangat positif, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga kesinambungan kerukunan di tengah dinamika sosial, politik dan ekonomi yang terus berkembang. Upaya peningkatan pendidikan tentang toleransi, memperkuat peran lembaga pendidikan, serta menjaga komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk memastikan kerukunan ini terus terjaga. Pemerintah Tuban terus memberikan ruang bagi dialog antar komunitas untuk memperkuat solidaritas sosial.

4.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
Terwujudnya Utilitas ruang untuk kehidupan yang harmonis	100,09	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	11.731.298.425	11.092.114.472	98,24	1,85
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	20.580.000	20.573.000		
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.696.868.400	1.420.938.902		
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	52.531.200.900	52.404.059.667		
		Program				

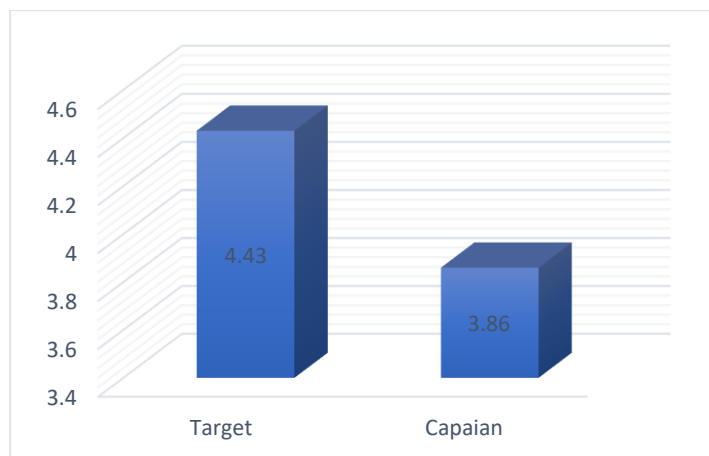
		Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	278.809.200	212.424.003		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	432.975.740	365.219.139		

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

5.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

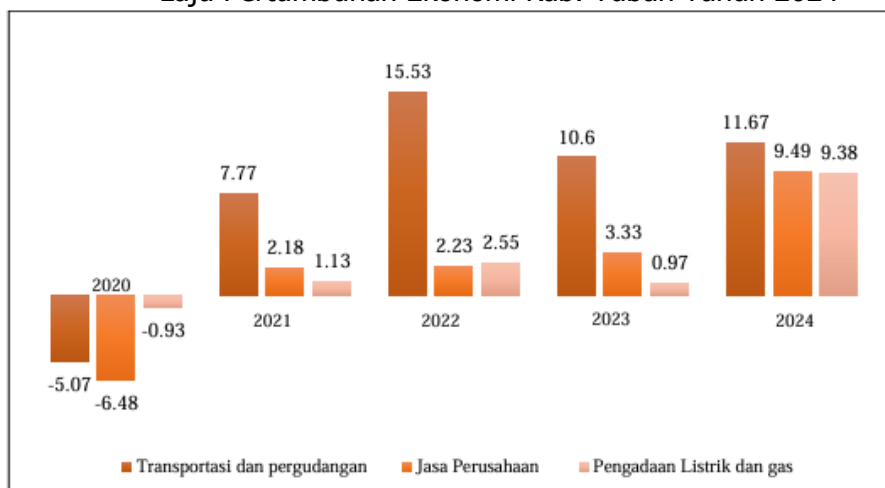
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini, Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 mencapai 3,86% dengan target sebesar 4,32 – 4,42%. Sehingga persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah sebesar 87,13.

Grafik 2.3.19. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tuban Tahun 2024



Ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2024 dibanding tahun 2023 mengalami penurunan 0,51 persen poin menjadi sebesar 3,86 persen. Dengan pertumbuhan yang terjadi pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha industri pengolahan mengalami pertumbuhan paling rendah yaitu sebesar 1,83%. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,67 persen serta jasa perusahaan sebesar 9,49 persen. Mobilitas penduduk yang meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian setelah mengalami kontraksi akibat pandemi pada tahun 2020-2021 mampu memberikan multiplier effect pada beberapa sektor ekonomi.

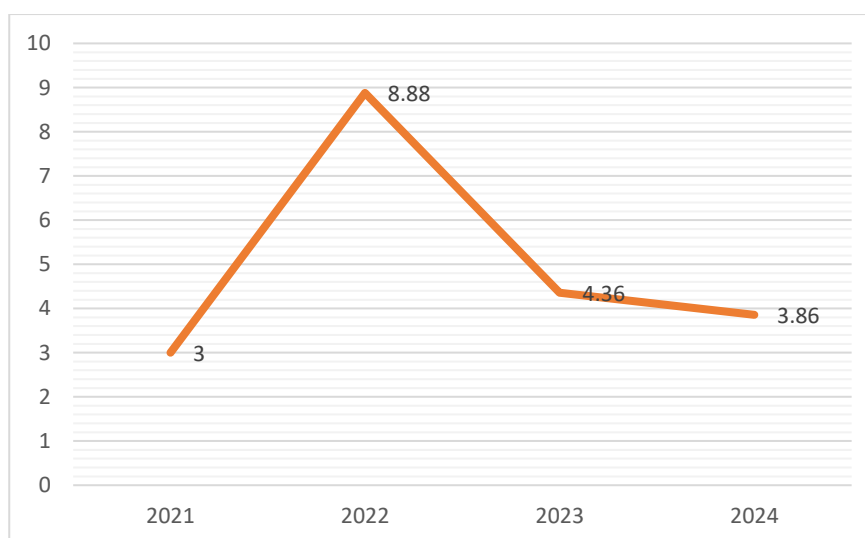
Grafik 2.3.19.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. Tuban Tahun 2024



5.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi selama beberapa tahun terakhir seperti pada grafik dibawah ini :

Grafik 2.3.1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
beberapa Tahun Terakhir :



Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tuban selama 4 tahun terakhir mengalami tren penurunan jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun terakhir. Namun perekonomian Kabupaten Tuban setelah pandemi covid 19 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

5.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Pada indikator Tingkat Kemiskinan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 5,02 – 5,39%, sedangkan realisasinya di Tahun 2023 menunjukkan 4,36% sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 86,85%. Diperlukan banyak Upaya yang keras untuk bisa mencapai target RPJMD sehingga persentase Tingkat capaian bisa 100%.

5.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 5.1.1
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban dengan
Kabupaten sekitar dan Provinsi Tahun 2024

	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Pemprov Jatim	Nasional
Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,86	1,67	4,93	5,03

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Tuban termasuk lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kab. Bojonegoro, namun masih dibawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

5.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

- Perekonomian Kabupaten Tuban tahun 2024 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 87.110,99 miliar rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 51.913,41 miliar rupiah.
- Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tuban tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 tumbuh melambat sebesar 3,86 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,67 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi LNPRRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,12 persen.
- Struktur perekonomian Kabupaten Tuban tahun 2024 dari sisi produksi didominasi oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 30,2 persen. Sementara itu, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mendominasi perekonomian Kabupaten Tuban dari sisi pengeluaran sebesar 54,22 persen.



5.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Tujuan/ Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
Laju Pertumbuhan Ekonomi	87,13	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.073.068.210	3.059.893.100	83	4,13
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.900.003.200	4.089.023.371		
		Program Penyuluhan Pertanian	1.451.048.477	1.447.015.187		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.258.551.970	9.938.574.806		
		Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000	49.725.000		
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	433.616.510	415.248.760		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.458.310.120	3.337.214.055		
		Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	114.223.980	109.593.650		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.724.205.300	4.737.541.916		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.561.188.960	1.549.145.130		
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.197.674.934	2.815.093.797		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	121.418.920	104.305.500		
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	-	-		
		Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	166.554.800	132.159.517		
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.297.680.150	4.150.422.867		
		Program Hubungan Industrial	472.700.000	351.316.893		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.440.755.394	1.372.150.883		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.199.800.000	1.196.248.957		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.869.911.220	2.797.045.176		
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Haki	225.000.000	220.187.022		
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	367.692.000	94.010.100		
		Program Pengembangan Kebudayaan	1.871.139.550	1.618.154.890		
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	89.450.000	4.520.000		
		Program Pengelolaan Permuseuman	1.301.610.550	950.513.362		
		Program Pembinaan Sejarah	126.384.000	120.814.000		
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	479.771.170	460.043.750		
		Program Standarisasi dan	521.540.000	506.380.831		

		Perlindungan Konsumen				
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.781.802.940	2.749.165.781		
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	684.659.790	664.974.500		
		Program Pengembangan Ekspor	558.669.830	530.568.407		
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	209.199.920	206.092.150		
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	290.297.880	288.218.372		
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	592.000.000	464.942.000		
		Program Pengembangan UMKM	928.897.690	861.729.307		
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	69.999.800	69.653.500		
		Program Penataan Desa	98.086.000	68.532.000		
		Program Peningkatan Kerjasama Desa				
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.777.999.083	8.015.386.917		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.407.219.220	1.243.494.790		
		Program Pemberdayaan Sosial	905.878.170	735.992.450		
		Program Rehabilitasi Sosial	7.469.641.717	1.693.773.850		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11.770.445.390	9.809.976.800		
		Program Penanganan Bencana	788.878.550	743.041.000		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	86.820.546	86.006.100		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	78.432.440	78.354.000		
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	352.350.000	351.163.432		
		Program Pelayanan Penanaman Modal	506.199.600	447.132.277		
		Program Promosi Penanaman Modal	540.000.000	539.100.099		
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	254.294.400	251.406.381		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	458.147.000	457.209.912		

6. Tingkat Kemiskinan



6.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Tingkat kemiskinan tahun 2024 mencapai 14,36% dengan target sebesar 14. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban pada 2024 mencapai 177,25 ribu jiwa, berkurang 6,01 ribu jiwa dibandingkan kondisi 2023 yang sebesar 171,24 ribu jiwa. Sehingga persentase Tingkat Kemiskinan adalah sebesar 97,49% (Sangat Baik), dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tuban pada 2024 sebesar 1,95 atau tidak mengalami perubahan dibandingkan kondisi 2023 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tuban pada 2024 sebesar 0,39 atau turun sebesar 0,03 poin dibandingkan kondisi 2023 yang sebesar 0,42.

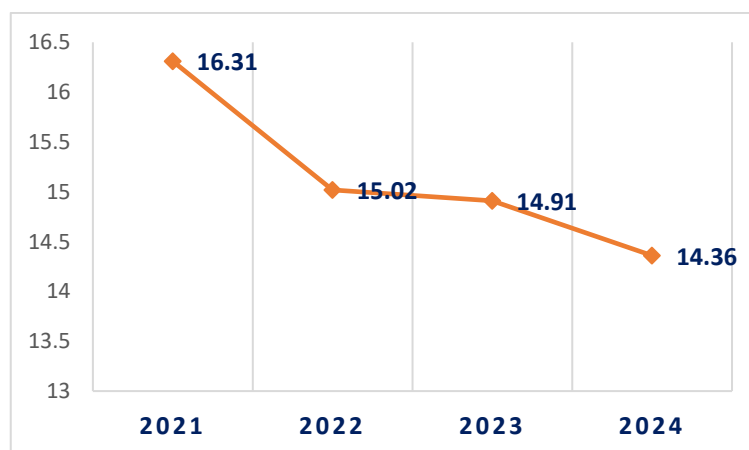
Kemiskinan merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan (Badan Pusat Statistik, 2016). Selain itu, masih lemahnya kemampuan daya beli masyarakat karena tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasar. Masyarakat miskin disebabkan oleh rendahnya taraf kesehatan dan pendidikan, terbatasnya lapangan pekerjaan, rendahnya akses air bersih dan sanitasi serta pengaruh kondisi lingkungan sosial sekitarnya.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi dua macam. Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuat nya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah

tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkat kemiskinan atau dengan perkataan lain "seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin". Secara konseptual, kemiskinan dapat dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan.

6.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Grafik 2.3.22. Tingkat Kemiskinan Kab. Tuban Tahun 2021-2024



Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Tingkat Kemiskinan tahun 2024 mengalami penurunan. Untuk diketahui, Pemkab Tuban secara konsisten mampu menurunkan angka kemiskinan dan penduduk miskin pada kurun waktu 2021-2024. Pada tahun 2021, angka kemiskinan berada mencapai 16,31 persen mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 15,02 persen dan kembali turun menjadi 14,91 persen di tahun 2023. Di samping itu, pada tahun 2021, perkiraan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tuban mencapai 192,58 ribu jiwa mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 178,05 ribu jiwa dan kembali turun menjadi 177,25 ribu jiwa.

6.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Pada indikator Tingkat Kemiskinan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 13,00 %, sedangkan realisasinya di Tahun 2024 menunjukkan 14,91% sehingga persentase tingkat kemajuannya adalah sebesar 87,19%. Diperlukan banyak Upaya yang keras untuk bisa mencapai target RPJMD sehingga persentase Tingkat capaian bisa 100%.

6.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Tabel 2.3.23.

Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi				
	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Kab. Lamongan	Pemprov Jatim
Tingkat Kemiskinan	14,36	11,69	12,16	9,79

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tuban tergolong tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan provinsi. Hal ini mendorong Pemerintah Kabupaten Tuban terus berupaya menurunkan angka kemiskinan.

6.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Pengentasan kemiskinan sebagai program prioritas menjadi bukti komitmen Pemkab Tuban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban didasarkan data terpadu. Salah satunya dengan memanfaatkan hasil pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Survei Regsosek) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban, Melihat data kemiskinan yang ada, bagaimana karakteristik demografi penduduk di Kabupaten

Tuban memiliki dampak yang besar terhadap angka kemiskinan cukup tinggi. Beberapa faktor diantaranya :

- Kemiskinan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tuban, tetapi didominasi oleh wilayah pedesaan
- Banyak orang tua di pedesaan yang ditinggal anak-anaknya ke luar daerah untuk merantau
- Banyak warga yang bekerja serabutan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak
- Kondisi rumah yang tidak layak

Mengacu pada hasil Susenas 2024 dari BPS, Pemerintah Kabupaten Tuban telah memaksimalkan upaya penurunan kemiskinan diantaranya :

- Pertama, Pemkab Tuban menekan laju inflasi daerah dengan pemantauan harga pasar dan kemampuan daya beli masyarakat.

- Mengoptimalkan bantuan yang ditujukan untuk UMKM atau masyarakat di Desil 3. Bantuan tersebut akan membawa multiplier effect bagi UMKM dan masyarakat Desil 3. Bagi pelaku UMKM, bantuan permodalan akan menjadi faktor pendongkrak pengembangan usaha yang digeluti. Sedangkan, bagi masyarakat Desil 3 akan menjadi perintisan usaha baru yang diharapkan dapat menjaga masyarakat agar tidak jatuh di bawah garis kemiskinan.

- Mengawal bantuan sosial agar tepat sasaran Desil 1 dan Desil 2. Bantuan sosial memang ditujukan untuk masyarakat di Desil 1 dan Desil 2. Harapannya, mampu meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga mampu menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

6.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
Tingkat Kemiskinan	97,49	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.073.068.210	3.059.893.100	83	14,49
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.900.003.200	4.089.023.371		
		Program Penyuluhan Pertanian	1.451.048.477	1.447.015.187		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.258.551.970	9.938.574.806		
		Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000	49.725.000		
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	433.616.510	415.248.760		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.458.310.120	3.337.214.055		
		Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	114.223.980	109.593.650		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.724.205.300	4.737.541.916		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.561.188.960	1.549.145.130		
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.197.674.934	2.815.093.797		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	121.418.920	104.305.500		
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	-	-		
		Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	166.554.800	132.159.517		
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.297.680.150	4.150.422.867		
		Program Hubungan Industrial	472.700.000	351.316.893		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.440.755.394	1.372.150.883		
		Program Peningkatan Daya	1.199.800.000	1.196.248.957		

	Tarik Destinasi Pariwisata				
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.869.911.220	2.797.045.176		
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Haki	225.000.000	220.187.022		
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	367.692.000	94.010.100		
	Program Pengembangan Kebudayaan	1.871.139.550	1.618.154.890		
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	89.450.000	4.520.000		
	Program Pengelolaan Permuseuman	1.301.610.550	950.513.362		
	Program Pembinaan Sejarah	126.384.000	120.814.000		
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	479.771.170	460.043.750		
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	521.540.000	506.380.831		
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.781.802.940	2.749.165.781		
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	684.659.790	664.974.500		
	Program Pengembangan Ekspor	558.669.830	530.568.407		
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	209.199.920	206.092.150		
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	290.297.880	288.218.372		
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	592.000.000	464.942.000		
	Program Pengembangan UMKM	928.897.690	861.729.307		
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	69.999.800	69.653.500		
	Program Penataan Desa	98.086.000	68.532.000		
	Program Peningkatan Kerjasama Desa				

	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.777.999.083	8.015.386.917		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.407.219.220	1.243.494.790		
	Program Pemberdayaan Sosial	905.878.170	735.992.450		
	Program Rehabilitasi Sosial	7.469.641.717	1.693.773.850		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11.770.445.390	9.809.976.800		
	Program Penanganan Bencana	788.878.550	743.041.000		
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	86.820.546	86.006.100		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	78.432.440	78.354.000		
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	352.350.000	351.163.432		
	Program Pelayanan Penanaman Modal	506.199.600	447.132.277		
	Program Promosi Penanaman Modal	540.000.000	539.100.099		
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	254.294.400	251.406.381		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	458.147.000	457.209.912		

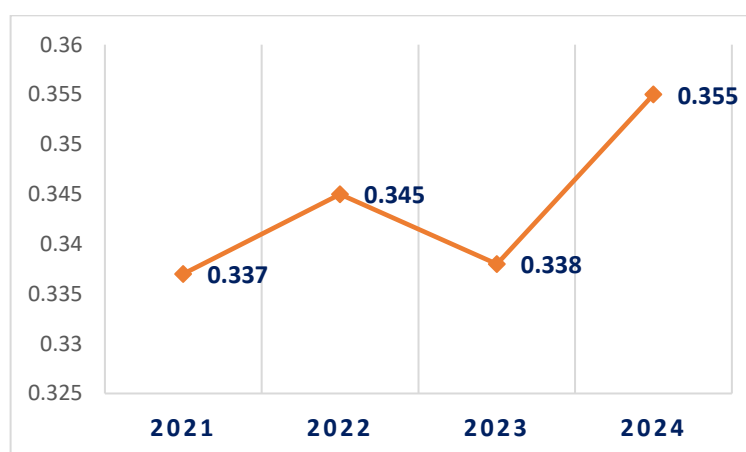
7. Gini Ratio

7.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Capaian Gini Ratio tahun 2024 mencapai 0,355 sedangkan targetnya adalah sebesar 0,31 – 0,344 dengan persentase capaian sebesar 96,90% (Sangat Baik). Gini Ratio memiliki nilai antara 0 hingga 1. Jika nilainya semakin mendekati satu, maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin lebar atau timpang, atau mendekati ketimpangan sempurna. Hal sebaliknya, jika nilainya semakin mendekati 0 maka distribusi pendapatan menunjukkan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna. Gini Ratio kurang dari 0,3 akan masuk dalam kategori ketimpangan yang rendah, sedangkan Gini Ratio yang bernilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori sedang dan nilai Gini Ratio lebih dari 0,5 berada dalam kategori ketimpangan yang tinggi. Gini Ratio memiliki kelemahan, yaitu besarnya nilai gini ratio tidak dapat menjelaskan dimana letak ketimpangannya. Sehingga untuk mengatasi kelemahan ini, biasanya akan disandingkan ukuran ketimpangan yang lain untuk melengkapi, salah satu yang paling umum adalah Kriteria Bank Dunia. Ukuran ketimpangan dengan metode ini dilakukan dengan membagi penduduk ke dalam 3 kelompok pendapatan, yakni kelompok 40 persen penduduk berpendapatan terendah, 40 persen penduduk berpendapatan menengah dan 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi.

7.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Grafik 2.3.22 Gini Ratio Kab. Tuban Tahun 2021-2024



Capaian Kinerja Gini Ratio Kab. Tuban tahun 2024 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya dan beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2021 sampai 2024 cenderung fluktuatif, Pada tahun 2021 Gini Ratio Kabupaten Tuban 0,337, angka ini naik di tahun 2022 menjadi 0,345 dan turun pada tahun 2023 menjadi 0,338.

7.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian nilai Gini Ratio Kabupaten Tuban tahun 2024 (0,355) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (0,310-0,340) sudah mencapai 91,72%. Masih diperlukan upaya-upaya dari Kabupaten Tuban untuk mencapai di akhir tahun RPJMD.

7.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Tabel 2.3.23. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi

	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Kab. Lamongan	Pemprov Jatim
Gini Ratio	0,355	0,310	0,281	0,372

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Gini Ratio di Kabupaten Tuban lebih tinggi jika dibandingkan dengan kab. Bojonegoro dan Kab. Lamongan namun angka tersebut masih dibawah Gini Ratio dari Pemerintah Provinsi.

7.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Secara teoritis dan empiris kenaikan ketimpangan pendapatan erat kaitannya dengan kondisi perekonomian di suatu daerah. Berdasarkan data PDRB dari BPS, pada tahun 2024, hampir keseluruhan sektor mengalami laju pertumbuhan negatif (perlambatan) kecuali pada sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Pendidikan serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor Informasi dan Komunikasi menduduki posisi pertama sebagai sektor dengan laju pertumbuhan tertinggi, diikuti sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sebesar 15,53 persen. Akan tetapi, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mengalami pertumbuhan yang paling rendah, yaitu sebesar 0,71 persen. Mobilitas penduduk yang meningkat seiring

membaiknya pandemi pada tahun 2024, mampu memberikan multiplier effect pada beberapa sektor ekonomi. Meningkatnya produksi Semen Indonesia juga memberikan efek cukup signifikan terhadap pertumbuhan di sektor Industri Pengolahan.

Upaya yang telah dilakukan untuk pengurangan Gini Ratio :

- a. Menurunkan angka stunting melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, memberikan tambahan gizi untuk ibu hamil dan balita;
- b. Stabilitas harga pangan dan subsidi tepat sasaran;
- c. Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka dengan memberikan pelatihan dan job fair bagi para pencari kerja;
- d. Kredit bagi UMKM pertanian dan perikanan;
- e. Industri kecil, pemaksimalan potensi lokal, peningkatan skala usaha petani dan nelayan.

7.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
Gini Ratio	96,60	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.073.068.210	3.059.893.100	83	13,6
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.900.003.200	4.089.023.371		
		Program Penyuluhan Pertanian	1.451.048.477	1.447.015.187		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.258.551.970	9.938.574.806		
		Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000	49.725.000		
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	433.616.510	415.248.760		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.458.310.120	3.337.214.055		
		Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	114.223.980	109.593.650		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.724.205.300	4.737.541.916		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.561.188.960	1.549.145.130		
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.197.674.934	2.815.093.797		
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	121.418.920	104.305.500		
		Program Perencanaan Tenaga Kerja	-	-		
		Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	166.554.800	132.159.517		
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.297.680.150	4.150.422.867		
		Program Hubungan Industrial	472.700.000	351.316.893		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.440.755.394	1.372.150.883		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.199.800.000	1.196.248.957		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.869.911.220	2.797.045.176		
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Haki	225.000.000	220.187.022		
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	367.692.000	94.010.100		
		Program Pengembangan Kebudayaan	1.871.139.550	1.618.154.890		
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	89.450.000	4.520.000		

	Program Pengelolaan Permuseuman	1.301.610.550	950.513.362		
	Program Pembinaan Sejarah	126.384.000	120.814.000		
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	479.771.170	460.043.750		
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	521.540.000	506.380.831		
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.781.802.940	2.749.165.781		
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	684.659.790	664.974.500		
	Program Pengembangan Ekspor	558.669.830	530.568.407		
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	209.199.920	206.092.150		
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	290.297.880	288.218.372		
	Program Pemberdayaan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	592.000.000	464.942.000		
	Program Pengembangan UMKM	928.897.690	861.729.307		
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	69.999.800	69.653.500		
	Program Penataan Desa	98.086.000	68.532.000		
	Program Peningkatan Kerjasama Desa				
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.777.999.083	8.015.386.917		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.407.219.220	1.243.494.790		
	Program Pemberdayaan Sosial	905.878.170	735.992.450		
	Program Rehabilitasi Sosial	7.469.641.717	1.693.773.850		
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11.770.445.390	9.809.976.800		
	Program Penanganan Bencana	788.878.550	743.041.000		
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	86.820.546	86.006.100		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	78.432.440	78.354.000		
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	352.350.000	351.163.432		
	Program Pelayanan Penanaman Modal	506.199.600	447.132.277		
	Program Promosi Penanaman Modal	540.000.000	539.100.099		
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	254.294.400	251.406.381		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	458.147.000	457.209.912		

8. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

8.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

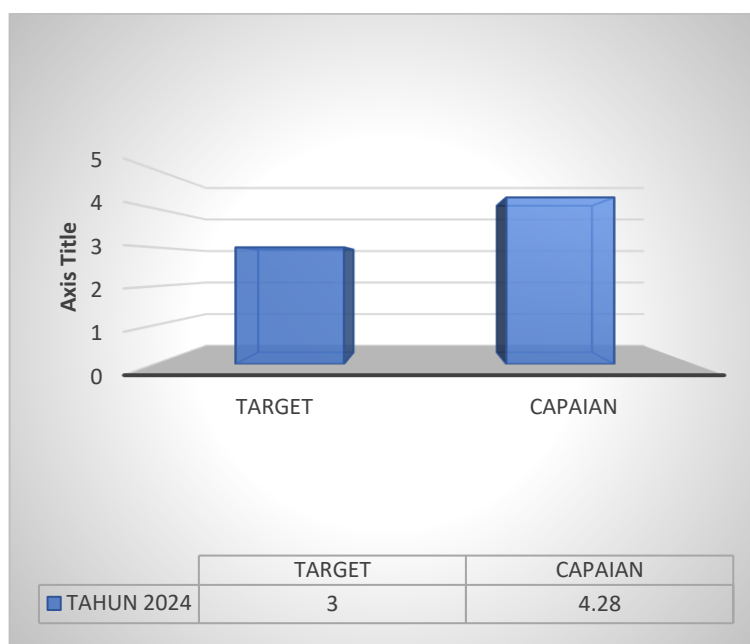
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase jumlah penganggur/ pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan Tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.

Capaian Indeks Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2024 mencapai 4,28%, sedangkan targetnya adalah sebesar 3% dengan persentase capaian sebesar 70,09.

Grafik 2.3.25. Perbandingan Target dan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024

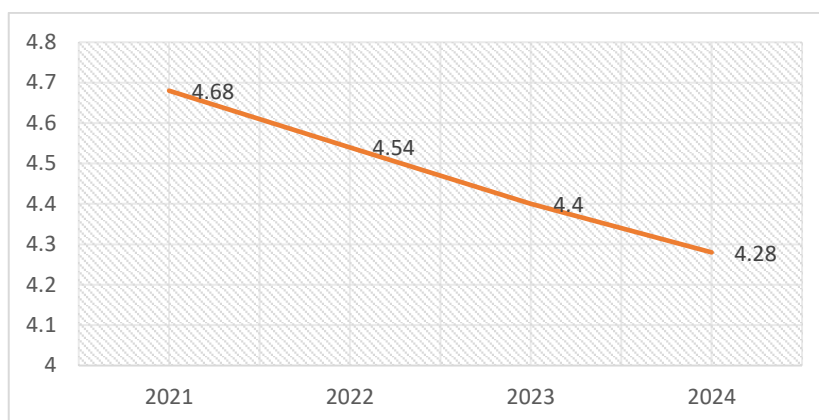


8.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban dari tahun 2021 sampai 2024 cenderung mengalami penurunan, Pada tahun 2022 TPT Kabupaten Tuban mengalami kenaikan menjadi 4,54% dibandingkan tahun sebelumnya yang

berada di angka 4,68%. Sedangkan pada tahun 2023 TPT Kabupaten Tuban turun menjadi 4,4%. Dan di tahun 2024 mengalami penurunan Kembali menjadi 4,28

Grafik 2.3.26. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Tuban
Tahun 2021-2024



8.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban tahun 2024 (4,28) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (3) sudah mencapai 70,09%. Masih diperlukan upaya-upaya yang signifikan dari Kab. Tuban untuk dapat menyelesaikan permasalahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga akhir RPJMD.

8.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Tabel 2.3.23.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi

	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Kab. Lamongan	Pemprov Jatim
TPT	4,28	4,42	4,34	4,19

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tuban masih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Timur. Tingkat pengangguran terbuka yang rendah di Kabupaten Tuban berada pada posisi ke-13 yakni sebesar 4,28 persen diantara kabupaten dan kota yang lain di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban pada tahun 2024 berada di posisi ke-13 dengan TPT terendah diantara kabupaten/kota lainnya, bahkan lebih rendah dari TPT Jawa Timur (4,19 persen) yaitu sebesar 4,28 persen. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pasar tenaga kerja atau lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Tuban dapat menyerap jumlah tenaga kerja dengan baik.

8.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Komposisi penduduk yang bekerja pada setiap sektor lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan masing-masing sektor dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada tahun 2024 masih didominasi oleh sektor jasa sebesar 40 persen, kemudian sektor pertanian sebesar 39,52 persen dan sektor Manufaktur sebesar 20,47 persen.

Tabel 7.5
Jumlah Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerja Utama Tahun 2024.

Sektor	Serapan Lapangan Pekerjaan (%)	kontribusi Ekonomi (%)	Keterangan
Pertanian	39,52	18,50	Produktifitas rendah
Jasa, lain-lain	40,00	50,81	Produktifitas sedang
Manufaktur, pengolahan	20,47	30,69	Produktifitas tinggi

Permasalahan utama penduduk yang bekerja di sektor jasa menyumbang cukup besar, yaitu 39,52 persen, namun sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Tuban hanya 18,5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa produktifitas penduduk yang bekerja di sektor pertanian belum optimal atau tergolong rendah. Oleh karena itu upaya peningkatan potensi pertanian perlu ditingkatkan. Sementara produktifitas penduduk yang bekerja di sektor jasa, lain-lain tertinggi di antara sektor-sektor lainnya

Tingkat pengangguran terbuka yang rendah di Kabupaten Tuban berada pada posisi ke-13 yakni sebesar 4,28 persen diantara kabupaten dan kota yang lain di provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban pada tahun 2024 berada di posisi ke-13 dengan TPT terendah diantara kabupaten/kota lainnya, bahkan lebih rendah dari TPT Jawa Timur (4,19 persen) yaitu sebesar 4,28 persen. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pasar tenaga kerja atau lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Tuban dapat menyerap jumlah tenaga kerja dengan baik.

Berikut program pengentasan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang telah dilaksanakan dan akan lebih masif di tahun berikutnya.

- (1). Merevitalisasi program *job-fair* secara masif dan periodik
 - Adanya forum rutin antar OPD terkait yang bertujuan untuk mencocokkan kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga kerja.
 - Tersedianya program konseling karir yang menghubungkan siswa SMA/SMK dengan para ahli bimbingan konseling kegiatan tersebut mencakup pemahaman potensi diri, orientasi karir, dan perencanaan karir.
- (2). Memudahkan investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tuban
 - Pemetaan dan penetapan pengembangan kawasan industri manufaktur, kreatif dan otomotif;
 - Perkembangan proses pemberian fasilitas atau insentif dalam sektor penanaman modal dan investasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota.
- (3). Mengoptimalkan fungsi BLK untuk meng-*upgrade* kompetensi angkatan kerja yang berpendidikan SLTA dan SMK sesuai dengan kebutuhan pasar di industri dan bidang jasa
 - Mengoptimalkan BLK untuk mendukung industri manufaktur, industri kreatif, industri otomotif, dengan meningkatkan kapasitas instruktur agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan industri dan perubahan ekonomi kreatif.
 - Lembaga sertifikasi memberi informasi secara periodik terkait pelatihan kerja.
 - Mencocokkan kebutuhan industri dengan struktur angkatan kerja tersedia Ketika akan memberi pelatihan.
- (4). Penyusunan program petani milenial (petani muda) untuk menciptakan petani yang modern dan berkelanjutan.
 - Sosialisasi dan perubahan *mindset* generasi milenial terhadap pekerjaan petani dengan menonjolkan keunggulan dari *smart farming* dan pemanfaatan teknologi.
 - Pemetaan potensi transformasi digital dan pemanfaatannya terhadap generasi milenial agar mau menjadi petani.

- Mendatangkan dan mengirimkan duta petani milenial untuk *sharing* terkait pengalaman sukses petani milenial.
- (5). Program Petani Milenial (Petani Muda) adalah program pengembangan wirausaha tani yang melibatkan petani-petani muda di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan serta korporasi/para pemangku kepentingan lain agar terciptanya ekosistem pertanian yang mandiri, maju dan berkelanjutan.
- (6). Penyusunan *database* ketenagakerjaan
- Mengidentifikasi calon pencari kerja melalui sekolah yang diprakarsai oleh Dinas Pendidikan untuk mengidentifikasi kompetensi, sementara Dinas Tenaga Kerja dan Industri mengidentifikasi industri atau pasar yang membutuhkan.
 - Hasil identifikasi kompetensi dan kebutuhan di integrasikan dalam satu sistem database.

9. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

9.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

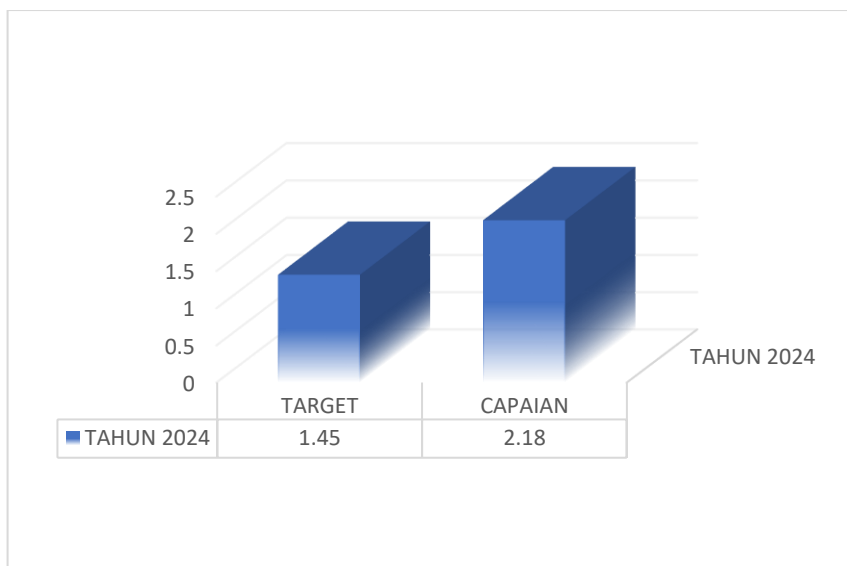
Kategori PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan ini didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian.

Menurut sifatnya, output dibedakan atas dua jenis yaitu output utama dan output ikutan. Disamping itu komoditi lainnya yang belum dicakup diperkirakan melalui besaran persentase pelengkap yang diperoleh dari berbagai survey khusus. Penghitungan output pada kategori ini tidak hanya mencakup output utama dan ikutan pada saat panen tetapi juga ditambahkan output yang diadopsi dari implementasi SNA 2008. Untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas yang dapat diambil hasilnya berulang kali, outputnya juga mencakup biaya perawatan yang dikeluarkan selama periode tertentu yang dinamakan dengan Cultivated Biological Resources (CBR). Sedangkan untuk kegiatan yang menghasilkan komoditas semusim atau yang diambil hasilnya hanya sekali, outputnya juga mencakup biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen di akhir periode dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk tanaman yang belum dipanen diawal periode disebut sebagai Work In Progres (WIP). Pada kategori ini merupakan penjumlahan dari nilai output utama, output ikutan, CBR atau WIP dari seluruh komoditas ditambah dengan nilai pelengkap.

Nilai Tambah Bruto (NTB) suatu subkategori diperoleh dari penjumlahan NTB tiap-tiap kegiatan usaha yang menghasilkan komoditas tertentu. NTB ini didapat dari pengurangan nilai output atas dasar harga dengan seluruh pengeluaran konsumsi antara (intermediate consumption).

Capaian PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2024 mencapai 2,18%, sedangkan targetnya adalah sebesar 1,45% dengan persentase capaian sebesar 132,12.

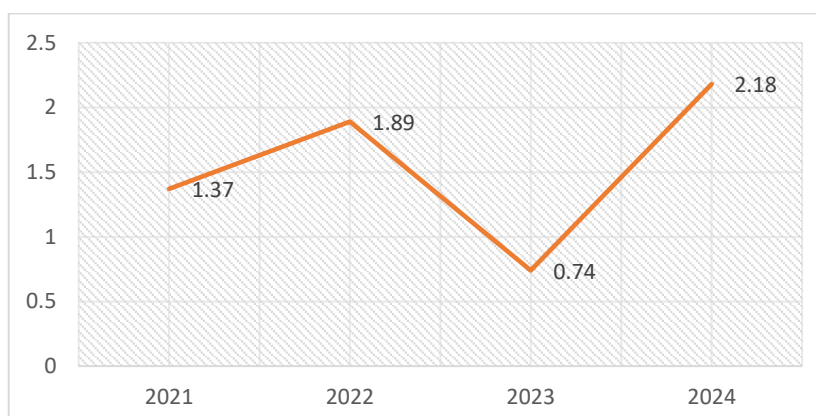
Grafik 2.3.25. Perbandingan Target dan Capaian PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Tahun 2024



9.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir beberapa tahun terakhir

PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tuban terlihat fluktuatif dari tahun 2021 sampai 2024, Pada tahun 2022 PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tuban mengalami kenaikan menjadi 1,89 dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 1,37. Sedangkan pada tahun 2023 PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tuban turun menjadi 0,74%. Dan di tahun 2024 mengalami kenaikan Kembali menjadi 2,18.

Grafik 2.3.26. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Tuban Tahun 2021-2024



9.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tuban tahun 2024 adalah 2,18% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2,04% telah mencapai 106,86%. Hal ini menunjukkan bahwa target IPLM kedepan sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian target kinerja.

9.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Tercapainya target kinerja tahun 2024 tidak lepas dari berbagai upaya telah dilakukan atas pencapaian kinerja, diantaranya dalam bidang perikanan berupa pemberian bantuan hibah perahu dan alat tangkap ikan ramah lingkungan, rehabilitasi TPI Karangagung berupa pengerukan dermaga, rehabilitasi kolam di BBI Kecamatan Singgahan dan Kecamatan Rengel, Pemberian BPJS Ketenagakerjaan untuk nelayan serta bantuan sarana prasarana untuk budidaya ikan. Bantuan hibah pengolahan pakan ternak untuk peternakan. Selain itu pemberian bantuan hibah berupa sarana dan prasarana pertanian juga terus ditingkatkan diantaranya pembangunan jalan usaha tani, pembangunan sumur bor, pengembangan area tanam untuk bawang merah dan kacang tanah, pemberian alsintan dan lain sebagainya. Dalam rangka ketahanan pangan dan penurunan angka stunting diberikan bantuan kebun B2SA untuk 155 keluarga resiko stunting.



Guna perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan maka perlu diambil kebijakan yang nantinya lebih membawa dampak positif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Diantaranya agar produksi pertanian dapat lebih meningkat maka perlu diadakan penelitian terkait analisa tanah di masing-masing kecamatan sehingga nantinya akan dapat diketahui potensi yang dapat dimaksimalkan dan teknologi yang harus digunakan agar lebih tepat sasaran. Selain itu

pengembangan korporasi petani juga harus lebih ditingkatkan lagi ke daerah-daerah lain sesuai dengan spesifik lokasi. Pemberian bantuan atau fasilitasi permodalan petani dengan pihak perbankan yang dapat membantu petani untuk lebih maju, fasilitasi pasar dan stabilisasi harga di tingkat petani dengan bekerja sama dengan pihak lain, baik itu sesama perangkat daerah maupun instansi di luar kedinasan. Terkait dengan pelaksanaan kebun B2SA agar bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan maka selanjutnya diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti desa maupun Dinas Sosial P3A. Begitupula dengan penguatan cadangan pangan dapat bekerjasama dengan pihak Bulog untuk penyerapan hasil panen petani terutama untuk padi dan jagung sehingga bisa meminimalisir peran tengkulak. Guna meningkatkan nilai tambah baik bidang pertanian, peternakan maupun perikanan selanjutnya dapat diperbanyak bentuk kegiatan yang memiliki daya ungkit yang besar untuk masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan peningkatan minat pemuda dalam dunia pertanian, peternakan maupun perikanan.

9.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	132,13	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.073.068.210	3.059.893.100	92,61	39,51
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.900.003.200	4.089.023.371		
		Program Penyuluhan Pertanian	1.451.048.477	1.447.015.187		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10.258.551.970	9.938.574.806		
		Program Perizinan Usaha Pertanian	50.000.000	49.725.000		
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	433.616.510	415.248.760		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.458.310.120	3.337.214.055		
		Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan	114.223.980	109.593.650		
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	5.724.205.300	4.737.541.916		
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.561.188.960	1.549.145.130		

10. PDRB Sektor Industri Pengolahan

10.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

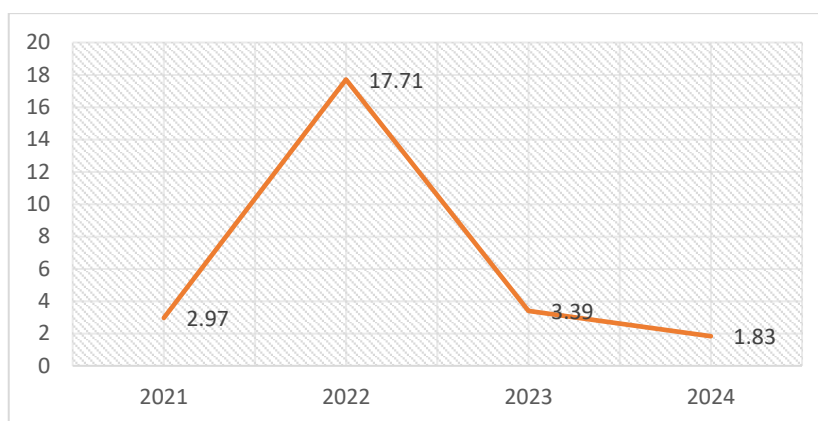
Realisasi PDRB Sektor Industri Pengolahan tahun 2024 adalah 1,83% sedangkan targetnya adalah sebesar 3,82% dengan persentase capaian sebesar 38,69%.

10.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir beberapa tahun terakhir

PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tuban terlihat fluktuatif dari tahun 2021 sampai 2024, Pada tahun 2022 PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tuban mengalami kenaikan menjadi 17,71 dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 2,97. Sedangkan pada tahun 2023 TPT Kabupaten Tuban turun menjadi 3,39%. Dan di tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 1,83.

Grafik 2.3.26. PDRB Sektor Industri Pengolahan Kab. Tuban

Tahun 2021-2024



10.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tuban tahun 2024 adalah 1,83% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 5,03% baru mencapai 36,38%. Hal ini menunjukkan bahwa target PDRB Sektor Industri Pengolahan realisasi masih jauh dari capaian di akhir RPJMD, Pemerintah Kabupaten Tuban harus lebih berupaya lebih keras untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

10.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Permasalahan/Kendala dalam pencapaian target PDRB Sektor Industri Pengolahan :

- a. Terbatasnya akses pemasaran, promosi dan permodalan bagi sebagian besar pelaku Industri Kecil dan Menengah;
- b. Rendahnya pemahaman pelaku Industri Kecil Menengah tentang pentingnya usaha dalam bentuk kelompok dalam rangka peningkatan efisiensi dan peningkatan kualitas dalam memproduksi yang berdampak pada rendahnya kualitas produk yang dihasilkan;
- c. Kurangnya inisiatif pelaku usaha dalam mempromosikan produknya (masih mengandalkan fasilitasi pemerintah) serta kurangnya penguasaan Teknologi Informasi sehingga masih menggunakan cara yang konvensional;
- d. Kebanyakan peralatan produksi yang digunakan pelaku usaha masih tradisional serta kurang pemahaman akan pentingnya legalitas usaha serta faktor pencemaran lingkungan pada proses produksi; dan
- e. Keterbatasan pengetahuan pelaku IKM terkait tata cara pengisian aplikasi SIINas.

Solusi alternative yang telah dilakukan :

- i. Memperbanyak pendampingan kepada Pelaku Industri Kecil dan Menengah guna peningkatan legalitas berusaha dan standarisasi produk;
- ii. Optimalisasi pelatihan produksi Para Pelaku Industri Kecil dan Menengah maupun masyarakat umum berbasis potensi unggulan daerah;
- iii. Memperbanyak kesempatan Pelaku Industri Kecil dan Menengah untuk mengakses pasar lokal maupun internasional melalui event, destinasi wisata maupun pameran produk;
- iv. Memperluas akses pelayanan rumah kemas serta peningkatan alat kemas yang berstandar ekspor;
- v. Sosialisasi dan bimtek pengisian SIINas dengan peserta dari pelaku usaha sektor industri;
- vi. Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi para pencari kerja;

- vii. Mendorong peran lembaga pelatihan swasta untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pencari kerja;
- viii. Meningkatkan antusiasme pencari kerja dalam mengikuti bursa kerja serta mempermudah akses pasar kerja secara online;
- ix. Mendorong perusahaan untuk menerapkan tata kelola kerja yang layak;
- x. Memperbanyak ruang komunikasi antara pengusaha dan pekerja dalam menyelesaikan potensi perselisihan hubungan industrial;
- xi. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi HAI NAKER dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan media informasi lowongan kerja.

10.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	38,69	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.197.674.934	2.815.093.797	91,05	-52,36
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	121.418.920	104.305.500		
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	3.197.674.934	2.815.093.797		
		Program Pembangunan Kawasan transmigrasi	166.554.800	132.159.517		
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.297.680.150	4.150.422.867		
		Program Hubungan Industrial	472.700.000	351.316.893		
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.440.755.394	1.372.150.883		

11. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

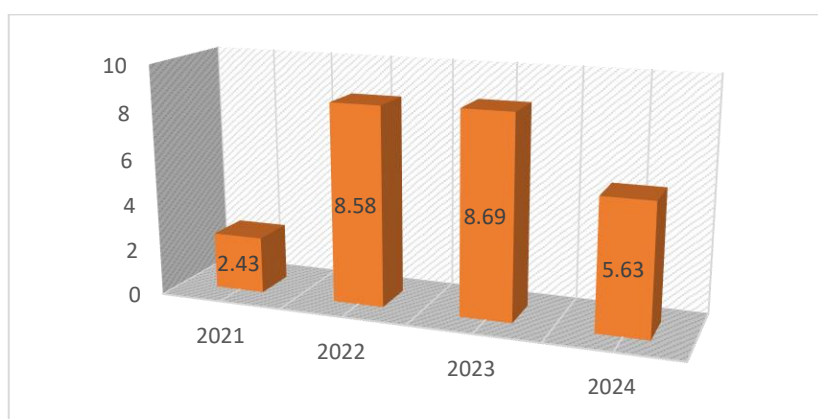
11.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Realisasi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tahun 2024 adalah 5,63% sedangkan targetnya adalah sebesar 6,43% dengan persentase capaian sebesar 82,67%.

11.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir beberapa tahun terakhir

PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Tuban terlihat fluktuatif dari tahun 2021 sampai 2024, Pada tahun 2022 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Tuban mengalami kenaikan menjadi 8,58 dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 2,43. Sedangkan pada tahun 2023 PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Tuban naik menjadi 8,69%. Dan di tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 5,63.

Grafik 2.3.26. PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kab. Tuban
Tahun 2021-2024



11.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Capaian PDRB PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Tuban tahun 2024 adalah 5,63% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 7,53% baru mencapai 74,77%. Hal ini menunjukkan bahwa target PDRB Sektor Industri Pengolahan realisasi masih jauh dari capaian di akhir RPJMD, Pemerintah Kabupaten Tuban harus lebih berupaya lebih keras untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

11.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Permasalahan/Kendala dalam pencapaian target PDRB Sektor Industri Pengolahan :

Jumlah kunjungan wisata di Tuban mengalami penurunan dari **6.817.285** pada tahun 2023 menjadi **6.041.253** pada tahun 2024. Tren ini menunjukkan adanya kemungkinan faktor yang mempengaruhi penurunan, seperti kondisi ekonomi, atau daya tarik wisata yang menurun. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan pada destinasi yang dikelola oleh pemerintah daerah juga mengalami penurunan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap penurunan tersebut antara lain kondisi fasilitas yang kurang memadai serta keterbatasan dalam revitalisasi

factor-faktor penyebab lesunya kunjungan wisata di beberapa lokasi :

- Pantai Boom

Penurunan jumlah pengunjung di Pantai Boom disebabkan oleh beberapa kendala, di antaranya banyaknya fasilitas permainan yang mengalami kerusakan dan belum mendapatkan perbaikan. Selain itu, hingga saat ini belum ada program revitalisasi yang dilakukan, padahal kondisi pantai sudah membutuhkan pembaruan guna meningkatkan daya tarik wisatawan. Selain itu, area lahan parkir yang berdekatan dengan Pasar Sore juga menimbulkan kendala tersendiri dalam hal kenyamanan dan aksesibilitas bagi.

- Goa Akbar

Daya tarik wisata Goa Akbar dinilai kurang optimal karena lokasinya yang berdekatan dengan Pasar Baru Tuban. Hal ini menyebabkan akses menuju kawasan wisata kurang nyaman dan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung.

- Pemandian Bektiharjo

Destinasi wisata Pemandian Bektiharjo juga mengalami penurunan jumlah kunjungan, salah satunya disebabkan oleh kondisi fasilitas yang sudah memerlukan pembaruan. Hingga saat ini, usulan revitalisasi masih dalam tahap perencanaan dan belum direalisasikan, sehingga belum ada peningkatan signifikan dalam daya tarik wisatawan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan langkah strategis berupa perbaikan fasilitas, percepatan program revitalisasi, serta peningkatan tata kelola destinasi wisata agar dapat kembali menarik minat wisatawan dan meningkatkan sektor pariwisata daerah.

Upaya pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tuban antara lain :

1. Pengembangan dan penguatan objek wisata yang khas.
2. Memperbaiki dan merawat sarana prasarana menuju objek wisata.
3. Menyediakan dan memperbaiki fasilitas yang ada di objek wisata.
4. Meningkatkan promosi dan menjaga citra objek wisata.
5. Menyediakan layanan penunjang tambahan di objek wisata.
6. Menentukan tarif yang bersaing untuk objek wisata beserta infrastruktur pendukung lainnya.
7. Meningkatkan kapasitas SDM pelaku pariwisata.
8. Meningkatkan kerja sama (networking) dengan stakeholder dalam pengembangan dan pengelolaan objek wisata.

11.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,67	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1199800000	1196248957	87,57	-4,9
		Program Pemasaran Pariwisata	425000000	421013279		
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2869911220	2797045176		
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	225000000	220187022		
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	367692000	94010100		
		Program Pengembangan Kebudayaan	1871139550	1618154890		
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	89450000	4520000		
		Program Pengelolaan Permuseuman	1301610550	950513362		
		Program Pembinaan Sejarah	126384000	120814000		

12. Tingkat Inflasi Daerah

12.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

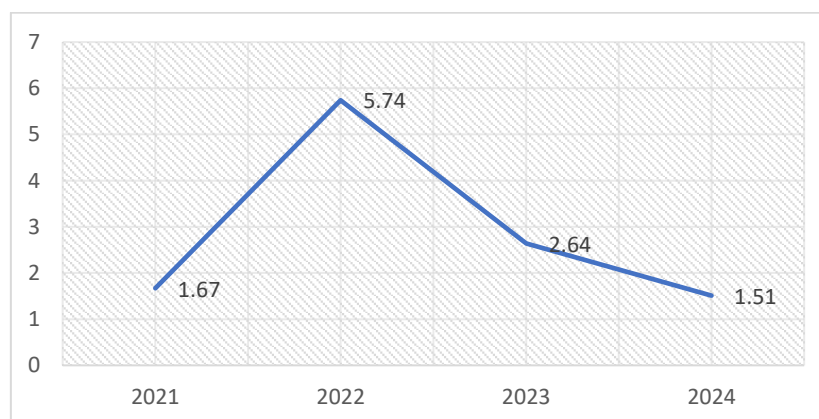
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya. Untuk Capaian Kinerja Tingkat Inflasi Daerah adalah 1,51% sedangkan target tahun 2024 sesuai dengan renstra perencanaan adalah 1-2% sehingga realisasi di tahun ini adalah 100% (sangat baik).

12.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Capaian Tingkat Inflasi Daerah Kab. Tuban tahun 2024 Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya dan beberapa tahun terakhir

- Grafik 2.3.35. Tingkat Inflasi Daerah Kab. Tuban Tahun 2021-2024



Dari grafik diatas dapat dilihat tahun 2024 merupakan Tingkat Inflasi paling rendah jika dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya dan beberapa tahun terakhir. Tingkat Inflasi Daerah sempat menyentuh angka 5,74% di Tahun 2022 naik dari tahun 2021 yaitu 1,67%.

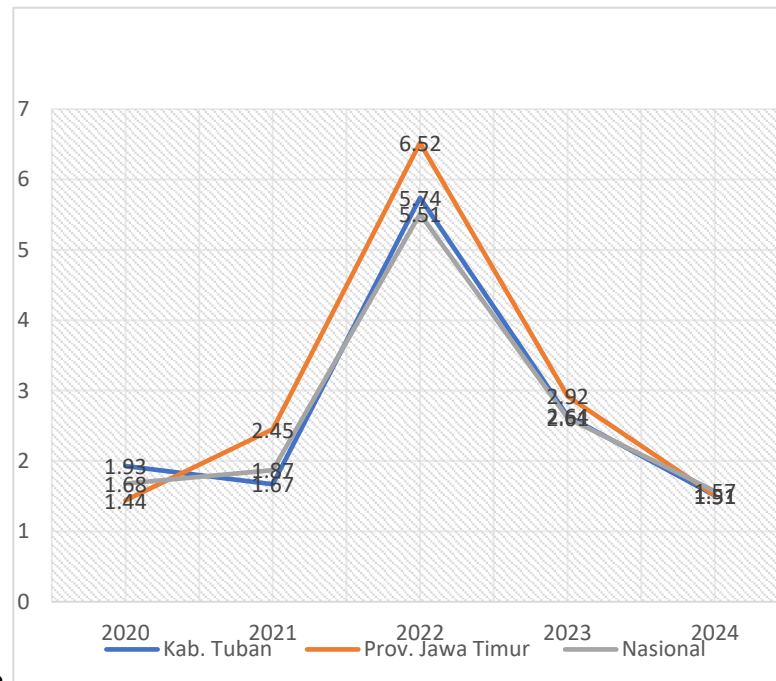
12.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tingkat Inflasi Daerah sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Capaian

Tingkat Inflasi Daerah Kabupaten Tuban tahun 2024 1,51% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 1-2% sudah tercapai 100%.

12.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Tabel 2.3.23. Tingkat Inflasi Daerah Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi



	Kab. Tuban	Pemprov Jatim	Nasional
Tingkat Inflasi 2024	1,51	1,51	1,57

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Inflasi Daerah di Kabupaten Tuban masih rendah bila dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Nasional serta memiliki Tingkat inflasi yang sama dengan Provinsi Jawa Timur.

12.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan data yang dihimpun dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, harga bawang putih di pasar Kabupaten Tuban pada akhir 2024 mencapai Rp

38.000 per kilogram, kemudian turun menjadi Rp 37.000 per kilogram. Harga bawang merah juga mengalami penurunan dari Rp 28.333 per kilogram menjadi Rp 25.000 per kilogram. Untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau, inflasi tercatat sebesar 0,56 persen. Harga gula pasir mengalami kenaikan 0,89 persen, sementara cabai rawit turun 4,35 persen. Harga bawang putih dan telur ayam ras juga mengalami penurunan, masing-masing sebesar 7,96 persen dan 2,56 persen.

Dengan tren harga yang fluktuatif, Pemkab Tuban bersama TPID terus melakukan pemantauan intensif dan langkah-langkah strategis untuk menekan laju inflasi. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk distributor dan pelaku usaha, akan dioptimalkan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli Masyarakat.

12.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 2.
Realisasi Anggaran Capaian program/kegiatan Penunjang

Indikator Tujuan/ Sasaran	Capaian Kinerja	Program Penunjang	Anggaran(Rp.)	Realisasi(Rp.)	Total Realisasi (%)	Efisiensi (%)
Tingkat Inflasi Daerah	100	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	479.771.170,00	460.043.750,00	74,60	15,40
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	521.540.000,00	506.380.831,00		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.781.802.940,00	2.749.165.781,00		
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	684.659.790,00	664.974.500,00		
		Program Pengembangan Ekspor	558.669.830,00	530.568.407,00		
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	209.199.920,00	206.092.150,00		
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	290.297.880,00	288.218.372,00		
		Program Pemberdayaan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	592.000.000,00	464.942.000,00		
		Program Pengembangan UMKM	928.897.690,00	861.729.307,00		
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	69.999.800,00	69.653.500,00		

13. Indeks Desa Membangun (IDM)

13.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

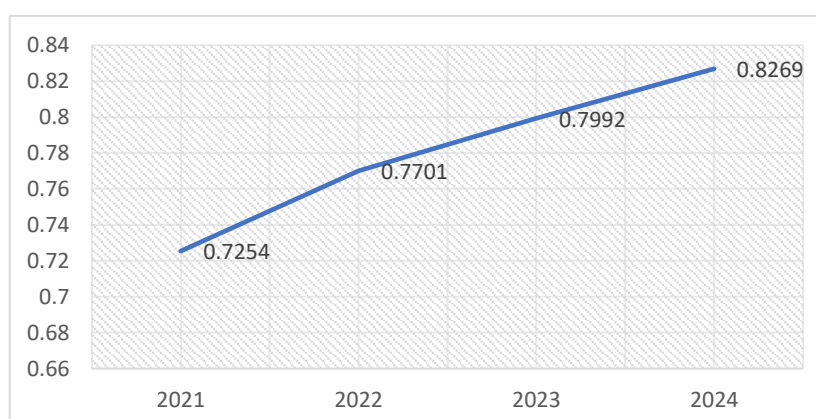
Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa



Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pada tahun 2024 capaian Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tuban sudah tercapai target yang diharapkan yakni sebesar 0,8001 dengan realisasi capaian sebesar 0,8269 atau nilai capaian kinerja 105,22%.

13.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Grafik 2.3.38. Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Dari grafik diatas dapat dilihat Indeks Desa Membangun (IDM) terus mengalami kenaikan dari tahun 2021 dengan realisasi 0,7254 hingga tahun 2024 dengan realisasi 0,8269.

13.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tingkat Inflasi Daerah sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Capaian Tingkat Inflasi Daerah Kabupaten Tuban tahun 2024 1,51% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 1-2% sudah tercapai 100%.

13.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Indeks desa Membangun (IDM) Kabupaten Tuban jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.36 Perbandingan Indeks desa Membangun (IDM) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2024

	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Kab. Lamongan
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,8269	0,8412	0,8155

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Tuban lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten Lamongan dan tidak terpaut jauh dari Kab. Bojonegoro. Sejak tahun 2011 dari 311 desa di Kabupaten Tuban, yang masuk kategori Desa Berkembang sebanyak 136 desa, Desa Maju 151 Desa dan Desa Mandiri 24 desa. Tahun 2024 untuk Desa Berkembang tinggal 44 desa, sisa 194 desa menjadi Desa Maju. Begitu juga Desa Maju, dari 151 desa sekarang menjadi 194 desa, dan Desa Mandiri, tahun ini 73 desa dari sebelumnya 24 desa. IDM Kabupaten Tuban masuk dalam terbaik Nasional Peringkat ke-49.

13.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Pesatnya perkembangan desa-desa di Kabupaten Tuban dikarenakan banyak kepala desa (kades) yang terbuka atas kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tuban terus melakukan peningkatan kapasitas desa di bidang

ekonomi, kesejahteraan, dan ekologi, Peningkatan kapasitas tersebut sesuai dengan kriteria dalam penilaian IDM. Beberapa upaya yang telah dilakukan :

- a. Meningkatnya kapasitas desa di bidang ekonomi, kesejahteraan, dan ekologi.
- b. Meningkatnya kompetensi perangkat/aparatur desa serta meningkatnya persentase desa mandiri dari 311 desa di Kabupaten Tuban yang telah mencapai status desa mandiri sebanyak 73 desa.

13.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/Sasaran	CAPAIA N KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Indeks Desa Membangun (IDM)	105,22	Program Penataan Desa	98.086.000,00	68.532.000,00	71,60	33,62
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	118.731.600,00	81.531.500,00		
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	8.777.999.083,00	8.015.386.917,00		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.407.219.220,00	1.243.494.790,00		
		Program Pemberdayaan Sosial	905.878.170,00	735.992.450,00		
		Program Rehabilitasi Sosial	7.469.641.717,00	1.693.773.850,00		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11.770.445.390,00	9.809.976.800,00		
		Program Penanganan Bencana	788.878.550,00	743.041.000,00		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	86.820.546,00	86.006.100,00		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	78.432.440,00	78.354.000,00		

14. PDRB Per kapita

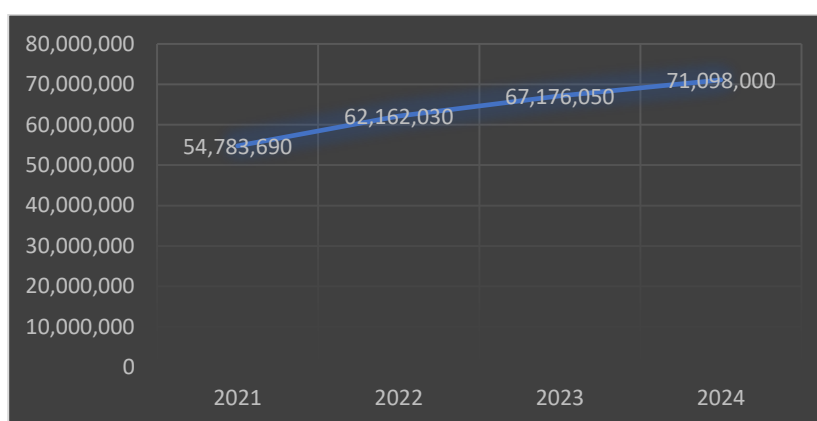
14.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Pada tahun 2024 capaian PDRB Per kapita Kabupaten Tuban tidak menrcapai target yang diharapkan yakni sebesar 57.180.000 dengan realisasi capaian sebesar 71.098.000 atau nilai capaian kinerja 124,34%.

14.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Jika dibandingkan dengan capaian selama beberapa tahun terakhir, capaian K PDRB Per kapita Kabupaten Tuban mengalami tren kenaikan dari beberapa tahun terakhir.

Grafik 2.3.41. Perkembangan Peningkatan Nilai Investasi Selama Beberapa Tahun Terakhir

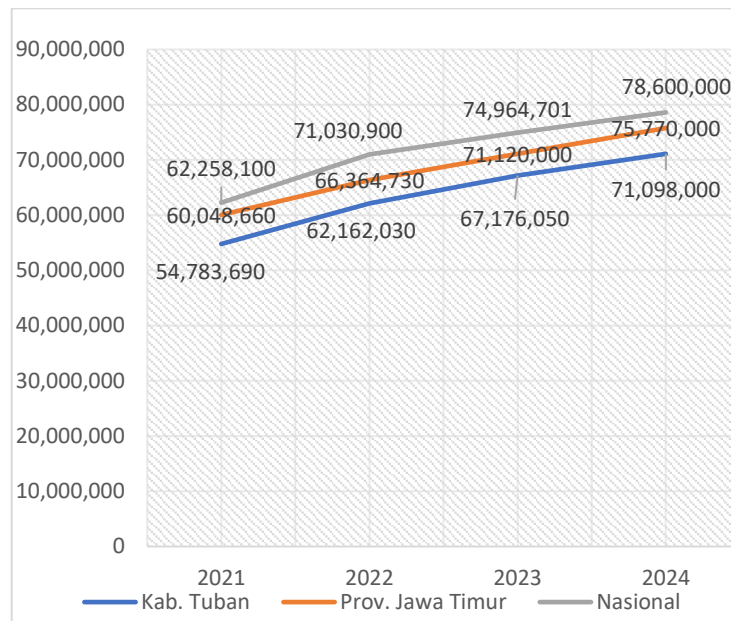


14.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan capaian tahun ini Rp. 71.098.000 dengan target akhir RPJMD Rp. 59.450.000,- maka prosentase capaian sebesar 119%. Hal ini menunjukkan bahwa target akhir RPJMD sudah terlampaui dan diperlukan penyesuaian target untuk tahun berikutnya.

14.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Grafik 2.3.40. Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional



14.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
PDRB Per Kapita	124,34	Program Penataan Desa	98086000	68532000	71.60	52,73
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	118731600	81531500		
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	8777999083	8015386917		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1407219220	1243494790		
		Program Pemberdayaan Sosial	905878170	735992450		
		Program Rehabilitasi Sosial	7469641717	1693773850		
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	11770445390	9809976800		
		Program Penanganan Bencana	788878550	743041000		
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	86820546	86006100		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	78432440	78354000		

15. Persentase Peningkatan Nilai Investasi

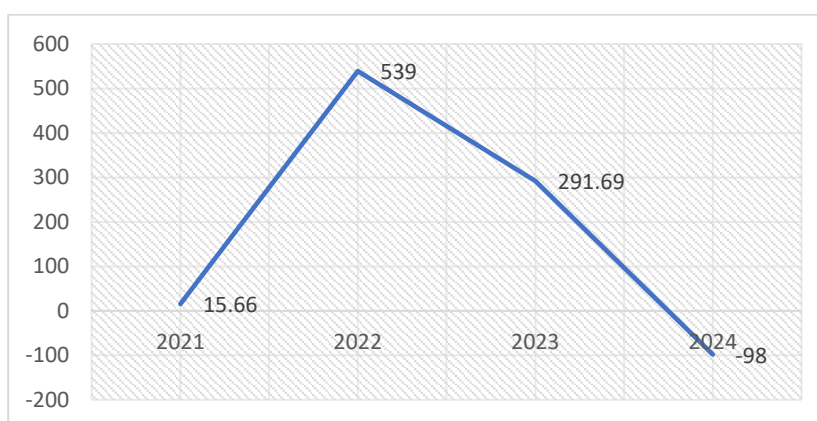
15.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Pada tahun 2024 capaian Persentase Peningkatan Nilai Investasi Kabupaten Tuban tidak menrcapai target yang diharapkan yakni sebesar 3,5% dengan realisasi capaian sebesar -98 atau nilai capaian kinerja -2800%.

15.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Jika dibandingkan dengan capaian Persentase Peningkatan Nilai Investasi tahun kemarin, capaian Persentase Peningkatan Nilai Investasi tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 2.3.41. Perkembangan Peningkatan Nilai Investasi Selama Beberapa Tahun Terakhir



15.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD capaian Persentase Peningkatan Nilai Investasi belum memenuhi target akhir RPJMD, target akhir RPJMD 3,5% sedangkan capaian tahun 2024 adalah -98% persentase capaian sebesar -2800%. Sehingga diperlukan langkah-langkah yang signifikan untuk bisa mencapai target di akhir RPJMD.

15.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Persentase Peningkatan Nilai Investasi Kabupaten Tuban jika dibandingkan dengan Provinsi dapat dan Nasional dilihat pada table berikut :

Tabel 2.3.36 Persentase Peningkatan Nilai Investasi Kabupaten Tuban dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2024

	Kab. Tuban	Prov. Jawa Timur	Nasional
Persentase Peningkatan Nilai Investasi	-98	1,5	22,1

10.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Nilai Investasi by pemohon dikabupaten Tuban Tahun 2024 sebesar Rp.8.282.287.373.462; berdasarkan data yang tersaji pada aplikasi OSS pada tanggal 31 Desember 2024. Sedangkan pada tahun 2023 Nilai investasi di Kabupaten Tuban sebesar Rp. 413.633.274.883.449;,, hal ini berarti jika dibandingkan dengan Tahun 2023 nilai investasi pada tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.395.350.987.509.987; penurunan yang signifikan ini dikarenakan pada tahun 2024 Perusahaan besar yang akan berinvestasi di kabupaten Tuban yaitu Perusahaan Kilang Minyak Internasional telah mendaftarkan perusahaannya melalui aplikasi OSS dengan mencatatkan nilai investasi dua kali sebesar Rp. 202.743.858.519.600; dengan KBLI yang berbeda sehingga diperoleh data modal awal perusahaan kilang minyak Internasioanl sebesar 405.487.717.039.200; sedangkan pada tahun 2024 perusahaan besar yang mendaftarkan perusahaannya adalah Pertamina EP dengan investasinya sebesar Rp. 2.406.075.300.000,-. Berdasarkan target nilai investasi yang tercantum pada RPJMD dan RKPD Tahun 2024 sebesar 3,5%, maka didapatkan penurunan Realisasi pada indikator persentase peningkatan nilai investasi pada tahun 2024 adalah sebesar -98 % dari target yang ditetapkan sebesar 3,5% dan persentase tingkat capaian antara realisasi dan target yaitu sebesar -28 % Jika dihitung Peningkatan nilai investasi di Kabupaten Tuban pada tahun 2023 berdasarkan formulasi diatas, maka dapat kita lihat hasilnya sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp. 8.282.287.373.462 (n)} - \text{Rp. 413.633.274.883.449 (n-1)}}{\text{Rp. 413.633.274.883.449 (n-1)}} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa Peningkatan Nilai Investasi di Kabupaten Tuban pada Tahun 2024 sebesar -98 %. sedangkan Target Peningkatan nilai Investasi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021 – 2026 adalah sebesar 3,5%, sehingga capaian kinerja Peningkatan Nilai Investasi di kabupaten Tuban pada Tahun 2024 sebesar -28%.

Upaya selanjutnya untuk pencapaian target Realisasi Investasi dan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai berikut :

- 1) Pemantauan dan Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan anggaran DAK Non Fisik;
- 2) Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 3) Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM;
- 4) Memberikan Edukasi dan sosialisasi LKPM kepada seluruh pelaku usaha;
- 5) Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Propinsi;
- 6) Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi, forum investasi, one-one meeting, dan lainnya;
- 7) Matchmaking dalam rangka kemitraan dunia usaha;
- 8) Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi ;
- 9) Membuat Aplikasi TOSS (Tuban online single submission), untuk kemudahan proses perizinan bagi masyarakat;
- 10) Menerapkan inovasi jempol lari (jemput bola pelayanan perizinan) di desa dan kecamatan yang jauh dari kota dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan;
- 11) Menerapkan inovasi jempol Ananda (jemput bola penyampaian LKPM) pendampingan dan fasilitasi ke pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM;
- 12) Menerapkan inovasi Pendekar (pengiriman dokumen kami antar) salah satu bentuk kompensasi dari DPMPSTP jika terjadi keterlambatan dan proses pembuatan dokumen perizinan, dokumen akan langsung disampaikan ke rumah pemohon melalui jasa kurir ID Exspres secara GRATIS, dan juga

- sebaliknya apa bila tidak terjadi keterlambatan pemohon bisa menggunakan fasilitas ini dengan biaya 4.500 pengantaran ke seluruh kabupaten Tuban;
- 13) Peningkatan Standar Pelayanan dengan implementasi SMM ISO 9001:2015;
 - 14) Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku;
 - 15) Reward petugas pelayanan terbaik;
 - 16) Tersedianya Help Desk;
 - 17) Tersedianya Investment lounge yang menyediakan informasi dan layanan untuk investor.

Alternatif solusi atas upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan:

- 1) Lebih insentif didalam pendampingan, fasilitasi dan pengawasan penyampaian LKPM ke pelaku usaha khususnya yang skala kecil dan menengah;
- 2) Mendorong percepatan realisasi investasi ke pelaku usaha (PMA);
- 3) Evaluasi Pelaksanaan pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman modal;
- 4) Penyediaan Peta Potensi sektor pertanian dan Peluang Usaha;
- 5) Peningkatan kualitas SDM dengan mengikuti pelatihan OSS RBA;
- 6) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal;
- 7) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

15.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

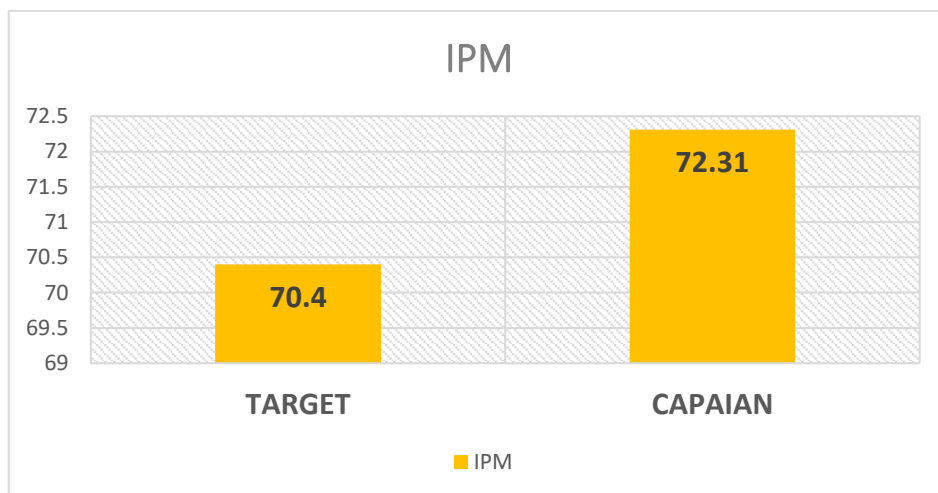
INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Persentase peningkatan nilai investasi	-2800	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	352350000	351163432	96,92	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	506199600	447132277		
		Program Promosi Penanaman Modal	540000000	539100099		
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	254294400	251406381		
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	458147000	457209912		

16. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

16.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 mencapai 72,31, sedangkan targetnya adalah sebesar 70,4 dengan persentase capaian sebesar 102,71%.

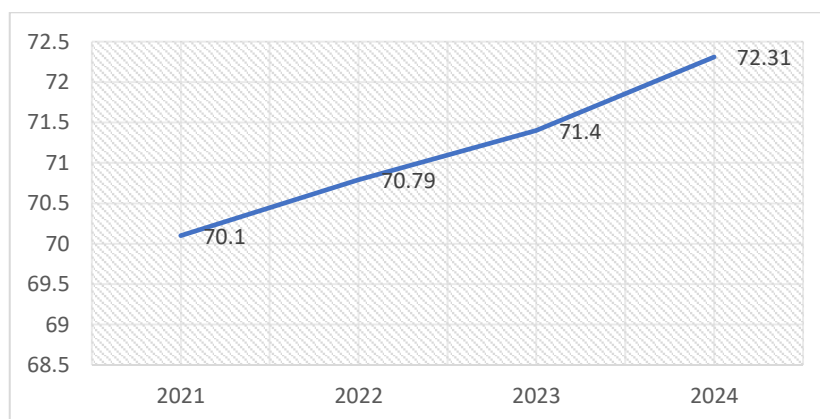
Grafik 2.3.43. Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut BPS adalah pengukuran capaian

16.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Jika dibandingkan capaian IPM selama beberapa tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Tuban cenderung mengalami kenaikan per tahun nya.



Grafik 2.3.44. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 - 2024

Selama 4 tahun terakhir, capaian IPM Kabupaten Tuban mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata 0,58 poin per tahun. Pada tahun 2024

IPM Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya 71,4 menjadi 72,31 di Tahun 2024.

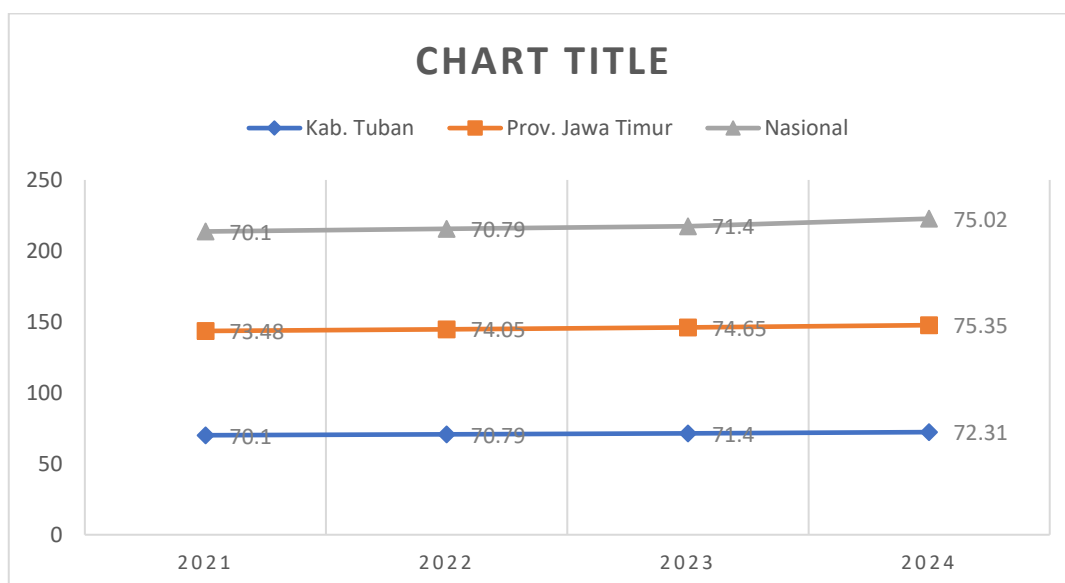
16.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi Capaian nilai IPM Kabupaten Tuban tahun 2024 (72,31) jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (71,8) sudah mencapai 100,85%.

16.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi dan Nasional, capaian Kabupaten Tuban masih berada di tingkat paling bawah. Nilai capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tuban yaitu 71,4 termasuk dalam kategori tinggi.

Grafik 2.3.46. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tuban dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional



16.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Analisis relevansi dan efektivitas penting dilakukan untuk menilai seberapa jauh program peningkatan IPM yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban untuk mendukung sasaran nasional. Apabila pola tren suatu indikator pemerintah kabupaten/kota sejalan dengan indikator provinsi dan nasional dapat disimpulkan

bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut telah mendukung sasaran nasional.

Grafik diatas menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, kecenderungan tren IPM di Kabupaten Tuban sejalan atau relevan dengan kecenderungan tren IPM di tingkat provinsi maupun nasional, yaitu memiliki tren naik. Dengan kata lain selama periode tersebut upaya peningkatan IPM di Kabupaten Tuban sejalan/relevan untuk mendukung tujuan provinsi dan nasional.

Perlu adanya perbaikan yang signifikan mengenai pembangunan manusia di Kabupaten Tuban. Peningkatan IPM dapat dilakukan dengan meningkatkan tiga komponen pembentuk IPM, yaitu indikator kesehatan, pendidikan, dan daya beli.

16.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 2.
Capaian Analisis Program Kegiatan Penunjang Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator Tujuan/Sasaran	CAPAIA N KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENS I (%)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	102,71	Program Pengelolaan Pendidikan	270.983.041.191,00	225.731.470.947,15	87,74	14,96
		Program Pengembangan Kurikulum	227.454.000,00	196.491.250,00		
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	32.966.670,00	15.544.500,00		
		Program Pembinaan Perpustakaan	1.980.498.510,00	1.956.585.260,00		
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	88.491.855.325,00	87.377.046.607,00		
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	471.175.730,00	391.775.918,00		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	2.464.614.630,00	2.131.405.826,00		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	379.657.750,00	342.906.050,00		
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.170.025.000,00	6.965.399.513,00		
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	6.258.309.000,00	6.146.551.809,00		
		Program Pengendalian Penduduk	519.700.500,00	482.695.780,00		

		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	6.920.579.510,00	6.883.602.640,00		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	164.948.200,00	164.084.170,00		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	129.008.670,00	125.495.860,00		
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	490.968.430,00	430.631.400,00		
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	514.610.800,00	493.174.846,00		
		Program Perlindungan Perempuan	131.451.760,00	77.954.985,00		
		Program peningkatan kualitas keluarga	65.502.200,00	57.910.000,00		
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	115.612.630,00	98.809.000,00		
		Program Perlindungan Khusus Anak	150.964.900,00	87.658.200,00		

17. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

17.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini Indeks Literasi Kabupaten Tuban tahun 2024 mencapai 11,82 dan target kinerjanya adalah sebesar 10,5 jadi persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 112,57.

17.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Realisasi indeks pembangunan literasi masyarakat pada Kabupaten Tuban tahun 2024 adalah sebesar 11,82, sedangkan pada tahun 2022 adalah 11,319. Akan tetapi angka ini kemudian dikonversi dengan dibagi 4,76 sehingga IPLM nya menjadi 11,319.

Grafik 2.3.48. Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi di Kabupaten Tuban pada Tahun 2022 – 2024



17.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan dengan capaian IPLM tahun 2024 yaitu sebesar 11,82 sedangkan target akhir RPJMD adalah sebesar 10,9 dengan persentase capaian kinerja adalah sebesar 108,79%. Hal ini menunjukkan bahwa target IPLM kedepan sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian target kinerja.

17.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Nilai IPLM berada pada selang 0-100, namun demikian pada pembahasan tentang target Renstra Perpusnas digunakan selang 0-20 yang menyesuaikan dengan

target tersebut. Jika nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai Renstra Perpustnas, maka hasil IPLM harus dikonversi dengan angka 4,76. Untuk realisasi IPLM pada tingkat provinsi Jawa Timur adalah sebesar 78,60 yang dikonversi sehingga menjadi 16,512 dan masuk dalam kategori tinggi. Untuk nilai IPLM Nasional pada tahun 2024 sebesar 73,52 yang sudah masuk kategori sedang, setelah dikonversi angka tersebut menjadi 15,445 artinya secara nasional nilai IPLM tahun 2024 sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan Perpustnas.

Tabel 2.3.36 Perbandingan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2024

	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Pemprov Jatim	Nasional
IPLM	11,822	12,075	16,512	15,445

17.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor penyebab keberhasilan pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sesuai dengan target yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten Tuban telah berjalan dengan baik sesuai rencana.
2. Pembudayaan Gemar Membaca hingga anak usia dini di Kabupaten Tuban
3. Optimalisasi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis Kabupaten Tuban
4. Pengelolaan Simpul jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten Tuban hingga di tempat-tempat wisata dan ruang terbuka
5. Optimalisasi Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten Tuban

17.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 2.

Capaian Analisis Program Kegiatan Penunjang Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

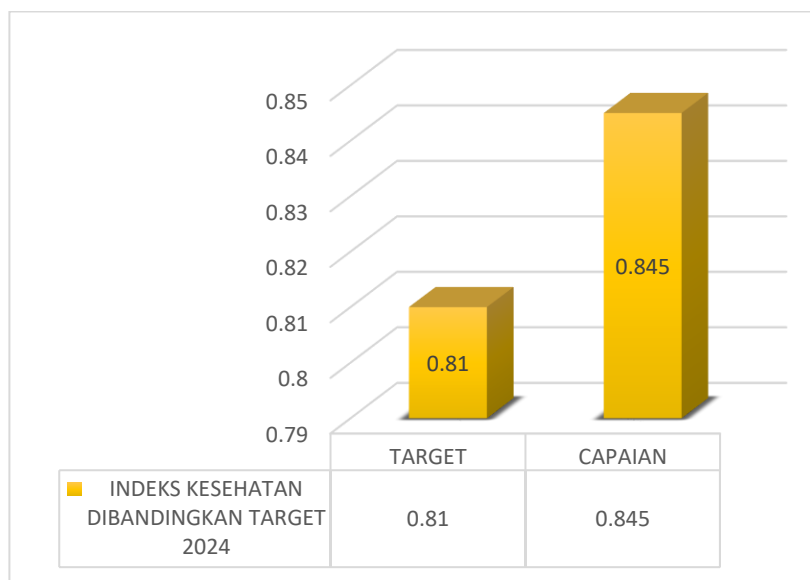
Indikator Tujuan/Sasaran	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
IPLM	112,57	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	46.000.000,00	45.366.290,00	98,07	14,50
		Program Pengelolaan Arsip	634.290.920,00	621.785.304,00		

18. Indeks Kesehatan

18.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

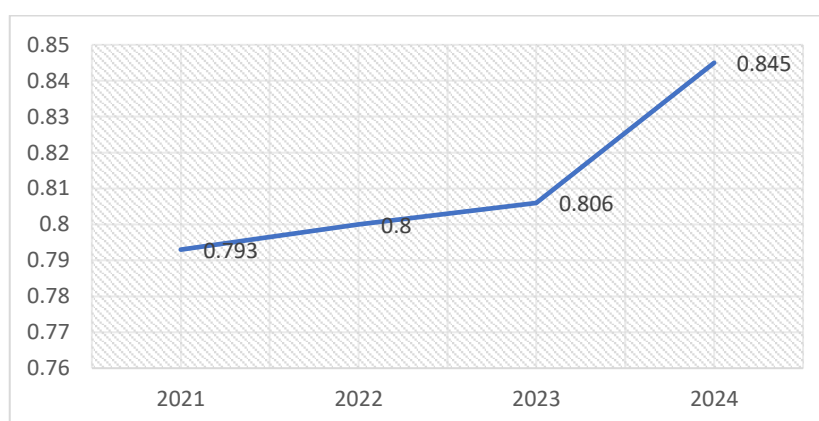
Capaian Indeks Kesehatan tahun 2024 adalah sebesar 0,845, dengan target yaitu 0,805 sehingga persentase capaian adalah sebesar 104,32.

Grafik 2.3.57. Capaian Indeks Kesehatan Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini



18.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan capaian Indeks Kesehatan selama beberapa tahun terakhir nilai IKP Kabupaten Tuban cenderung mengalami kenaikan per tahun nya.



Grafik 2.3.44. Indeks Kesehatan di Kabupaten Tuban Tahun 2021 - 2024

Selama 4 tahun terakhir, capaian Indeks Kesehatan Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 Indeks Kesehatan Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya 0,806 menjadi 0,845 di Tahun 2024.

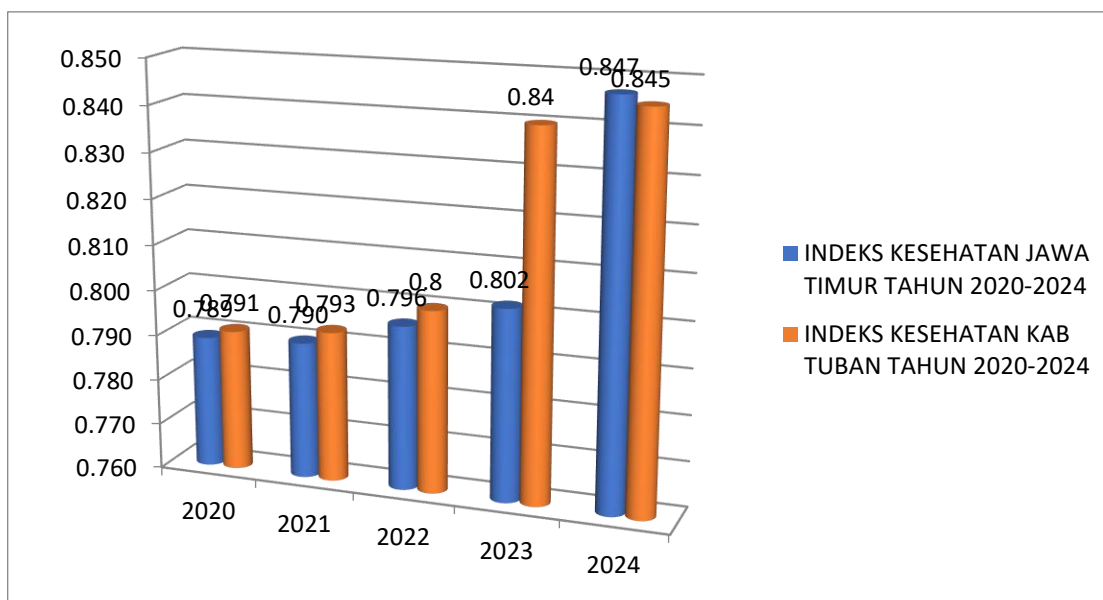
18.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Jika dibandingkan Capaian Indeks Kesehatan Tahun 2024 (0,845), dibandingkan dengan target akhir RPJMD (0,81), persentase capaian kinerja sudah mencapai 104,32%. Hal ini menunjukkan bahwa target Indeks Kesehatan kedepan sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian target kinerja.

18.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Jika dibandingkan dengan Capaian Indeks Kesehatan Jawa Timur, Capaian Indeks Kesehatan Kabupaten Tuban di tahun 2024 berada sedikit dibawah capaian Indeks Kesehatan Jawa Timur dengan selisih angka 0,002.

Grafik 2.3.52. Capaian Indeks Kesehatan Tahun 2020-2024



18.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

A. PENYEBAB KEBERHASILAN/KETIDAKBERHASILAN KINERJA

1. Meningkatnya Harapan Hidup Masyarakat dengan indikator angka harapan hidup target 75 tahun masih belum tercapai dimana berdasarkan sumber data umur harapan hidup saat lahir



menggunakan hasil proyeksi penduduk LF SP2020 bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,95 tahun, namun demikian meningkat 0,18 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Meningkatnya harapan hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi kesehatan seperti kematian bayi pada tahun 2024 sebesar 6,91/1000 kelahiran hidup, faktor penyakit Menular yaitu capaian orang dengan terduga TBC mendapat pelayanan sesuai standar sebesar 119,49% capaian pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapat pelayanan deteksi dini sesuai standar sebesar 158,99%, faktor penyakit tidak menular diantaranya capaian pelayanan orang dengan Diabetes Mellitus mendapat pelayanan sesuai standar 100%, capaian pelayanan orang dengan Hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar 98,41 %, selain itu juga karena adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dimana Puskesmas Puskesmas dengan Kinerja Baik 96,97% dan peningkatan sanitasi terkait akses jamban sehat sudah 100%.

2. Persentase Balita Stunting tahun 2024 berdasarkan bulan timbang sebesar 8,38% dari target renstra sebesar 14%. sedangkan hasil SSGI Tahun 2024 belum dirilis (Hasil SSGI tahun 2023 sebesar 17,8%). Penyebab masih adanya kasus stunting dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah masih banyaknya kasus anemia pada Remaja Putri, Calon Pengantin (Catin) KEK dan Anemia, Ibu Hamil KEK dan Ibu hamil Anemia, pola asuh pada balita yang belum sesuai dengan PMBA (Pemberian Makan Bayi dan Anak) dan masih adanya Balita dengan masalah gizi (Gizi buruk, gizi kurang, Berat Badan Kurang, Berat Badan tidak naik/tetap). Upaya yang sudah dilakukan adalah Intervensi dari hulu sampai ke hilir, antara lain skrining anemia pada Remaja

Putri (Rematri), Pemberian tablet tambah darah pada Rematri, skrening pada Calon Pengantin (Catin), Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi Catin yang anemia, Pemberian TTD bagi Ibu hamil, Pemberian PMT bagi Bumil KEK, Pemberian PMT pada Balita bermasalah Gizi. Pemberian Edukasi PMBA bagi Ibu Balita di Posyandu, Edukasi Pada Ibu Balita/keluarga melalui Kelas Ibu hamil, Kelas Ibu Balita, Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) dan Media Online. Konvergensi Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting dengan lintas Program dan lintas sektor terkait.

3. Penurunan angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular sesuai dengan SPM kesehatan.

Tercapainya beberapa Indikator SPM Kesehatan tercapai 100 % yaitu

- a. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- b. Persentase orang dengan terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
- c. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

4. Peningkatan jumlah desa ODF di Kabupaten Tuban dari 193 menjadi 328 Desa dari 328 desa dan 100 % sudah ODF tahun 2023

B. UPAYA NYATA DAN/ATAU HAMBATANNYA ATAS PENCAPAIAN KINERJA

1. Upaya yang telah dilakukan dalam penurunan kematian ibu, bayi dan balita dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) pendampingan Bumil Resti oleh kader
- 2) ANC terpadu di Puskesmas
- 3) pendampingan Bumil Resti di Puskesmas oleh Dokter SpOG dan Dokter Sp.Pd
- 4) Penyediaan Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) bagi Bumil resti/Ibu nifas.
- 5) Edukasi kepada Ibu hamil dan keluarga melalui Kelas Ibu Hamil dan media online.
- 6) Koordinasi dengan Bidang terkait dengan Penanganan Ibu hamil tentang Penyakit Tidak Menular (PTM)/Penyakit Menular (PM).
- 7) pendampingan Bumil Resti oleh kader,
- 8) ANC terpadu di Puskesmas,

- 9) pendampingan Bumil Resti di Puskesmas oleh Dokter SpOG dan Dokter Sp.Pd,
 - 10) Penyediaan Tempat Tunggu Kelahiran (TTK) bagi Ibu nifas yg menunggu bayinya dalam perawatan di RS.
 - 11) Edukasi kepada Ibu balita melalui kelas Ibu hamil, Kelas Ibu Balita dan Media Online.
2. Upaya yang telah dilakukan dalam menurunkan stunting di Kabupaten Tuban dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :
- Intervensi dari hulu sampai ke hilir, antara lain:
- 1) Skrening anemia pada Remaja Putri (Rematri),
 - 2) Pemberian tablet tambah darah pada Rematri,
 - 3) skrening pada Catin,
 - 4) Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi Catin yang anemia,
 - 5) Pemberian TTD bagi Ibu hamil,
 - 6) Pemberian PMT bagi Bumil KEK,
 - 7) Pemberian PMT pada Balita bermasalah Gizi. Pemberian Edukasi PMBA bagi Ibu Balita di Posyandu.
 - 8) Edukasi pada Ibu Balita dan keluarga melalui kelas Ibu hamil, Kelas Ibu balita, SOTH (Sekolah Orang Tua Hebat) dan media online.
 - 9) Konvergensi Percepatan Pencegahan Penurunan Stunting dengan lintas program dan lintas sektor terkait.
3. Upaya bidang pengendalian penyakit dalam Penurunan angka kematian akibat penyakit menular dan tidak menular dengan melaksanakan gebyar Posbindu PT dan TM di masyarakat secara berkala. Ada beberapa indikator SPM yang belum 100 % yaitu
1. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil
 2. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
 3. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
 4. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
 5. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan

6. Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
8. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
9. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Upaya dalam rangka meningkatkan capaian tahun yang akan datang adalah dengan meningkatkan pelayanan, sarana prasarana untuk pemeriksaan dan pelayanan ibu, balita, lansia, ODGJ, PUS melalui dana dari Dinas Kesehatan dan BLUD Puskesmas

4. Upaya dalam rangka penurunan kematian Ibu dan bayi dalah satunya adalah peningkatan kualitas dan akses sanitasi dengan upaya yang telah dilakukan yaitu dengan pembinaan desa STBM dan pembinaan Kabupaten Sehat.
5. Upaya yang dilakukan bidang Keluarga Berencana adalah dengan penundaan usia perkawinan <20 tahun dengan cara Pembinaan BKR (Bina Keluarga Remaja), Pembinaan PIK R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja), Penyuluhan Kespro Remajadan Minilokakarya bersama Tim Kab dan Tim kecamatan belum memberikan dampak signifikan terhadap kejadian penundaan usia perkawinan dini. Dengan adanya peningkatan jumlah pernikahan dini diperlukan.

18.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 2.
Capaian Analisis Program Kegiatan Penunjang Kesehatan

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Indeks Kesehatan	104,32	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	22750195709	22094322665	96,35	7,96
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	471175730	391775918		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	2464614630	2131405826		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	379657750	342906050		
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7170025000	6965399513		
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (ks)	6258309000	6146551809		
		Program Pengendalian Penduduk	519700500	482695780		

19. Indeks Ketahanan Pangan

19.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban, produksi padi Kabupaten Tuban di tahun 2024 mencapai 661.292 ton, dengan luas tanam mencapai 107.310. Untuk luas panen mencapai 106.341 hektare, dan provitas mencapai 62,19 kw/ ha.



Untuk jagung, produksi mencapai 774.322 ton, dengan luas tanam 137.128 hektare, luas panen 137.121 hektare dengan provitas 56,47 kw/ha. Ketahanan pangan juga didukung dari sektor lain seperti peternakan.

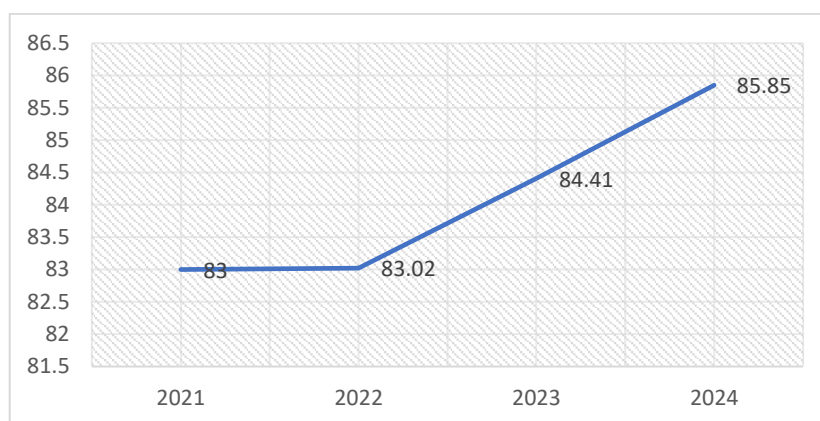
Saat ini, Kabupaten Tuban masih menjadi daerah dengan jumlah populasi terbesar kedua di Jawa Timur. Populasi ternak di Kabupaten Tuban tahun 2022, untuk sapi potong mencapai 274.629 ekor, sapi perah 31 ekor, kambing potong mencapai

128.657, domba 91.717 ekor. Unggas 13.111.700 ekor, terdiri dari ayam kampung 1.596.541 ekor, itik atau bebek 166.454 ekor, mentok 158.810 ekor, dan ayam ras petelur 668.559 ekor. Sebagai daerah yang memiliki garis pantai mencapai 66 km, hasil perikanan laut Kabupaten Tuban juga menjadi salah satu penguat ketahanan pangan serta penggerak roda ekonomi vital. Untuk perikanan, dengan jumlah nelayan laut maupun perairan umum daratan mencapai 10.492 orang, jumlah produksi di tahun 2022 mencapai 33.170,25 ton.

Capaian Indeks Ketahanan Pangan tahun 2024 adalah sebesar 85,85 dengan target yaitu 89 sehingga persentase capaian adalah sebesar 96,46% (Sangat Baik).

19.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan capaian Indeks Ketahanan Pangan selama beberapa tahun terakhir nilai IKP Kabupaten Tuban cenderung mengalami kenaikan per tahun nya.



Grafik 2.3.44. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Tuban Tahun 2021 - 2024

Selama 4 tahun terakhir, capaian IPM Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 IKP Kabupaten Tuban mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya 84,41 menjadi 85,85 di Tahun 2024.

19.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Jika dibandingkan Capaian Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2024 (85,85), dibandingkan dengan target akhir RPJMD (91), persentase capaian kinerja sudah mencapai 92,55%.

19.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar

/ Provinsi / Nasional

Tabel 2.3.36 Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Kabupaten Tuban dengan Kabupaten sekitar, Provinsi dan Nasional Tahun 2024

	Kab. Tuban	Kab. Bojonegoro	Kab. Lamongan
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	85,85	87,63	90,30

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Tuban lebih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro.

19.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Hasil analisis berdasarkan indeks komposit menunjukkan bahwa tidak ada satupun desa/kelurahan di Kabupaten Tuban yang termasuk dalam kategori rawan. Sementara itu berdasarkan hasil analisis pada Aspek Ketersediaan Pangan menunjukkan bahwa terdapat 19 desa yang termasuk dalam kategori agak rawan, 6 desa yang termasuk dalam kategori rawan. Pada Aspek Penyerapan Pangan terdapat 29 desa dalam kondisi agak rawan, dan 9 desa dalam kondisi rawan. Adapun berdasarkan Aspek Penyerapan Pangan terdapat 7 desa dalam kondisi agak rawan, dan 1 desa dalam kondisi rawan. Hal yang menjadi penyebab terjadinya kerawanan pangan dari aspek ketersediaan pangan adalah tingginya persentase lahan tidak beririgasi, dari aspek akses pangan adalah tingginya angka kemiskinan dan pada penyerapan pangan adalah masih ditemukannya kasus kematian bayi.

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan domestik adalah perlu dilakukan Upaya perbaikan produktivitas lahan dengan memperbaiki infrastruktur irigasi. Merujuk pada hasil penelitian dimana kemiskinan merupakan salah satu faktor utama penyebab kerawanan pangan, maka program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah Kabupaten Tuban harus ditingkatkan. Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta edukasi kepada ibu hamil perlu dilakukan untuk mengurangi kasus bayi mati.

19.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/ Sasaran	CAPAIA N KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)

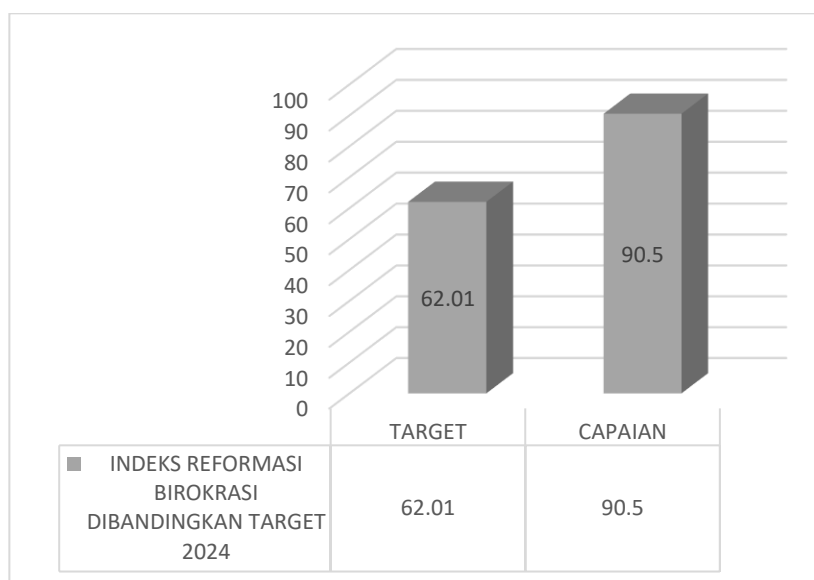
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	96,46	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	0	0	99,42	-2,96
		Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	6.920.579.510,0 0	6.883.602.640,0 0		
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	164.948.200,00	164.084.170,00		
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	129.008.670,00	125.495.860,00		

20. Indeks Reformasi Birokrasi

20.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

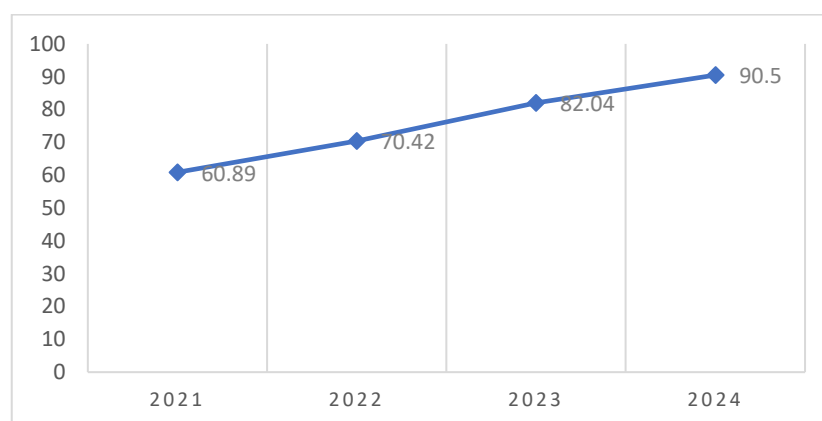
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini Target nilai Indeks RB tahun 2024 adalah sebesar mencapai 62,01 (B), sedangkan nilai indeks RB tahun 2024 adalah 90,5 (A) Jadi persentase capaian kinerja Indeks RB adalah 176%.

Grafik 2.3.57. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini



20.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Jika dibandingkan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kab. Tuban selama beberapa tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan per tahun nya.



Grafik 2.3.44. Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tuban Tahun 2021 - 2024

Selama 4 tahun terakhir, capaian IRB Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 IRB Kabupaten Tuban mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 82,04 menjadi 90,5 di Tahun 2024.

20.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Jika dibandingkan Capaian . Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 (90,5), dibandingkan dengan target akhir RPJMD (62,84), persentase capaian kinerja sudah mencapai 144%.

20.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Kenaikan nilai RB Kabupaten Tuban di tahun 2024 ini berdasar pada terobosan dua fokus pelaksanaan reformasi birokrasi (RB). Dua fokus yang dikenal dengan 'double track' ini terdiri dari fokus penyelesaian isu hulu yang disebut RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Indeks Reformasi Birokrasi :

- Nilai SAKIP capaian nilai 80.13
- Tingkat Digitalisasi Arsip capaian nilai 89.82
- Tingkat tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan capaian nilai 5
- Indeks Kualitas Kebijakan capaian nilai 65
- Indeks SPBE capaian nilai 4,24
- Opini BPK capaian nilai 3
- Tingkat Kepatuhan Standard Pelayanan Publik capaian nilai 99,03

21. Indeks Kapasitas Fiskal

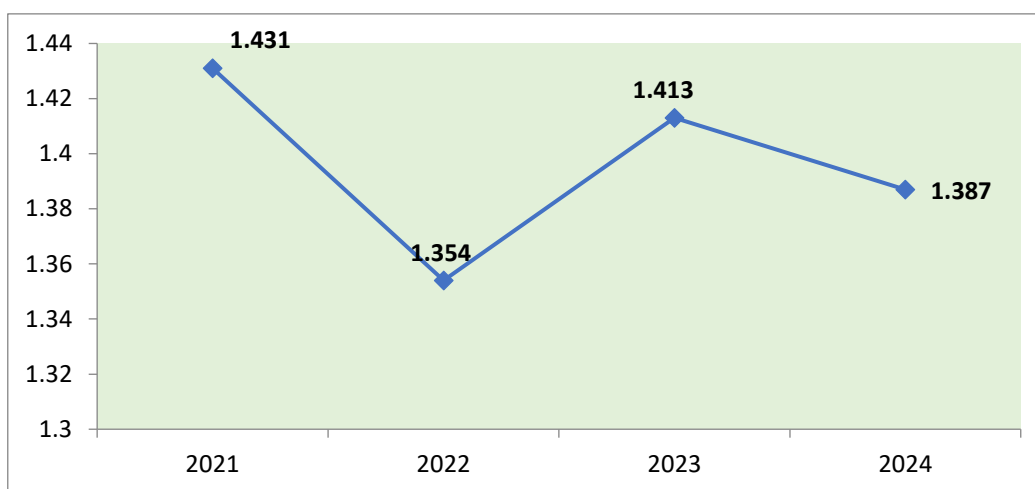
21.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Kapasitas fiskal daerah yaitu kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Kapasitas fiskal daerah sebagai unsur dalam penyusunan peta kapasitas fiskal daerah. Peta kapasitas fiskal daerah yaitu gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Dalam penggunaan peta kapasitas fiskal daerah bisa digunakan dalam 3 kebutuhan yaitu sebagai berikut : pertimbangan dalam

penetapan daerah penerima hibah, penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah jika dipersyaratkan, dan penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapaun capaian Indeks Kapasitas Fiskal tahun 2024 adalah sebesar 1,387 atau mencapai ralisasi 81,59% dari target tahun 2024 yaitu sebesar 1,7.

21.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Grafik 2.3.56. Perkembangan Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2024



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada indeks kapasitas fiskal daerah Kabupaten Tuban mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya. Pada tahun 2022 angkanya 1,354, sedangkan pada tahun 2024 mencapai angka 1,387, angka ini turun dibandingkan tahun lalu (2023) yang sebesar 1,413.

21.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Jika dibandingkan Capaian Indeks Kapasitas Fiskal Tahun 2024 yaitu 1,387 dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar persentase capaian kinerja sudah mencapai 92,55%.

21.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Pertumbuhan ekonomi belum dicapai secara maksimal, menjadi tantangan tersendiri dalam mengoptimalkan penerimaan dari Pendapatan Daerah untuk

membiayai pembangunan di Kabupaten Tuban. Namun optimisme masih dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dengan memproyeksikan penambahan pada Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar 3,15% atau Rp.101.328.721.063 menjadi Rp.3.315.409.796.063 dari Rp.3.214.081.075.000. APBD murni 2024 yang dianggarkan sebesar.

Hal ini berasal dari kelompok Pencapaian Asli Daerah (PAD) yang naik Rp.30.926.671.490 atau 4,74% dari target yang dipasang sebelumnya Rp.652.951.078.000 menjadi Rp.683.877.749.490. Peningkatan ini berasal dari peningkatan target Pajak Daerah sebesar 4,67% atau Rp.15.526.000.000, dan Retribusi Daerah naik 1.349,02% atau Rp.284.976.745.004. Kenaikan target retribusi yang sangat signifikan tersebut, dikarenakan adanya peralihan target penerimaan pelayanan kesehatan pada BLUD dari kelompok Lain-lain PAD yang sah ke kelompok Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang SAH menyesuaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya sebagai konsekuensi dari peralihan tersebut, pada Perubahan APBD Tahun 2024 kelompok Lain-lain PAD Yang sah mengalami penurunan cukup drastis sebesar (Rp.269.305.107.898) atau turun (96,04%) dari target APBD murni Tahun 2024. Sedangkan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga diproyeksikan turun (1,41%) atau (Rp.270.965.616).

Terkait kondisi ini, perlu ditetapkan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah baik dari PAD, Pendapatan Transfer dan sumber pendapatan lainnya dalam bentuk lain-lain pendapatan daerah yang sah Perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui:

- (1) Optimalisasi pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Identifikasi, inventerisasi, dan menggali sumber-sumber penerimaan baru yang memiliki potensi terhadap peningkatan PAD.
- (3) Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui intensifikasi pajak maupun retribusi daerah yang ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak dan retribusi daerah. Sedangkan upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan IV-2 PERUBAHAN KUA 2024 dunia usaha atau industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat.

- (4) Melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak daerah, redistribusi daerah, lain-lain PAD yang sah sehingga mempermudah pemungutan dan percepatan penerimaan pendapatan daerah.
- (5) Melakukan inventarisasi dan pemutakhiran data obyek dan subyek pajak (PBB dan pajak lainnya) yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (6) Meningkatkan peran dan fungsi BUMD, UPT dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

21.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

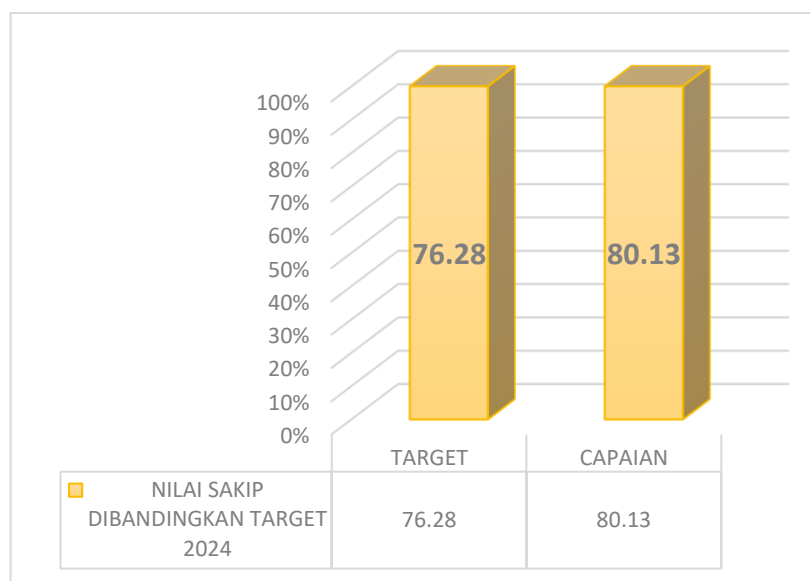
Indikator Tujuan/ Sasaran	CAPAIA N KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Indeks Kapasitas Fiskal	81,59	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.403.659.420,0 0	2.143.022.619,0 0	87,46	-5,87
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.462.220.291,0 0	2.392.416.177,0 0		
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.704.200.820,0 0	4.709.688.406,0 0		

22. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah

22.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 adalah 80,13 (A), jika dibandingkan dengan target (76,28) maka pencapaiannya mencapai 105,05% termasuk dalam kategori memuaskan.

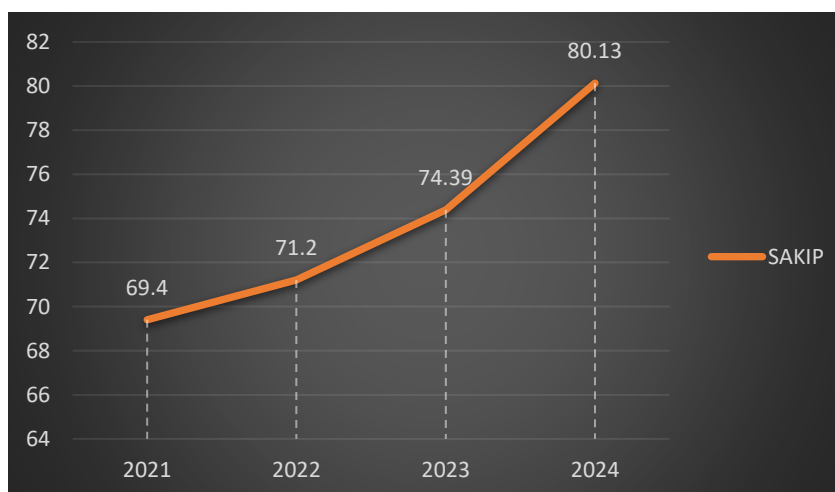
Grafik 2.3.57. Capaian SAKIP Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini



22.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Jika dibandingkan capaian nilai SAKIP selama beberapa tahun terakhir nilai SAKIP Kabupaten Tuban cenderung mengalami kenaikan per tahun nya.

Grafik 2.3.56. Perkembangan Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021-2024



Selama 4 tahun terakhir, capaian SAKIP Kabupaten Tuban terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 SAKIP Kabupaten Tuban mengalami kenaikan predikat dari BB (74,39) di tahun 2023 menjadi A di tahun 2024 dengan nilai 80,13.

22.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Jika dibandingkan Capaian nilai SAKIP Tahun 2024 yaitu 80,13 dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 80,15 persentase capaian kinerja sudah mencapai 99,97%.

22.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar / Provinsi / Nasional

Jika dibandingkan dengan capaian SAKIP daerah sekitar, capaian SAKIP Kabupaten Tuban termasuk dalam kategori tertinggi karena termasuk 8 (delapan) kab/kota yang berpredikat A di Jawa Timur. Kabupaten Tuban mempunyai urutan ke 10 jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Jawa Timur.

Tabel 2.3.56. Perbandingan Nilai Sakip dengan Kabupaten sekitar dan Provinsi Jawa Timur

Nama Daerah	Nilai Sakip Tahun 2024	Predikat
Pemprov Jatim	84,19	A
Kab. Tuban	80,13	A
Kab. Lamongan	83,18	A
Kab. Bojonegoro	74,02	BB
Kab. Jombang	72,33	BB
Kab. Nganjuk	70,07	BB

22.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian nilai SAKIP Tahun 2024 tidak terlepas dari komitmen pimpinan yang terus berupaya untuk memperbaiki sistem tata Kelola Pmerintah Daerah salah satunya dengan pengembangan Aplikasi E-Dalev yang mengintegrasikan



beberapa Aplikasi seperti SIRUP (Aplikasi dari PBJ), Siteman (Aplikasi dari BKPSDM) dan Simanisku (Aplikasi dari Bagian Organisasi). Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama Kabupaten Tuban. Berbagai strategi dalam menurunkan tingkat kemiskinan masif dilakukan, seperti menurunkan beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meminimalisasi atau mengurangi kantong-kantong kemiskinan telah dilakukan.

Untuk meningkatkan capaian nilai SAKIP kedepan diperlukan suatu sistem perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja yang terintegrasi dengan Manajemen Resiko serta pemahaman seluruh Perangkat Daerah baik pimpinan maupun pegawainya terkait dengan implementasi SAKIP.

22.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

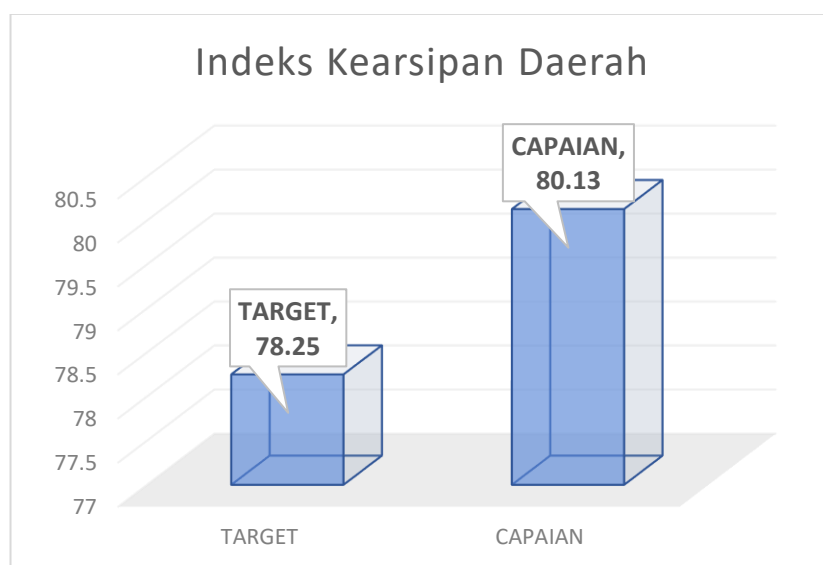
Indikator Tujuan/ Sasaran	CAPAIA N KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Nilai SAKIP	105,05	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/KoTa	10.214.365.489,00	9.583.659.243,0 0	94,58	10,47
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.645.619.704,00	3.613.335.377,0 0		
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	2.535.784.120,00	2.453.582.026,0 0		
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.886.199.157,00	1.640.884.182,0 0		
		Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi	10.214.365.489,00	9.583.659.243,0 0		

24. Indeks Kearsipan Daerah

24.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Indeks kearsipan daerah adalah hasil pengawasan terhadap pelaksanaan lembaga kearsipan daerah. Indeks ini diberikan oleh instansi vertikal seperti Disarpus (Dinas Kearsipan dan Perpustakaan) Provinsi atau ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu 78,25 sedangkan capaian indeks kearsipan tahun 2024 mencapai 80,13 atau sebesar 106,77% melampaui target yang telah ditetapkan.

Grafik 2.3.57. Capaian Indeks Kearsipan Daerah Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini



24.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Jika dibandingkan capaian Indeks Ketahanan Pangan selama beberapa tahun terakhir Indeks Kearsipan Daerah Kabupaten Tuban cenderung fluktuatif per tahun nya. Capaian Indeks Kearsipan Daerah Kabupaten Tuban di tahun 2024 (80,13) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2023 (88,11). Walaupun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Indeks Kearsipan Daerah telah melampaui target yang ditetapkan tahun ini.

Grafik 2.3.44. Indeks Kearsipan Daerah
di Kabupaten Tuban Tahun 2021 - 2024



24.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan antara capaian indeks kearsipan tahun 2024 dengan target akhir RPJMD, maka didapatkan bahwa capaian indeks kearsipan sudah melampaui target akhir RPJMD. Dimana capaian tahun 2024 mencapai 80,13, sedangkan target akhir RPJMD adalah sebesar 79, jika dipersentase sebesar 101,40. Sehingga diperlukan penyesuaian target sampai dengan 2026.

24.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian Indeks Kearsipan Daerah Kabupaten Tuban disebabkan oleh implementasi kebijakan kearsipan dan komitmen pimpinan Bupati Tuban sangat berperan dalam pencapaian ini. Selain itu, pengelolaan arsip pada unit pelaksana juga semakin baik, seperti pengelolaan arsip dinamis, transformasi digital, penyusutan arsip terprogram, peningkatan pemanfaatan, dan layanan arsip.

Untuk lebih meningkatkan capaian Indeks Kearsipan Daerah dibutuhkan sistem kearsipan yang lebih terintegrasi, efisien, dan efektif melalui aplikasi yang telah dibangun oleh ANRI, yaitu aplikasi Srikandi.

24.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/Sasaran	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)

Indeks Kearsipan Daerah	106,77	Program Pengelolaan Arsip	634.290.920,00	621.785.304,00	97,91	8,85
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	134.050.710,00	130.557.148,00		

25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

25.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nilai Indeks SPBE adalah nilai indeks yang mempresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain. Nilai Indeks yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat Memuaskan, Sangat Baik, Baik, Cukup, dan Kurang. Untuk skala nilai adalah 1-5.

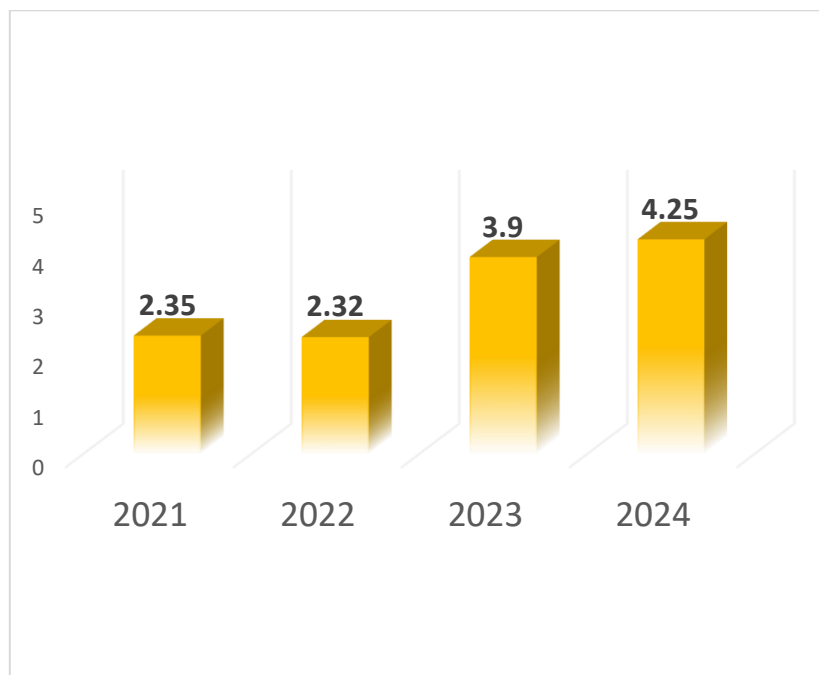
Pemerintah Kabupaten Tuban, berhasil meraih Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 sebesar 4,24 dengan predikat 'Memuaskan'. Penghargaan itu diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI.

Sesuai dengan Keputusan MenPAN RB RI nomor 663 tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Daerah tahun 2024. Capaian SPBE tahun 2024 mencapai 4,24 (kategori memuaskan) dengan target sebesar 2,9 sehingga persentase pencapaian sebesar 146,21%.

25.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perkembangan nilai SPBE selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.3.61. Perkembangan Nilai SPBE Tahun 2022-2024



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, capaian SPBE tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,35 poin. Di Tahun 2024 ini merupakan capaian tertinggi Kab. Tuban yaitu sebesar 4,25 dengan katagori memuaskan.

25.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (3,3), capaian SPBE tahun 2024 sudah melebihi target (mencapai 128,48%). Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penyesuaian target untuk SPBE di tahun 2025 sampai dengan 2026.

25.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar/ Provinsi/ Nasional

Jika dibandingkan dengan capaian SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Timur, capaian SPBE Kabupaten Tuban lebih rendah, namun bila dibandingkan dengan nilai SPBE Bojonegoro dan Jombang nilai SPBE Kabupaten Tuban lebih tinggi dan lebih rendah jika dibandingkan Kabupaten Lamongan.

Tabel 2.3.60. Perbandingan capaian kinerja dengan Kabupaten Sekitar dan Provinsi

Nama Daerah	Nilai SPBE 2024
Pemprov Jawa Timur	4,43
Kabupaten Lamongan	4,24
Kabupaten Tuban	4,18
Kabupaten Bojonegoro	4,14
Kabupaten Jombang	3,91

25.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Proses evaluasi SPBE dilakukan dengan menentukan tingkat kematangan SPBE, dengan mengukur tingkatan penerapan SPBE pada 4 domain yaitu tata kelola, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Terdapat 47 indikator yang dinilai oleh tim evaluator dari pemerintah pusat maupun perguruan tinggi.

Dengan arahan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky yang menekankan pentingnya konsistensi, inovasi, dan kolaborasi antar perangkat daerah untuk memastikan pelayanan publik berbasis elektronik dapat semakin optimal. Diantaranya :

- a. Adanya Kolaborasi dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya di lingkup Internal Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Bimbingan Teknis Tim Koordinasi SPBE, Penyelenggaraan Forum Evaluasi, Pelaksanaan Audit TIK, serta Integrasi berbagai Aplikasi.
- b. Kolaborasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi melalui Asistensi atas Penyelenggaraan SPBE di Daerah.

Diskominfo-SP Tuban selaku leading sector penerapan SPBE mampu mendorong transformasi digital secara menyeluruh. Diantaranya, meningkatkan integrasi layanan berbasis elektronik antar OPD dalam menunjang tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik di Kabupaten Tuban.

25.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

Indikator Tujuan/ Sasaran	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	146,21	Program Aplikasi Informatika	5.796.611.234	5.689.094.885	97,91	48,3
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	370.257.150	271.315.486		
		Program Penyelenggaraan Dan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	141.349.970	126.761.380		

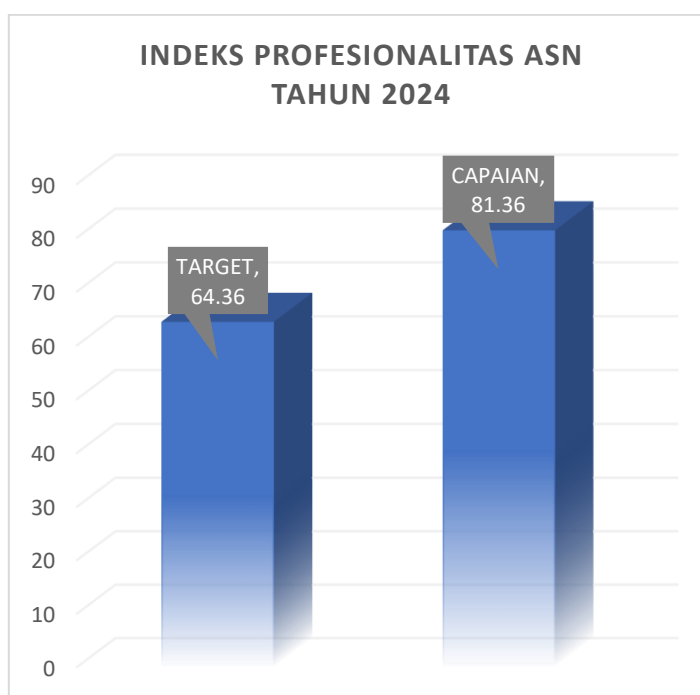
26. Indeks Kearsipan Daerah

26.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) tahun 2024 mencapai 81,98 dari target sebesar 64,36 sehingga persentase capaiannya sebesar 127,38%.

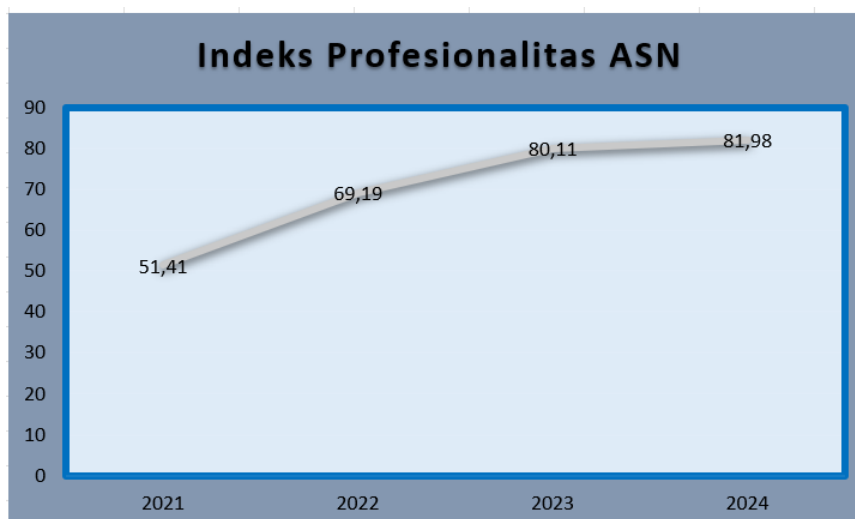
Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) meliputi Dimensi Kualifikasi (tingkat pendidikan), Dimensi Kompetensi (Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional dan Diklat Teknis, Seminar/Workshop/Magang/Kursus/ Sejenisnya), Dimensi Kinerja dan Dimensi Disiplin.

Grafik 2.3.57. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Dibandingkan Dengan Target Kinerja Tahun ini



26.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Grafik 2.3.63. Perkembangan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Tuban Tahun 2021-2024



Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban, 2024

Indeks profesionalitas ASN mengalami tren naik selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2022 realisasinya adalah 69,19 naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 51,44. Tahun 2023 realisasi sebesar 80,11 dan realisasi pada tahun 2024 mencapai 81,98.

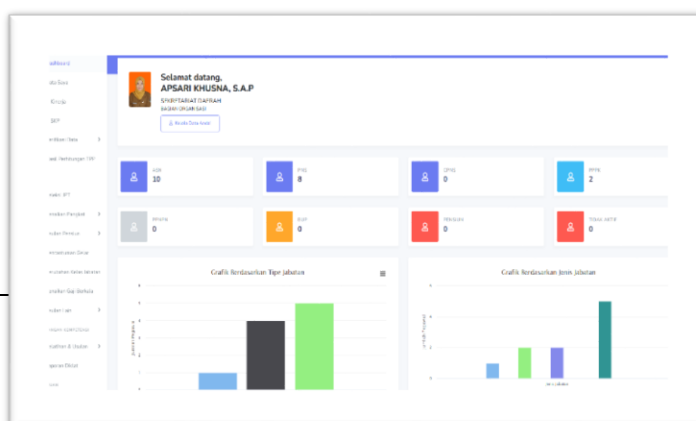
26.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (69,04), capaian indeks profesionalitas ASN tahun ini sudah mencapai 81,98 dengan persentase sebesar 118,74%, sehingga diperlukan penyesuaian target untuk tahun 2026.

26.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Proses untuk meningkatkan nilai IPASN Tahun 2024 yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Tuban yaitu :

1. KUALIFIKASI dalam hal ini pengakuan pendidikan yang dimiliki oleh ASN melalui portal SIASN.
 2. KOMPETENSI ditingkatkan dengan 2 cara yaitu melalui ;
 - a) Input mandiri riwayat diklat dan kursus melalui portal MyASN / SITEMAN masing-masing ASN yang telah terintegrasi dengan SIASN.
- Pada portal MyASN masih banyak ASN yang belum



mengupdate data khususnya PPPK karena belum memiliki akun. Telah dikomunikasikan untuk pembuatan akun.

- Pada portal SITEMAN masih terkendala kolom nomor sertifikat yang belum dimunculkan sehingga ketika disinkronkan dengan SIASN tidak bisa menambah nilai. Telah dikomunikasikan untuk penyempurnaannya.

b) Input melalui rekonsiliasi yang di buka melalui portal SIASN dengan meminta data diklat dan kursus yang dimiliki oleh tiap ASN untuk tahun 2023 dan 2024.

- menyebarluaskan informasi diklat/kursus/seminar yang diadakan secara gratis dan diakui jp nya untuk diikuti ASN melalui media yang dimiliki oleh BKPSDM.

3. KINERJA bisa ditingkatkan dengan 2 cara yaitu melalui ;

a) Input mandiri riwayat SKP 2024 melalui portal MyASN / SITEMAN masing-masing ASN yang telah terintegrasi dengan SIASN.

- Pada portal MyASN masih banyak ASN yang belum mengupdate data khususnya PPPK karena belum memiliki akun. Telah dikomunikasikan untuk pembuatan akun.

b) Input melalui rekonsiliasi yang di buka melalui portal SIASN dengan meminta data SKP 2024 yang dibuat tiap ASN untuk tahun 2024.

- Pada rekonsiliasi nilai SKP 2024 / Kinerja naik (berhasil direkon 7.315 PNS dan 2328 PPPK = 9.643 ASN data SKP 2024)
- Banyak ASN yang purna dan meninggal dan purna tahun 2024 yang tidak membuat SKP Tahun 2024.

4. DISIPLIN bisa ditingkatkan melalui portal INDIS yang terintegrasi dengan IPASN

26.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	127,38	Program Kepegawaian Daerah	3.305.834.950	2.486.354.510	75,21	79,58	47,80
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	828.005.528	803.215.781	97,01		

27. Indeks Inovasi

27.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Indeks inovasi daerah adalah himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. bentuk kebaruan didasarkan urusan dan kewenangan suatu pemerintahan daerah pada setiap tingkatannya. Dari hasil indeks

inovasi daerah, didapatkan peringkat dari inovasi daerah pada sebuah pemerintahan daerah. pemeringkatan inovasi daerah dapat memberikan informasi mengenai pemetaan inovasi daerah, pemberian penghargaan dan pembinaan bagi pemerintahan daerah

Capaian Indeks Inovasi tahun 2024 adalah sebesar 55,6 lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu 65, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 85,54% (termasuk dalam kategori Baik).

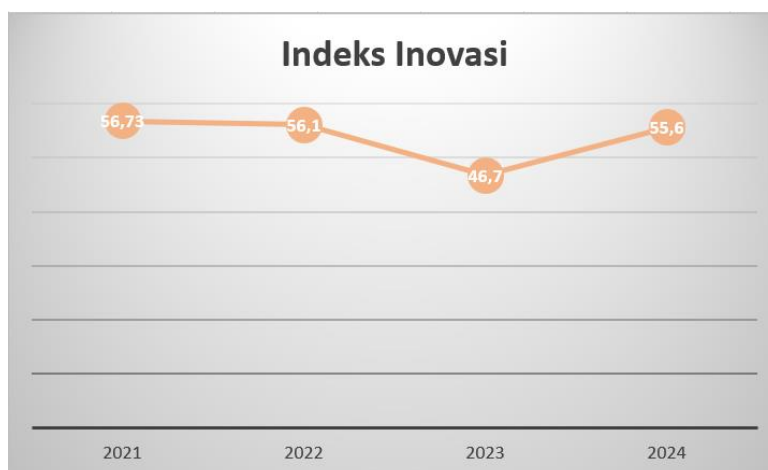
Tabel 2.3.63. Target dan Capaian Indeks Inovasi Tahun 2024



27.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perkembangan Indeks Inovasi dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Grafik 2.3.64. Indeks Inovasi Tahun 2021 - 2024 di Kabupaten Tuban



Berdasarkan SE Kemendagri Nomor 002.6/3363/SJ Tahun 2021, mulai tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran indeks inovasi. Walaupun tidak memenuhi target tahun ini dibandingkan dengan Nilai Indeks Inovasi tahun 2023,

Indeks Inovasi tahun 2024 Kabupaten Tuban mengalami kenaikan sebanyak 8,9 poin. Hal ini dikarenakan Perangkat Daerah mulai responsif dalam proses melaporkan inovasi daerah, masih rendahnya tingkat kematangan inovasi daerah Kabupaten Tuban, kebanyakan disebabkan oleh masih kurangnya kelengkapan data dukung indikator inovasi, Perangkat daerah belum memiliki standar inovasi yang jelas baik dalam rancang bangun, pelaksanaan, maupun evaluasi inovasi yang dilaksanakan. Untuk itu di perlukan komitmen Kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam mencukupi kelengkapan indikator inovasi sesuai dengan juknis dari kemendagri agar dapat menaikkan nilai indeks inovasi.

27.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan capaian Indeks Inovasi Tahun 2024 (55,6) dengan target akhir RPJMD (70,00), maka persentase capaiannya mencapai 79,43. Diperlukan usaha dan kerja keras lebih agar target akhir RPJMD indeks inovasi Kabupaten Tuban bisa tercapai.

27.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Menurunnya capaian Indeks Inovasi dikarenakan beberapa faktor, antara lain

:

- a. Perangkat Daerah masih kurang responsif dalam proses melaporkan inovasi daerah.
- b. Masih rendahnya tingkat kematangan inovasi daerah Kabupaten Tuban
- c. Masih kurangnya kelengkapan data dukung indikator inovasi
- d. Perangkat daerah belum memiliki standar inovasi yang jelas baik dalam rancang bangun, pelaksanaan, maupun evaluasi inovasi yang dilaksanakan, padahal sudah dilakukan sosialisasi dan penyampaian petunjuk teknis yang jelas.

Untuk itu diperlukan komitmen Kepala daerah dan semua Perangkat Daerah dalam mencukupi indikator inovasi sesuai dengan petunjuk teknis dari Kemendagri, beberapa upaya antara lain :



1. Penguatan regulasi yang mewajibkan setiap perangkat daerah menciptakan, menerapkan dan melaporkan inovasinya serta memberikan reward dan punishment terhadap keberhasilan inovasi. Selain itu juga mendorong penciptaan dan penerapan inovasi bagi masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan peran dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
2. Melakukan pengukuran indeks inovasi perangkat daerah melalui Kompetisi inovasi **TUBERNOVA AWARD** (Tuban Berinovasi Award) sebagai wadah penyaluran dan pelaporan praktek baik di lingkungan perangkat daerah maupun masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi dan Coaching atau pendampingan kepada setiap pelaksana inovasi untuk mengoptimalkan skor kematangan indeks inovasi sebagai langkah awal menyiapkan penilaian Indeks Inovasi Daerah

28. Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi

28.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun berjalan

Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tuban Tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding capaian tahun 2023, Tahun 2024 nilai capaiannya sebesar 4,45 sedangkan target kinerja tahun 2024 adalah sebesar 3,88 persentase capaian adalah sebesar 114,65 (Istimewa).

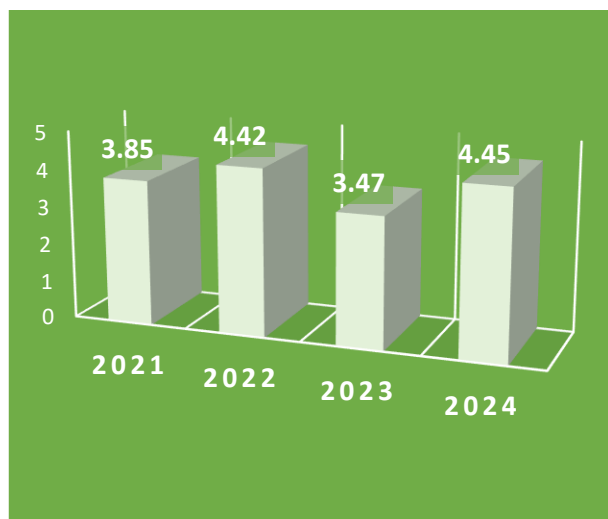
Grafik 2.3.66. Grafik Target dan Capaian Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024



28.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan capaian Indeks Pelayanan Publik selama beberapa tahun terakhir, capaian IPP sangat fluktuatif. Tahun 2022 capaian Indeks Pelayanan Publik mengalami kenaikan sebesar 0,84, sedangkan tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 0,95 poin. Namun di tahun 2024 capaian IPP adalah 4,45 tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Grafik 2.3.67. Capaian Indeks Pelayanan Publik selama beberapa tahun terakhir



28.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (4,07), capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 sudah melebihi target dengan capaian 4,45 (realisasi 109,34%). Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan penyesuaian target untuk Indeks Pelayanan Publik (IPP) di tahun 2025 sampai dengan 2026.

28.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar/ Provinsi/ Nasional

Jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar dan Pemerintah provinsi Jawa Timur, capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tuban masih dibawah nilai IPP Provinsi Jawa Timur dan lebih tinggi dari Kabupaten terdekat yaitu Kab. Bojonegoro dan Kab. Lamongan. Akan tetapi dalam penilaian Ombudsman Kabupaten Tuban termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan.

Tabel 2.3.65. Perbandingan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) dibandingkan dengan daerah sekitar dan provinsi

Nama Daerah	Nilai IPP 2024
Pemprov Jawa Timur	4,63
Kabupaten Jombang	4,60

Kabupaten Lamongan	4,37
Kabupaten Bojonegoro	4,21
Kabupaten Tuban	4,45

28.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative Solusi yang telah dilakukan

Penyebab dari tercapainya target Indeks Pelayanan Publik tahun ini antara lain :

- Standar Pelayanan yang telah disusun telah dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan memunculkan inovasi pelayanan publik;
- Komitmen dan konsistensi para pelaksana & pimpinan terkait penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan dilingkungan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
- Penyelenggara sepenuhnya merubah Standar Pelayanan apabila terdapat adanya perubahan kebijakan, inovasi dalam pelayanan, penerapan teknologi informasi, bisnis proses, dan perubahan lainnya.

28.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang dan efisiensi penggunaan sumber daya

INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM PENUNJANG	PAGU ANGGARAN	REALISASI	TOTAL % REALISASI	TINGKAT EFISIENSI (%)
Indeks Pelayanan Publik (Kebijakan pelayanan, profesional Aparatur Sipil Negara (ASN), Sarana prasarana, Sistem Informasi, Konsultasi dan pengaduan, inovasi)	114,16	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.872.999.791	2.801.447.807	88,24	26,45
		Program pendaftaran penduduk	3.883.048.904	3.319.800.746		
		Program Pencatatan Sipil	611.337.060	576.631.500		
		Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	756.391.210	696.610.101		
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	51.241.464.842	44.725.894.362		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.302.040.304	1.135.261.437		
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	207.319.940	205.488.000		
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.249.746.880	2.123.364.390		
		Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum	1.286.195.360	1.251.683.504		

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSAN TUGAS PEMBANTUAN

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi merupakan suatu pelimpahan wewenang tugas-tugas oleh Pemerintahan tingkat atas kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada suatu instansi vertikal di wilayah tertentu.

Ketentuan lebih lanjut tentang tugas pembantuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dimana penerima tugas pembantuan mempunyai kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah daerah, tugas pembantuan diwujudkan dalam pembiayaan langsung oleh Pemerintah melalui Kementerian Teknis kepada Dinas/Instansi Teknis di daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan Pemerintah berdasarkan usulan daerah. Hal ini diberikan dengan pertimbangan program dan kegiatan tersebut akan lebih efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjadi pendorong dan penguat program dan kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten guna mencapai suatu kondisi kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

3.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

3.1.1 Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atas Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban Tahun 2024 terdapat pada **Bidang Kesehatan**.

a) Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Selaku Pimpinan Principal Recipient Hibah The Global Fund nomor HK.02.02/I/252/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Hibah The Global Fund AIDS, Tuberkulosis, Malaria (GF-ATM) di Lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2019-2020.

b) Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Tatalaksana Tuberkulosis (TB) didukung melalui dana pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga dari partner/donor, salah satunya adalah bantuan hibah dari *The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria* (GF-ATM) komponen TB. Dalam pemberian hibah tersebut terdapat *Grant Agreement* yang ditandatangani oleh pihak Kementerian Kesehatan dan pihak The Global Fund dan berisi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, besarnya dana yang akan dikelola, tugas dan tanggung jawab, tata cara pengelolaan dana, serta indikator yang harus dicapai.

c) Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan

Pelaksanaan pengelolaan hibah The Global Fund, *Principal Recipient* (PR) dalam hal ini yaitu Direktur P2PML melibatkan instansi lintas sektor dan lintas program, antara lain Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab TB di wilayahnya, Ditjen PAS Kemenhukham, Balitbangkes dan Laboratorium Rujukan Nasional (LRN) untuk bekerja sama dalam pelaksanaan program yang didanai oleh The Global Fund untuk pengendalian penyakit TB.

d) Program dan Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban adalah Penanggulangan TBC, berikut adalah laporan Penyerapan anggaran bersumber *Global Fund* :

1. Program HIV

Tabel 3.1
Laporan Penyerapan Anggaran Gf Tbc

LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN GF TBC									
SEKSI P2PM DINAS KESEHATAN P2KB KAB. TUBAN 2024									
Tgl Update	06/01/2025 10.28	Perencanaan	TARGET	REALISASI (keg)	Realisasi Pelaksanaan				
Budget Line No.	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Anggaran	keg	1 keg	Tgl Realisasi	Realisasi Anggaran	% Serapan Dana	kendala/permasalahan	upaya mengatasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	Training to initiate and follow up TPT for health workers in primary health facilities (including private primary clinic)	11.553.600	1 Kegiatan	1 Kegiatan	19/06/2024	11.069.000	96%		tidak semua peserta hadir sehingga anggaran tidak terserap maksimal
47	Implementation of routine activities of benchmarking, cohort analysis, clinical audit to maintain and improve the quality of DRTB services	8.194.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	07/10/2024	7.582.000	93%		tidak semua peserta hadir sehingga anggaran tidak terserap maksimal
48	Implement monthly cohort analysis (MICA) involving the communities	6.240.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	29/08/2024	6.168.000	99%		tidak semua peserta hadir sehingga anggaran tidak terserap maksimal
62	TB-DM workshop for hospitals, puskesmas, and health posts community workers	16.680.000	1 kegiatan	1 kegiatan	19/11/2024	16.456.000	99%		tidak semua peserta hadir sehingga anggaran tidak terserap maksimal
79	TB-HIV coordination forum involving all stakeholders in 184 districts	13.168.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	16/10/2024	11.432.000	87%		tidak semua peserta hadir sehingga anggaran tidak terserap maksimal
84	Workshop on HIV testing and treatment for TB officers (121 districts)	18.250.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28/06/2024	17.998.000	99%		tidak semua peserta hadir sehingga anggaran tidak terserap maksimal
166	Strengthening the capacity of health facilities to use TB Information System	11.740.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	11/10/2024	10.560.000	90%		tidak semua peserta hadir sehingga anggaran tidak terserap maksimal
167	Routine data quality audits/reviews, assessments and validations	11.220.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	12/10/2024	8.508.000	76%		tidak semua peserta hadir sehingga anggaran tidak terserap maksimal
249	Coordination meeting with TB/Professional Organizations, TB Working Group (Pokja TB) and healthcare facility associations regarding support for TB program, including the expansion of TPT distribution towards public and private HCFs at district level	6.176.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28/11/2024	4.690.000	76%		sudah terlaksana kegiatan tetapi belum rutin setiap bulan sehingga realisasi anggaran blm 100%
29	Support for TB RO treatment since the patients become presumptive DRTB patients, during treatment, and at the completion of treatment	110.464.171	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30/09/2024	110.464.171	100%		klaim biaya rawat jalan dan rawat inap pasien TBC RO dari RS PMDT
160	Improve access of tuberculosis case detection through rapid diagnosis with testing support for TB patients (TCM Cost test)	235.375.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30/09/2024	235.375.000	100%		Pelaksanaan jasa pemeriksaan sampel dahak pasien TBC diFasyankes tidak ada pagu anggaran sehingga fasyankes bisa melakukan klaim sesuai penemuan dahak pasien yang diperiksa dan yang dikirimkan

LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN GF TBC									
SEKSI P2PM DINAS KESEHATAN P2KB KAB. TUBAN 2024									
Tgl Update	06/01/2025 10.28	Perencanaan	TARGET	REALISASI (keg)	Realisasi Pelaksanaan				
Budget Line No.	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Anggaran	keg	1 keg	Tgl Realisasi	Realisasi Anggaran	% Serapan Dana	kendala/permasalahan	upaya mengatasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301	Organize effective sputum packaging to TB rapid molecular test laboratories (including public and private hospitals)	143.625.000	1 Kegiatan	1 Kegiatan	30/09/2024	143.625.000	100%		Pelaksanaan Packing sampel dahak pasien TBC di Fasyankes tidak ada pagu anggaran sehingga fasyankes bisa melaku-kan klaim sesuai penemuan dahak pasien yang diperiksa dan yang dikirimkan
TOTAL		617.053.771				583.927.171	95%		

e) Sumber Dan Jumlah Anggaran

Program dan Kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB untuk Global Fund pada tahun 2024 yang bersumber dari Global Fund Komponen TBC pada Tahun 2024 dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 617.053.771,00 terealisasi sebesar Rp. 583.927.171,00 atau sebesar 95%. Beberapa kegiatan yang tidak bisa terealisasi dengan maksimal dikarenakan tidak semua peserta pertemuan hadir sehingga anggaran tidak terserap maksimal dan ada kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan menyerap anggaran APBD.

▪ Adapun Pelaksanaan Kegiatan adalah sebagai berikut:

- BL 16 Training to initiate and follow up TPT for health workers in primary health facilities (including private primary clinic).* Pelatihan untuk Memulai dan Menindaklanjuti TPT Bagi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Primer (Termasuk Klinik Primer Swasta). Anggaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengenai inisiasi dan follow up pemberian TPT kepada Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer (FKTP) termasuk Layanan Swasta dan Komunitas.
- BL 47 Implementation of routine activities of benchmarking, cohort analysis, clinical audit to maintain and improve the quality of DRTB services.* Audit Klinis Layanan TBC RO. Tujuan kegiatannini adalah Melakukan evaluasi pelaksanaan TB RO di RS, Membangun kapasitas Tim Ahli Klinis (TAK) TB RO dalam

melakukan monitoring klinis layanan TB RO, Mengkaji dan memastikan semua pasien TB RO menerima paduan pengobatan yang tepat dan dikelola dengan baik. Melihat kemajuan Rumah Sakit TB RO dalam implementasi Petunjuk Teknis TB. Sasaran kegiatan ini adalah Dinkes P2KB Kabupaten Tuban : Pengelola Program TBC, TO TB, Manajemen RSUD dr. R. Koesma: Tim Ahli Klinis, Perawat TBC RO (Rawat Inap dan Rawat Jalan), Koordinator dan Petugas Laboratorium TCM, Petugas Farmasi, Data Officer.

3. *BL 48 Implement monthly cohort analysis (MICA) involving the communities. Monthly Interim Cohort Analysis (MICA)* TBC Resistan Obat MICA merupakan berbasis kabupaten/kota dimana prosesnya 1. Sasaran kegiatan adalah Petugas TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas, RS dan Klinik). Lebih menitik beratkan pada pembahasan status pasien yang sudah terkonfirmasi TBC RO di kabupaten/kota tersebut. Selain dapat memonitor secara rutin kasus-kasus TBC RO yang belum masuk pengobatan, dengan kegiatan MICA juga dapat mengevaluasi manajemen serta proses pengobatan pasien TBC RO hingga selesai pengobatan. Pelaksanaan kegiatan MICA ini bertempat di aula Dinas Kesehatan Kabupaten. Peserta Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten: Kabid/Kasi, Pengelola Program TBC, TO TBC, Rumah Sakit TBC RO (Perawat/Data Officer, Manager Kasus), Komunitas (PS/Kader), Puskesmas Satelit TBC RO.
4. *BL 62 TB-DM workshop for hospitals, puskesmas, and health posts community workers. Workshop.* Standar Prosedur Operasional Skrining Tuberkulosis pada Penyandang Diabetes Melitus Dengan Metode Skrining Foto Toraks. Tujuan Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan SPO Skrining TBC pada Penyandang DM dengan Metode Foto Toraks. Sasaran Kegiatan: Dinas Kesehatan Kabupaten Kadinkes/Kabid/Kasi P2PM Dinkes Kabupaten, Kabid/Kasi P2PTM DM, Kabid/Kasi Yankes Rujukan, Kabid/Kasi Yankes Primer, TO TBC, Daffa Kabupaten, Tenaga teknis lainnya. Fasyankes : Manajemen, Petugas TBC, Petugas DM.
5. *BL 79 TB-HIV coordination forum involving all stakeholders.* Pertemuan Forum Koordinasi TBC HIV dengan Melibatkan Stakeholder dan Komunitas di Tingkat Kabupaten. Tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan koordinasi terkait pelaksanaan program TBC HIV dengan melibatkan stakeholder dan komunitas di tingkat kabupaten. Sasaran kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten : Tim TBC, Tim HIV, Tim Yankes Rujukan, Tim Yankes Primer, Tim Fasyankes, Tim

Promosi Kesehatan, Mendukung Program TBC, Termasuk Ekspansi Pemberian TPT Kepada Fasyankes Pemerintah & Swasta Tingkat Kabupaten. Tujuan Kegiatan ini adalah membentuk/merevitalisasi Tim DPPM/KOPI TBC/Pokja TBC, Mendiseminasikan update kebijakan program TBC, Menyusun rencana kerja dalam mendukung program TBC dan Menyepakati peran dan kontribusi pemangku kepentingan terkait. Sasaran peserta adalah Dinkes Kabupaten: Kadinkes, Bidang P2P Kabid, Kasie, Pengelola Program TBC, TO TBC, Bidang Yankes, Bidang SDM, Bidang Promkes, KOPI TBC Kabupaten Tuban (IDI, PPNI, IBI, IAI).

6. *BL 29 Support for TB RO treatment since the patients become presumptive DRTB patients, during treatment, and at the completion of treatment.* Dukungan untuk pengobatan TBC RO sejak menjadi terduga, selama pengobatan, dan pada saat penyelesaian pengobatan. Dukungan pembiayaan pengobatan untuk pasien TBC RO yang tidak memiliki JKN atau pasien yang memiliki JKN namun terdapat pelayanan atau tindakan yang tidak dapat ditanggung oleh BPJS. Beberapa pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Penunjang Pasien TBC RO dan Pemeriksaan Laboratorium Diagnostik (Pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM), Monitoring Pengobatan Bulanan Klinis (Evaluasi Klinis) dan Pemeriksaan Dasar dan Monitoring Pengobatan (Kimia Darah, Radiologi).
7. *BL 160 Improve access of tuberculosis case detection through rapid diagnosis with testing support for TB patients (TCM Cost test).* Pembiayaan untuk Pemeriksaan TBC di Laboratorium Tes Cepat Molekuler (TCM) Tuberkulosis. KOPI TB, SSR Yabhis, KDS Warna Ronggolawe (Komunitas HIV).
8. *BL 84 Workshop on HIV testing and treatment for TB officers.* Workshop Testing dan Pengobatan HIV bagi Petugas TBC Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Tingkat Kabupaten. Tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk melakukan workshop terkait pelaksanaan tes dan pengobatan HIV bagi petugas TBC di tingkat kabupaten. Sasaran Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten : Tim TBC, Tim HIV, Petugas TBC Puskesmas dan RS, Dokter Puskesmas dan RS.
9. *BL 166 Strengthening the capacity of health facilities to use TB Information System.* Pelatihan Penggunaan Aplikasi SITB untuk Petugas Kesehatan. Anggaran ini diperuntukkan untuk melakukan transfer pengetahuan mengenai SITB dan cara penggunaannya kepada peserta, agar peserta mengenali fungsi dan fitur dalam aplikasi SITB dan memahami cara menggunakannya. Sasaran

kegiatan pelatihan ini ialah Petugas TBC Puskesmas, Rumah sakit, Lapas/Rutan dan DPM/Klinik.

10. BL 167 Validasi Data Tuberkulosis Anggaran ini diperuntukan untuk Mengoptimalkan pelaporan kasus TBC di SITB dan mengurangi kasus-kasus TBC yang belum dilaporkan (under-reporting cases) di fasyankes. Tujuan kegiatan ini Melaporkan semua kasus TBC yang ditemukan tahun berjalan dan hasil pengobatan kasus TBC SO kohort tahun sebelumnya serta kasus TBC RO kohort 2 tahun sebelumnya melalui SITB, Menindaklanjuti alert dan reminder di SITB, Memastikan seluruh data di form manual/buku bantu/rekam medis dicatat di SITB, Memberikan umpan balik kepada fasyankes terkait data yang perlu dilengkapi pada SITB, Memastikan seluruh DPM yang belum melaporkan ke SITB lapor WiFi-TB/SITB Lite
11. *BL 249 Coordination meeting with KOPI TB/Professional Organizations, TB Working Group (Pokja TB) and healthcare facility associations regarding support for TB.* Pertemuan Koordinasi Dengan Kopi TB/Organisasi Profesi, Pokja TBC Dan Asosiasi Fasyankes Dalam Anggaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses deteksi kasus tuberkulosis melalui pemeriksaan TCM dengan dukungan pembiayaan pemeriksaan untuk seluruh terduga TBC. Biaya untuk pemeriksaan TCM adalah Rp. 25.000 per pemeriksaan. Anggaran ini termasuk biaya jasa petugas laboratorium, bahan habis pakai, serta pencatatan dan pelaporan. Tujuan Kegiatan ini adalah menjamin keberlangsungan penemuan kasus melalui pemeriksaan TBC di laboratorium TCM dan memastikan ketersediaan pembiayaan untuk pemeriksaan diagnosis TBC di laboratorium menggunakan alat TCM.
12. *BL 301 Organize effective sputum packaging to TB rapid molecular test laboratories (including public and private hospitals).* Tujuan anggaran pada kegiatan ini adalah untuk pembayaran Klaim Pemeriksaan TCM TBC untuk "diagnosis". Oleh karena itu, pemeriksaaan TCM dengan alasan pemeriksaan "follow up" tidak dapat dibayarkan. Cost pembiayaan ini adalah Rp.25.000,- per pemeriksaan yang bisa dibayarkan sesuai ketentuan Program Penanggulangan Tuberkulosis Nasional. Klaim pemeriksaan berlaku untuk semua jenis pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) yang telah digunakan dan diimplementasikan secara nasional oleh Program Nasional Penanggulangan Tuberkulosis (P2TBC).

- Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Memuat uraian hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan serta upaya penyelesaian pada setiap tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun tugas pembantuan yang diberikan kepada tingkatan pemerintah di bawahnya.

3.1.1.2 Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintah yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya terdapat pada **Bidang Pertanian**.

a. Dasar Hukum

b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA – 018.08.4.059185/2024 Revisi ke 13 Tanggal 19 November 2024

c. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- Kementerian Pertanian RI

d. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pembantuan

- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Tuban

e. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan

Kegiatan kegiatan yang bersumber dari dana Tugas Pembantuan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2024 yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Program Ketersediaan, akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

a) Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian

2. Program Dukungan Manajemen

a) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

f. Sumber dan Jumlah Anggaran

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban pada tahun 2024 yang bersumber dari Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.042.800.000,00 (sembilan miliar empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 100%.

g. Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban pada tahun 2024 yang bersumber dari Tugas Pembantuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.042.800.000,00 (sembilan miliar empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar 100%.

- Identifikasi tugas pembantuan urusan pemerintah yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya

Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban tidak memberikan tugas pembantuan urusan pemerintah kepada tingkatan pemerintahan di bawahnya

- Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban tidak mendapatkan hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDART PELAYANAN MINIMAL

4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Capaian SPM bidang pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Pendidikan Dasar
- c. Pendidikan Kesetaraan

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Pendidikan sebagai berikut :

Jenis Layanan	Penerima Layanan	Indikator
Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara usia 5 tahun s/d 6 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan usia dini
Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7 tahun s/d 15 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
Pendidikan Kesetaraan	Warga negara usia 7 tahun s/d 18 tahun	Jumlah Warga Negara Usia 7–18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

1. TARGET PENCAPAIAN SPM

Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban masih mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Target pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan target SPM Pendidikan sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%

2. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk pencapaian standar minimal bidang pendidikan tahun 2024 agar peserta didik terlayani dan terfasilitasi dengan baik. Guna melaksanakan percepatan dan pengembangan kemajuan pendidikan di Kabupaten Tuban serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, Pemerintah Kabupaten Tuban mengalokasikan anggaran dana sebagai berikut :

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tuban	3,767,034,645,397			
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	0			
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	917,717,334,393			
4	Alokasi Anggaran Penerapan Spm Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)				
	A. APBN				
	B. APBD				
	B. DAK				
	C. LAINNYA				

3. DUKUNGAN PERSONIL

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut didukung personil sebagai berikut :

No	Uraian	Pegawai Dinas Pendidikan	Pegawai pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan
	Pegawai		
1.	Jenis kelamin:		
	Laki - Laki	56	SD : 1809 SMP : 789 Paud : 10 Kesetaraan : 63
	Perempuan	22	SD : 3351 SMP : 1049 Paud : 3736 Kesetaraan : 50
2.	Status kepegawaian:		
	PNS	57	SD : 2264 SMP : 968 Paud : 245
	CPNS		
	Tenaga Lainnya (GTT, GTY, PTT, GTY, PTY dan Honorer)	70	SD : 978 SMP : 583 Paud : 3500 GTY (Kesetaraan) : 103
	PPPK		SD : 1918 SMP : 287 Paud : 1
3.	Pendidikan		
	SD/ sederajat		
	SMP/ sederajat		
	SMA/SMK/ sederajat	27	SD : 99 SMP : 54 PAUD : 702
	D1		SD : 1 SMP : 3 PAUD : 15 Kesetaraan : 21
	D2		SD : 41 SMP : 3 PAUD : 39
	D3	2	SD : 3 SMP : 9 PAUD : 12 Kesetaraan : 21
	S1/D-IV	19	SD : 4903 SMP : 1642 PAUD : 2965 Kesetaraan : 71
	S2	6	SD : 113 SMP : 125 PAUD : 7

No	Uraian	Pegawai Dinas Pendidikan	Pegawai pada Satuan Pendidikan PAUD, Dasar dan Kesetaraan
	S3		SD : 0 SMP : 2 PAUD : 0
4	Pangkat /Gol.Ruang		
	Tidak ada		
	I/a		
	I/b		
	I/c		
	I/ d		
	II/a		SD : 1
	II/b	3	SD : 9
	II/c	3	SD : 9
	II/d	22	SD : 37 PAUD : 6
	III/a	5	SD : 442 SMP : 18 PAUD : 53
	III/b	3	SD : 346 SMP : 53 PAUD : 178
	III/c	7	SD : 266 SMP : 78
	III/d	7	SD : 187 SMP : 234
	IV/a	2	SD : 137 SMP : 151
	IV/b	2	SD : 774 SMP : 427 PAUD : 8
	IV/c		SD : 55 SMP : 7
	IV/d		SD : 1
5.	Jenis PTK		
	Pendidik	-	Paud : 3746 SD : 5160 SMP : 1838
	Tenaga Kependidikan	-	SD : 763 SMP : 615
6.	Jenis Kepegawaian		
	Struktural	11	
	Fungsional Khusus	1	
	Fungsional Umum	37	

5. HASIL CAPAIAN SPM

Realisasi SPM Bidang Pendidikan berdasarkan program dan kegiatan yang telah dijalankan, disajikan sebagai berikut :

a) Pendidikan Anak Usia Dini

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2024, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun.
- Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap kelurahan.
- Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran.
- Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini				100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80,00%
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	51517	51517	0	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00%
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Capaian Mutu 100%
	1. Angka partisipasi sekolah	90.99	90.99	0	100,00%
	2. Angka partisipasi murni	90	90	0	100,00%
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	100	100	0	100,00%
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	100	100	0	100,00%
	5. Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	100	100	0	100,00%
	6. Kecukupan formasi guru ASN	9	9	0	100,00%
	7. Indeks distribusi guru	0	0	0	100,00%
	8. Proporsi PTK bersertifikat	1	1	0	100,00%
	9. Proporsi PTK penggerak*	1	1	0	100,00%
	JUMLAH				100,00%

b)

c) Pendidikan Dasar

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Dasar Tahun 2024 terkait, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah.
- Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2.	Pendidikan Dasar				100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	65965	65965	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipeenuh	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	Capaian Mutu 100%
	SD				
	1. Angka partisipasi kasar	100	100	0	100,00 %
	2. Angka partisipasi sekolah	99.12	99.12	0	100,00 %
	3 . Kemampuan literasi	81.26	81.26	0	100,00 %
	4. Kemampuan numerasi	72.4	72.4	0	100,00 %
	5. Perbedaan skor literasi	5.86	5.86	0	100,00 %
	6. Perbedaan skor numerasi	12.56	12.56	0	100,00 %
	7. Indeks iklim keamanan	72.95	72.95	0	100,00 %
	8. Indeks iklim kebhinekaan	74.25	74.25	0	100,00 %
	9 . Indeks iklim inklusivitas	74.25	74.25	0	100,00 %
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	31.6	31.6	0	100,00 %
	11. Indeks distribusi guru	0.43	0.43	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	12. Proporsi PTK bersertifikat	3197	3197	0	100,00 %
	13. Proporsi PTK penggerak*	389	389	0	100,00 %
	SMP			0	100,00 %
	1. Angka partisipasi kasar	99.2	99.2	0	100,00 %
	2. Angka partisipasi sekolah	99.12	99.12	0	100,00 %
	3. Angka partisipasi murni	85.04	85.04	0	100,00 %
	4. Kemampuan literasi	80.54	80.54	0	100,00 %
	5. Kemampuan numerasi	7.23	7.23	0	100,00 %
	6. Perbedaan Skor Literasi	23.3	23.3	0	100,00 %
	7. Perbedaan Skor numeras	70.01	70.01	0	100,00 %
	8. Indeks iklim keamanan	73.34	73.34	0	100,00 %
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	57.36	57.36	0	100,00 %
	10. Kecukupan formasi guru ASN	7.25	7.25	0	100,00 %
	11. Indeks distribusi guru	0.36	0.36	0	100,00 %
	12. Proporsi PTK bersertifikat	3197	3197	0	100,00 %
	13. Proporsi PTK penggerak	389	389	0	100,00 %
	JUMLAH				100,00 %

c) Pendidikan Kesenjangan

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pendidikan Kesenjangan Tahun 2024 terkait, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

- Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah
- Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
3.	Pendidikan Kesetaraan				100,00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	5981	5981	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20,00 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100,00 %
	1. Angka partisipasi kasar	0	0	0	100,00 %
	2. Angka partisipasi sekolah	17.2	17.2	0	100,00 %
	3. Angka partisipasi murni	50.17	50.17	0	100,00 %
	4. Kemampuan literasi	50.67	50.67	0	100,00 %
	5. Kemampuan numerasi	8.98	8.98	0	100,00 %
	6. Perbedaan skor literasi	15.09	15.09	0	100,00 %
	7. Perbedaan skor numeras	63.87	63.87	0	100,00 %
	8. Indeks iklim keamanan	56.82	56.82	0	100,00 %
	9. Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	51.4	51.4	0	100,00 %
	10. Kecukupan Formasi Guru ASN	0	0	0	100,00 %
	11. Indeks Distribusi Guru	0	0	0	100,00 %
	12. Proporsi PTK bersertifikat	0	0	0	100,00 %
	13. Proporsi PTK Bersertifikat	0	0	0	100,00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	JUMLAH				100,00 %

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	JENIS PELAYANAN DASAR	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	100 %	80 %	20 %	100 %	TUNTAS PARIPURNA
2.	Pendidikan Dasar	100 %	80 %	20 %		
3.	Pendidikan Kesetaraan	100 %	80 %	20 %		

6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pendidikan antara lain :

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan data	Data akan mengalami perubahan di TB II dan IV menyesuaikan dengan data terbaru dari Dispendukcapil dan siswa baru masuk di Tahun ajaran baru baik data dari dapodik dan data dari emis (kemenag) serta data siswa SLB dari Propinsi Cabang Dinas Setempat	Dilakukan koordinasi data dengan instansi terkait
2.	Perhitungan Kebutuhan	Perhitungan kebutuhan berdasarkan data pada aplikasi dapodik dan Kebutuhan hanya dihitung untuk siswa Kabupaten Tuban	Melaksanakan koordinasi secara intensif dengan bidang terkait penyediaan data kebutuhan
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Penambahan jumlah siswa di Juni 2024 untuk anggaran di masukkan dalam PAPBD tahun 2024 di bulan agustus	Anggaran yang diinputkan masih anggaran hasil penetapan APBD di bulan januari dan perubahan Perbup sebelum adanya PAPBD
4.	Pelaksanaan	Pemberian bantuan perlengkapan siswa dan study set siswa diberikan di TB III	Melakukan koordinasi dengan bidang dan OPD terkait untuk percepatan program kegiatan
5.	Pelaporan	-	

4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)

Didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	PENERIMA LAYANAN DASAR
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Ibu bersalin
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Bayi baru lahir
4.	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	Balita
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Anak pada usia pendidikan dasar
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita hipertensi
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes Melitus
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
11.	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Orang terduga TBC
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)

1. TARGET PENCAPAIAN SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2024
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4.	Pelayanan kesehatan balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%
11.	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%

ALOKASI ANGGARAN

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM.

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tuban	3,767,034,645,397			
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	382,830,660,558	382,830,660,558		
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	134,588,768,228	134,588,768,228		
4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	0			
	A. APBN	0			
	B. APBD	21,898,344,920			
	B. DAK	24,589,601,000			
	C. LAINNYA	72,868,509,015			

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
	KABUPATEN TUBAN			4,787,929,461	4,338,086,014	90.60 %	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			4,338,086,014	90.60 %	90.60 %	
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4,338,086,014	90.60 %	90.60 %	
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	582,941,000	567,563,361	97.36 %
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	49,305,500	36,134,000	73.29 %
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	722,885,037	341,683,555	47.27 %
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	7,793,500	7,168,612	91.98 %
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	108,956,000	105,142,830	96.50 %
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	217,984,750	213,256,560	97.83 %
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	16,561,000	14,401,500	86.96 %
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	74,105,000	69,075,100	93.21 %

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	1,559,093,484	1.559.093.484	99.93 %
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	72,720,000	61,349,100	84.36 %
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	1,008,727,190	998,708,430	99.01 %
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	366,857,000	365,600,466	99.66 %
	JUMLAH INDIKATOR				2,176,869,642	2,086,668,461	95.86%
	JUMLAH PROGRAM				2,176,869,642	2,086,668,461	95.86%

3. DUKUNGAN PERSONIL

Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Tuban didukung oleh personil baik langsung maupun tidak langsung pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tuban yang terdiri dari :

No	Pejabat Struktural/ Fungsional	Jumlah	Ket
1	Kepala Dinas	1	
2	Sekretariat	23	
3	Bidang Pelayanan Kesehatan	8	
4	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	12	
5	Bidang Kesehatan Masyarakat, Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Tenaga Kesehatan	17	
6	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	
7	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	7	
8	UPT Instalasi Farmasi	5	
9	UPT Puskesmas Kenduruan	25	
10	UPT Puskesmas Bangilan	43	
11	UPT Puskesmas Senori	35	
12	UPT Puskesmas Singgahan	30	
13	UPT Puskesmas Montong	29	
14	UPT Puskesmas Jetak	27	
15	UPT Puskesmas Parengan	32	
16	UPT Puskesmas Ponco	19	
17	UPT Puskesmas Soko	30	
18	UPT Puskesmas Prambontergayang	45	
19	UPT Puskesmas Rengel	42	
20	UPT Puskesmas Prambon wetan	15	
21	UPT Puskesmas Grabagan	29	
22	UPT Puskesmas Plumpang	36	
23	UPT Puskesmas Klotok	23	
24	UPT Puskesmas Widang	34	
25	UPT Puskesmas Compreng	23	
26	UPT Puskesmas Palang	34	
27	UPT Puskesmas Sumurgung	28	
28	UPT Puskesmas Semanding	23	
29	UPT Puskesmas Wire	27	
30	UPT Puskesmas Tuban	26	
31	UPT Puskesmas Kebonsari	24	
32	UPT Puskesmas Jenu	41	
33	UPT Puskesmas Merakurak	30	
34	UPT Puskesmas Temandang	29	
35	UPT Puskesmas Kerek	29	
36	UPT Puskesmas Gaji	22	
37	UPT Puskesmas Tambakboyo	43	
38	UPT Puskesmas Jatirogo	13	
39	UPT Puskesmas Kebonharjo	27	
40	UPT Puskesmas Bulu	37	
41	UPT Puskesmas Bancar	28	
	Jumlah	1032	

4. HASIL CAPAIAN SPM

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu :

1. Pengukuran berat badan dan tinggi badan;
2. Pengukuran tekanan darah;
3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
5. Penentuan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
6. Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
8. Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.
9. Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
10. Temu wicara (konseling)

Jumlah sasaran ibu hamil dihitung melalui estimasi rumus:

$$1,10 \times \text{Crude Birth Rate} \times \text{Jumlah penduduk} \\ (\text{pada tahun yang sama})$$

Cakupan pelayanan ibu hamil diperoleh dari perhitungan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ibu hamil antenatal care (ANC) minimal 6 kali sesuai dengan standar (dengan distribusi waktu 1 kali pada trimester ke-1, 2 kali pada trimester ke-2, dan 3 kali pada trimester ke-3) di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dibagi dengan estimasi jumlah ibu hamil di suatu wilayah pada kurun waktu yang sama.

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada trimester pertama dan ketiga. Pelayanan kesehatan masa hamil yang dilakukan dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi termasuk pelayanan ultrasonografi (USG) oleh Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah. Puskesmas yang belum dapat melaksanakan pelayanan kesehatan masa hamil sesuai standar, termasuk pelayanan ultrasonografi maka Puskesmas dapat melakukan rujukan horizontal kepada fasyankes lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Penghitungan persentase mutu minimal layanan

(1) Penghitungan persentase mutu minimal layanan

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	sejumlah sasaran ibu hamil x 80%	Pencegahan tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan
2.	Tablet tambah darah	180 tablet x jumlah ibu hamil	Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat
3.	Alat deteksi risiko ibu hamil		
	a. Tes kehamilan	Sejumlah hamil ibu	Mengetahui hamil atau tidak
	b. Pemeriksaan Hb	Sejumlah hamil ibu	Mengetahui anemia atau tidak

	c. Pemeriksaan golongan darah	Sejumlah hamil ibu	Mengetahui golongan darah ibu hamil sebagai persiapan mencari pendonor darah bila terjadi komplikasi
	d. Pemeriksaan glukoprotein urin	Sejumlah hamil x 15% ibu	Mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi
	e. Skrining triple eliminasi dengan tes cepat: ▪ Hepatitis B ▪ HIV ▪ Sifilis	Sejumlah hamil ibu	Deteksi dini hepatitis B, HIV, sifilis pada ibu hamil untuk tatalaksana pencegahan penularan dari ibu ke bayi
4.	Kartu ibu/rekam medis ibu	Sejumlah ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
5.	Buku KIA	Sesuai kebutuhan	Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun Media KIE bagi ibu dan keluarganya
6.	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Informasi kesehatan KIA untuk ibu, anak dan keluarga
7.	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG)	Sesuai kebutuhan (umumnya gel USG ukuran 250 ml untuk 15-20 pasien) 1/5 x sasaran ibu hamil	Membantu mendeteksi gelombang suara yang bergerak Mencegah terjadinya gesekan antara kulit dan <i>transducer</i>

(2) Penghitungan Mutu SDM

Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK terdiri atas:

- Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;
- Bidan;
- Perawat;
- Tenaga kefarmasian;
- Tenaga gizi.

Standar jumlah dan kualitas personil/SDMK	Jumlah yang dibutuhkan	Jumlah yang tersedia	Persentase pencapaian (%)
1. Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	20	20	100
2. Bidan	20	20	100
3. Perawat	20	20	100
4. Tenaga kefarmasian	20	10	50
5. Tenaga gizi	20	20	100

Pencapaian mutu SDMK $(1+2+3+4+5)/5 =$			90

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil :

- a. Supervisi fasilitatif dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan
- b. Kelas ibu hamil
- c. PMT pemulihan ibu KEK
- d. Peningkatan kualitas kader kesehatan pendamping ibu hamil
- e. Pertemuan evaluasi dan pemantapan program KIA
- f. Screning dan konsultasi bumil resti dalam anc terpadu di puskesmas
- g. Pendampingan tim ahli spa ,spog ke puskesmas dalam pelayanan kia kegawat daruratan, sistem rujukan maternal dan neonatal
- h. Monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				83.33 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	95.17 %
		16697	13218	3479	79.16 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1. Vaksin Tetanus Difteri (Td)	13218	13218	0	100.00 %
	2. Tablet tambah darah	2379240	2379240	0	100.00 %
	3. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	13218	13218		
	4. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	13218	13218	0	100.00 %
	5. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	13218	13218	0	100.00 %
	6. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin	13218	13218	0	100.00 %
	7. Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	13218	13218	0	100.00 %
	8. Kartu ibu/rekam medis ibu	13218	13218	0	100.00 %
	9. Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13218	13218	0	100.00 %
	10. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	13218	13218	0	100.0
	11. Gel USG	13218	13218	0	100.00 %
	12. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;	281	281	0	100.00 %
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	1034	1034	0	100.00 %
	14. Tenaga kesehatan : Bidan	1318	1318	0	100.00 %
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	33	33	0	100.00 %
	16. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	33	33	0	100.00 %
	17. Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	13218	13218	0	100.00 %
	JUMLAH	687.311	687.311	0	100.0

b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta. Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan yang telah dirubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2024.

Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, dihitung dari persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar di fasilitas kesehatan dibagi dengan jumlah seluruh ibu bersalin di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar, yaitu dengan:

- a. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

b. Tenaga penolong minimal 3 orang, terdiri dari:

- Dokter dan bidan, atau
- 2 orang bidan, atau
- Bidan dan perawat.

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Formulir partograf	Sejumlah sasaran ibu bersalin	Instrumen pemantauan persalinan
2.	Kartu ibu (rekam medis)	Terintegrasi dengan ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
3.	Buku KIA	Terintegrasi dengan ibu hamil	▪ encatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun ▪ Media KIE bagi ibu dan keluarganya
4.	Media KIE	Sesuaikan media dan sasaran	Pesan informasi kepada ibu, anak dan keluarga

Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK meliputi:

- a. Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;
- b. Bidan;
- c. Perawat;
- d. Tenaga kefarmasian;
- e. Tenaga gizi.

Standar jumlah dan kualitas personil/SDMK	Jumlah yang dibutuhkan	Jumlah yang tersedia	Persentase pencapaian (%)
1. Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	20	20	100
2. Bidan	20	20	100
3. Perawat	20	20	100
4. Tenaga kefarmasian	20	10	50
5. Tenaga gizi	20	20	100

Pencapaian mutu SDMK (1+2+3+4+5)/5 =			90

3. Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi:

Persalinan normal. Persalinan komplikasi.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ibu bersalin

- Supervisi fasilitatif dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan
- Kelas ibu hamil
- PMT pemulihan ibu KEK
- Peningkatan kualitas kader kesehatan pendamping ibu hamil
- Pertemuan evaluasi dan pemantapan program KIA
- Screening dan konsultasi bumil resti dalam anc terpadu di puskesmas
- Pendampingan tim ahli spa ,spog ke puskesmas dalam pelayanan kia kegawat darurat, sistem rujukan maternal dan neonatal
- Monitoring dan evaluasi peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
- Verifikasi dan analisis data MPDN (Maternal perinatal Death Notification) SERTA AMPSR (AudIT MATERNAL Perinatal Surveilens Respons)
- Penyediaan Tempat Tunggu Kelahiran (TTK)
- Penyuluhan KB Pasca Salin

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				84.84 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	64.84 %
		16602	13456	3146	81.05 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Formulir Partograf	13456	13456	0	100.00 %
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	13456	13456	0	100.00 %
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13456	13456	0	100.00 %
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	13456	13456	0	100.00 %
	5. enaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi	402	402	0	100.00 %
	6. enaga kesehatan : Bidan	1356	1356	0	100.00 %
	7. enaga kesehatan : Perawat	1010	1010	0	100.00 %
	8. enaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	33	33	0	100.00 %
	9. enaga kesehatan : Tenaga Gizi	33	33	0	100.00 %
	JUMLAH	44.196	44.196	0	100.0

c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

Dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 (nol sampai dua puluh delapan) hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, tempat praktek tenaga kesehatan (Praktek Bidan, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan), klinik pratama, klinik utama dan rumah sakit pemerintah maupun swasta), dan atau kunjungan rumah.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Standar kualitas pelayanan kesehatan bayi baru lahir:

- a. Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
 1. Pemotongan dan perawatan tali pusat.
 2. Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
 3. Injeksi vitamin K1.
 4. Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
 5. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).
- b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:
 1. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
 2. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
 3. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
 4. Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
 5. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.
- c. Mekanisme Pelaksanaan

Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:

1. Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam.
2. Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari.
3. Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

Standar kualitas:

Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:

1. Pemotongan dan perawatan tali pusat.
2. Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
3. Injeksi vitamin K1.
4. Pemberian salep/tetes mata antibiotik.
5. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0).
6. Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari)
7. Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:

Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.

1. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
2. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
3. Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan.
4. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir:

- a. Kala karya MTBM dan MTBS bagi petugas
- b. Pemeriksaan SHK (Screening hipertiroid konginental)
- c. pendampingan tim ahli spa pada bayi beresiko
- d. Discomatneo (Diskusi koordinasi maternal neonatal) dalam penanganan kegawat daruratan pada bayi

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

N o.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencap aian
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				87.96 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	67.96 %
		15770	13396	2374	84.95 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	13396	13396	0	100.00 %
	2 . Vitamin K1 injeksi	13396	13396	0	100.00 %
	3 . Salep/tetes mata antibiotik	13396	13396	0	100.00 %
	4 . Formulir bayi baru lahir	13396	13396	0	100.00 %
	5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	13396	13396	0	100.00 %
	6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13396	13396	0	100.00 %
	7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	13396	13396	0	100.00 %
	8. enaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	63	63	0	100.00 %
	9. enaga kesehatan : Bidan	1258	1258	0	100.00 %
	10. enaga kesehatan : Perawat	910	910	0	100.0
	11. enaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	33	33	0	100.0
	12. enaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	33	33	0	100.00 %
	13. enaga kesehatan : Tenaga Gizi	33	33	0	100.00 %
	14. enaga kesehatan : Tenaga Gizi	19186	19186	0	100.00 %
	JUMLAH	73.693	73.693	0	100.0

d) Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM upaya kesehatan bersumber daya manusia (posyandu).

Pelayanan kesehatan Balita, meliputi :

- a. Penimbangan, minimal 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- c. Pemberian kapsul vitamin A 100.000 IU, 1 (satu) kali untuk bayi 6 (enam) sampai 11 (sebelas) bulan;
- d. Pemberian kapsul vitamin A dosisi tinggi, minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- e. Pemberian imunisasi dasar lengkap; dan
- f. Pemberian imunisasi booster.

Balita adalah anak berumur 0 – 59 bulan. Setiap balita umur 0-59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal 8 kali dalam setahun yang tercatat di kohort balita dan pra sekolah, buku KIA/KMS atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan pertinggi/panjang badan (BB/TB).

Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, daya lihat. Jika ada keluhan atau kecurigaan terhadap anak, maka dilakukan pemeriksaan untuk gangguan mental emosional, autisme, serta gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas.

Pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi :

- a. Pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan:

1. Penimbangan minimal 8 kali setahun.
 2. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 3. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun.
 4. Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
 5. Pemberian imunisasi dasar lengkap.
- b. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan :
1. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 2. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
 3. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 4. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
 5. Pemberian Imunisasi Lanjutan.
- c. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan :
1. Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
 2. Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2kali/tahun.
 3. Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
 4. Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kalisetahun.
- d. Pemantauan perkembangan balita.
1. Pemberian kapsul vitamin A.
 2. Pemberian imunisasi dasar lengkap.
 3. Pemberian imunisasi lanjutan.
 4. Pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan.
- a. Edukasi dan informasi
- Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan balita:
- a. Kala karya MTBM dan MTBS bagi petugas.
 - b. pendampingan tim ahli spa pada balita beresiko.
 - c. Discomatneo (Diskusi koordinasi maternal neonatal) dalam penanganan kegawat daruratan pada balita.
 - d. Advokasi satuan pendidikan (Guru Paud) dalam kegiatan SDIDTK (stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang) di sekolah.
 - e. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

N O	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (<i>prefilled syringe</i>).	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencegahan hepatitis B infeksi.
2.	Vitamin K1 injeksi.	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencegahan perdarahan.
3.	Salap/tetes mata antibiotic.	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencegahan mata infeksi.
4.	Formulir bayi baru lahir.	Sejumlah sasaran bayi baru lahir.	Pencatatan hasil pemeriksaan fisik bayi baru lahir.
5.	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).	Sejumlah 3 x sasaran bayi baru lahir.	Pencatatan hasil pemeriksaan bayi baru lahir dengan menggunakan pendekatan MTBM untuk bayi sehat dan sakit.
6.	Buku Kesehatan Ibu Anak (KIA).	Terintegrasi dengan ibu hamil.	▪ Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun. ▪ Media KIE bagi ibu dan keluarganya.
7.	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).	Pesan kesehatan: bayi baru lahir.	KIE bagi ibu dan keluarganya.

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK meliputi:

- a. Dokter/Dokter Spesialis Anak;
- b. Bidan;
- c. Perawat;

Standar jumlah dan kualitas personil/SDM	Jumlah yang dibutuhkan	Jumlah yang tersedia	Persentase (%)
1. Dokter /Dokter Spesialis Anak;	25	20	80
2. Bidan	30	25	83,3
3. Perawat	30	30	100

- d. Tenaga Kefarmasian;
- e. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku;
- f. Tenaga Gizi;
- g. Kader Kesehatan.

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar, yang mencakup:

a. Standar kuantitas.

Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:

1. Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam.
2. Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari.
3. Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

b. Standar kualitas:

1. Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir meliputi:
 - a. Pemotongan dan perawatan tali pusat.
 - b. Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
 - c. Injeksi vitamin K1.
 - d. Pemberian salep/tetes mata antibiotik.
 - e. Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0).

Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari). Perawatan neonatal esensial setelah lahir meliputi:

- a. Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
- b. Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
- c. Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
- d. Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan.
- e. Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
4.	Pelayanan Kesehatan Balita				96.76 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	76.76 %
		61994	59483	2511	95.95 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1. Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	9483	59483	0	100.00 %
	2. Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	9483	59483	0	100.00 %
	3. Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	9483	59483	0	100.00 %
	4. Vitamin A Biru	9483	59483	0	100.00 %
	5. Vitamin A Merah	24537	24537	0	100.00 %
	6. Vaksin imunisasi dasar: BCG	24537	24537	0	100.00 %
	7. Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	59483	59483	0	100.00 %
	8. Vaksin imunisasi dasar: IPV	59483	59483	0	100.00 %
	9. Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	59483	59483	0	100.0
	10. Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	59483	59483	0	100.00 %
	11. Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	59483	59483	0	100.00 %
	12. Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	59483	59483	0	100.00 %
	13. Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	59483	59483	0	100.00 %
	14. Peralatan Anafilaktik	33	33	0	100.00 %
	15. Formula Terapi Gizi Buruk	4	4	0	100.00 %
	16. Tenaga medis : Dokter	303	303	0	100.00 %
	17. Tenaga kesehatan : Bidan	1239	1239	0	100.00 %
	18. Tenaga kesehatan : Perawat	810	810	0	100.00 %
	19. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	33	33	0	100.00 %
	20. Guru PAUD	4982	4982	0	100.00 %
	21. Kader Kesehatan	19186	19186	0	100.00 %

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	JUMLAH	1.619.589	1.619.589	0	100.0

e) Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangkauan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.

Standar pelayanan penjangkauan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi:

1. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
2. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
3. Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
4. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
5. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala; dan
6. pemberian imunisasi anak sekolah.

Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah Kabupaten adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kota. Penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjangkauan kesehatan terhadap murid kelas 1 SD dan MI yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama guru dan dokter kecil.

Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD/MI kelas 1 adalah cakupan siswa SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan dan tenaga terlatih (guru UKS/dokter kecil) melalui penjangkauan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Pelaksanaan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dilaksanakan di satuan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) dan di luar satuan

pendidikan dasar seperti di pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/LPKA dan lainnya, meliputi:

- a. Penilaian status gizi.
- b. Penilaian tanda vital.
- c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut.
- d. Penilaian ketajaman indera.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar :

- a. Screning anak sekolah
- b. Screning anemia pada remaja putri kelas 7 dan kelas 10
- c. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri
- d. Pemantauan konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri
- e. Monitoring dan evaluasi UKS dan remaja
- f. Imunisasi BIAS (bulan imunisasi anak sekolah) pada anak sekolah
- g. Tata Laksana Remaja Anemia

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

No .	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
		146267	146267	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1. Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	146267	146267	0	100.00 %
	2. Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	146267	146267	0	100.00 %
	3. Kuesioner skrining kesehatan	146267	146267	0	100.00 %
	4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	146267	146267	0	100.00 %
	5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	146267	146267	0	100.00 %
	6. Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah	146267	146267	0	100.00 %
	7. Alat Pemeriksaan Hb	87782	87782	0	100.00 %
	8. Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	146267	146267	0	100.00 %
	9. Media promosi kesehatan	146267	146267	0	100.00 %
	10. Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	146267	146267	0	100.0
	11. Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	300	300	0	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan : Bidan	1221	1221	0	100.00 %
	13. Tenaga kesehatan : Perawat	894	894	0	100.00 %
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	33	33	0	100.00 %
	15. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	33	33	0	100.00 %
	16. Tenaga kesehatan :	33	33	0	100.00 %

No .	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Tenaga Kesehatan Masyarakat				
	17. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	2537	2537	0	100.00 %
	18. Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	18487	18487	0	100.00 %
	JUMLAH	558.110	558.110	0	100.00 %

f) Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar adalah :

- a. Pelayanan skrining kesehatan usia 15-59 (lima belas sampai lima puluh sembilan) tahun diberikan sesuai kewenangan oleh :
 1. Dokter;
 2. Bidan;
 3. Perawat;
 4. Nutrisionis/Tenaga Gizi; dan
 5. petugas pelaksana pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM) terlatih.
- b. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- c. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.
- d. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi:
 1. Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa (tinggi badan, berat badan, lingkar perut);

2. Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer;
3. Deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah;
4. Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku;
5. Pemeriksaan ketajaman penglihatan;
6. Pemeriksaan ketajaman pendengaran;
7. Deteksi dini kanker dilakukan melalui:
 - Pemeriksaan payudara klinis dan
 - Pemeriksaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) khusus untuk wanita usia 30-59 (tiga puluh sampai lima puluh sembilan) tahun.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan:

- a. Penetapan sasaran
- b. Pelayanan edukatif
- c. Skrining faktor risiko penyakit tidak menular pada usia produktif:
 1. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut.
 2. Pengukuran tekanan darah.
 3. Pemeriksaan gula darah.
 4. Anamnesa perilaku berisiko
 5. Penyuluhan dan rujukan bila diperlukan.

Kegiatan Penunjang yang dilaksanakan

- a. Posbindu PTM
- b. Skrining Kesehatan Bagi ASN
- c. Monitoring dan evaluasi

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Pedoman dan media KIE	Minimal 5 jenis di setiap fasyankes dan UKBM dan minimal terdiri dari: a. 1 (satu) pedoman pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan tidak menular. b. (satu) media KIE tentang penyakit menular. c. (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular. d. 1 (satu) media KIE tentang pelayanan kesehatan catin/Pasangan Usia Subur (PUS) dan Keluarga Berencana (KB).	Panduan dalam melakukan skrining kesehatan sesuai standar dan sebagai media untuk memberikan edukasi tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk pelayanan KB
		e. 1 (satu) Pedoman Pelayanan kesehatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	
2.	a. Alat dalam melakukan skrining: - alat ukur berat badan; - alat ukur tinggi badan; - alat ukur lingkar perut; - tensimeter; - glukometer; - alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA); - alat pemeriksaan Hb; - kit opthalmologi komunitas; - kuesioner PUMA (Deteksi Dini PPOK); - alat IVA tes terdiri dari speculum cocor bebek; - korentang/ tampon tang dalam tempat; - pinset anatomis; - lampu sorot; b. Alat Pelayanan KB: - set pemasangan dan pencabutan AKDR; - set pemasangan dan pencabutan implan; - asektomi set.	Sesuai dengan jumlah tempat pelaksanaan kegiatan skrining dan atau sesuai dengan kebutuhan	Melakukan skrining kesehatan, pelayanan KB

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
	c. Bahan medis habis pakai 1. dalam melakukan skrining: ▪ tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol strip Hb dan reagenHb 2. untuk pemeriksaan IVA:	Sesuai jumlah sasaran	Melakukan skrining kesehatan
	▪ lidi kapas dalam wadah, desinfektan (alkohol 70%) ▪ larutan asam cuka (asam asetat) dengan kepekatan 35%. 3. untuk Pelayanan KB: ▪ alat kontrasepsi (kondom, pil, suntik, alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR), implan)		
3.	Formulir pencatatan dan pelaporan/matrik laporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK), E Kohort Kesehatan Usia Produktif	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
4.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	1 vial x sejumlah sasaran Wanita UsiaSubur (WUS) 15-39 tahun/8 x 80% status imunisasi T WUS / 8	Pencegahan Tetanus pada WUS

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

- 1) Dokter;
- 2) Bidan;
- 3) Perawat;
- 4) Tenaga gizi;
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat.
- 6) Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu

No	Kegiatan	SDMK
1.	Pengukuran TB, BB, lingkar perut, tekanan darah, pemeriksaan tajam penglihatan, tajam pendengaran dan skrining Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)	Perawat/Kader Kesehatan Pelaksana Posyandu/Posbindu /UKBM lainnya
2.	Pemeriksaan kadar gula dalam darah	Dokter/perawat/bidan/kader kesehatan Posyandu/Posbindu/UKBM lainnya
3.	Pemeriksaan SADANIS dan IVA (bagi sasaran wanita usia 30-50 tahun) yang sudah kontak seksual	Dokter/bidan terlatih dalam melakukan pemeriksaan SADANIS dan IVA
4.	Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin	Dokter/bidan/perawat/ petugas gizi
5.	Pelayanan KB (bagi sasaran PUS dengan 4T • 4T adalah usia <20 tahun, usia >35 tahun, anak >3 orang, jarak kelahiran <2 tahun	Dokter/bidan terlatih
	• Deteksi dini kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Dokter/bidan/perawat terlatih
6.	Melakukan rujukan jika diperlukan	Dokter/perawat/bidan/kader Kesehatan Posyandu/Posbindu/UKBM lainnya
7.	Memberikan penyuluhan kesehatan: a. memberikan penyuluhan/ konseling kesehatan b. memberikan penyuluhan sederhana	Dokter/perawat/bidan/ tenaga gizi/kader kesehatan

c. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

▪ Pernyataan Standar

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining serta pelayanan kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun, di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

▪ Pengertian

Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga usia produktif sesuai standar yang meliputi:

- 1) edukasi kesehatan tentang penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan reproduksi termasuk keluarga berencana dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 2) skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular dan calon pengantin;
- 3) skrining status imunisasi Tetanus bagi Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-39 tahun dan pemberian imunisasi Td (bila diperlukan) berdasarkan hasil skrining status imunisasi Tetanus; dan
- 4) pelayanan KB.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif				99.47 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.47 %
		790245	785012	5523	99,34 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	785012	785012	0	100.0 100.00 %
	1. Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	974	974	0	100.00 %
	3 . Alat : Tensimeter	978	978	0	100.00 %
	4 . Alat : Glukometer	974	974	0	100.00 %
	5. Alat: Alat Pemeriksa Hb	785012	785012	0	100.00 %
	6. Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	785012	785012	0	100.00 %
	7. Alat : KIT IVA Tes	3562	3562	0	100.00 %
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	785012	785012	0	100.00 %
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	57	57	0	100.00 %
	10. Kuesioner PUMA	785012	785012	0	100.00 %
	11. Alat Pelayanan KB	67	67	0	100.00 %
	12. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	33	33	0	100.00 %
	13. Vaksin Tetanus Difteri (td)	21909	21909	0	100.00 %
	14. Tenaga medis : Dokter	1784	1784	0	100.00 %
	15. Tenaga kesehatan : Bidan	1223	1223	0	100.00 %
	16. Tenaga kesehatan : Perawat	901	901	0	100.00 %
	17. Tenaga kesehatan :	33	33	0	100.00 %

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Tenaga Gizi				
	18. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	33	33	0	100.00 %
	19. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	846	846	0	100.00 %
	JUMLAH	1.090.840	1.090.840	0	100.00 %

g) Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah:

- a. Pelayanan skrining kesehatan diberikan sesuai kewenangan oleh dokter, perawat, bidan, Nutrisionis/Tenaga Gizi; dan Kader Posyandu Lansia/Posbindu.
- b. Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah
- c. Minimal dilakukan satu tahun sekali
- d. Lingkup skrining adalah sebagai berikut :
 - Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.
 - Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.
 - Deteksi kadar kolesterol dalam darah
 - Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS)

Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini dan pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan Skrining faktor risiko pada usia lanjut untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi:

- a. Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut
- b. Pengukuran tekanan darah
- c. Pemeriksaan gula darah
- d. Pemeriksaan gangguan mental
- e. Pemeriksaan gangguan kognitif
- f. Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
- g. Anamnesa perilaku berisiko

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan usia lanjut:

- a. Posyandu Lansia
- b. PMT penyuluhan
- c. Integrasi layanan primer
- d. Kunjungan rumah lansia Risti
- e. Care Giver (Perawatan jangka panjang) Lansia
- f. Monitoring dan evaluasi Progam Pelayanan Kesehatan Lansia

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Alat pemeriksaan dini: a. alat ukur berat badan b. alat ukur tinggi badan c. alat ukur lingkar perut dan lingkar lengan atas d. tensimeter e. alat pemeriksaan gula darah f. alat pemeriksaan kolesterol	Sesuai jumlah tempat pelaksanaan atau sesuai kebutuhan	Melakukan skrining kesehatan usia lanjut
	Bahan medis habis pakai		
	a. Strip uji pemeriksaan: ▪ Gula darah ▪ Kolesterol b. Lancet c. Kapas alkohol	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	Melakukan skrining kesehatan usia lanjut
2.	▪ Instrumen Skrining Lansia Sederhana ▪ Instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/ <i>Activity Daily Living (ADL)</i> Barthel	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun)	Pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 tahun) meliputi pemeriksaan status mental, status kognitif, tingkat kemandirian, nutrisi, mobilitas, gangguan pendengaran, dan penglihatan pada usia lanjut
3.	Buku Kesehatan Lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya (ASIK, ekohort)	Sesuai jumlah sasaran warga negara usia lanjut (≥ 60 tahun) yang belum mendapatkan Buku Kesehatan Lansia	Media informasi dan Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan usia lanjut (≥ 60 tahun)
4.	Media KIE	Sesuai media dan sasaran	Informasi kesehatan usia lanjut

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut				99.52 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	79.52 %
		192804	191648	1156	99,40 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1. Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	191648	191648	0	100.00 %
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	191648	191648	0	100.00 %
	3. Alat pemeriksaan kolesterol	191648	191648	0	100.00 %
	4. Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	191648	191648	0	100.00 %
	5. Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	191648	191648	0	100.00 %
	6. Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	191648	191648	0	100.00 %
	7. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	191648	191648	0	100.00 %
	8. Tenaga medis : Dokter	267	267	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	1168	1168	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	847	847	0	100.00 %
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	33	33	0	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	33	33	0	100.00 %
	12. Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	33	33	0	100.00 %
	JUMLAH	539.258	539.258	0	100.00 %

h) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi :

- a. Sasaran adalah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas
- b. Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi:
 - memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup;
 - di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- c. Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi penanganan komplikasi.
- d. Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
 - Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP.
 - Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP.
 - Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
 - Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
 - Apabila tekanan darah tidak dapat dipertahankan atau mengalami komplikasi, penderita dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (FKTL).

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan Kesehatan sesuai standar yang meliputi:

- a. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kalisebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi:

- a. Posbindu PTM
- b. Peningkatan kualitas kader kesehatan
- c. Monitoring dan evaluasi.

1. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Pedoman pengendalian hipertensi dan media KIE	Minimal 2	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar
2.	Tensimeter	Sesuai kebutuhan	Mengukur tekanan darah
3.	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
4.	Media promosi kesehatan	Sesuai kebutuhan	Peningkatan pengetahuan masyarakat

2. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

- a. Dokter;
- b. Bidan;
- c. Perawat;
- d. Tenaga gizi;
- e. Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
- f. Tenaga kefarmasian;
- g. Tenaga kesehatan masyarakat.

No	Kegiatan	SDMK

1.	Pengukuran tekanan darah	Dokter atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan terlatih
2.	Pelayanan non farmakologi	Dokter atau Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan terlatih
3.	Pelayanan farmakologi	Dokter
4.	Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi	Dokter dan/ atau tenaga gizi/ tenaga kefarmasian dan Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan terlatih

3. Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

1. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada warga penderita hipertensi sesuai standar yang meliputi:

1. Pengukuran tekanan darah
2. Pelayanan edukasi non farmakologi
3. Pelayanan farmakologi
4. Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi

2. Mekanisme Pelaksanaan

Penetapan sasaran penderita hipertensi ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil riset yang terjamin validitasnya atau berdasarkan RISKESDAS/Survei Kesehatan Indonesia (SKI) terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:

1. Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes.
2. Konseling kepatuhan terapi non farmakologi dan farmakologi.
3. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Keterangan:

Tekanan Darah Sistolik (TDS) lebih dari 140 mmHg ditambahkan pelayanan terapi non farmakologi dan farmakologi.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				98.73 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
		61144	60174	970	98,41 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	60174	60174	0	100.00 %
	2 . Obat Hipertensi	60174	60174	0	100.00 %
	3 . Tensimeter	2077	2077	0	100.00 %
	4. Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	60174	60174	0	100.00 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	60174	60174	0	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	310	310	0	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan : Bidan	1276	1276	0	100.00 %
	8. Tenaga kesehatan : Perawat	883	883	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	33	33	0	100.00 %
	10. Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	33	33	0	100.00 %

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	33	33	0	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	33	33	0	100.00 %
	JUMLAH	189.092	189.092	0	100.00 %

i) Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Pelayanan Kesehatan pada Penderita DM meliputi :

- a. Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kota.
- b. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
- c. Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
- d. Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh :
 1. Dokter/DLP
 2. Perawat
 3. Nutrisionis/Tenaga Gizi
- e. Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
 - Edukasi
 - Aktifitas fisik
 - Terapi nutrisi medis
 - Intervensi farmakologis

- f. Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
- g. Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

Capaian kinerja Pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang diabetes melitus berdasarkan angka prevalensi diabetes melitus nasional dalam kurun waktu satu tahun yang sama.

Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :

- a. Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kalisebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan
- b. Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
- c. Melakukan rujukan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus :

- a. Prolanis (program pengelolaan penyakit kronis)
- b. Peningkatan kualitas kader kesehatan
- c. Koordinasi dengan jejaring pelayan kesehatan
- d. Monitoring dan evaluasi.

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1	a. • alat pemantau kadar gula dalam darah • otometer; atau • glukometer BMHP gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah • reagen glukosa; atau • strip tes gula darah • kapas alkohol • lancet	Minimal 1 di setiap fasyan kes sesuai Kebutuhan Sesuai jumlah sasaran	Melakukan pemeriksaan gula darah
2	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi SI PTM, ASIK, Simpus	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
3	Pedoman dan media KIE	Minimal 3 di setiap fasyan kes terdiri dari: a. (satu) Panduan Praktis	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
		Klinis (P P K) b a g i d o k t e r d i F K T P ; b. (s a t u) m e d i a K I E t e n t a n g d i a b	

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
		e t e s m e l i t u s ; d a n c. (s a t u) m e d i a K I E t e n t a n g p e n y a k i t t i d a k m e n u l	

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
		a r	

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

1. Dokter;
2. Bidan;
3. Perawat;
4. Tenaga kefarmasian;
5. Tenaga kesehatan masyarakat;
6. Tenaga gizi;
7. Teknis medis (ATLM).

NO	KEGIATAN	SDMK
1.	Pemeriksaan klinis	Dokter
2.	Pemeriksaan penunjang	Teknis medis (ATLM)/Tenaga kesehatan yang berkompeten
3.	Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat)	Dokter/Tenaga kesehatan yang berkompeten
4.	Terapi farmakologi	Dokter dan tenaga kefarmasian

c. Tata Cara Pemenuhan Standar

a) Pernyataan Standar

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b) Pengertian

Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga penderita diabetes melitus sesuai standar yang meliputi:

1. Pemeriksaan klinis;
2. Pemeriksaan penunjang;
3. Terapi non farmakologi (edukasi gaya hidup sehat);
4. Terapi farmakologi.

c) Mekanisme Pelaksanaan

Pelayanan kesehatan diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:

1. Pemeriksaan klinis yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasyankes.

2. Mendapatkan pemeriksaan penunjang minimal satu kali sebulan di fasyankes.
3. Terapi non farmakologi (edukasi perubahan gaya hidup sehat).
4. Terapi farmakologi sesuai kondisi pasien.

Melakukan rujukan jika diperlukan.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
		15625	15653	-28	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Obat Diabetes Melitus	15653	15653	0	100.00 %
	2. Fotometer atau Glukometer	15653	15653	0	100.00 %
	3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	15653	15653	0	100.00 %
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	15653	15653	0	100.00 %
	5. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	15653	15653	0	100.00 %
	6 . Tenaga medis : Dokter	309	309	0	100.00 %
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	1198	1198	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	871	871	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	33	33	0	100.00 %
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	33	33	0	100.00 %
	11. Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	33	33	0	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi	33	33	0	100.00 %

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Laboratorium Medik (ATLM)				
	JUMLAH	887.352	887.352	0	100.00 %

j) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- a. Pelayanan promotif preventif dan penyediaan materi konseling informasi dan edukasi (KIE) dan buku kerja sederhana yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
- b. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.
- c. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:
 - Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
 - Tindakan kebersihan diri ODGJ berat
 - d. Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan ODGJ berat meliputi:

- a. Penetapan sasaran
- b. Pemeriksaan kesehatan jiwa meliputi:
 1. Pemeriksaan status mental
 2. Wawancara
 3. Edukasi kepatuhan minum obat.
 4. Melakukan rujukan jika diperlukan

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan ODGJ berat

- a. Layanan Dokter spesialis kesehatan jiwa

- b. Jambore Kesehatan Jiwa
- c. Peningkatan kualitas kader jiwa
- d. Koordinasi TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat)
- e. Pendampingan Skrining Jiwa
- f. Pendampingan Rujukan Pasien ODGJ Berat
- g. Kunjungan rumah ODGJ
- h. Monitoring dan evaluasi

a. Sta

ndar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Minimal 1per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik	Pedoman penggolongan gejala klinis untuk menentukan diagnosis gangguan jiwa berat (psikotik akut dan skizofrenia)
2.	Penyediaan psikofarmaka	sesuai kebutuhan	pengobatan/ medikasi
3.	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau melalui aplikasi	sesuai kebutuhan	Instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada <i>caregiver</i>
4.	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan
5.	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Media komunikasi, informasi dan edukasi sebagai alat penyuluhan

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

Pelayanan kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Berat dilakukan oleh:

- a. Tenaga Medis;
- b. Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih);
- c. Tenaga profesional lainnya;
- d. Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.

Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	SDMK
1.	Skrining	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa, tenaga profesional lainnya, dan tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa
2.	Pemeriksaan kesehatan jiwa	Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa
	a. Wawancara	Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa
	b. Pemeriksaan status mental	Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa
	c. Diagnosis klinis	Tenaga Medis dan/atau psikolog klinis
3.	Edukasi	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa, tenaga profesional lainnya, dan tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa
4.	Tata laksana	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang Kesehatan jiwa

a. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada

seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pengobatan penyakit dan pencegahan timbulnya dampak sekunder akibat gangguan jiwanya (contoh : pemasungan) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia, yang meliputi:

- i. Pemeriksaan kesehatan jiwa;
- ii. Edukasi; dan
- iii. Tata laksana.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat				91.58 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	71.58 %
		2329	2084	245	89,48 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1. Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia)	2084	2084	0	100.00 %
	2. Penyediaan Psikofarmaka	2084	2084	0	100.00 %
	5. Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi	2084	2084	0	100.00 %
	6. Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	2084	2084	0	100.00 %
	7. Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2084	2084	0	100.00 %
	8. Tenaga kesehatan : Dokter	284	284	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	9. Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa	257	257	0	100.00 %
	10.Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	150	150	0	100.00 %
	11.Tenaga profesional lainnya	150	150	0	100.00 %
	JUMLAH	3.350	3.350	0	100.00 %

k) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis

Setiap orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya

Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang terduga TBC yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta

Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TBC yang berlaku antara lain :

- Penegakan diagnosis TBC dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
- Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
- Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.

Gejala Utama TBC adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.

Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan

penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan.

Prinsip pelayanan TBC adalah penemuan orang dengan TBC sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang terduga TBC meliputi:

- a. Penetapan sasaran orang terduga TBC menggunakan data orang yang kontak erat
- b. Pemeriksaan klinis
- c. Pemeriksaan penunjang, adalah pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis
- d. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
- e. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang terduga TBC:

- a. Paguyuban MANTAB TOSS TB
- b. Penguatan jejaring PPM (Public Private MIX) Penanggulangan TBC dan KOPI TB (Koalisi organisasi profesi) dalam Penanggulangan TB
- c. Penguatan jejaring dengan Pembentukan Tim TP2TB (Tim Percepatan Penanggulangan TBC)
- d. Kelompok masyarakat peduli TBC
- e. Peningkatan kualitas kader TBC
- f. PMT pasien TBC
- g. Skrining ketuk pintu TBC
- h. Pendampingan pasien TBC
- i. Monitoring dan evaluasi.
- j. Temu TPT (Terapi pencegahan TBC) bagi kontak serumah

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner)	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang Tuberkulosis (TBC)
2.	Reagen Ziehl Neelsen (ZN) TB	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan pemeriksaan terduga TBC
3.	Masker bedah dan masker N95	Sesuai kebutuhan sasaran terduga TBC dan jumlah SDM	Pencegahan penularan TBC
4.	Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (oil Emersi, Ether Alkohol)	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC
5.	Lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC
6.	Kartrid tes cepat molekuler	Sesuai jumlah sasaran terduga TBC	Bahan pemeriksaan terduga TBC
7.	Formulir pencatatan dan pelaporan	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan Pelaporan
8.	Pedoman/standar operasional prosedur	Sesuai kebutuhan	Panduan dalam melakukan penatalaksanaan sesuai standar
9.	Tuberkulin	Sesuai kebutuhan	Bahan pemeriksaan terduga TBC

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan:

1. Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru;
2. Perawat;
3. Tenaga kefarmasian;
4. Tenaga kesehatan masyarakat;

5. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
6. Radiografer;
7. Kader kesehatan.

Jenis pelayanan dan sumber daya kesehatan yang dibutuhkan sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	SDMK
1.	Pemeriksaan klinis	Perawat/dokter
2.	Pemeriksaan Laboratorium (bakteriologis)	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) Radiografer
3.	Edukasi/promosi kesehatan	Tenaga kesehatan masyarakat/ bidan/perawat/dokter/tenaga kefarmasian
4.	Melakukan rujukan	Dokter

c. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

1. Pernyataan Standar

Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TBC di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

2. Pengertian

Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada orang terduga TBC sesuai standar, yang meliputi:

- 1) pemeriksaan klinis berdasarkan gejala dan tanda;
- 2) pemeriksaan penunjang; dan
- 3) edukasi.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				99.89 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
		14803	17930	-3127	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				19.89 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	17930	17930	0	100.00 %
	2 . Reagen Zn TB	17930	17930	0	100.00 %
	3 . Masker bedah dan Masker N95	17930	17930	0	100.00 %
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	17930	17930	0	100.00 %
	5 . Katrid tes cepat molekuler	17930	17930	0	100.00 %
	6. Formulir pencatatan dan pelaporan	17930	17930	0	100.00 %
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	17930	17930	0	100.00 %
	8 . Tuberkulin	1499	1499	0	100.00 %
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	298	298	0	100.00 %
	12. Tenaga kesehatan : Perawat	915	915	0	100.00 %
	13. Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	33	33	0	100.00 %
	14. Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	33	33	0	100.00 %
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	33	33	0	100.00 %
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	36	33	3	91.67 %
	15. Kader Kesehatan	204	204	0	100.00 %
	JUMLAH	85.955	85.955	0	100 %

I) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TBC, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika. Pelayanan Kesehatan meliputi:

- a. Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV
- b. Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:
 - Pemberian informasi terkait HIV-AIDS
 - Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan
 - Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya
 - Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke

fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV meliputi:

- a. Penetapan sasaran HIV berdasarkan orang yang berisiko terinfeksi HIV (penderitaTBC, IMS, penaja seks, LSL, transgender, WBP, dan ibu hamil).
- b. Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
- c. Skrining dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun.
- d. Melakukan rujukan jika diperlukan.

Kegiatan penunjang dalam peningkatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV:

- a. Peningkatan kualitas komunitas Warga Peduli Penyakit HIV/AIDS
- b. Pemberdayaan dukungan sebaya HIV/AIDS
- c. Penguatan jejaring populasi kunci
- d. Peningkatan kualitas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
- e. Pelayanan Poli VCT dan VCT Mobile untuk lapas dan populasi kunci
- f. Tracing Pasien LTFU (lost to follow up) bersama lintas sektor dan Pendamping Sebaya

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner	Sesuai kebutuhan	Menyampaikan informasi tentang HIV/AIDS
2.	Tes Cepat HIV (RDT pertama)	Sesuai kebutuhan	Deteksi dini (Skrining) HIV

3.	Bahan medis habis pakai - <i>Handschoen</i> - Alkohol <i>swab</i> - Plester - Lancet/jarum steril - arum+sprit yang sesuai/vacutainer dan jarum sesuai.	Sesuai kebutuhan	Pengambilan darah perifer dan atau vena
4.	- Alat tulis - ekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasyankes pelaksana, nomor KTP/NIK	Sesuai kebutuhan	Pencatatan dan pelaporan

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK

1. Tenaga kesehatan:

- 1) Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin;
- 2) Perawat;
- 3) Bidan;
- 4) Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM);
- 5) Tenaga kesehatan masyarakat.

2. Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu:

- 1) Pendamping;
- 2) penjangkauan

3. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar

a. Pernyataan standar

Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus* = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

- b. Pengertian
- Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar, yang meliputi:
- 1) edukasi
perilaku berisiko
 - 2) skrining

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :

- 1) Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
- 2) Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC.
- 3) Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS.
- 4) Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa.
- 5) Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual).
- 6) Transgender/waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
- 7) Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.

- 8) Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
		19599	21752	-2153	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	1. Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	21752	21752	0	100.00 %
	2. Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	21752	21752	0	100.00 %
	3. Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	21752	21752	0	100.00 %
	4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	21752	21752	0	100.00 %
	5. Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	240	240	0	100.00 %
	6. Tenaga kesehatan : Bidan	1191	1191	0	100.00 %
	7. Tenaga kesehatan : Perawat	975	975	0	100.00 %
	8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	33	33	0	100.00 %
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	33	33	0	100.00 %
	10. Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	2	2	0	100.00 %
	JUMLAH	90.491	90.491	0	100.00 %

INDEKS PENCAPAIAN SPM

NO	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	63.33 %	20.00 %	83,33 %	95,17 %	TUNTA S UTAMA
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	64.84 %	20.00 %	84.84 %		
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	67.96 %	20.00 %	87.96 %		
4.	Pelayanan kesehatan balita	76.76 %	20.00 %	96.76 %		
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	80.00 %	20.00 %	100.00 %		
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	79.47 %	20.00 %	99.47 %		
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	79.52 %	20.00 %	99.52 %		
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	78.73 %	20.00 %	98.73 %		
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	80.00 %	20.00 %	100.00 %		
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	71.58 %	20.00 %	91.58 %		
11.	Pelayanan kesehatan dengan orang terduga TBC	80.00 %	19.89 %	99.89 %		
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	80.00 %	20.00 %	100.00 %		

6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Masih banyak Bumil yang periksa pertama kali diusia lebih dari 12 mgg (K1 Akses) krn kehamilan yg tdk diinginkan (kegagalan KB, pernikahan dini, tidak mengetahui kalau hamil) sehingga kualitas ANC K6 tidak tercapai sesuai standar.	Jemput bola oleh Bidan Desa ketika diketahui ada ibu hamil di wilayahnya, dan Penata laksanaan Bumil Resti dengan skrining Bumil diawal kehamilan. Pendampingan Bumil Resti oleh dokter SpOG dan SpPD di Pusk. Inovasi Besti Tania dg Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja pada Remajaterutama di Sekolah.
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Masih ada persalinan di Polindes (kebrojolan).	Melakukan upaya preventif terhadap kejadian bumil KEK dan anemia, dan Skrining Layak Hamil pada Catin. Peningkatan kualitas penanganan kegawat daruratan ibu dan anak kasus kegawat daruratan ibu dan anak, Kalakarya MTBM dan MTBS bagi Tim MTBS Puskesmas
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dampak dari cakupan persalinan yang tidak tercapai dan masih tingginya jumlah kematian bayi disebabkan BBLR, Asfiksia dan Kelainan bawaan menyebabkan capain BBL blm tercapai 100	Mempertahankan dan Meningkatkan kualitas pelayanan pada balita melalui posyandu, pelaksanaan kelas ibu balita di semua desa dan melakukan kunjungan rumah untuk balita yang tidak hadir di posyandu
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Masih ada Balita yang tidak datang ke posyandu, ada yang balita pindah.	Meningkatkan kualitas pelayanan pada balita melalui posyandu, pelaksanaan kelas ibu balita di semua desa dan melakukan kunjungan rumah untuk balita yang tidak hadir di posyandu
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Tidak ada masalah target sudah tercapai	Mempertahankan capaian ,Petugas melakukan koordinasi dengan guru untuk siswa agar hadir saat Skrining ke puskesmas atau bidan desa
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan	Meningkatkan KIE agar masyarakat mau melakukan skrining Kesehatan untuk meningkatkan capaian
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Terbatasnya stick pemeriksaan ,mobilitas lansia yang sulit untuk menuju ke posyandu/faskes	Memaksimalkan pengadaan stik u pemeriksaan lansia,kunjungan rumah bagi lansia,koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam pelayanan kesehatan lansia

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pencatatan dan pelaporan dari jejaring Puskesmas belum maksimal	Pembinaan Puskesmas kepada jejaringnya
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Capain pelayanan penderita diabetes mellitus sudah tercapai akan tetapi masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran penderita DM untuk berobat secara teratur	Meningkatkan motivasi pada penderita DM melalui dukungan keluarga dalam pengawasan minum obat agar DM dapat terkendali
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Masih kurangnya koordinasi dan Peran lintas sektor yang terlibat dalam TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) belum maksimal, Masih rendahnya skrining kesehatan jiwa	Meningkatkan koordinasi dan peran TPKJM dengan lintas sektor dalam penanganan Kesehatan Jiwa Peningkatan Pendampingan skrining keswa dengan menyediakan skrining keswa(sijiwa) secara digital, meningkatkan kapasitas kader keswa dan meningkatkan upaya promosi kesehatan jiwa
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Capain pelayanan terduga tuberkulosis sudah tercapai akan tetapi masih diperlukan upaya penemuan kasus tb semaksimal mungkin agar target eliminasi tb tahun 2030 tercapai	Meningkatkan kegiatan aktif case finding dengan kegiatan investifikasi kontak
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Capain pelayanan terduga tuberkulosis sudah tercapai akan tetapi adanya Masalah Putus pengobatan dan belum mau inisiasi pengobatan apabila ditemukan positif baru	Kolaborasi dengan lintas sektor dan pendamping sebaya dalam kegiatan tracing odhiv LFU (Lost to follow up)

4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Didalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tersebut juga memuat penjelasan terkait indikator dan nilai serta batas waktu pencapaian SPM secara nasional sebagai berikut :

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria	Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air

1. TARGET PENCAPAIAN SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan

kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Untuk itu dalam penetapan indikator SPM, Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian agar melakukan pentahapan pada jenis pelayanan, mutu pelayanan dan/atau sasaran/lokus tertentu

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2024
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

2. ALOKASI ANGGARAN

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM.

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tuban	3,767,034,645,397			
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	789,689,316,604	20,96%		
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	27,666,807,200		0,73%	3,50%
4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)				
	A. APBN	0			
	B. APBD	295,722,600			
	B. DAK	27,371,084,600			
	C. LAINNYA	0			

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KABUPATEN TUBAN				27,666,807,200	27,489,131,537	99.36 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				14,786,248,600	14,650,551,882	99.08 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			14,786,248,600	14,650,551,882	99.08 %
		1	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	14,786,248,600	14,650,551,882	99.08 %
	JUMLAH INDIKATOR				14,786,248,600	14,650,551,882	99.08 %
	JUMLAH PROGRAM				14,786,248,600	14,650,551,882	99.08 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				12,880,558,600	12,838,579,655	99.67 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			12,880,558,600	12,838,579,655	99.67 %
		1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	12,880,558,600	12,838,579,655	99.67 %
	JUMLAH INDIKATOR				12,880,558,600	12,838,579,655	99.67 %
	JUMLAH PROGRAM				12,880,558,600	12,838,579,655	99.67 %

3. DUKUNGAN PERSONIL

Dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut, dipenuhi dengan dukungan personil Dinas PUPR dan PRKP sebagai berikut:

No.	Golongan	Jumlah	Ket
1	Pembina Tingkat I (IV/b)	3 orang	
	Pembina(IV/a)	4 orang	
Jumlah Golongan IV		7 orang	
2	Penata Tk. I (III/d)	13 orang	
	Penata (III/c)	5 orang	
	Penata Muda Tk. I (III/b)	17 orang	
	Penata Muda (III/a)	54 orang	
Jumlah Golongan III		89 orang	
3	Pengatur Tk. I (II/d)	24 orang	
	Pengatur (II/c)	18 orang	
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	8 orang	
	Pengatur Muda (II/a)	13 orang	
Jumlah Golongan II		63 orang	
Jumlah Keseluruhan		a. ang	

5. HASIL CAPAIAN SPM

Untuk mendukung pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum jenis layanan dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengelolaan limbah domestik dilakukan program dan kegiatan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

a) Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Air Minum Bidang Pekerjaan Umum terkait Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, maka Dinas PUPR dan PRKP Kabupaten Tuban melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut.

Akses Terhadap Air Minum merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
		12756	12756	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Jumlah yang belum terlayani	100.00 %
	Jaringan Perpipaan				
	1 . Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	3.189	3.189	0	100%
	2 . Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	3.189	3.189	0	100%
	Jaringan bukan perpipaan				
	Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah	0	0	0	0%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM				
	Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	0	0	0	0%

b) Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik

Dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal Air Limbah Domestik Bidang PU terkait Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, maka Dinas PUPR dan PRKP Kabupaten Tuban melaksanakan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian SPM tersebut. Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
		3996	3996	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	100 %
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	999	999	0	100.00 %
	2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	0	0	0	100.00 %
	3 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	999	999	0	100.00 %

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	80.00 %	20.00 %	100.0 %	100.00 %	TUNTAS PARIPURNA
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	80.00 %	20.00 %	100.0 %		

6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	Kurangnya data base sehingga menghambat dalam perhitungan SPM	Melakukan pendataan
2.	Perhitungan Kebutuhan	Masih kurangnya sumber air baku di daerah rawan kekeringan	Melakukan tes untuk mencari sumber mata air yang besar pada daerah rawan air
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Keterbatasan anggaran dan belum menjadi prioritas utama	Mengusulkan anggaran ke pusat melalui anggaran DAK
4.	Pelaksanaan	minimnya waktu untuk pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa maksimal	Mengatur waktu dengan efektif/ mendahulukan prioritas pekerjaan

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan Rakyat kabupaten/kota terdiri atas:

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaiberikut:

NO	JENIS LAYANAN DASAR	INDIKATOR	PENERIMA LAYANAN DASAR
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Rumah tangga korban bencana yang memenuhi kriteria
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria

1. TARGET PENCAPAIAN SPM

Target pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2024
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%

2. ALOKASI ANGGARAN

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM.

NO	PENDANAAN	PAGU	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan APBD	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dengan Anggaran Satker Perangkat Daerah
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tuban	3,767,034,645,397			
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	789,889,316,604	20,96%		
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	4,062,500,000		0,10%	0,51%
4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)				
	A. APBN	0			
	B. APBD	4,062,500,000			
	B. DAK	-			
	C. LAINYA	0			

RINCIAN ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KABUPATEN TUBAN						0%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				62.500.000	0	0%
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			0	0	0%
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0%
		3	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				0	0	0%
	2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			62.500.000	0%	%
		1	Pembangunan rumah bagi korban bencana	0%	62.500.000	0	%
	JUMLAH INDIKATOR				62.500.000		
	JUMLAH PROGRAM				62.500.000		
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				4.002.500.000	3.836.142.056	95,84%
	1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh)Ha			4.002.500.000	3.836.142.056	95,84%
		1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	1.737.500.000	1.599.938.056	92.08%
		2	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan		2.265.000.000	2.236.204.000	98.02%

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			n Permukiman Kumuh				
		3	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Unit	0	0	0
	JUMLAH INDIKATOR				4.002.500.000	3.836.142.056	95,84%
	JUMLAH PROGRAM				4.002.500.000	3.836.142.056	95,84%

3. DUKUNGAN PERSONIL

Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat didukung oleh personil baik langsung maupun tidak langsung sebanyak dengan rincian sebagai berikut :

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	7
2.	S1	65
3.	D3	11
4.	D4	1
5.	SLTA	78
6.	SLTP	11
7.	SD	11
	Jumlah	184
No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV c)	
2.	Pembina Tk. I (IV b)	3
3.	Pembina (IV a)	4
4.	Penata Tk. I (III d)	13
5.	Penata (III c)	5
6.	Penata Muda Tk. I (III b)	17
7.	Penata Muda (III a)	54
8.	Pengatur Tk. I (II d)	24
9.	Pengatur (II c)	18
10.	Pengatur Muda Tk. I (II b)	8
11.	Pengatur Muda (II a)	10
12.	Juru Tk. I (I d)	3
13.	Juru (I c)	0
	Jumlah	184

4. HASIL CAPAIAN SPM

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

a) **Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana**

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

1. Pada saat masa pasca bencana;
2. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
3. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
2. Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
3. Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana
4. Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
5. Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana
Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².
6. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana

Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
3. Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam upaya mendukung pencapaian SPM meliputi :

- Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
- Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani
- Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota
- Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota				20.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	0.00 %
		46	0	46	0%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				100.00%
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100.00 %
	1 . Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	0	0	0.00 %
	2 . Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	46	46	46	0.00 %
	3 . Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	46	46	46	0.00 %
	4 . Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	0	0	0.00 %
	JUMLAH	92	0	92	0.00 %

b) Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :

- Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
- Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukan fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya".

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

- Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan

Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku;

b. Subsidi Uang Sewa

Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;

c. Penyediaan Rumah Layak Huni

Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.

Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
2. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
3. Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m²/orang.

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 dalam upaya mendukung pencapaian SPM meliputi :

- Identifikasi perumahan di lokasi terkena relokasi program Kabupaten/Kota
- Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi terkena relokasi program Kabupaten/Kota
- Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus
- Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Relokasi Program Kabupaten/Kota

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				95.65%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	77.56%
		340.205	325.418	14.787	95.65%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20%
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	100%
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	0	0	0.00%
	2 . Subsidi uang sewa	0	0	0	0.00%
	3 . Penyediaan rumah layak huni	340.205	325.418	14.787	95.65%
	JUMLAH	340.205	325,418	14.787	95.65%

INDEKS PENCAPAIAN SPM

N O	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	0%	100%	100%	98.47%	TUNTAS UTAMA
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	77.56%	19.39%	96.95%		

5. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	-	-
2.	Perhitungan Kebutuhan	-	-
3.	Perencanaan dan Penganggaran	-	-
4.	Pelaksanaan	-	-

4.5 BIDANG URUSAN KETRENTAMAN, KETERTINAM UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYRAKAT .

4.5.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Tramtibumlinmas daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)
- Pelayanan Informasi Rawan Bencana (Kebencanaan)
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kebencanaan)
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Kebencanaan)
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Damkar)

Adapun penjelasan jenis pelayanan dasar untuk SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

1. TARGET PENCAPAIAN SPM

Target pelaksanaan SPM Bidang Trantibumlinmas sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2024	Realisasi
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	96.67 %
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100 %
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100 %
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100 %
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	

2. ALOKASI ANGGARAN

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD atau sumber lain yang sah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.567.254.679 (DBH CHT)	5.288.729.535	
2.	Layanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	1.800.000.000 (DBHCHT)	754.741.060	

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Pelayanan informasi Rawan Bencana		95.150.000	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		5.285.578.350	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana		992.189.740	

3. REALISASI ANGGARAN

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		PAGU ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
1	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)		11.731.298.425	11.063.674.782	94,31%
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.778.958.204	9.305.528.327	95,16%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
		1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3.848.774.327	3.804.942.527	98,86%
		2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	324.107.300	323.068.470	99,68%
		3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	9.764.000	97,64%
		4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.132.228.577	4.750.377.340	92,56%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
		5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	453.848.000	417.375.990	91,96%
		6	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	10.000.000	-	0,00%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		1.943.627.001	1.749.862.455	90,03%
		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	944.055.878	890.823.300	94,36%
		2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	75.580.603	68.739.371	90,95%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
		3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	654.878.588	416.672.620	63,63%
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten /Kota		8.713.220	8.284.000	95,07%
		1.	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	8.713.220	8.284.000	95,07%
2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			2.554.741.060	2.538.893.143	99,38%
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		1.286.669.370	1.233.295.631	95,85%
		1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	424.720.000	423.922.400	99,81%
		2	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	7.605.000	5.955.000	78,30%

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN			PAGU ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
		3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	861.949.370	809.373.231	93,90%
JUMLAH				14.286.039.485	13.602.567.925	95,22%

4. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil untuk pelaksanaan SPM digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1.	S2	9
2.	S1	73
3.	Diploma	4
4.	SLTA	127
5.	SLTP	1
6.	SD	1

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1	Unsur ASN	
	S2	7
	S1	8
	Diploma	5
	SMA	10
	SMP	-
2	Unsur URC	
	S1	7
	SMA/SLTA	4
	SMP/SLTP	1
	SD	0

5. HASIL CAPAIAN SPM

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

a) **Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

1. Pelayanan kerugian materil; dan
2. Pelayanan pengobatan.

Kerugian materil yang dimaksud terdiri atas :

1. Rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
2. Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan yaitu berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Warga negara berhak mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
2. Dokumen kepemilikan aset; dan/atau
3. Saksi di sekitar lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Kegiatan – kegiatan yang dilakukan dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Antara Lain :

1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Hasil capaian SPM TRANTIBUM sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM		TUNTAS UTAMA			96.67 %
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)				96.67 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%
		171	171	0	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				16.67 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	20.00 %
	1. Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	2	2	0	100.00%
	2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	5	5	0	100.00%
	3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkara/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	212	212	0	100.00%

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	1	0	1	0.00 %
	5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0	0	0	100.00%
	6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	0	0	0	100.00%

b) Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi yaitu Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota dan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana).

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi

terpapar bencana. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana, terutama bencana alam dan non alam.

Pada tahun 2023, pelayanan informasi rawan bencana dilaksanakan dengan melanjutkan program dan kegiatan pada tahun 2021, yaitu kegiatan informasi bencana alam dan penanganan masalah COVID-19. Kegiatan dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi bencana melalui media sosial, media elektronik.

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tahun 2024 adalah Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana dibanding Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana yaitu 1.258.368 dengan data sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana Yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Daerah Rawan Bencana
1	Kenduruan	30.004	
2	Jatirogo	58.485	
3	Bangilan	50.232	
4	Bancar	60.741	
5	Senori	43.503	
6	Tambakboyo	42.733	
7	Singgahan	44.226	
8	Kerek	69.873	
9	Parengan	56.916	
10	Montong	55.715	
11	Soko	89.656	
12	Jenu	59.211	
13	Merakurak	61.898	
14	Rengel	62.080	
15	Semanding	119.045	
16	Tuban	88.052	
17	Plumpang	82.983	
18	Palang	89.749	
19	Widang	51.957	
20	Grabagan	41.309	
J U M L A H		1.258.368	

PERSENTASE	100 %

c) **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Banjir Bengawan Solo, Banjir Bandang, Tanah Longsor, Gelombang Tinggi/Abrasi/ROB, Pohon Tumbang, Angin Kencang/Putting Beliung, Kekeringan, Kegagalan Teknologi Industri, Korban Tenggelam, Kejadian Membahayakan Nyawa, Gempa, dan Kejadian Lainnya. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra-bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan di bidang ini tetap dibagi atau disesuaikan dengan jenis bencana yang ada.

Pada tahun 2024, selain tetap melakukan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana alam, juga difokuskan pada Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Persentase Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2024 adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibanding Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana yaitu sebesar 100%

No.	UNSUR	JUMLAH
1	PNS	558
2	TNI	140
3	POLRI	122
4	SATLINMAS	443
5	Tenaga Kontrak	289
TOTAL		1.552

d) **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada penanganan bencana alam berupa Banjir Bengawan Solo dengan jumlah kejadian sebanyak 32 kali, Banjir sebanyak 12 kali, Banjir Bandang sebanyak 20 kali, Tanah Longsor/Tanggul Longsor sebanyak 8 kali, Kekeringan 60 kali, Gempa Bumi sebanyak 19 kali, Angin Puting Beliung/Angin Kencang/Pohon Tumbang sebanyak 61 kali, Korban Tenggelam sebanyak 10 kali, Kapal Karam/Evakuasi Jenazah Bencana Lain-Lain sebanyak 11 kali. dan Kejadian Lainnya sebanyak 0 kali.

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tahun 2024 adalah 100% yaitu 6802/6802 yang diperoleh dari jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibanding jumlah warga negara yang harus memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Data Jumlah Korban Kebencanaan

NO.	Unsur	Jumlah Korban (Orang)	Jumlah Korban Yang Berhasil Ditangani (Orang)
1	Bencana Korban Tenggelam	21	21
2	Bencana Kapal Karam dan Evakuasi Jenazah Bencana Lain Lain	23	23
3	Bencana Angin Puting Beliung Dan Angin Kencang	30	30
4	Bencana Kebakaran	5	5
5	Bencana Gempa Bumi	14	14
6	Bencana Banjir	1525	1525
7	Bencana Banjir Bandang	15	15
8	Bencana Kekeringan	5160	5160
9	Tanah Longsor/Tanggul Longsor	9	9
	JUMLAH	6802	6802
	PERSENTASE	100 %	

Pada tahun 2024 ini Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berupa sebagaimana berikut :

NO.	LAYANAN KEBENCANAAN	JUMLAH KEJADIAN
1	Bencana Korban Tenggelam	10
2	Bencana Kapal Karam dan Evakuasi Jenazah Bencana Lain Lain	11
3	Bencana Angin Puting Beliung, Angin Kencang, Pohon Tumbang	61
4	Bencana Kebakaran	
5	Bencana Gempa Bumi	19
6	Bencana Banjir Bengawan Solo	32
7	Bencana Banjir	12
8	Bencana Banjir Bandang	20
9	Bencana Kekeringan	60
10	Tanah Longsor/Tanggul Longsor	8
	JUMLAH	233

Hasil capaian SPM Kebencanaan (3 Indikator) sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN		TUNTAS UTAMA			100.00 %
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Jumlah Total Yang Belum Terlayani	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	3362	3362	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	PERSENTASE JUMLAH MUTU BARANG / JASA / (20 %) SDM
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	1	0	100 %
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	2624	2624	0	100 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	738	738	0	100 %
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	120	120		100 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				100 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM (KEBENCANAAN)	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Yang Harus Dilayani	Yang Total Yang Belum Terlayani	PERSENTASE JUMLAH TOTAL YANG TERLAYANI (80%)
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	215	215	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM				Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	22	22	0	100.00 %
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub- urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	9	9	0	100.00 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	Tidak	Tidak Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	768	0	768	80.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia		B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	1	1	0	100 %
	2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	198,012	198,012	198,012	100 %
	3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1	1	0	100 %
	4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	0	0	0	0 %
	5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	50	50	0	100 %

e) **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**

Capaian pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran oleh Pemerintah Kabupaten Tuban melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tuban sebagai Perangkat Daerah yang membidangi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Perangkat Daerah adalah 100% (seratus persen).

Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya

informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Unit Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah.

Pembentukan dan/atau pembinaan relawan kebakaran merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat oleh perangkat daerah pengampu Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Pemberdayaan masyarakat ini penting mengingat kondisi geografis dan persebaran permukiman dan penduduk pada daerah-daerah di Indonesia serta sebagai salah satu upaya menutup keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sub urusan kebakaran.

Perencanaan dan penganggaran guna pemenuhan pelayanan dasar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (pencapaian target SPM Sub Urusan Kebakaran) wajib dimuat dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah, dokumen perencanaan perangkat daerah, dan dokumen anggaran pemerintah daerah setiap tahunnya.

Pada tahun ini, indeks pencapaian SPM Damkar sebesar 100 % dan ke depan wajib mempertahankan prestasinya dan meningkatkan kuantitas dan mutu kualitas dari tahun ke tahun.

Hasil capaian SPM DAMKAR sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR		TUNTAS UTAMA			100.00 %
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	54	54	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				20.00 %
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	15	15	0	100.00 %
	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	1	1	0	100.00 %
	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	17	17	0	100.00 %
	4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal	46	46	0	100.00 %

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	pemadam I)				
	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	103	103	0	100.00 %
	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	103	103	0	100.00 %

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	KATEGORI SPM	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM
1.	TRANTIBUM	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.00%	16.67 %	96.67 %	TUNTAS UTAMA
2.	KEBENCANAAN	Pelayanan informasi rawan bencana	80.00%	20.00%	100.00%	TUNTAS PARIPURNA
3.		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	80.00%	20.00%	100.00%	
4.		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	80.00%	20.00%	100.00%	
5.	DAMKAR	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	80.00%	20.00%	100.00%	TUNTAS PARIPURNA

6. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI SATPOL PP DAN DAMKAR

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	Data yang terkumpul mungkin memiliki kualitas yang kurang baik, seperti ketidaklengkapan, ketidakakuratan, atau inkonsistensi dan terdapat pengumpulan data yang harus melibatkan survei lapangan.	Akan melakukan pemeriksaan dan validasi data secara berkala selama proses pengumpulan data dan memaksimalkan personil untuk melakukan survei lapangan.
2.	Perhitungan Kebutuhan	Data yang diperlukan atau data yang tersedia tidak cukup akurat atau tidak lengkap..	Meningkatkan Pengumpulan Data dengan melakukan validasi dan verifikasi data yang diperoleh untuk memastikan keakuratannya dan kelengkapan data
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Kurangnya Koordinasi antar Bidang dalam perencanaan dan penganggaran, kekeliruan dalam menetapkan target	Meningkatkan Koordinasi antara Bidang untuk memperbaiki mutu perencanaan dan penganggaran
4.	Pelaksanaan	Penetapan target tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran, sehingga masih ada indikator yang tidak mencapai target	Memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran dengan memanfaatkan perubahan anggaran

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan Data	Belum adanya kerjasama antara pihak terkait terhadap pemenuhan data yang terkait	Menjalin koordinasi dan kerjasama secara berkala dengan pihak-pihak terkait
2.	Perhitungan Kebutuhan	Menyesuaikan kemampuan anggaran	Menyesuaikan kemampuan anggaran
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Sesuai dengan kebutuhan anggaran tahun berjalan	Perlunya kolaborasi dan sinkronisasi dengan pihak ketiga (CSR)
4.	Pelaksanaan	Belum sesuai dengan kebutuhan logistik dan material dengan korban terdampak bencana	Perlunya kolaborasi dan sinkronisasi dengan pihak ketiga (CSR)

4.6.BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di luar Panti
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di Luar Panti
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Sosial
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

1. TARGET PENCAPAIAN SPM

Target pelaksanaan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota tercapai 97,73 % dari target yang telah ditetapkan pemerintah daerah

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2024
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	98.74 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	97.50 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	92.42 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada	100%

LPPD Kab. Tuban Tahun 2024

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target 2024
		saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	

2. ALOKASI ANGGARAN

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran		
		APBN	APBD	Sumber Lain yang Sah
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	7.196.915.983	-
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.	-	788.878.550	-
	JUMLAH		7.985.794.533	

3. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan Personil dalam mendukung pencapaian SPM untuk lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban meliputi aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dan tenaga relawan yang siaga setiap saat ketika dibutuhkan sebagai berikut :

No.	Dukungan Personil	Jumlah
	Unsur ASN	75
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	1
4.	Jabatan Fungsional	8
5.	Pelaksana	23
6.	PPPK	1
7.	PPNPN	28
	Unsur Relawan	108
1.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	20
2.	Pendamping Penyandang Disabilitas Mental	20
	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	68
	JUMLAH	183

4. HASIL CAPAIAN SPM

Data pencapaian dan penerapan SPM disajikan berdasarkan realisasi program kegiatan sebagai berikut :

a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti dengan kriteria:

- a) Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b) Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Tujuan akhirnya untuk mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan

penyandang disabilitas secara maksimal sehingga terpenuhi akses atas pekerjaannya. Jenis layanan diberikan berdasarkan hasil assessment sehingga diberikan sesuai kebutuhan masing-masing penerima layanan. Sebanyak 523 penyandang disabilitas terlantar telah diberikan layanan sesuai kebutuhan diantaranya :

1. Layanan data dan pengaduan sebanyak 32 orang
2. Penyediaan permakanan sebanyak 32 orang
3. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat sebanyak 1 orang
4. Penyediaan sandang sebanyak 32 orang
5. Penyediaan alat bantu sebanyak 17 orang
6. Penyediaan perbekalan kesehatan sebanyak 1 orang
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 200 orang
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar sebanyak 32 orang
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK sebanyak 1 orang
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 70 orang
11. Pemberian pelayanan pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga keluarga 32 orang
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 32 orang
13. Layanan rujukan ke UPT/LKS/lembaga Rehabsos lainnya sebanyak 32 orang

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial			98.74 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	80.00%
		270	270	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				18.74%
		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	93.69 %
	1. Layanan Data dan Pengaduan	32	32	0	100 %
	2 .Penyediaan Permakanan	32	32	0	100 %
	3. Penyediaan Layanan Kedaruratan/Layanan Reaksi Cepat	1	1	0	100 %
	4. Penyediaan sandang	32	32	0	100 %
	5. Penyediaan Alat Bantu	25	17	8	68 %
	6. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1	1	0	100 %
	7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	200	200	0	100 %
	8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	32	32	0	100 %
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	2	1	1	50 %
	10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	70	70	0	100 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	32	32	0	100 %
	12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	32	32	0	100 %
	13. Layanan Rujukan	32	32	0	100 %

b) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti dengan kriteria:

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Kegiatan Kesejahteraan Sosial Anak dalam bentuk pelayanan sosial dan bantuan kesejahteraan sosial anak, yang menjangkau seluruh anak yang mengalami masalah sosial sehingga mereka dapat menikmati kehidupan dan berada dalam lingkungan pengasuhan yang memungkinkannya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensinya. Pemberian Layanan diberikan kepada 8 anak berdasarkan hasil assessment sehingga sesuai dengan yang dibutuhkan masing-masing anak, antara lain:

1. Layanan data dan pengaduan sebanyak 2 orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat sebanyak 1 orang
3. Penyediaan permakanan sebanyak 2 orang
4. Penyediaan sandang sebanyak 1 orang
5. Penyediaan perbekalan kesehatan sebanyak 1 orang
6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 1 orang
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar sebanyak 1 orang
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK sebanyak 1 orang
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 1 orang
10. Pemberian pelayanan pelayanan penelusuran keluarga/bukti keberadaan keluarga keluarga sebanyak 2 orang
11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga 1 orang
12. Layanan rujukan ke UPT/LKS/lembaga Rehabsos lainnya sebanyak 1 orang

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti			97.50 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	80 %
		2	2	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				17.50 %
		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	87.50 %
	1. Layanan Data dan Pengaduan	2	2	0	100 %
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan/Layanan Reaksi Cepat	1	1	0	100 %
	3. Penyediaan Permakanan	2	2	0	100 %
	4. Penyediaan Sandang	1	1	0	100 %
	5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1	1	0	100%
	6. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual & Sosial	1	1	0	100%
	7. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Anak Terlantar	1	1	0	100%
	8. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti Kepemilikan NIK	2	1	1	50 %
	9. Akses Ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	2	1	1	50 %
	10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga/Bukti Keberadaan Keluarga	2	2	0	100 %
	11. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	2	2	0	100 %
	12. Layanan Rujukan	2	1	1	50 %

c) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti dengan kriteria:

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus; dan
- b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus.

Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar bagi 980 orang yang dilakukan diantaranya :

1. Layanan
data dan pengaduan sebanyak 2 orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat sebanyak 1 orang
3. Penyediaan permakanan sebanyak 980 orang
4. Penyediaan sandang sebanyak 1 orang
5. Penyediaan alat bantu sebanyak 1 orang
6. Penyediaan perbekalan kesehatan sebanyak 1 orang
7. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 1 orang
8. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar sebanyak 1 orang
9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK sebanyak 1 orang
10. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 1 orang
11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga sebanyak 1 orang
12. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga sebanyak 1 orang
13. Layanan rujukan ke UPT/LKS/lembaga Rehabsos lainnya sebanyak 1 orang.

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

N O	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAP AIAN
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti Sosial			92.42 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	*jum lah total yang haru s dila yani	*jum lah total yang terlay ani	*yan g belu m terlay ani	79.35 %
		988	980	8	99.19 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				13.06 %
		Juml ah Total yang haru s Dila yani	Jumla h yang Terla yani	Jumla h yang Belu m Terla yani	65.32 %
	1. Layanan Data dan Pengaduan	2	2	0	100 %
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	1	1	0	100 %
	3. Penyediaan permakanan	988	980	8	99.19 %
	4. Penyediaan sandang	2	1	1	50 %
	5. Penyediaan alat bantu	2	1	1	50 %
	6. Penyediaan perbekalan Kesehatan	2	1	1	50 %
	7. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual & Sosial	2	1	1	50 %
	8. Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Lanjut usia Terlantar	2	1	1	50 %
	9. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	1	1	0	100 %
	10. Akses ke layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	2	1	1	50 %
	11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	2	1	1	50 %
	12. Pemberian pelayanan Reunifikasi Keluarga	2	1	1	50 %
	13. Layanan Rujukan	2	1	1	50 %

d) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan kriteria:

1. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;
3. Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
4. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

Rehabilitasi sosial untuk gelandangan dan pengemis diantaranya agar gepeng mampu mengubah cara hidup dan cara mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sebanyak 45 gepeng telah mendapatkan layanan rehabilitasi sosial sesuai kebutuhan masing-masing berdasarkan hasil assessment yang dilakukan. Jenis layanan yang diberikan antara lain :

1. Layanan data dan pengaduan sebanyak 45 orang
2. Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat sebanyak 2 orang
3. Penyediaan permakanan sebanyak 45 orang
4. Penyediaan sandang sebanyak 23 orang
5. Penyediaan perbekalan kesehatan sebanyak 1 orang
6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial sebanyak 23 orang
7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis sebanyak 23 orang
8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan sebanyak 1 orang
9. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar sebanyak 1 orang
10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga sebanyak 23 orang

11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga sebanyak 23 orang

12. Layanan rujukan ke UPT/LKS/lembaga Rehabsos lainnya sebanyak 1 orang

Hasil capaian SPM sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial			100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	80%
		45	45	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)				20.00%
		Jumlah Total yang harus Dilayani	Jumlah yang Terlayani	Jumlah yang Belum Terlayani	100%
	1. Layanan Data dan Pengaduan	45	45	0	100 %
	2. Penyediaan Layanan Kedaruratan/ Layanan Reaksi Cepat	2	2	0	100 %
	3. Penyediaan Permakanan	45	45	0	100 %
	4. Penyediaan Sandang	23	23	0	100 %
	5. Penyediaan Perbekalan Kesehatan	1	1	0	100 %
	6. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	23	23	0	100 %
	7. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	23	23	0	100 %
	8. Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	1	1	0	100 %
	9. Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	1	1	0	100 %
	10. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	23	23	0	100 %
	11. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	23	23	0	100 %
	12. Layanan rujukan	1	1	0	100 %

e) Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
- dampak bencana meliputi 1 (satu) daerah kabupaten/ kota; dan/atau
- adanya surat penetapan bencana dari bupati/wali kota

Pada tahun 2024 tidak terjadi tanggap bencana daerah, sehingga hasil capaian SPM sebagai berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupate/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupate/Kota			100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	*jumlah total yang harus dilayani	*jumlah total yang terlayani	*yang belum terlayani	80 %
		0	0	0	100 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)	1	1	0	100 %

INDEKS PENCAPAIAN SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (A)	PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (B)	PENCAPAIAN SPM (80xA) + (20xB)	INDEKS PENCAPAIAN SPM	KATEGORI IP SPM
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	80.00 %	18.74 %	98.74 %	97.73 %	TUNTAS UTAMA
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	80.00%	17.50%	97.50 %		
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	79.35 %	13.06%	92.42 %		
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	80.00%	20.00%	100.00 %		
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.00%	20.00%	100.00 %		

5. KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan pencapaian standar pelayanan minimal bidang Sosial antara lain :

NO	INDIKATOR	RINCIAN PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pengumpulan data	Data belum terintegrasi dengan data kesejahteraan sosial	Melakukan penyandingan data
2.	Perhitungan Kebutuhan	Data dinamis dan fluktuatif	Melakukan updating data berkala
3.	Perencanaan dan Penganggaran	Keterbatasan anggaran	Memilih kegiatan prioritas
4.	Pelaksanaan	Kompetensi SDM tidak merata	Melibatkan relawan di wilayah
5.	Pelaporan	Dokumentasi kegiatan tidak memadai	Dokumentasi secara berkala

BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2024 didasarkan atas hasil evaluasi secara objektif dan transparan terhadap pelaksanaan target kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2024. Pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja lebih difokuskan pada pelaksanaan dari berbagai urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib, urusan pilihan ataupun urusan penunjang. Semua hal yang berkaitan dengan tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas telah diupayakan implementasinya secara simultan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban melalui penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat.

Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam melakukan penyusunan LPPD Tahun 2024 berkaitan dengan sisi sistematika pelaporan, substansi pelaporan dan khususnya pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) di masing-masing urusan. Pedoman Penyusunan LPPD ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Akhirnya, Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024 ini diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh seluruh pihak sebagai upaya strategis dalam peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Pemerintah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, yang dijabarkan dalam LPPD ini, merupakan hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan berkoordinasi, bekerjasama serta partisipasi seluruh *stakeholder* dengan fungsi dan bidang tugas masing-masing. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan sepanjang Tahun 2022

merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Tuban bersama dengan DPRD berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Secara umum, capaian kinerja pemerintah daerah pada Tahun Anggaran 2024 telah memenuhi target yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2022 – 2026, akan tetapi masih ada beberapa indikator program yang belum dapat tercapai target kinerjanya, sehingga diperlukan kerja keras semua pihak untuk memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada sehingga pelaksanaan di tahun mendatang menjadi lebih baik, serta dapat direalisasikan secara optimal meskipun masih terdapat beberapa hal yang belum mencapai hasil yang ditargetkan.

Permasalahan pembangunan yang kita hadapi kedepan semakin penuh tantangan, yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Untuk itu patut kiranya kita perkuat komitmen pembangunan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang semakin partisipatif dan akomodatif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pada Tahun 2024, beberapa keberhasilan yang kita capai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak terhadap kemajuan dalam berbagai bidang yang dicapai oleh Kabupaten Tuban. Walaupun harus kita akui juga pada beberapa hal masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat. Perolehan penghargaan/prestasi tersebut adalah :

Penghargaan Terbaik VI Pembina K3 Tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Mewakili Bupati Tuban, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kabupaten Tuban, Drs. Rohman Ubaid menerima penghargaan yang diserahkan Gubernur Jawa Timur, Dr. (H.C.) Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., Kamis (11/01/2024).

Penghargaan sebagai Bupati Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik yang diserahkan Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. Noor Achmad, MA. Penyerahan penghargaan tersebut diberikan pada acara BAZNAS Award Tahun 2024, Kamis (29/02/2024) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Pemkab Tuban meraih Penghargaan Adipura Tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhubungan (LHK) Republik Indonesia. Penghargaan diterima Mas Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky, SE., dari Wakil Menteri LHK RI, Drs. Alue Dohong, M.Sc, Ph.D, didampingi Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KemenLHK RI, Rosa Vivien Ratnawati. Penyerahan penghargaan menjadi Puncak acara Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024, Selasa (05/03/2024) di Gedung Manggala Wanabakti KLHK

Pemkab Tuban meraih Sertifikat Kabupaten/Kota Bebas Frambusia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dokumen sertifikat diserahkan oleh Menteri Kesehatan, Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes, P2KB) Kabupaten Tuban, Dra. Esti Surahmi, Apt., Rabu (06/03/2024) di Jakarta.

Penghargaan sebagai Juara 1 Kabupaten/Kota Dengan Partisipasi Terbaik Pada SIJALINMAJATARU 2024. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh PJ. Gubernur Jawa Timur Bapak Adhy Karyono, A.Ks., M.A.P kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Tuban Gunadi pada acara HUT Satpol PP, Satlinmas dan Damkar 2024 yang diselenggarakan di Kabupaten Jember Rabu (06/03).

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023 dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Jawa Timur, Karyadi di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jatim, Kamis (02/05/2024).

Laporan hasil pemeriksaan yang diterima memperoleh Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan ini Pemkab Tuban telah memperoleh Opini WTP selama Sembilan kali berturut-turut. Adapun prosentase penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Kabupaten Tuban sampai dengan semester II tahun 2023 mencapai 96,14 persen.

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo menyerahkan penghargaan kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky pada acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan

Peluncuran GovTech Indonesia, SE., Senin (27/05/2024) di Istana Negara, Jakarta. Penghargaan yang diterima berupa Pemerintah Daerah dengan Penerapan SPBE Terbaik pada Kategori Peningkatan Indeks SPBE Signifikan.

Pemerintah Kabupaten Tuban kembali menerima penghargaan dari pemerintah pusat, untuk kali ini Pemkab Tuban menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) terkait Pembinaan Dan Pengawasan Di Bidang Pengelolaan Aset Desa Dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Aset Desa Tahun 2023. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut Nomor: 100.3.3/3657/BPD tertanggal 31 Juli 2024 ini diserahkan bersamaan dengan rapat kerja antara Kemendagri bersama Pemerintah Daerah.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzki, SE., menerima Tanda Penghargaan dan Tanda Jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) 2024 dari Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki. Penghargaan ini diserahkan pada Puncak Peringatan Hari UMKM Nasional yang digelar di Hall Jakabaring Sport City, Palembang, Kamis (05/09).

Menteri Teten Masduki menyatakan bahwa penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi dan kontribusi luar biasa Kepala Daerah termasuk Bupati Tuban dalam mengembangkan koperasi dan UKM di wilayahnya.

Tuban berhasil menerima Sertifikat dan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN), yang diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi atas nama Presiden Republik Indonesia kepada Bupati Tuban yg diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si, Sabtu (7/9). Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Kabupaten Tuban kembali mencatatkan prestasi gemilang pada pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) 2024. Dalam acara Festival Gemarikan yang digelar di lapangan Desa Bulurejo, Kecamatan Rengel, Selasa (17/09/2024), Tuban sukses

memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan membagikan lebih dari 20.000 ekor ikan lele asap kepada masyarakat.

Rekor tersebut tercatat sebagai "Pembagian Lele Asap Terbanyak" di MURI dan dikategorikan sebagai rekor dunia. Penghargaan ini diberikan langsung oleh perwakilan MURI, Ari Andriani, kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE, yang akrab disapa Masindra.

Pemkab Tuban berhasil meraih predikat A (MEMUASKAN) dengan nilai 80,13 dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penilaian itu diukur dari berbagai indikator perencanaan dan pengukuran kinerja birokrasi secara rigid dan terukur. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Abdullah Azwar Anas kepada Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Tuban, Dr. Agung Subagyo, S.STP., M.Si., pada acara SAKIP Award tahun 2024, Rabu (02/09/2024) di Hotel Bidakara, Jakarta.

Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) Kabupaten Tuban menerima penghargaan bergengsi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) berupa sertifikat penilaian penerapan Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dengan predikat Sangat Baik (A). Penghargaan tersebut diberikan secara langsung pada Rabu, 16 Oktober 2024, oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Dr. Drs. Sarwo Edhy, SP, MM, MH, kepada Pjs. Bupati Tuban, Dr. Agung Subagyo, S.STP, M.Si, dalam acara peringatan Hari Pangan Sedunia ke-44 Tingkat Jawa Timur yang berlangsung di JX International Convention Exhibition Surabaya.

Pemkab Tuban berhasil meraih penghargaan Surya Award dalam kategori Daerah Penghasil Sapi Potong Terbanyak di Jawa Timur. Penghargaan prestisius ini diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP2P) Kabupaten Tuban, Eko Julianto, pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-35 Harian Surya yang berlangsung di Dyandra Convention Center, Surabaya, Selasa (12/11).

Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kabupaten Tuban yang menerima penghargaan sebagai Forikan Terinovatif atas inovasinya

dalam edukasi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua Forikan Jawa Timur, Isye Sri Rahayu Adhy Karyono, kepada Pjs. Ketua TP PKK Kabupaten Tuban yang juga Ketua Forikan Tuban, Yuan Erma Agung Subagyo, Rabu (13/11). Selain penghargaan tersebut, Forikan Tuban juga berhasil meraih Juara Harapan II pada Lomba Masak Ikan Tingkat Provinsi Jawa Timur 2024.

Penghargaan Badan Publik Menuju Informatif pada monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2024 dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Penghargaan juga di raih oleh Pemerintah Desa Merkawang Kecamatan Tambakboyo sebagai Badan Publik Menuju Informatif kategori Pemerintah Desa.

Pemkab Tuban meraih Penghargaan Anugerah Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2024 tingkat Kabupaten dari Ombudsman Republik Indonesia. Penghargaan diserahkan oleh Pimpinan Ombudsman, Dadang S. Suharmawijaya, yang diterima oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Tuban, Dr. Agung Subagyo, S.STP., M.Si. Pada tahun 2024, Pemkab Tuban meraih nilai 99,03 dan masuk Zona Hijau Kategori A (Kualitas Tertinggi). Capaian tersebut menjadi peningkatan yang membanggakan dibandingkan tahun 2023 yang memperoleh nilai 97,44.

Pemkab Tuban terima penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award 2024 Kategori Pratama. Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono kepada Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, SE., dalam acara Puncak Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-60 dan Penganugerahan Penghargaan STBM Award tahun 2024, Selasa (10/12) di Hotel St. Regis, Jakarta.

Penghargaan Kabupaten Peduli HAM. Penghargaan tersebut diberikan Menteri HAM RI Natalius Pigai pada puncak peringatan ke-76 Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa malam (10/12/2024).

Pemkab Tuban kembali menorehkan capaiannya di kancah nasional. Kali ini, UOBF Puskesmas Jenu meraih predikat Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) RI. Penghargaan tersebut diterima Kepala Puskesmas Jenu, dr. Dede Kurniawati dari Menteri PANRB, Rini Widyantini, Rabu (11/12). Penghargaan tersebut, mengantarkan Puskesmas Jenu menjadi satu-satunya Puskesmas di Indonesia yang memperoleh predikat WBBM dari KemenPANRB RI.

Kabupaten Tuban meraih Anugerah Inovasi Daerah dan Inovasi Teknologi (Inotek Award) 2024. Dalam ajang bergengsi yang digelar di Mercure Surabaya Grand Mirama, Rabu (11/12), Tuban berhasil meraih penghargaan Terinovatif VI dalam kategori Agribisnis dan Energi Baru Terbarukan berkat inovasi Alat Tanam Bajak Larikan (Altabala). Penghargaan ini diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, Dr. Ir. Budi Wiyana, M.Si., dari PJ. Gubernur Jatim, Adhy Karyono.

Berbagai keberhasilan Tahun 2024 tersebut patut disyukuri, meskipun keberhasilan yang telah dicapai bukan merupakan akhir dari kepuasan kinerja namun diharapkan dapat membuka peluang untuk terus berkarya dalam mencapai keberhasilan berikutnya. Demikian pula beberapa kekurangan pada periode sebelumnya dapat menjadi tantangan dan motivasi ke arah perbaikan dan penyelesaiannya dalam seluruh aspek kehidupan. Hal tersebut membutuhkan itikad baik, kerja keras, kreatifitas dan inovasi seluruh stake holder Daerah Kabupaten Tuban, baik eksekutif, legislatif, masyarakat maupun dunia usaha.

Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan apresiasi dan penghargaan serta ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh *stakeholder* pelaksana pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tuban, jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban, instansi vertikal termasuk aparat keamanan, pemerintahan desa, pihak swasta, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tuban yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras dalam sinergi bersama untuk melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Tidak lupa kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian LPPD Tahun 2024 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan. Melalui mekanisme penyampaian LPPD ini, Pemerintah Kabupaten Tuban memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan, masukan, kritik dan saran yang konstruktif sebagai bahan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.